05.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2022, Bank Mandiri meraih kategori **"The Best Financial Sector"**.

Pada penilaian ACGS tahun ini, Bank Mandiri kembali mendapatkan predikat **ASEAN Asset Class** dan masuk dalam daftar **50 perusahaan** yang menerapkan Tata Kelola sesuai dengan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Institute Indonesian for Corporate Governance (IICG), berhasil mempertahankan predikat **"Sangat Tepercaya" selama 16 (enam belas) kali** berturut-turut.

Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Entitas dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang mendapatkan predikat **"Sangat Tepercaya"** dan 4 (empat) Entitas yang mendapatkan predikat "Tepercaya" dalam pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI).

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Mandiri diwujudkan dalam keselarasan dari ketiga aspek *governance system* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor, melindungi para pemangku kepentingan, memberikan kontribusi positif kepada industri jasa keuangan dan pasar pada umumnya.

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

> Bank Mandiri memahami penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Komitmen ini secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Perseroan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Mandiri senantiasa menerapkan *corporate governance best practice* sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Bank Mandiri berkomitmen penuh untuk menjadi entitas bisnis yang baik, bersikap dan berperilaku selaras dengan hukum, peraturan dan etika, serta mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif. Dalam menjalankan usaha, Bank senantiasa menjunjung tinggi norma-norma baik norma moral dan sosial serta memprioritaskan kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Landasan hukum penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Mandiri mengacu pada peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain sebagai berikut:

No.	Peraturan
1.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2.	Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), antara lain:
	• POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
	• POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
	• POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
	• POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
	• POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
	• POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
	• POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
	• POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
	• POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
	• POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
	• POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
	• POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
	• POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
	• POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
	• POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
	• POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
	• SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
	• SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
	• SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
	• SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Bank Mandiri juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi Tata Kelola sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Peraturan Internal Perseroan termasuk kebijakan-kebijakan Perseroan mengenai GCG;
3. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
4. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG); dan
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

TRANSPARANSI

1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi Tata Kelola perusahaan serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

AKUNTABILITAS

1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
2. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan.
3. Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola perusahaan.
4. Perseroan menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Perseroan.
5. Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Core Values*), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki *rewards and punishment system*.

PERTANGGUNGJAWABAN

1. Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Perseroan sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

INDEPENDENSI

1. Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Perseroan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

KEWAJARAN

1. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perkembangan penerapan Tata Kelola Perusahaan telah dilakukan secara terstruktur dengan tahapan roadmap sebagai berikut:

1998 **Awal Merger**	Kesadaran implementasi GCG didorong adanya krisis perbankan akibat adanya praktek "*bad governance*" yang menyeluruh di industri perbankan, hal ini menyebabkan banyak bank yang harus di-bailout dan kemudian Direksi serta Dewan Komisaris bank harus menandatangani Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia yang di dalamnya mencantumkan kewajiban bank untuk menerapkan GCG.
2000 – 2001 **Peletakan Dasar- Dasar Governance Commitment, Structure, and Mechanisms**	Respon Bank Mandiri terhadap Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia tersebut, menerbitkan ketentuan antara lain: 1. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Prinsip- prinsip GCG. 2. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang *Code of Conduct* yang menjadi pedoman perilaku dalam berinteraksi dengan nasabah, rekanan dan sesama pegawai. 3. Keputusan Direksi tentang Kebijakan Kepatuhan (*Compliance Policy*) yang mewajibkan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk bertanggung jawab penuh secara individu di dalam melakukan kegiatan operasional Bank dibidangnya masing-masing. 4. Bank Mandiri telah menugaskan konsultan independen untuk melakukan *diagnostic review* atas implementasi GCG. Atas implementasi pelaksanaan GCG tersebut, Lembaga *Rating* Independen telah memberikan penilaian GCG untuk periode tahun 2003 dengan skor sebesar 6,2, meningkat dari penilaian tahun sebelumnya dengan skor 5,4.
2003 **Initial Public Offering (IPO) Bank Mandiri**	Dalam rangka pelaksanaan IPO, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan implementasi GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pembentukan Komite-komite di Level Dewan Komisaris, yaitu • Komite Audit • Komite Pemantau Risiko • Komite Remunerasi dan Nominasi • Komite GCG 2. Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). 3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik. 4. Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material. 5. Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat. 6. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. 7. Mengikuti penilaian implementasi GCG oleh Lembaga Independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance*.
2005 **Transformasi Budaya**	1. Awal transformasi Bank Mandiri melalui penetapan nilai-nilai kebersamaan (*shared values*) serta perumusan perilaku utama Bank Mandiri (TIPCE) yang merupakan Budaya kerja perusahaan. 2. Penyusunan *Charter* GCG yang dituangkan melalui Keputusan Dewan Komisaris, yang mengatur pokok-pokok pelaksanaan GCG di Bank Mandiri. *3. Rating* GCG dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) meraih predikat "Sangat Terpercaya" untuk pertama kalinya.
2008 – 2010 **Transformasi Budaya Lanjutan**	1. Secara berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan prudential banking, GCG serta internal control melalui pengembangan website GCG, *Compliance Risk Management System*, Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, *Risk Based Audit Tools* dan Sistem Informasi Manajemen Audit. 2. Pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan manajemen lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG serta senantiasa mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku. 3. Pelaksanaan program internalisasi budaya lanjutan antara lain melalui penyelenggaraan *Culture Fair*, *Culture* Seminar, dan *Recognition Program* berupa pemberian penghargaan kepada unit kerja dan *change agent* terbaik dalam implementasi program budaya.
2011 – 2013	1. Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mewajibkan Bank baik secara individu maupun konsolidasi melakukan penilaian GCG dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR). 2. Konsistensi penerapan GCG Bank Mandiri secara terus menerus, mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional yang independen dan profesional, antara lain: • Rating GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) kepada 100 perusahaan publik dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Bank Mandiri meraih predikat Best Financial. • *Rating GCG oleh Corporate Governance Asia* (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, sejak tahun 2009 Bank Mandiri selalu meraih posisi sebagai perusahaan terbaik dalam implementasi GCG. • Menerapkan pengendalian Gratifikasi melalui implementasi pelaporan Gift 3. Disclosure tanggal 2 Juli 2013 sebagai upaya dalam pencegahan penerimaan gratifikasi yang sejalan dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 4. Berpartisipasi untuk terus menciptakan budaya anti korupsi antara lain dengan mengikuti acara kegiatan Pekan Anti Korupsi 2013 yang diselenggarakan KPK.
2014	*1. Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard*, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*". *2. Rating* GCG oleh *Corporate Governance Asia* (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, Bank Mandiri meraih predikat *The Best of Asia* sebagai *Icon on Corporate Governance*. 3. Good Corporate Citizen (GCC) sejalan dengan *corporate plan* Bank Mandiri 2015 – 2020 yang salah satunya *adalah social economic impact*, salah satu komponen yaitu *role model corporate citizen*. Bank Mandiri telah melakukan *diagnostic review* terhadap penerapan GCC di Perseroan. 4. Menyempurnakan ketentuan larangan gratifikasi yang diatur dalam Petunjuk 5. Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* sesuai dengan himbauan KPK.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

2015	1. Melakukan transformasi tahap 3. 2. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard* 2016, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Financial Sector*". 3. *Rating* GCG oleh *Corporate Governance Asia* (CGA), Bank Mandiri meraih predikat *The Best of Asia* sebagai *Icon on Corporate Governance*. 4. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi • Menerapkan tata kelola terintegrasi dan satuan kerja terintegrasi pada Mandiri Group sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi. • Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. • Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 5. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Gift Disclosure Statement menjadi PTO Pengendalian Gratifikasi yang berlaku per tanggal 3 Juli 2015 dan launching Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)pada 9 Juli 2015. UPG Bank Mandiri mendapatkan penghargaan BUMN dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2015 dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
2016	1. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard* 2016, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*". 2. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2016 di Bogor, Jawa Barat. 3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Desember 2016 di Pekanbaru Riau, Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.
2017	1. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 14 (empat belas) tahun berturut- turut sejak tahun 2003. Di tahun 2017 Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 11 (sebelas) kali berturut-turut. 2. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD*) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard* 2016, Bank Mandiri meraih kategori *"The Best Overall"*. 3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.
2018	1. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG*). Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2018 dalam ajang Indonesia *Most Trusted Companies Award* 2018 yang diselenggarakan oleh *IICG*, Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 12 (dua belas) kali berturut-turut. 2. Bank Mandiri termasuk dalam *Top 50 PLCs ASEAN* dan *Top 3 PLCs* Indonesia dalam ajang *2nd ASEAN Corporate Governance Scorecard (CG) Awards*. 3. Bank Mandiri terpilih kembali untuk keempat kalinya sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK.
2019	1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *ASEAN CG* Scorecard 2019, Bank Mandiri meraih kategori *"The Best Overall"*. 2. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG*). Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 16 (enam belas) tahun berturut- turut sejak tahun 2003. Di tahun 2019 dalam ajang *Indonesia Most Trusted Companies Award* 2019 yang diselenggarakan oleh *IICG*, Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut. 3. Bank Mandiri termasuk dalam *Top 50 PLCs ASEAN* dan *Top 3 PLCs Indonesia*. 4. Penyempurnaan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga Mayoritas anggotanya adalah Komisaris Independen, sehingga sesuai dengan kriteria *ACGS*.
2020	1. Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance* yang digelar oleh Majalah *Business News Indonesia* bekerja sama dengan CEO Forum. 2. Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI*) yang diselenggarakan *oleh IICG*, kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" 14 (empat belas) kali berturut-turut. 3. Bank Mandiri termasuk dalam *ASEAN Asset Class* pada pemeringkatan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* oleh *ASEAN Capital Market Forum*. 4. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dengan adanya Komisaris Independen wanita, sehingga sesuai dengan kriteria *ACGS*.
2021	1. Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance* 2021 (*Digital & Wholesale Banking*) dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021 yang digelar oleh Majalah *Business News* Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum. 2. Bank Mandiri meraih *The Best Chief Compliance Officer* 2021 dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021. 3. Bank Mandiri meraih *The Best Chief Risk Management Officer* 2021 dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021. 4. Bank Mandiri meraih *The Best Chairman in Banking Industries* 2021 dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021. 5. Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Tepercaya" dalam program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) selama 15 (lima belas) kali berturut-turut. 6. Bank Mandiri berhasil meraih kategori *Best Financial Sector* dalam *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD). 7. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP. KOM/011/2021 tanggal 15 November 2021.
2022	1. Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2022, Bank Mandiri meraih kategori "The Best Financial Sector". 2. Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Institute Indonesian for *Corporate Governance* (IICG), berhasil mempertahankan predikat "Sangat Tepercaya" selama 16 (enam belas) kali berturut-turut. 3. Pada penilaian ACGS tahun ini, Bank Mandiri kembali mendapatkan predikat ASEAN Asset Class dan masuk dalam daftar 50 perusahaan yang menerapkan Tata Kelola sesuai dengan ASEAN *Corporate Governance* Scorecard (ACGS) serta mendapatkan penghargaan *Best Financial Sector* dalam ajang The 13th Institute for Corporate Directorship (IICD) *Corporate Governance Award* 2022. 4. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Tepercaya" dan 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Tepercaya" dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). 5. Bank Mandiri telah melakukan Penyesuaian Anggota Komite TKT melalui SK Direksi No. KEP.DIR/17/2022 tanggal 18 April 2022 6. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Dewan Komisaris No. KEP. KOM.005/2022 tanggal 18 November 2022. 7. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 1 November 2022 dan telah disampaikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group pada tanggal 25 November 2022.

PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2022 & RENCANA 2023

Salah satu wujud komitmen dan konsistensi Bank Mandiri dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan guna menjaga keberlangsungan bisnis, perbaikan secara terus-menerus atas pelaksanaan Tata Kelola selama tahun 2022 telah dilakukan, antara lain melalui:

1. ***Self-Assessment* Tata Kelola secara Individu**

   Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola secara Individu berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. *Self-assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember).

   Hasil penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola secara Individu semester I 2022 memperoleh nilai 1 (satu), namun OJK memberikan feedback pada tanggal 22 Desember 2022 dengan nilai 2 (dua) yang mencerminkan manajemen Bank Mandiri telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank Mandiri.

   Hasil penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola secara Individu semester II 2022 memperoleh nilai 1 (satu) yang mencerminkan manajemen Bank Mandiri telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Sangat Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank Mandiri.

2. ***Self-Assessment* Tata Kelola Terintegrasi**

   Selain melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* Penerapan Tata Kelola secara Individu, Bank Mandiri juga melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No.18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Tata Kelola Terintegrasi. Self assessment ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Untuk penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi semester I 2022 diperoleh nilai 1 (satu), namun OJK memberikan *feedback* pada tanggal 22 Desember 2022 dengan nilai 2 (dua) yang mencerminkan Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

   Hasil penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi semester II 2022 memperoleh nilai 1 (satu) yang mencerminkan Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

3. **ASEAN *Corporate Governance Scorecard***

   Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola, Bank Mandiri telah mengadopsi penilaian implementasi Tata Kelola dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development*

PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2022 & RENCANA 2023

(OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) yang disebut ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

Pada penilaian ACGS tahun ini, Bank Mandiri kembali mendapatkan predikat ASEAN Asset Class dan masuk dalam daftar 50 perusahaan yang menerapkan Tata Kelola sesuai dengan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) serta mendapatkan penghargaan sebagai *"The Best Financial Sector"* dalam ajang *The 13th Institute for Corporate Directorship* (IICD) *Corporate Governance Award* 2022.

4. ***Corporate Governance Perception Index***

Dalam rangka menilai kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri telah ikut serta dalam program riset dan pemeringkatan pelaksanaan Tata Kelola yaitu *rating Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022. Tema CGPI adalah "Membangun Ketangguhan dalam Kerangka GCG". Tahapan penilaian CGPI meliputi *self-assessment,* penilaian kelengkapan dokumen dan observasi. Aspek penilaian CGPI meliputi *Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*.

Keikutsertaan Bank Mandiri kali ini merupakan keikutsertaan yang ke-19 sejak tahun 2003 sampai dengan 2022, Bank Mandiri berhasil mempertahankan dengan predikat sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya" selama 16 (enam belas) kali berturut-turut dengan skor 95,11.

Rencana Tahun 2023

Untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri telah menyusun rencana kerja di tahun 2023, antara lain:

1. Keikutsertaan Mandiri Group dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
2. Pemenuhan penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).
3. Pelaksanaan penilaian sendiri *(self-assessment)* Tata Kelola secara Individu dan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

PENILAIAN TATA KELOLA

Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola Bank Mandiri secara berkelanjutan, Bank Mandiri melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola yang telah dilakukan, yang dilaksanakan secara semesteran. Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan assessment terhadap implementasi GCG melalui pihak eksternal independent dengan mengikuti pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan pemenuhan penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

SELF-ASSESSMENT

Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Individu berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria yang Digunakan

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Individu adalah Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. *Self assessment* ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan *(strength)* dan kelemahan *(weakness)* pelaksanaan tata kelola perusahaan yang ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. *Governance Structure*
   Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Perseroan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan satuan kerja pada Perseroan. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Perseroan antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

2. *Governance Process*
   Penilaian *governance* process bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

3. *Governance Outcome*
   Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan. Yang termasuk dalam *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
   a. Kecukupan transparansi laporan.
   b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
   c. Perlindungan konsumen.
   d. Obyektivitas dalam melakukan *assessment*/ audit.
   e. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.
   f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti fraud, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator.

Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Individu meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit internal.
7. Penerapan fungsi audit eksternal.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait *(related party)* dan penyediaan dana besar *(large exposure)*.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana Strategis Bank.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Proses penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Individu Bank Mandiri melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian Tata Kelola dimaksud.

PENILAIAN TATA KELOLA

Skor Penilaian

Pada semester I 2022, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola secara individu dengan nilai 1, namun demikian OJK memberikan *feedback* penilaian sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
2	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Pada semester II 2022, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* Tata Kelola secara individu. Penilaian dimaksud mendapatkan nilai sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
1	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri pada tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Strength	Weakness
Struktur	
1. Dalam RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022, telah mengangkat Bpk. Muliadi Rahardja sebagai Anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit and Proper Test* dari OJK per tanggal 22 Juni 2022. 2. Telah dilakukan penyesuaian SK Keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut: a. Komite Audit melalui SK Direksi No. KEP.DIR/19/2022 tanggal 18 April 2022. b. Komite Pemantau Risiko melalui SK Direksi No. KEP.DIR/18/2022 tanggal 18 April 2022. c. Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/17/2022 tanggal 18 April 2022. d. Komite Remunerasi dan Nominasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/16/2022 tanggal 18 April 2022.	
Proses	
1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, selama tahun 2022 telah diadakan 12 (dua belas) kali Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, 30 (tiga puluh) kali Rapat Dewan Komisaris, dan 49 (empat puluh sembilan) kali Rapat Direksi. 2. Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Mandiri 2022-2024 Revisi telah dibahas pada forum Rapat Direksi dan Rapat Komite Audit dengan Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 Juni 2022 sesuai dengan ketentuan POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. RBB 2022-2024 Revisi berisikan rencana kegiatan usaha jangka menengah (2022-2024), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. 3. Rapat Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Adapun pada tahun 2022 Komite dibawah Dewan Komisaris telah melakukan rapat dengan rincian sebagai berikut : a. Komite Audit: 25 Kali b. Komite Pemantau Risiko: 35 Kali c. Komite Remunerasi dan Nominasi: 15 Kali d. Komite Tata Kelola Terintegrasi: 6 Kali	
Hasil	
1. Direksi telah sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang diantaranya tercermin dengan keberhasilan Bank Mandiri mempertahankan predikat Perusahaan "Sangat Tepercaya" (The Most Trusted Companies) oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) selama 16 (enam belas) kali berturut-turut dan mendapatkan nilai 95,11. 2. Annual Audit Plan 2022 Internal Audit telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. 3. Laporan Direktur Kepatuhan periode semester I tahun 2022 telah disampaikan kepada OJK melalui SIPENA pada tanggal 29 Juli 2022.	Masih terdapat pelanggaran atas regulasi yang berlaku.

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Selama tahun 2022, tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

PENILAIAN PIHAK EKSTERNAL

Selain melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola berdasarkan ketentuan regulator, Bank Mandiri secara aktif melakukan penilaian Tata Kelola oleh Pihak Eksternal untuk mendapatkan feedback dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank.

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI)

Dalam menilai kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI yang diadakan oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG). CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya dimana Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 19 (sembilan belas) tahun berturut- turut sejak tahun 2003.

Kriteria yang Digunakan

Aspek penilaian CGPI tahun 2021/2022 meliputi:

1. *Governance Structure*
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek struktur tata kelola ini meliputi:
   a. Indikator Pemegang Saham dan RUPS
   b. Indikator Dewan Komisaris
   c. Indikator Direksi
   d. Indikator Organ Pendukung Dewan Komisaris
   e. Indikator Organ Kelengkapan Direksi
   f. Indikator Manajemen Fungsional

2. *Governance Process*
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap sistem dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan Tata Kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek proses governansi meliputi:
   a. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pemegang Saham serta pelaksanaan RUPS.
   b. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi.
   c. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perilaku Keorganisasian.
   d. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi.
   e. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Risiko, Kepatuhan serta Pengendalian dan Pengawasan.
   f. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Membangun Visi Bersama Perusahaan.
   g. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Infrastruktur Organisasi.
   h. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kreativitas dan Inovasi.
   i. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
   j. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dunia Usaha dan Industri.

3. *Governance Outcome*
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap kualitas capaian dan manfaat yang berhasil serta berdaya guna untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan Tata Kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek hasil kepentingan meliputi:
   a. Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Organ Perusahaan
   b. Indikator Hasil dan Dampak Kesesuaian Perilaku Keorganisasian
   c. Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Risiko, Kepatuhan serta Pengendalian dan Pengawasan.
   d. Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
   e. Indikator Hasil dan Dampak Membangun Ketangguhan Perusahaan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

PENILAIAN TATA KELOLA

Skor Penilaian

Hasil dari penilaian CGPI digunakan Bank Mandiri untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan GCG. Bank Mandiri mendapatkan predikat Perusahaan "Sangat Tepercaya" dalam penilaian CGPI tahun 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 dengan nilai 95,11. Penghargaan ini merupakan penghargaan Bank Mandiri yang ke-16 (enam belas) kali berturut-turut. Komposisi penilaian Bank Mandiri selama 4 (empat) tahun terakhir berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tahapan	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
Governance Structure	32,98	25,70	33,76	**26,65**
Governance Process	30,63	34,50	34,26	**36,24**
Governance Outcome	31,25	34,74	26,99	**32,22**
Nilai	**94,86**	**94,94**	**95,01**	**95,11**

Hasil penilaian CGPI selama 16 (enam belas) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Dari hasil penilaian CGPI 2022, terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan implementasi Tata Kelola di Bank Mandiri.

Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Struktur Tata Kelola	

Bank Mandiri perlu mengembangkan struktur dan/atau fungsi khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan integrasi dan konsolidasi sistem GRC *(Governance Risk Compliance)* di grup perusahaan.	• Bank Mandiri telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan Komisaris dari Entitas Utama dan Komisaris Independen serta Dewan Pengawas Perwakilan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group.
	• Selain itu, Bank Mandiri senantiasa melakukan pemutakhiran kebijakan terkait Tata Kelola Terintegrasi antara lain:
	  • Telah dilakukan penyesuaian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 1 November 2022 dan telah disampaikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri pada tanggal 25 November 2022.
	  • Telah dilakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Dewan Komisaris No. KEP.KOM.005/2022 tanggal 18 November 2022;

• Bank Mandiri perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi perusahaan secara berkala dan hati-hati di setiap dinamika perubahan yang terjadi dengan mengeksplorasi tantangan yang muncul, mengelola kerentanan, beradaptasi mengelola perubahan, dan mengambil peluang dengan mengoptimalkan potensi sehingga dapat meraih tujuannya berdasarkan capaian terbaik.	• Rencana Strategis Bank Mandiri telah disusun sesuai dengan Visi, Misi dan Strategi Bank. Manajemen secara aktif mengkomunikasikan rencana kerja kepada Pemegang Saham dan seluruh jajaran Bank.

PENILAIAN TATA KELOLA

Proses Tata Kelola	
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk membangun ketangguhan perusahaan melalui program penguatan fundamental dan ketangguhan perusahaan yang terintegrasi dengan grup perusahaan	• Direksi dan Dewan Komisaris telah mengembangkan strategi dan upaya yang dibangun sesuai dengan dinamika lingkungan eksternal (adaptif) dan internal dalam rangka integrasi mewujudkan ketangguhan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Rencana Bisnis Bank (RBB). • Bank Mandiri juga telah memasukkan nilai keberlanjutan ke dalam Visi,Misi dan Strategi Bank sebagai respons bahwa kegiatan usaha akan lebih baik dan bersifat abadi apabila memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (LST).
• Bank Mandiri dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengelolaan kepatuhan dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan • Bank Mandiri dapat mempertimbangkan penerapan pedoman ISO 37000:2021 tentang Governansi Organisasi *(Governance of Organization)*.	• Bank Mandiri telah mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengelolaan kepatuhan, risiko dan Tata Kelola secara Terintegrasi termasuk pengelolaan di Mandiri Group • Bank Mandiri telah menjalankan kepatuhan, Risiko dan Tata Kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan penerapan konsep ESG *(Environmental, Social, and Governance)* yang terintegrasi diseluruh lini bisnis dan terkonsolidasi di seluruh grup perusahaan sehingga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan	• Bank Mandiri telah memasukkan nilai keberlanjutan ke dalam Visi, Misi dan Strategi Bank sebagai respons bahwa kegiatan usaha akan lebih baik dan bersifat abadi apabila memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (LST). • Bank Mandiri telah memiliki unit khusus ESG, sehingga penerapan konsep ESG dapat diimplementasikan secara lebih baik dan terintegrasi.
Bank Mandiri dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme pelaporan dan pelanggaran *(whistleblowing system* / WBS) dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37002:2021 tentang *Whistleblowing Management System*	Pengelolaan penerimaan dan administrasi laporan WBS-LTC dilakukan oleh pihak ketiga independen untuk memberikan *safe-environment* yang mendorong karyawan dan para *stakeholders* untuk berani melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*.
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan sistem dan mekanisme manajemen pengelolaan pengetahuan *(knowledge management)* secara berkelanjutan terhadap seluruh pengetahuan, keahlian, pembelajaran yang dipetik dalam menghadapi tantangan dan dinamika perubahan sehingga efektif dan mendukung ketangguhan perusahaan.	• Bank Mandiri telah mengoptimalkan sistem dan mekanisme manajemen pengelolaan pengetahuan *(knowledge management)* secara berkelanjutan terhadap seluruh pengetahuan, keahlian, pembelajaran yang dipetik dalam menghadapi tantangan dan dinamika perubahan sehingga efektif dan mendukung ketangguhan perusahaan, melalui 3 (tiga) strategi utama yang mencakup *capability enabler, learning to business alignment*, dan *learning experience design*. • *Capability enabler* merupakan upaya untuk menghasilkan pemimpin terbaik yang memberikan superior performance kepada Bank Mandiri, adapun *learning to business alignment* yang merupakan strategi dalam menyelaraskan sistem pembelajaran untuk mendukung Bank Mandiri dalam mencapai tujuan organisasi, dan *earning experience design* untuk menumbuhkan *culture* pembelajaran yang berkesinambungan bagi seluruh Mandirian, dengan mengembangkan *learning culture* melalui program *"leaders as teachers"* untuk mewadahi para *leaders* dalam melakukan *knowledge sharing* kepada pegawai Bank Mandiri, serta menginternalisasikan *core values* "AKHLAK".
Hasil Tata Kelola	
Bank Mandiri perlu menumbuhkan budaya ketangguhan dengan kemampuan untuk cepat beradaptasi dan merespon perubahan serta mengelola tantangan agar dapat menjadi peluang untuk bersaing	Dalam membangun Mandirian yang Tangguh, Bank Mandiri memiliki *Talent Development* dan Budaya AKHLAK, sehingga Mandirian dapat senantiasa cepat beradaptasi dan merespon perubahan serta mengelola tantangan.
Bank Mandiri dapat mengembangkan pengukuran pencapaian kinerja unggul berdasarkan kriteria *Baldrige Performance Framework*	Bank Mandiri telah memiliki sistem dan mekanisme pengukuran pencapaian kinerja unggul yang dinilai secara periodik melalui antara lain melalui 360 *Degree Survey*
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan peningkatan kapabilitas digital perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan bagian utama dalam ekosistem digital.	Bank Mandiri telah mengoptimalkan peningkatan kapabilitas digital perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan bagian utama dalam ekosistem digital.
Bank Mandiri perlu mengembangkan tindak lanjut penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan	Bank Mandiri telah memiliki sistem dan mekanisme penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan.

Pada CGPI 2021 yang diselenggarakan tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak yang mendapatkan Predikat "Sangat Tepercaya" dan terdapat 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Tepercaya" dengan penjelasan skor sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Predikat	Nilai
1.	**PT Bank Syariah Indonesia**	"Sangat Terpercaya"	90,00
2.	**PT Bank Mandiri Taspen**	"Sangat Terpercaya"	89,06
3.	**PT Mandiri Sekuritas**	"Sangat Tepercaya"	85,02
4.	**PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia**	"Terpercaya"	83,62
5.	**PT Mandiri Tunas Finance**	"Terpercaya"	82,03
6.	**PT AXA Mandiri Financial Services**	"Terpercaya"	81,95
7.	**PT Mandiri AXA General Insurance**	"Terpercaya"	81,60

PENILAIAN TATA KELOLA

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

Salah satu bentuk *assessment* lainnya yang dilakukan terkait dengan implementasi GCG di Bank Mandiri adalah *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang merupakan parameter pengukuran praktik Tata Kelola yang disepakati oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF). Parameter tersebut dibuat berdasarkan OECD *Principles* dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan *listing* di ASEAN.

Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak Pemegang Saham.
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham.
3. Peran Pemangku Kepentingan.
4. Pengungkapan dan Transparansi.
5. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yaitu *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF).

Skor Penilaian Pihak Independen

Bank Mandiri termasuk dalam *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Tidak terdapat rekomendasi dari Regulator atas penilaian *ASEAN CG Scorecard* dan Perseroan senantiasa melakukan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan mengadopsi implementasi Tata Kelola dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh OECD yang telah disepakati oleh *ASEAN CG Scorecard*.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Perseroan melaksanakan penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Berikut uraian penerapan terkait POJK No. 21/POJK/04/2015 dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015:

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply atau Explain
A. ASPEK 1: HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM		
A.1. Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
A.1.1 Rekomendasi 1 : Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (voting) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Mandiri telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS. Ketentuan pengumpulan suara dalam RUPS diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Bank Mandiri. Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dan khusus untuk mata acara perubahan susunan pengurus dilakukan secara tertutup yang dilakukan dengan petugas menghampiri seluruh pemegang saham yang kemudian pemegang saham memasukkan kartu suara ke kotak yang disediakan petugas. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunggah dalam website Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS. Keterangan : *Comply*
A.1.2. Rekomendasi 2: Penjelasan :	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir. Keterangan : *Comply*
A.1.3. Rekomendasi 3: Penjelasan :	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2022, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web Bank Mandiri, Sistem Pelaporan Elektronik BEI, OJK dan eASY KSEI. Pada Situs Web Bank Mandiri, telah disajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun Highlight RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada Situs Web Bank Mandiri. Keterangan : *Comply*

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply atau Explain
A.2 Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
A.2.1. Rekomendasi 4: Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman *Corporate Secretary* (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi: 1. Pelaporan baik berkala maupun insidentil kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek Indonesia) dan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik. 2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 3. Dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan Anggaran Dasar Bank Mandiri yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) 4. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi yang meliputi: • Pemaparan Kinerja (triwulanan) • *Public Expose* (Tahunan) • *Analyst Meeting* (triwulanan) Pemaparan Kinerja, *Public Expose* dan *Analyst Meeting* yang dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan dimaksud bertujuan antara lain untuk menyampaikan informasi kepada publik dan investor terkait kondisi, prospek bisnis, kinerja, serta pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Selain itu, Bank Mandiri juga telah membentuk suatu unit kerja khusus yang bertugas untuk menjaga dan mengelola hubungan baik dengan investor serta berperan sebagai pusat informasi atas kinerja Bank Mandiri untuk investor Keterangan : *Comply*
A.2.2. Rekomendasi 5: Penjelasan :	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor yang dituangkan dalam Standar Pedoman *Corporate Secretary* (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Kebijakan tersebut telah diungkapkan dalam Situs Web. Selain itu, Bank Mandiri senantiasa mengelola informasi dalam Situs Web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat segera memperoleh informasi terbaru terkait Bank Mandiri, baik tentang Produk/Jasa, Kinerja, Manajemen, dan Kegiatan. Keterangan : *Comply*
B. ASPEK 2: FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS B.1 Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris		
B.1.1. Rekomendasi 6: Penjelasan :	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang serta Pasal 23 ayat (1) POJK No. 55/POJK.04/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi . Per 31 Desember 2022, Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris non Independen Keterangan : *Comply*

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply atau Explain
	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	
B.1.2. Rekomendasi 7: Penjelasan :	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris Bank Mandiri. Keterangan : *Comply*
B.2. Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
B.2.1. Rekomendasi 8: Penjelasan	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme *Self assessment* berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur, pengarahan dan pengawasan. Keterangan : *Comply*
B.2.2. Rekomendasi 9: Penjelasan :	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya- upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. Keterangan : *Comply*
B.2.3. Rekomendasi 10: Penjelasan :	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri. Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Keterangan : *Comply*

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply atau Explain
B.2.4. Rekomendasi 11: Penjelasan :	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Bank Mandiri telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham seri A Dwiwarna dalam hal, antara lain: • Menyusun, melaksanakan dan menganalisis kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi. • Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris. Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dimasa yang akan datang, Bank Mandiri merancang program *Talent and Succession Management,* sebuah kebijakan suksesi Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/2021 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022. Selain itu, sebagai Perusahaan Terbuka, Kebijakan Perseroan juga mengacu kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan *Good Corporate Governance* (GCG). Keterangan : *Comply*
C. ASPEK 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi		
C.1.1.Rekomendasi 12: Penjelasan :	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi	Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi serta Pasal 4 ayat (1) POJK No. 55/POJK.04/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. Per 31 Desember 2022, Jumlah Direksi Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan Bank Mandiri. Dalam peraturan Direksi, telah diatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi. Keterangan : *Comply*
C.1.2. Rekomendasi 13: Penjelasan :	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	Penetapan komposisi Direksi Bank Mandiri telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik. Keterangan : *Comply*

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply atau Explain
C.1.3. Rekomendasi 14: Penjelasan :	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi. Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/ atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan *(stakeholders)* sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di Bank Mandiri adalah Direktur Keuangan dan Strategi, Bapak Sigit Prastowo dengan pengalaman dan kompetensi di bidang Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut memerlukan pengetahuan di bidang akuntansi dan *treasury.* Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya tersebut, beliau sering partisipasi dalam forum, seminar, serta sertifikasi terkait Keuangan dan treasury baik di dalam maupun luar negeri. Keterangan : *Comply*
C.2. Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
C.2..1 Rekomendasi 15: Penjelasan :	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self assessment)* untuk menilai kinerja Direksi. Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri *(self assessment).* Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme *Self Assessment* untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Tahunan pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi. Keterangan : *Comply*
C.2.2. Rekomendasi 16: Penjelasan :	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Buku 2022. Keterangan : *Comply*

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply atau Explain
C.2.3. Rekomendasi 17: Penjelasan :	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan. Mendasarkan pada Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan Keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Keterangan : *Comply*
D. ASPEK 4 : PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN D.1. Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.		
D.1.1. Rekomendasi 18: Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider* trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Kebijakan pencegahan terjadinya insider trading diatur dalam SP SDM • Bab III.C.2.c perihal Pedoman Perilaku mengenai *Code of Conduct* dan Etika Bisnis yang merupakan standar etika yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari- hari dan melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja. • Bab III.C.2.e perihal Peraturan Disiplin pegawai yang mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi kepada pegawai. SP *Corporate Secretary* Bab III.A.5 Prinsip Keterbukaan Informasi, yang mengatur: • Orang Dalam yang memiliki *insider information* dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham • Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di atas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan insider information akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM) • Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan *insider trading* pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku Keterangan : *Comply*

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply atau Explain
		Pengendalian Gratifikasi Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* yang mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh Pegawai dan sejak tahun 2015, Bank Mandiri memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri. Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh Pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan Nasabah, Vendor, Rekanan dan seluruh Pemangku Kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya. Menindaklanjuti arahan KPK terkait dengan penentuan batasan nilai kewajaran dan penyesuaian dengan kondisi saat ini dimana Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, maka Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2021.
D.1.2. Rekomendasi 19: Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip- prinsip Tata Kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	**Sistem Manajemen Anti Penyuapan** Dalam rangka mendukung usaha pemberantasan korupsi secara berkesinambungan, Bank Mandiri telah meraih sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan *(Anti-Bribery Management System)* pada tanggal 10 Agustus 2020 dan ruang lingkup sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah berhasil diperluas menjadi *Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process* pada tanggal 20 September 2022. **Strategi *Anti Fraud*** Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum, dan sebagai salah satu bagian dari penyempurnaan Kebijakan *Internal Control*, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan pada setiap kebijakan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan peraturan lainnya. Strategi *Anti Fraud* Bank Mandiri mengatur 4 pilar, yaitu: 1. Pilar 1 (Pencegahan) Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya fraud. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain: a. Kesadaran *Anti Fraud*, seperti penyusunan dan sosialisasi Anti *Fraud Statement, Employee Awareness Program* dan *Customer Awareness Program*. Pembuatan *fraud awareness* melalui *email blast* kepada seluruh pegawai dan pemanfaatan media sosial untuk memberikan *fraud awareness* kepada Nasabah telah dilakukan sepanjang tahun. b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam *job description* masing-masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan *Annual Disclosure* oleh seluruh pegawai di awal tahun. c. Kebijakan Mengenal Pegawai (KYE), seperti *Pre-employee Screening, System Qualification Selection Program* dan *Know Your Employee Screening*. Pelaksanaan KYE telah diterapkan pada saat rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh *Human Capital* maupun rekrutmen pegawai yang dilakukan langsung oleh unit kerja.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply atau Explain
		2. Pilar 2 (Deteksi) Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik *1st line*, *2nd line*, maupun *3rd line of defense* dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank. Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain: a. *Whistleblowing*, pengelolaan *whistleblowing* telah dilakukan, dan dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan *conflict of interest* dan memberi rasa aman pada pelapor. b. *Fraud Detection System*, telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank untuk di segmen transaksi retail *channel* dan kredit retail (Mikro, Consumer, dan SME). c. *Surprise Audit*, pelaksanaan Surprise Audit diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan *fraud*. d. *Surveillance System*, pelaksanaan *Surveillance System* bertujuan untuk memantau dan menguji efektifitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian *fraud)*. 3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum) Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka penanganan fraud yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan pengenaan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku *fraud*. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan pengenaan sanksi kepada masing-masing region untuk mempercepat proses penanganan kasus dan *recovery*. 4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut) Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian *fraud*, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa. Pelaporan secara tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk monitoring daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan. Keterangan : *Comply*

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply atau Explain
D.1.3. Rekomendasi 20: Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/ memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan- kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman *Procurement*.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan kemampuan Pemasok atau Vendor yaitu: 1. Kebijakan Operasional (KOPR), artikel 205 tentang Sarana dan Prasarana Operasional – Pengadaan *(Procurement)* 2. Standar Pedoman Operasional (SPO) *Procurement* yang mengatur antara lain (Bab III): Ketentuan umum meliputi: a. Prinsip-Prinsip Procurement • Etika Procurement • Tujuan Proses Procurement • Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri • Perencanaan *Procurement* • Pedoman Pembebanan b. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi: • Cara Pengadaan Barang dan Jasa • Proses Pengadaan • Tahapan Proses Pengadaan • Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan • Ketentuan Perubahan Pekerjaan (pekerjaan tambah/ kurang) khusus bidang jasa pelaksanaan konstruksi. • Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan untuk Mengatasi Kondisi-Kondisi tertentu. • Dokumen dan Proses Pembayaran. 3. Petunjuk Teknik Operasional (PTO) *Procurement* yang mengatur antara lain (Bab III): a. Ketentuan Pelaksanaan • Akreditasi Rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) - Umum & termasuk aspek yang tinjau dalam melaksanakan kualifikasi calon Penyedia Barang dan Jasa) - Tata cara akreditasi rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) termasuk aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan rekanan yang direkomendasikan untuk diundang dalam suatu proses pengadaan. - Monitoring Rekanan meliputi : i. Monitoring Data Rekanan ii. Monitoring Kinerja Rekanan yang terdiri dari: 01.Evaluasi Kinerja Rekanan secara Periodik 02.Evaluasi Kinerja Rekanan berdasarkan Kontrak iii. Peningkatan Kompetensi Rekanan iv. Sanksi Bagi Rekanan Keterangan : *Comply*
D.1.4. Rekomendasi 21: Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak- hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur di Bank Mandiri tertuang dalam perjanjian pinjaman dengan kreditur. Dalam perjanjian tersebut tercantum hak-hak kreditur antara lain : 1. Menerima laporan keuangan yang telah diaudit; 2. Menerima laporan perkembangan kredit/ penggunaan pinjaman; 3. Memperoleh denda keterlambatan penyampaian laporan; 4. Menerima pemberitahuan, permintaan dan persetujuan secara tertulis. Keterangan : *Comply*

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply atau Explain
		1. Implementasi *Whistleblowing system* di Bank Mandiri disebut *Letter to CEO* (LTC). LTC merupakan sarana untuk pelaporan *fraud* atau indikasi *fraud* dari pegawai maupun *stakeholder* Bank Mandiri kepada Direktur Utama dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Bank Mandiri.
D.1.5. Rekomendasi 22: Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *system whistleblowing*. Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya Tata Kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	2. LTC Bank Mandiri telah diimplementasikan sejak tahun 2009 dengan pengaturan LTC pada Petunjuk Teknis Operasional *Letter to CEO* (LTC) yang secara kontinyu dilakukan pembaharuan dengan pembaharuan terkini pada tanggal 03 Oktober 2022. 3. Sejak revitalisasi di tahun 2018, pengelolaan LTC melibatkan pihak independen untuk memberikan *safe-environment* yang mendorong karyawan maupun *stakeholder* untuk berani melapor. Pelapor dapat mencantumkan identitas lengkap atau secara *anonymous* (identitas hanya diketahui pihak independen). 4. Penyampaian laporan LTC dapat disampaikan melalui media-media sebagai berikut; Website ke https://bmri-wbsltc.tipoffs.info/ Email ke bmri- wbsltc.tipoffs.info Surat ke POBOX 1007 JKS 12007 SMS dan WA ke 0811-9007777 Keterangan : *Comply*
D.1.6. Rekomendasi 23: Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Bank Mandiri menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas Keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Bank Mandiri dapat menunda remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (Clawback) kepada pejabat yang tergolong Material Risk Taker (MRT). Keterangan : *Comply*
E. ASPEK 5 : KETERBUKAAN INFORMASI E.1. Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.		
E.1.1. Rekomendasi 24: Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Bank Mandiri telah mengelola Situs Web Perusahaan seoptimal mungkin untuk selalu menyediakan informasi yang terbaru dan akurat untuk Publik. Selain Situs web, Bank Mandiri juga memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti SMS Banking, Mobile Banking, Instagram, Facebook dan Twitter untuk media keterbukaan informasi. Keterangan : *Comply*

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply atau Explain
E.1.2. Rekomendasi 25: Penjelasan :	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Bank Mandiri telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2022. Keterangan : *Comply*

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI *GUIDELINES OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BANKS* YANG DITERBITKAN OLEH *BASEL COMMITTEE IN BANKING SUPERVISION*

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan Tata Kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut:

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Mandiri
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya perusahaan	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor KEP. KOM/014/2019 disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan *corporate governance*, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik governance yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan yang mendasari kegiatan operasional Bank Mandiri harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 Struktur Governance Kelompok Usaha	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik governance yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari *Fit and Proper Test*. Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui *Risk Management Academy*. Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin minimal sekali dalam setahun mengadakan sosialisasi, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Bank Mandiri mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Mandiri
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Mandiri telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko secara bankwide dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Mandiri.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko	Implementasi risk governance yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian Risk *Based Bank Rating* (RBBR) setiap semester disampaikan kepada *Integrated Risk Committed* (IRC) yang beranggotakan Direksi Bank Mandiri serta Entitas Anak. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 9 Kepatuhan	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Prinsip 10 Audit Internal	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen assurance kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses *governance* yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan *internal control, risk management* dan *governance process* dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management*.	Struktur remunerasi Bank Mandiri saat ini telah sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi	Penerapan *governance* dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, *Stakeholder* relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Mandiri senantiasa meng-*Update* website Bank Mandiri www.bankmandiri.co.id, untuk memastikan tersedianya informasi paling *update* bagi *stakeholder.* Selain itu, keterbukaan informasi Bank Mandiri dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan *Public Expose.*

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi bagi pemegang saham. Sedangkan sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya bertanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Sedangkan Dewan Komisaris dibantu oleh organ penunjang yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Pemantau Risiko untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan kepenasihatan.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Organ Perusahaan

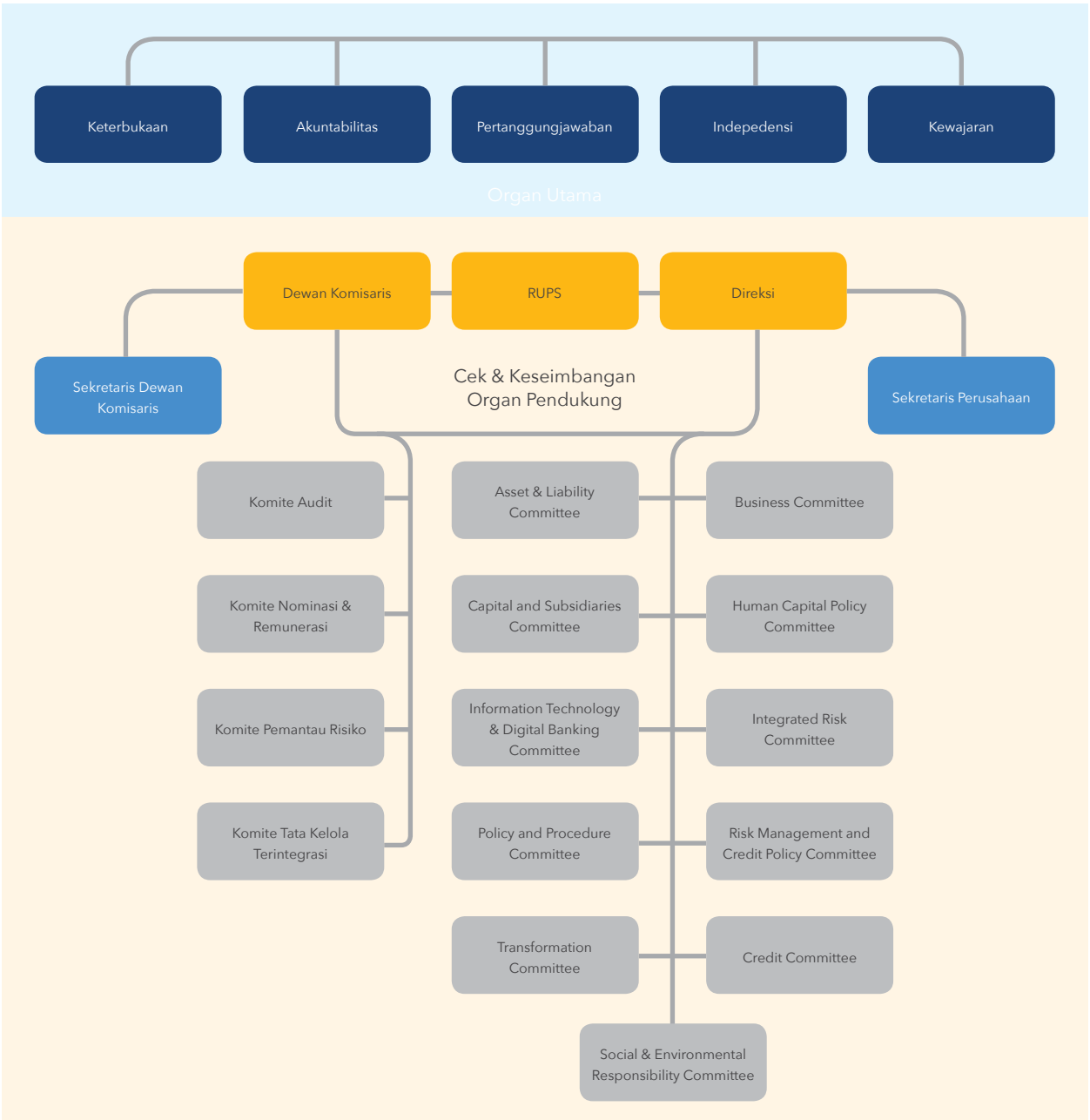

STRUKTUR TATA KELOLA

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang dinamakan Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hierarki / tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan. Bank Mandiri memiliki Mandiri *Group Principles Guideline* yang menjadi pedoman seluruh perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

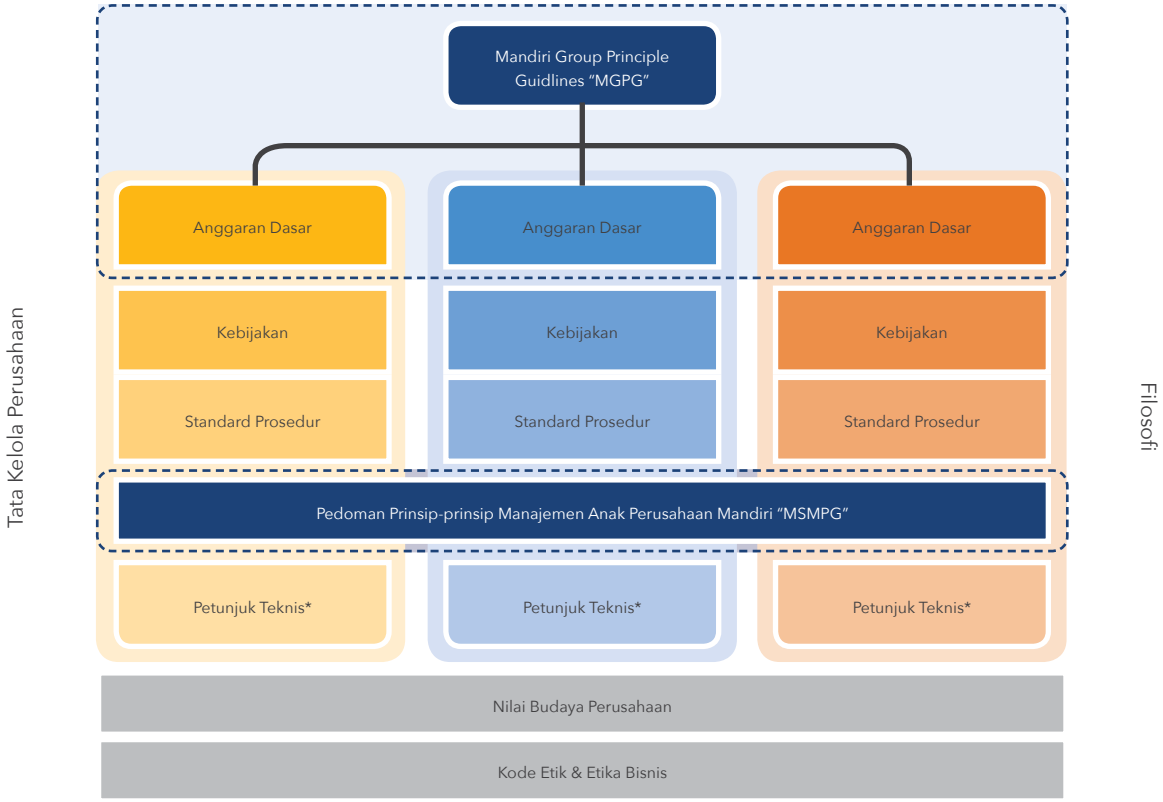

Note: *Petunjuk Teknis disusun jika diperlukan

Governance soft structure yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri antara lain:

1. Anggaran Dasar Bank Mandiri yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0307305 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 12 Mei 2021.
2. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 19 Agustus 2021.
3. Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline (MSMPG) pada tanggal 24 Februari 2022.
4. Mandiri Group Principle Guideline (MGPG) yang disahkan pada tanggal 04 April 2022.
5. Kebijakan Manajemen Risiko tanggal 07 Maret 2022.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/014/2019 pada tanggal 25 September 2019.
7. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/056/2021 pada tanggal 15 Oktober 2021.
8. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan pada tanggal 01 November 2022.
9. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Dewan Komisaris No. KEP. KOM.005/2022 tanggal 18 November 2022;
10. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit melalui SK Dewan Komisaris No. KEP. KOM.006/2022 tanggal 18 November 2022;
11. Piagam Komite Pemantau Risiko melalui SK Dewan Komisaris No. KEP.KOM.007/2022 tanggal 18 November 2022;
12. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/012/2021 pada tanggal 30 November 2021.
13. Kebijakan Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 08 September 2022.

14. Kebijakan Hukum, Kepatuhan & Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 14 Maret 2022.
15. Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 18 Desember 2020.
16. Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 29 Juli 2021 21 Desember 2022.
17. Standar Prosedur Operasional *Procurement* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 09 Desember 2022.
18. Standar Prosedur Operasional Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 04 November 2022.
19. Standar Prosedur Akuntansi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 01 Agustus 2022.
20. Standar Prosedur Operasional *Credit Collection & Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 15 September 2022.
21. Standar Prosedur Operasional *Credit Collection & Recovery Retail* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 16 Februari 2022.
22. Standar Pedoman Operasional Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 3 Mei 2021.
23. Standar Prosedur Internal Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 01 September 2022.
24. Standar Prosedur Sumber Daya Manusia yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 16 September 2022.
25. Standar Prosedur Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 31 Desember 2020.
26. Petunjuk Teknis Operasional Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Tata Kelola Secara Individu dan Terintegrasi yang disahkan pada tanggal 12 Desember 2022.
27. Petunjuk Teknis Operasional *Credit Collection and Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 07 November 2022.
28. Petunjuk Teknis Operasional *Credit Collection and Recovery Retail* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 30 September 2022.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme Tata Kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip Tata Kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Proses penerapan *corporate governance* melekat pada struktur *corporate governance* sebagai berikut.

Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia.
2. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Sebagai suatu badan hukum yang dimiliki oleh negara (BUMN), kepemilikan saham Mayoritas Bank Mandiri dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Mandiri adalah Pemerintah Republik Indonesia. Tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama Pemegang Saham lain.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada saat didirikan, penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada Bank Mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan tanggal 1 Oktober 1998.

Penyertaan modal tersebut dilakukan dengan mengalihkan saham milik negara pada *ex-legacy* Bank Mandiri, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.

Sebagai pemegang saham Mayoritas, saat ini Pemerintah Republik Indonesia mempunyai komposisi kepemilikan saham sebesar 52% atau sejumlah 24.266.666.667 lembar saham. Dari seluruh jumlah saham tersebut terdapat satu lembar saham Seri A Dwiwarna. Pemegang saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, diantaranya:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
   b. Persetujuan perubahan permodalan.
   c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan.
   e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   f. Persetujuan pemindahtanganan dan penjamin aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
   g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
   h. Persetujuan penggunaan laba bersih.
   i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.
3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.
4. Hak untuk mengajukan pencalonan yang mengikat atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Selain hak-hak istimewa di atas, beberapa perbuatan Direksi dengan kriteria tertentu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Bank Mandiri.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Hak Pemegang Saham Umum

Pemegang Saham Bank Mandiri, baik Pemegang Saham Seri A Dwiwarna maupun Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna di atas dan sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham.
2. Setiap Pemegang Saham memiliki hak 1 (satu) suara/ saham.
3. Mendapatkan penjelasan prosedur voting sebelum RUPS dimulai.
4. Mekanisme voting dilakukan dengan metode *polling*.
5. Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS.
6. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS.
7. Mengungkapkan praktik-praktik untuk mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS.
8. Bertanya untuk setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS.
9. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan putusan agenda RUPS.
10. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal- hal yang bersifat rahasia.
11. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
12. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Selain memiliki hak dan kewenangan, Pemegang Saham Bank Mandiri sebagai pemilik modal juga memiliki tanggung jawab terhadap Perseroan yang harus dilaksanakan.

Pemegang Saham Pengendali

Adapun tanggung jawab Pemegang Saham Pengendali antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
   a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu *(ultimate shareholders)* wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya *(ultimate shareholders)* atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa perusahaan terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan terbuka.

Seluruh Pemegang Saham

Adapun tanggung jawab Seluruh Pemegang Saham antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
3. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan tidak diperbolehkan memberikan suara.

Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mandiri senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur dan terkini kepada Pemegang Saham. Selama ini, kegiatan komunikasi terhadap Pemegang Saham di Bank Mandiri dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Kerja Investor Relations. Mendasarkan pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kebijakan internal yang mengatur tentang hubungan antara Bank Mandiri dengan Pemegang Saham adalah Kebijakan Operasional dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang salah

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

satunya mengatur tentang Aktivitas Komunikasi Korporasi.

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan antara lain peraturan di bidang Pasar Modal, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan asas kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas dan minoritas). Komitmen tersebut tercermin antara lain dalam peraturan internal yang dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank Mandiri dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* Bank Mandiri yang secara berkala dilakukan kajian, yang mengatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank Mandiri, antara lain informasi tentang kinerja Perseroan, informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pemegang saham.

Selain itu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

> Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan tertinggi yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan modal yang ditanamkan di dalam Perseroan. RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerjanya dalam satu tahun buku.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPST wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Sedangkan RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.

RUPS memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
2. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Mengesahkan perubahan anggaran dasar;
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan;
6. Menetapkan alokasi penggunaan laba termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham;
7. Menunjuk akuntan publik;
8. Menyetujui langkah-langkah penting Perseroan (*corporate action*) sehubungan dengan pengurusan Perseroan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha Perseroan jangka panjang. RUPS dan/atau pemegang saham tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan RUPS Bank Mandiri dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

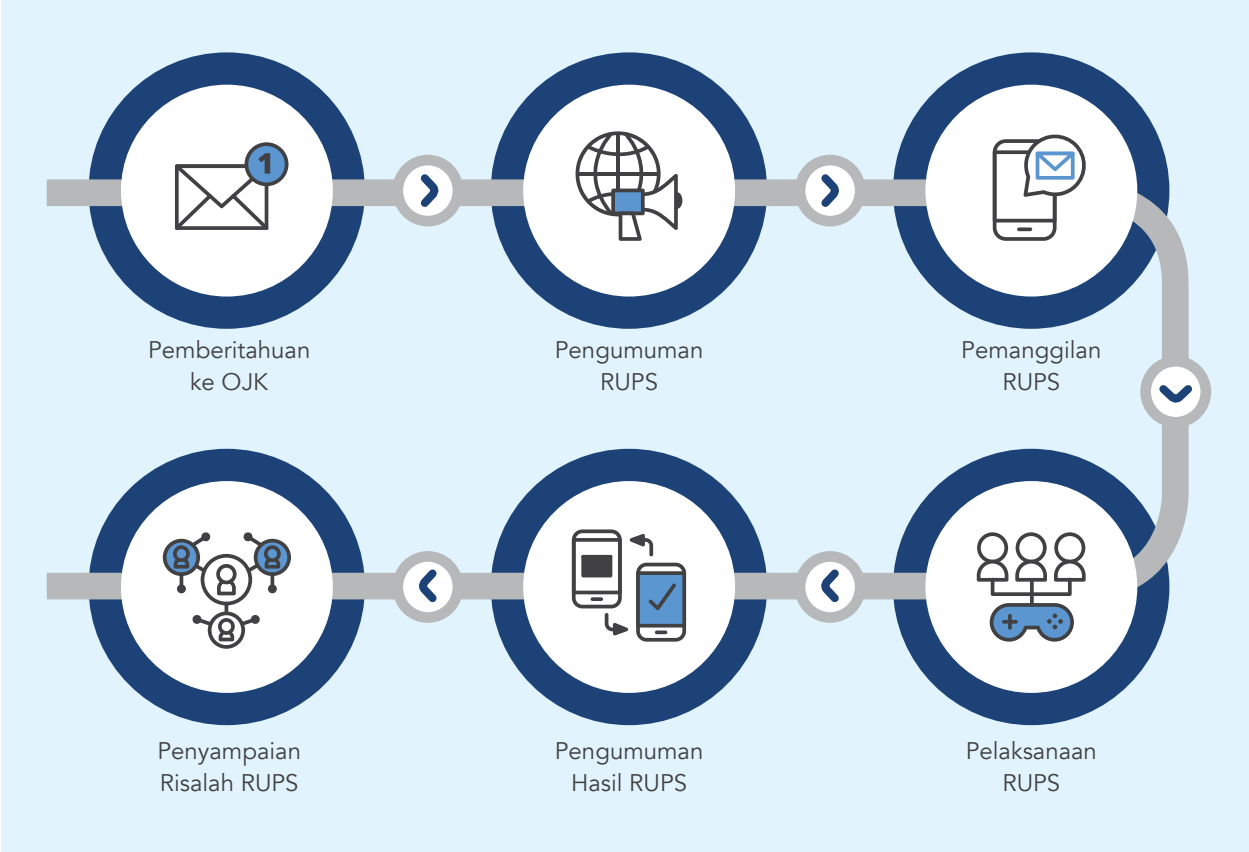

Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang- undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/ atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka, kecuali untuk mata acara perubahan pengurus dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2022 DAN REALISASINYA

Pada tahun 2022, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2022, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta.

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan di 2022 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2022

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	**PEMBERITAHUAN RUPS KEPADA OJK**	20 Januari 2022 dan 27 Januari 2022	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/19/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2021.
2	**PENGUMUMAN RUPS KEPADA PEMEGANG SAHAM**	31 Januari 2022	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Situs Web Bank Mandiri. 2. Situs Web Bursa Efek Indonesia. 3. Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.168/2022 tanggal 31 Januari 2022.
3	**PEMANGGILAN RUPS KEPADA PEMEGANG SAHAM**	16 Februari 2022	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Situs Web Bank Mandiri. 2. Situs Web Bursa Efek Indonesia. 3. Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.294/2022 tanggal 16 Februari 2022.
4	**PELAKSANAAN RUPS**	10 Maret 2022	RUPS dipimpin oleh Bapak Muhamad Chatib Basri selaku Komisaris Utama/ Independen Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 20 Januari 2022.
			Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 10 anggota Dewan Komisaris dan 12 anggota Direksi.
			Pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 40.461.274.004 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 86,7685502% dari seluruh jumlah saham, hadir dalam RUPS.
			Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk soft copy, baik pada saat Pemanggilan yang diunggah di situs web Perseroan maupun pada saat pelaksanaan RUPS yang tersedia melalui *scan barcode* serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.
			Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan.
			Pemungutan suara dilakukan secara lisan di mana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.
			Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
5	**PENGUMUMAN HASIL RUPS**	14 Maret 2022	Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada: 1. Situs Web Bank Mandiri. 2. Situs Web Bursa Efek Indonesia. 3. Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
			Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.481/2022 tanggal 14 Maret 2022 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
6	**PENYAMPAIAN RISALAH RUPS**	14 Maret 2022	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.839/2022 tanggal 7 April 2022 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2022

RUPS Tahunan 2022 yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2022

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	**DARMAWAN JUNAIDI**	Direktur Utama	Hadir
2.	**ALEXANDRA ASKANDAR**	Wakil Direktur Utama	Hadir
3.	**AHMAD SIDDIK BADRUDDIN**	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
4.	**AGUS DWI HANDAYA**	Direktur Kepatuhan dan SDM	Hadir
5.	**PANJI IRAWAN**	Direktur Treasury dan International Banking	Hadir
6.	**RIDUAN**	Direktur Commercial Banking	Hadir
7.	**AQUARIUS RUDIANTO**	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Hadir
8.	**TONI E. B. SUBARI**	Direktur Operation	Hadir
9.	**SUSANA INDAH K. INDRIATI**	Direktur Corporate Banking	Hadir
10.	**ROHAN HAFAS**	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir
11.	**SIGIT PRASTOWO**	Direktur Keuangan dan Strategi	Hadir
12.	**TIMOTHY UTAMA**	Direktur Information Technology	Hadir
13.	**MUHAMAD CHATIB BASRI**	Komisaris Utama/Independen	Hadir
14.	**ANDRINOF A. CHANIAGO**	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
15.	**MOHAMAD NASIR**	Komisaris Independen	Hadir
16.	**BOEDI ARMANTO**	Komisaris Independen	Hadir
17.	**LOEKE LARASATI AGOESTINA**	Komisaris Independen	Hadir
18.	**RIONALD SILABAN**	Komisaris	Hadir
19.	**NAWAL NELY**	Komisaris	Hadir
20.	**ARIF BUDIMANTA**	Komisaris	Hadir
21.	**FARIED UTOMO**	Komisaris	Hadir
22.	**MUHAMMAD YUSUF ATEH**	Komisaris	Hadir

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2022

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Risalah Rapat menyatakan pemegang saham Seri A Dwiwarna memberikan tanggapannya dan terdapat 1 (satu) penanya.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 98,0527965% termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain: 0,0513776%
Tidak Setuju: 1,8958259%

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.694.198.687 saham atau merupakan 98,1041741% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00042/2.1025/AU.1/07/0229- 1/1/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
   b. Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00052/2.1025/AU.2/11/0229-1/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Tindak lanjut
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:
1. Penyampaian Laporan Keuangan:
   Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian Laporan Tahunan:
   a. Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.295/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
   b. Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 97,5818916% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain: 0,0958159%
Tidak Setuju: 2,3222925%

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.521.644.855 saham atau merupakan 97,6777075% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.028.155.247.474,- (dua puluh delapan triliun dua puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 atau sejumlah Rp16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 52% saham sebesar Rp8.751.423.016.698,88 (delapan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah dan delapan puluh delapan sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% atau Rp11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Tindak lanjut
Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 pada tanggal 14 Maret 2022 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 6 April 2022.

Status : Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Ketiga
Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2022 dan Tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 94,4040145% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna Abstain: 0,1097642% Tidak Setuju: 5,4253146%
Keputusan Dengan demikian: Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.266.122.581 saham atau merupakan 94,5746854% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
Tindak lanjut Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau *benefit* lainnya untuk tahun buku 2022, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN. Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat
Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022.
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 97,2862924% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna Abstain: 1,1937518% Tidak Setuju: 1,5199558%
Keputusan Dengan demikian: Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.846.280.527 saham atau merupakan 98,4800442% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan), dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.
Tindak lanjut Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited) telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KES/203/2022 tanggal 22 Maret 2022. Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima
Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Risalah Rapat menyatakan Mata Acara Kelima dari Rapat hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 99,3189839% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna Abstain: 0,0912332% Tidak Setuju: 0,5897829%%
Keputusan Dengan demikian: Rapat dengan suara terbanyak yaitu 40.222.640.348 saham atau merupakan 99,4102171% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
Tindak Lanjut Dengan telah disetujuinya penetapan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut. Status : Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Keenam
Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 88,9700295% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna Abstain: 0,0549906% Tidak Setuju: 10,7840498%
Keputusan Dengan demikian: Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.097.910.054 saham atau merupakan 89,2159502% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
Tindak Lanjut Dengan telah disetujuinya penetapan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut. Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketujuh
Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*).
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 75,2911571% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna Abstain: 0,8237754% Tidak Setuju: 23,8850675%
Keputusan Dengan demikian: Rapat dengan suara terbanyak yaitu 30.797.071.409 saham atau merupakan 76,1149325% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (*Buyback*) tahun 2020 yang disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*) sejumlah 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.
Tindak Lanjut Proses pengalihan saham hasil *buyback* telah selesai dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 15 Juni 2022, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai Surat No. HBK.CSC/CMA.1513/2022 tanggal 17 Juni 2022 kepada pemegang saham. Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedelapan
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 84,0649390% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna Abstain: 1,8403107% Tidak Setuju: 14,0947504%
Keputusan Dengan demikian: Rapat dengan suara terbanyak yaitu 34.758.358.444 saham atau merupakan 85,9052496% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: a. Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen; b. Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa Tahun 2019 dan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: a. Sdr. Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen; b. Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama. 3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Kedelapan

a. Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen: Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen: Andrinof A. Chaniago
Komisaris: Rionald Silaban
Komisaris: Nawal Nely
Komisaris: Arif Budimanta
Komisaris: Faried Utomo
Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris Independen: Boedi Armanto
Komisaris Independen: Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen: Muliadi Rahardja

b. Direksi
Direktur Utama: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
Direktur Corporate Banking: Susana Indah Kris Indiarti Indiarti
Direktur Commercial Banking: Riduan
Direktur Treasury dan International Banking: Panji Irawan
Direktur Jaringan dan Retail Banking: Aquarius Rudianto
Direktur Operation: Toni E. B. Subari
Direktur Kepatuhan dan SDM: Agus Dwi Handaya
Direktur Hubungan Kelembagaan: Rohan Hafas
Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Information Technology: Timothy Utama
Direktur Keuangan dan Strategi: Sigit Prastowo

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.
6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Tindak Lanjut
1. Bpk. Muliadi Rahardja telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 40/KDK.03/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Surat OJK No. SR-119/PB.12/2022 tanggal 23 Juni 2022, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1703/2022 tanggal 27 Juni 2022.
2. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN SEBELUMNYA (TAHUN BUKU 2021) DAN REALISASINYA

Pada tahun 2021, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2021, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta. Pelaksanaan RUPS Tahunan telah dilakukan dengan hasil dan realisasi sebagai berikut:

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2021

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Risalah Rapat menyatakan pemegang saham Seri A Dwiwarna memberikan tanggapannya dan terdapat 1 (satu) penanya.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 99,5853787% termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,4114377%
Tidak Setuju: 0,0031837%

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Pertama

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.837.578.481 saham atau merupakan 99,9968163% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai laporannya Nomor 00021/2.1032/AU.1/07/0685-3/1/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material;
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan laporannya Nomor 00039/2.1032/AU.2/10/0685-3/1/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material;
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut juga diberikan kepada:
   a. Bapak Robertus Billitea yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020;
   b. Bapak Kartika Wirjoatmodjo yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Raden Widyo Pramono yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020;
   c. Bapak Makmur Keliat yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
   d. Bapak Sulaiman Arif Arianto yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
   e. Bapak Royke Tumilaar yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Silvano Winston Rumantir yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
   f. Bapak Hery Gunardi yang menjabat sebagai Direktur Consumer dan Retail Transaction Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020 dan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;
   g. Bapak Donsuwan Simatupang yang menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020.

Tindak lanjut
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:
1. Penyampaian Laporan Keuangan:
   Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian Laporan Tahunan:
   a. Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.177/2021 tanggal 19 Februari 2021 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
   b. Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 99,0559799% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain: 0,0513981%
Tidak Setuju: 0,8926220%

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.492.131.173 saham atau merupakan 99,1073780% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.17.119.252.607.385,70 (tujuh belas triliun seratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah dan tujuh puluh sen) sebagai berikut:
1. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 atau sejumlah Rp10.271.551.564.431,40 (sepuluh triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp6.167.609.511.000,- (enam triliun seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta lima ratus sebelas ribu Rupiah) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau Rp6.847.701.042.954,28 (enam triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah dan dua puluh delapan sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Tindak lanjut
Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 pada tanggal 17 Maret 2021 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 12 April 2021.

Status : Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Ketiga
Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2021 dan Tantiem Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 94,6159105% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna Abstain: 0,1097642% Tidak Setuju: 5,2743254%
Keputusan Dengan demikian: Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.790.329.511 saham atau merupakan 94,7256746% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021; 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Tindak lanjut Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2021, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN. Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat
Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 92,3950924% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna Abstain: 0,3542451% Tidak Setuju: 7,2506625%
Keputusan Dengan demikian: Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.022.743.592 saham atau merupakan 92,7493375% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Tindak lanjut Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited) telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KES/234/2021 tanggal 22 Maret 2021. Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima
Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020.
Risalah Rapat menyatakan Mata Acara Kelima dari Rapat hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab.
Mata Acara Kelima hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab dan tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut.
Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara
Tindak Lanjut Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 telah diterima dengan baik. Status : Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Keenam
Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 75,2589700% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna Abstain: 0,0549906% Tidak Setuju: 24,6860394%
Keputusan Dengan demikian: Rapat dengan suara terbanyak yaitu 29.251.049.803 saham atau merupakan 75,3139606% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan lain yang terkait; 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keenam Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Tindak Lanjut Anggaran Dasar Bank Mandiri telah diubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 08 tanggal 13 April 2021 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Mei 2021 nomor AHU-0087821.AH.01.11. tahun 2021 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima serta dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 12 Mei 2021 nomor AHU-AH.01.03-0307305. Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketujuh
Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN ("Permen BUMN No. 08/2019")
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 99,8932661%Termasuk satu saham seri A Dwiwarna Abstain: 0,1067298% Tidak Setuju: 0,0000041%
Keputusan Dengan demikian: Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.838.813.381 saham atau merupakan 99,9999959% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Tindak Lanjut Dengan telah disetujuinya penetapan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut. Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedelapan
Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. 11/2020")
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 99,8932689% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna Abstain: 0,1067311% Tidak Setuju: 0%
Keputusan Dengan demikian: Rapat dengan suara bulat yaitu 38.838.814.981 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Kedelapan

Tindak Lanjut
Dengan telah disetujuinya penetapan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, penyusunan Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kesembilan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 73,1985216% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain: 1,7298021%
Tidak Setuju: 25,0716763%

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 29.101.273.003 saham atau merupakan 74,9283237% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Bapak Ardan Adiperdana sebagai Komisaris;
   b. Bapak Rico Usthavia Frans sebagai Direktur Information Technology; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Tahun Buku 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Bapak Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris;
   b. Bapak Timothy Utama sebagai Direktur Information Technology.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

   a. Dewan Komisaris
      - Komisaris Utama/Independen: Bapak Muhamad Chatib Basri
      - Wakil Komisaris Utama/Independen: Bapak Andrinof A. Chaniago
      - Komisaris: Bapak Rionald Silaban
      - Komisaris: Ibu Nawal Nely
      - Komisaris: Bapak Arif Budimanta
      - Komisaris: Bapak Faried Utomo
      - Komisaris: Bapak Muhammad Yusuf Ateh
      - Komisaris Independen: Bapak Boedi Armanto
      - Komisaris Independen: Bapak Mohamad Nasir
      - Komisaris Independen: Ibu Loeke Larasati Agoestina

   b. Direksi
      - Direktur Utama: Bapak Darmawan Junaidi
      - Wakil Direktur Utama: Ibu Alexandra Askandar
      - Direktur Corporate Banking: Ibu Susana Indah Kris Indiarti
      - Direktur Commercial Banking: Bapak Riduan
      - Direktur Treasury dan International Banking: Bapak Panji Irawan
      - Direktur Jaringan dan Retail Banking: Bapak Aquarius Rudianto
      - Direktur Operation: Bapak Toni E. B. Subari
      - Direktur Kepatuhan dan SDM: Bapak Agus Dwi Handaya
      - Direktur Hubungan Kelembagaan: Bapak Rohan Hafas
      - Direktur Manajemen Risiko: Bapak Ahmad Siddik Badruddin
      - Direktur Information Technology: Bapak Timothy Utama
      - Direktur Keuangan dan Strategi: Bapak Sigit Prastowo

5. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.
6. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* atas anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Tindak Lanjut
1. Bpk. Timothy Utama telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 46/KDK.03/2021 tanggal 19 Mei 2021 dan Surat OJK No. SR-148/PB.12/2020 tanggal 24 Mei 2021, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Information Technology dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/416/2021 tanggal 24 Mei 2021.
2. Bpk. Muhammad Yusuf Ateh telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 55/KDK.03/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat OJK No. SR-223/PB.12/2021 tanggal 17 Agustus 2021, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyakan efektif terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1059/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
3. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Terealisasi

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas pengendalian jalannya Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, visi dan misi Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi dan memastikan bahwa Perseroan melaksanakan *corporate governance* pada seluruh jenjang organisasi.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan untuk pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan *(conflict of interest)* yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

DASAR PENGANGKATAN

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah lulus *fit and proper* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/ POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2022, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022, RUPST menyetujui untuk:

1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen.
2. Mengangkat Bpk. Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022 berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Muhamad Chatib Basri	**Komisaris Utama/Independen**	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	29 Mei 2020
Andrinof A. Chaniago	**Wakil Komisaris Utama/Independen**	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	23 Juni 2020
Mohamad Nasir*)	**Komisaris Independen**	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	3 Juli 2020
Boedi Armanto	**Komisaris Independen**	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	3 Juli 2020
Loeke Larasati Agoestina	**Komisaris Independen**	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	2 September 2020
Muliadi Rahardja	**Komisaris Independen**	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022	22 Juni 2022
Rionald Silaban	**Komisaris**	RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019	12 Februari 2020
Faried Utomo	**Komisaris**	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020
Arif Budimanta	**Komisaris**	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020
Nawal Nely	**Komisaris**	RUPS Tahunan tanggal 19 Februari 2020	24 Agustus 2020
Muhammad Yusuf Ateh	**Komisaris**	RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2021	18 Agustus 2021

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja, yaitu Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang telah diperbaharui dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/014/2019 tanggal 25 September 2019. Pedoman ini mengatur tentang petunjuk tata laksana Kerja Dewan Komisaris serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis serta mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Tata Tertib Dewan Komisaris menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan Perseroan.

Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris disusun berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan OJK, Peraturan BEI, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
   a. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab
   b. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
   c. Keterbukaan Informasi dan Benturan Kepentingan
   d. Komite
   e. Sekretaris Dewan Komisaris
3. Rapat Dewan Komisaris
   a. Jenis dan Kuorum Rapat
   b. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
   c. Pimpinan Rapat
   d. Bahan Rapat
   e. Keputusan Rapat
   f. Risalah Rapat
   g. Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat
4. Mekanisme Kerja
   a. Pembidangan Tugas
   b. Waktu Kerja Komisaris
   c. Penandatanganan Dokumen
   d. Perjalanan Dinas
   e. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
5. Lain-lain
   a. Etika Kerja dan Budaya Perusahaan
   b. Pendidikan Berkelanjutan
   c. Perubahan
   d. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:
   a. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi.
   b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
   c. Memastikan penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan.
3. Khusus dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:
   a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien.
   b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
   c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan

DEWAN KOMISARIS

Kerja Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
4. Memastikan Direksi menciptakan dan menjalankan budaya serta kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
2. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris mencakup:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Perseroan, pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan RKAP sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan,
4. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Perseroan.
5. Melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
6. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
7. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut dari temuan terhadap penyimpangan berdasarkan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan *prudential banking practices*.
8. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
9. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Memberikan keputusan-keputusan atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang- barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Tindakan harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.

7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
9. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
10. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Audit.
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris telah ditetapkan. Pembidangan tugas ini tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berikut pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muhamad Chatib Basri	**Komisaris Utama/Independen**	• Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi • Anggota Komite Audit
Andrinof A. Chaniago	**Wakil Komisaris Utama/Independen**	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Mohamad Nasir*)	**Komisaris Independen**	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Boedi Armanto	**Komisaris Independen**	• Ketua Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko
Loeke Larasati Agoestina	**Komisaris Independen**	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Muliadi Rahardja	**Komisaris Independen**	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Rionald Silaban	**Komisaris**	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Faried Utomo	**Komisaris**	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Arif Budimanta	**Komisaris**	• Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Nawal Nely	**Komisaris**	Anggota Komite Pemantau Risiko
Muhammad Yusuf Ateh	**Komisaris**	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.

DEWAN KOMISARIS

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Penetapan Batasan Tindakan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang harus Mendapatkan Persetujuan tertulis Dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan RUPS. Adapun Keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melepaskan/ memindahtangankan dan/ atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/ BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar dan jangka waktu 5-10 tahun.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/ atau bernilai strategis sesuai batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
      - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
      - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS. Bagi anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatanya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Dewan Komisaris antara lain:

1. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Komisaris BUMN berasal dari:
   a. Mantan Direksi BUMN.
   b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
   c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
   d. Sumber lain.
2. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
3. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara: i. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung; dan ii. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ; dan/atau iii. wawancara.
4. Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, calon Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi.
5. Khusus untuk Bank BUMN, bakal calon yang akan diajukan

DEWAN KOMISARIS

dalam RUPS, dinilai oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Ketua Komite Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi. Apabila Ketua Komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud berhalangan, maka dapat digantikan oleh anggota Komite dari unsur Komisaris Independen yang melakukan fungsi Nominasi.

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui pula oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
3. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana poin 2 di atas dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
   a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/ atau negara;
   d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
   e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   f. Mengundurkan diri.

Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
1. Pengunduran dirinya telah efektif;
2. Meninggal dunia;
3. Masa jabatannya berakhir;
4. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum atau pada saat maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur mengenai kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan, termasuk terlibat dalam kejahatan keuangan maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sendirinya berakhir.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris meliputi:
1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muhamad Chatib Basri	**Komisaris Utama/ Independen**		√		√		√		√		√		√		√
Andrinof A. Chaniago	**Wakil Komisaris Utama/ Independen**		√		√		√		√		√		√		√
Boedi Armanto	**Komisaris Independen**		√		√		√		√		√		√		√
Loeke Larasati Agoestina	**Komisaris Independen**		√		√		√		√		√		√		√
Muliadi Rahardja	**Komisaris Independen**		√		√		√		√		√		√		√

DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mohamad Nasir*)	**Komisaris Independen**		√		√		√		√		√		√		√
Rionald Silaban	**Komisaris**		√		√		√		√		√		√		√
Arif Budimanta	**Komisaris**		√		√		√		√		√		√		√
Nawal Nely	**Komisaris**		√		√		√		√		√		√		√
Faried Utomo	**Komisaris**		√		√		√		√		√		√		√
Muhammad Yusuf Ateh	**Komisaris**		√		√		√		√		√		√		√

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Rangkap jabatan Dewan Komisaris telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris BUMN lainnya.
   b. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta.
   c. Jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dilarang untuk dirangkap.
   d. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat Eksekutif:
   a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.
   b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagai:
   a. Sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
   b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank.
   c. Anggota Dewan Komisaris pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah mengatur kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Dewan Komisaris Bank Mandiri telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimilikinya dan tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

DEWAN KOMISARIS

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Muhamad Chatib Basri	**Komisaris Utama/ Independen**	Komisaris Utama/ Independen	PT XL Axiata Tbk
		Dosen Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia
Andrinof A. Chaniago	**Wakil Komisaris Utama/ Independen**	Dosen Ilmu Politik	Universitas Indonesia
Mohamad Nasir*)	**Komisaris Independen**	Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi	Tim Wakil Presiden RI
		Guru Besar Bidang Behavioural Accounting dan Management Accounting	Universitas Diponegoro
Loeke Larasati Agoestina	**Komisaris Independen**	-	-
Muliadi Rahardja	**Komisaris Independen**	Komisaris	PT XL Axiata Tbk
Rionald Silaban	**Komisaris**	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI
Arif Budimanta	**Komisaris**	Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi	Tim Presiden RI
Nawal Nely	**Komisaris**	Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko	Kementerian BUMN RI
Faried Utomo	**Komisaris**	Deputi Bidang Administrasi	Sekretariat Kabinet RI
Muhammad Yusuf Ateh	**Komisaris**	Kepala	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Setiap Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan insider trading dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik.
2. Setiap Komisaris wajib untuk mengungkapkan:
   a. Kepemilikan sahamnya pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri.
   b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi dan berikut keluarganya.
   c. Informasi-informasi lain yang menurut peraturan perundangan wajib diungkapkan kepada publik.
3. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan dan/atau pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dilarang untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan lain atau pihak tertentu dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik Perseroan.

DEWAN KOMISARIS

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Mandiri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Muhamad Chatib Basri	**Komisaris Utama/ Independen**	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Andrinof A. Chaniago	**Wakil Komisaris Utama/ Independen**	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Boedi Armanto	**Komisaris Independen**	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Loeke Larasati Agoestina	**Komisaris Independen**	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mohamad Nasir*)	**Komisaris Independen**	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rionald Silaban	**Komisaris**	553.200 saham (0,0011854%)	Nihil	Nihil	Nihil
Arif Budimanta	**Komisaris**	396.300 saham (0,0008942%)	Nihil	Nihil	Nihil
Nawal Nely	**Komisaris**	396.300 saham (0,0008942%)	Nihil	Nihil	Nihil
Faried Utomo	**Komisaris**	396.300 saham (0,0008942%)	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Yusuf Ateh	**Komisaris**	174.900 saham (0,0003748%)	Nihil	Nihil	Nihil
Muliadi Rahardja**)	**Komisaris Independen**	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.
**) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2022 berjumlah 10 (sepuluh) orang anggota dengan 5 (lima) orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 50% dari total Komisaris yang ada.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen dan Pernyataan Independensi

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dijabarkan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen				
	Muhamad Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Boedi Armanto	Loeke Larasati Agoestina	Muliadi Rahardja
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√

Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undang yang berlaku, dan telah disampaikan kepada OJK.

SURAT PERNYATAAN CALON KOMISARIS INDEPENDEN
PT BANK MANDIRI (PERSERO)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Muliadi Rahardja
Tempat, Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank, sehingga dapat bertindak independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Demikian pernyataan saya yang telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, [illegible] 2022

(Muliadi Rahardja)

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang pertama kali ditunjuk, diberikan orientasi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Program orientasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai kondisi Perseroan secara umum, nilai-nilai, visi dan misi Perseroan, pengenalan atas kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak Perseroan serta kebijakan, prosedur dan penerapan tata kelola Perseroan.

Program orientasi bagi Komisaris baru dilakukan dengan mempresentasikan materi-materi yang relevan oleh Direktur yang

DEWAN KOMISARIS

terkait dan dikoordinasikan oleh Corporate Secretary.

Selain melalui paparan langsung oleh Direktur terkait, Komisaris baru juga diberikan Board Manual, yaitu suatu dokumen yang berisi dokumen/peraturan yang wajib diketahui oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Piagam Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan program orientasi bagi Komisaris baru sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Tema Pelatihan/Seminar	Pengajar
1	Muliadi Rahardja	**Komisaris Independen**	21 Maret 2022	Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Bank Mandiri	Pimpinan Unit Manajemen Risiko
			21 Maret 2022	Corporate Plan, RBB, RKAP, dan Kinerja Keuangan Bank Mandiri	Pimpinan Unit Strategy & Performance Management
			22 Maret 2022	PSAK 71 & 73, Laporan Keuangan	Pimpinan Unit Accounting
			22 Maret 2022	GCG, TKT, APU-PPT	Pimpinan Unit Compliance

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan mengacu POJK No. 33/2014, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi (Rapat Gabungan) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika 2/3 bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat oleh Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
5. Seorang Komisaris hanya dapat mewakili seorang Komisaris lainnya.
6. Dewan Komisaris dapat menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku berakhir.

Bahan rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar secara langsung atau melihat serta berpartisipasi dalam rapat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau seorang anggota Komisaris terpilih, jika Komisaris Utama berhalangan hadir. Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat (secara sirkuler) dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu dan memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai usulan yang diajukan. Keputusan Sirkuler ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang sah dari rapat Dewan Komisaris.

Rencana Rapat Awal Tahun Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menentukan rencana rapat untuk tahun buku 2022, dan telah diunggah pada website Bank Mandiri sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Triwulan I	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 (Audited).
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk Tahun 2021.
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.
	Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2022.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan IV/2021.
Triwulan II	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/2022.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk periode Triwulan I/2022.
Triwulan III	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk periode Triwulan II/2022.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2022.
	Reviu terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023.
Triwulan IV	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk periode Triwulan III/2022.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III/2022.
	Persetujuan atas Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2023, Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2023-2027, Pengkinian Recovery Plan Tahun 2022, dan Resolution Plan Tahun 2022.

Frekuensi & Agenda Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 30 rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	**06 Januari 2022**	Persetujuan Usulan Annual Audit Plan (AAP) dan Alokasi Anggaran Internal Audit Tahun 2022	80%, Absen: Faried Utomo (izin), Rionald Silaban (izin)
2.	**20 Januari 2022**	Update Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021	90%, Absen: Muhamad Yusuf Ateh (izin)
3.	**26 Januari 2022**	Persetujuan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris Tahun 2022	100%
4.	**03 Februari 2022**	1. Persetujuan Usulan Penunjukan KAP untuk Audit Pelaporan Keuangan Tahun Buku 2022 2. Persetujuan Usulan Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Perusahaan Anak	100%
5.	**10 Februari 2022**	Persetujuan Talent Pool Bank Mandiri	90%, Absen: Faried Utomo
6.	**09 Maret 2022**	Update Livin' by Mandiri	70%, Absen: Rionald Silaban (izin), Nawal Nely (izin), Muhamad Yusuf Ateh (izin)
7.	**17 Maret 2022**	Usulan Remunerasi Tahun 2022 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2021	100%
8.	**24 Maret 2022**	Persetujuan atas Usulan Kenaikan Manfaat Pensiun dan/atau Pemberian Manfaat Lain berupa Manfaat Tambahan Tahun 2022 di Dana Pensiun Bank Mandiri	100%
9.	**31 Maret 2022**	1. Persetujuan Perubahan Anggota Komite Dewan Komisaris Pasca RUPS Tahunan 10 Maret 2022 2. Persetujuan Perpanjangan Kontrak Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen	100%
10.	**20 April 2022**	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%
11.	**11 Mei 2022**	Persetujuan Usulan Skema Long Term Incentive (LTI) Bank Mandiri	100%
12.	**02 Juni 2022**	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak	89% Absen: Faried Utomo (izin)
13.	**23 Juni 2022**	Persetujuan Usulan Revisi RKAP Tahun 2022 dan RBB Tahun 2022 - 2024	100%

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
14.	**14 Juli 2022**	1. Dukungan Pengecualian Moratorium KBUMN atas Pendirian Perusahaan Anak Mandiri Inhealth 2. Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi 3. Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak	70% Absen: Rionald Silaban (izin), Nawal Nely (izin), Muhamad Yusuf Ateh (izin)
15.	**21 Juli 2022**	1. Persetujuan Usulan Perpanjangan Credit Line Perusahaan Anak 2. Persetujuan Usulan Perpanjangan Fasilitas Intraday Perusahaan Anak	100%
16.	**04 Agustus 2022**	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%
17.	**11 Agustus 2022**	Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Anak	100%
18.	**18 Agustus 2022**	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%
19.	**15 September 2022**	Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi	90%, Absen: Nawal Nely (izin)
20.	**22 September 2022**	Persetujuan Usulan Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Anak	100%
21.	**30 September 2022**	Progres Penyelesaian Kredit Debitur Wholesale	70%, Absen: Nawal Nely (izin), Rionald Silaban (izin), Faried Utomo (izin)
22.	**13 Oktober 2022**	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%
23.	**20 Oktober 2022**	Draft Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 September 2022	100%
24.	**27 Oktober 2022**	Persetujuan Usulan Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	100%
25.	**3 November 2022**	1. Persetujuan Usulan pengkinian Recovery Plan Tahun 2022 2. Persetujuan atas usulan Resolution Plan tahun 2022	90%, Absen: Muhamad Yusuf Ateh (izin)
26.	**17 November 2022**	1. Persetujuan Usulan Perpanjangan Fasilitas Credit Line Perusahaan Anak 2. Persetujuan Usulan Perpanjangan Fasilitas Credit Line dan Usulan Pemberian Baru Bank Loan Perusahaan Anak	100%
27.	**24 November 2022**	1. Persetujuan Usulan RKAP Tahun 2023 dan RBB Tahun 2023-2025 2. Persetujuan Usulan RAKB Tahun 2023-2027	100%
28.	**30 November 2022**	1. Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Perusahaan Anak 2. Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Perusahaan Anak	80%, Absen: Nawal Nely (izin), Loeke Larasati Agoestina (izin)
29.	**08 Desember 2022**	Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi	90%, Absen: Muhamad Yusuf Ateh (izin)
30	**22 Desember 2022**	1. Usulan Annual Audit Plan (AAP) dan Alokasi Anggaran SKAI Tahun 2023 2. Usulan Perpanjangan DMTL Temuan OJK	100%

Rapat Gabungan

Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala setidaknya sekali dalam setiap 4 (empat) bulan. Selama tahun 2021 rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	**Januari 2021**	Rakomdir – Kinerja Keuangan Desember 2021	90%, Absen: Rionald Silaban (izin)
2.	**17 Februari 2022**	Rakomdir – Kinerja Keuangan Januari 2022	100%
3.	**17 Maret 2022**	Rakomdir – Kinerja Keuangan Februari 2022	100%
4.	**20 April 2022**	Rakomdir – Kinerja Keuangan Maret 2022	90%, Absen: Faried Utomo (izin)
5.	**25 Mei 2022**	Radirkom – Kinerja Keuangan April 2022	100%
6.	**22 Juni 2022**	Rakomdir – Kinerja Keuangan Mei 2022	100%
7.	**21 Juli 2022**	Rakomdir – Kinerja Keuangan Juni 2022	100%
8.	**25 Agustus 2022**	Rakomdir – Kinerja Keuangan Juli 2022	80%, Absen: Nawal Nely (izin), Muliadi Rahardja (izin)
9.	**22 September 2022**	Radirkom - Laporan Kinerja Agustus 2022	100%
10.	**20 Oktober 2022**	Rakomdir – Kinerja Keuangan September 2022	100%
11.	**22 November 2022**	Rakomdir – Kinerja Keuangan Oktober 2022	100%
12.	**22 Desember 2022**	Rakomdir – Kinerja Keuangan November 2022	90%, Absen: Nawal Nely (izin)

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi dan kehadiran untuk masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)	Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)
Muhamad Chatib Basri	**Komisaris Utama/ Independen**	30	30	100%	12	12	100%
Andrinof A. Chaniago	**Wakil Komisaris Utama/ Independen**	30	30	100%	12	12	100%
Boedi Armanto	**Komisaris Independen**	30	30	100%	12	12	100%
Loeke Larasati Agoestina	**Komisaris Independen**	30	29	97%	12	12	100%
Mohamad Nasir*)	**Komisaris Independen**	6	6	100%	12	12	100%
Rionald Silaban	**Komisaris**	30	26	87%	12	11	92%
Arif Budimanta	**Komisaris**	30	30	100%	12	12	100%
Nawal Nely	**Komisaris**	30	25	83%	12	12	100%
Faried Utomo	**Komisaris**	30	26	87%	12	11	92%
Muhammad Yusuf Ateh	**Komisaris**	30	25	83%	12	12	100%
Muliadi Rahardja**)	**Komisaris Independen**	18	18	100%	7	6	86%

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.
**) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal terdiri dari 3 (tiga) jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Komisaris (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
3. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.

Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/ POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester.

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara triwulanan menyampaikan Laporan Pengawasan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

No.	OJK	Kementerian BUMN
1.	Surat No. KOM/012/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2021 – 2023 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester II Tahun 2021.	Surat No. KOM/007/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2021.
2.	Surat No. KOM/063/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2022 – 2024 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester I Tahun 2022.	Surat No. KOM/034/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan I/2022.
		Surat No. KOM/063/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan II/2022.
		Surat No. KOM/091/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan III/2022.

Laporan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN meliputi laporan atas:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Mandiri berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis.
2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Mandiri secara umum, khususnya terkait faktor permodalan *(capital),* rentabilitas *(earnings),* profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank Mandiri, dalam hal menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas terdapat penurunan.

Penilaian Dewan Komisaris pada poin 1-3 tersebut dilengkapi pula dengan penilaian mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2022, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022, Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022 - 2024 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2022-2026.
2. Melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai 8 *Strategic Goals* 2022 dan pelaksanaan strategi 3-3-1 Perseroan, terutama pada hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris selama tahun 2022, yaitu pada aspek Perkreditan, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, GRC, dan Sinergi Mandiri Group.
3. Memastikan penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan. Jenis risiko yang menjadi perhatian Dewan Komisaris selama 2022 utamanya adalah risiko kredit dan risiko operasional.
4. Melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kinerja dan mitigasi risiko Entitas Anak/Cucu.
5. Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan beberapa Aksi Korporasi Entitas Anak selama tahun 2022.
6. Melakukan pemantauan berkala terhadap aspek Reliability, Availability, Security, dan Data Integrity pada infrastruktur TI dan ekosistemnya, baik terkait sistem maupun SDM. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama Dewan Komisaris adalah Kehandalan Livin' by Mandiri dan Risiko *Cybersecurity*.
7. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap progress Inisiatif IT tahun 2022.

8. Melakukan pemantauan berkala terhadap perencanaan SDM (*Manpower Planning*) yang selaras dengan Corporate Plan, RBB, serta kebutuhan riil perkembangan usaha jangka panjang, khususnya di bidang IT, Kredit dan Risk.
9. Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta memberikan persetujuan atas usulan RKAP Tahun 2023, RBB Tahun 2023-2024, RAKB 2023-2027, Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2022, dan *Resolution Plan* Tahun 2022.
10. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan, antara lain terkait hasil audit pihak Internal dan Eksternal selama tahun 2022.
11. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Auditor Internal dan Eksternal, baik temuan di tahun 2022 maupun temuan di tahun sebelumnya yang masih berstatus "*on progress*", serta memastikan bahwa seluruh temuan telah diselesaikan dengan baik sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
12. Mengusulkan penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021.
13. Melakukan reviu atas pelaksanaan audit yang dilakukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021dan 2022 Bank Mandiri.
14. Melakukan reviu pada *talent pool* dan setiap usulan calon anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan dalam RUPS.
15. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi selama tahun 2022 secara berkala serta mereviu pencapaian KPI Direksi dan Dewan Komisaris.
16. Melakukan reviu dan memberikan keputusan terhadap setiap usulan/ tindakan Direksi yang wajib mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
17. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi.
18. Melakukan pemantauan berkala terhadap efektivitas *Whistleblowing System*, termasuk aspek *safe environtment* bagi *Whistleblower* (Pelapor).
19. Melakukan pemantauan berkala terhadap progress penerapan program penguatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU – PPT) di Mandiri Group, termasuk persiapan dalam menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER).
20. Melakukan pemantauan berkala terhadap realisasi Strategi Anti Fraud yang diterapkan dan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
21. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, efektif, dan efisien, serta mengkaji efektivitas dan efisiensi SPI berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Internal.
22. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan atas realisasi RBB yang selanjutnya disampaikan pada OJK tiap semester dan pada Kementerian BUMN tiap triwulan.
23. Mengadakan 29 (dua puluh sembilan) kali Rapat Dewan Komisaris baik Rapat internal maupun dengan Direktur Bidang terkait untuk membahas aspek-aspek tertentu yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja *(On site Visit)* Dewan Komisaris bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 25 surat persetujuan dan 7 (tujuh) surat keputusan antara lain tentang persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, persetujuan aksi korporasi, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal Surat	Perihal
1.	10 Januari 2022	Persetujuan Usulan Annual Audit Plan dan Alokasi Anggaran Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2022
2.	13 Januari 2022	Persetujuan Usulan Revisi Piagam Audit Intern
3.	18 Maret 2022	Persetujuan Imbal Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak serta Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Jasa Lainnya Pada Tanggal dan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
4.	28 Maret 2022	Persetujuan Usulan Pemberian Manfaat pada Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2022
5.	29 Maret 2022	Persetujuan atas Usulan Penggunaan Jasa Pihak Ketiga yang Terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Bank Mandiri sebagai Tax Compliance Bank Mandiri Singapore
6.	18 April 2022	Persetujuan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen
7.	20 April 2022	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak
8.	03 Juni 2022	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak
9.	27 Juni 2022	Persetujuan Usulan Revisi RKAP Tahun 2022 dan RBB Tahun 2022 - 2024
10.	28 Juni 2022	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak
11.	18 Juli 2022	Persetujuan Pembentukan Struktur Organisasi Evironmental, Social & Governance (ESG) Group
12.	18 Juli 2022	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak
13.	25 Juli 2022	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait untuk Perusahaan Anak
14.	25 Juli 2022	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait untuk Perusahaan Anak
15.	16 Agustus 2022	Persetujuan Usulan Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Anak
16.	31 Agustus 2022	Persetujuan Usulan Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Anak
17.	20 September 2022	Persetujuan Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi
18.	23 September 2022	Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Anak
19.	18 Oktober 2022	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak
20.	31 Oktober 2022	Persetujuan Usulan Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
21.	04 November 2022	Persetujuan Usulan Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2022 - 2023 dan Penyusunan Resolution Plan Tahun 2022
22.	21 November 2022	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait untuk Perusahaan Anak
23.	28 November 2022	Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Anak
24.	28 November 2022	Persetujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023-2027
25.	28 November 2022	Persetujuan Usulan RKAP Tahun 2023 dan RBB Tahun 2023-2025

Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Komisaris selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Surat	Perihal
1.	10 Januari 2022	Penetapan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris
2.	31 Maret 2022	Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko
3.	30 September 2022	Tunjangan, Fasilitas, dan Benefit Dewan Komisaris dan Direksi
4.	21 Oktober 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris
5.	18 November 2022	Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
6.	18 November 2022	Piagam Komite Audit
7.	18 November 2022	Piagam Komite Pemantau Risiko

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.02/2021 Tahun 2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 Triliun	5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment) secara berkala paling kurang:
1. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
2. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Oleh karena itu, Komisaris Independen Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 sedangkan untuk Komisaris non Independen wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 1. Adapun daftar Dewan Komisaris yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Muhamad Chatib Basri	**Komisaris Utama/ Independen**	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	11 Februari 2020	11 Februari 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 Februari 2020	21 Februari 2024
Andrinof A. Chaniago	**Wakil Komisaris Utama/ Independen**	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	8 April 2017	8 April 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 April 2017	21 April 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Manajemen Risiko	25 September 2020	25 September 2022
		BARA Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko	24 Juni 2022	24 Juni 2024
		BARA Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko	11 November 2022	11 November 2024
Boedi Armanto	**Komisaris Independen**	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	9 Maret 2020	9 Maret 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	13 Maret 2020	13 Maret 2024
		BARA Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko	23 Maret 2022	23 Maret 2024
		BARA Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko	24 Juni 2022	24 Juni 2024

DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Loeke Larasati Agoestina	**Komisaris Independen**	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	1 November 2019	1 November 2023
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	20 April 2020	20 April 2024
		BARA Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko	23 Maret 2022	23 Maret 2024
		BARA Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko	24 Juni 2022	24 Juni 2024
Muliadi Rahardja	**Komisaris Independen**	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	21 Juni 2022	14 Juni 2026
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 Juni 2022	21 Juni 2026
		BARA Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko	24 Juni 2022	24 Juni 2024
Rionald Silaban	**Komisaris**	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	14 November 2019	14 November 2023
Faried Utomo	**Komisaris**	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	8 Mei 2020	8 Mei 2024
Arif Budimanta	**Komisaris**	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	13 Maret 2020	13 Maret 2024
Nawal Nely	**Komisaris**	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	21 April 2020	21 April 2024
Muhammad Yusuf Ateh	**Komisaris**	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	14 Juni 2021	14 Juni 2025

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegial melalui self assessment dan dilaporkan dalam RUPS Tahunan, dimana hasil kinerja Dewan Komisaris dipaparkan melalui laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan Pengawasan selama Tahun Buku tersebut.

Prosedur *Self-Assessment* Kinerja Dewan Komisaris

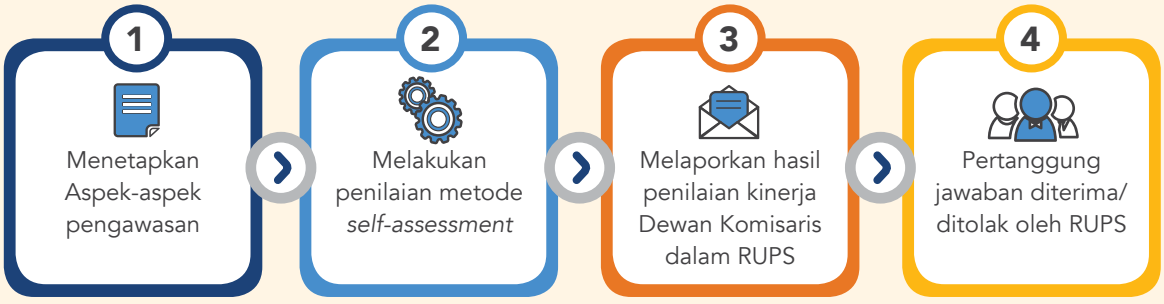

1. Profil Risiko
2. Good Corporate Governance
3. Rentabilitas
4. Permodalan Bank

Remunerasi (Tantiem)

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur dari ketercapaian Key Performance Indicator (KPI) yang telah disusun pada awal tahun yang mencakup aspek Perencanaan, Pengawasan dan Nasehat, Pelaporan, dan Dinamika Usaha. Berikut capaian KPI Dewan Komisaris Tahun 2022:

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Realisasi Output	Nilai	Pencapaian
I. Aspek Perencanaan								
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2021	Tahunan	Dokumen	10	1	1	10	100%
Sub Total I				**10**			**10**	**100%**
II. Aspek Pengawasan dan Nasihat								
1	Memberikan tanggapan/ rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap							
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
	c. Analisis Kinerja Triwulanan	Triwulan	Surat	5	3	3	5	100%
	d. Rencana Bisnis Bank	Setahun	Surat	5	1	1	5	100%
2	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/Risalah	10	10	31	11	110%
3	Rapat Dewan Komisaris							
	a. Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	12	24	30	13,2	110%
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100	94	4,7	94%
	c. Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	24	30	5,5	110%
4	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	8	2	7	8,8	110%
Sub Total II				**60**			**63,2**	**105%**
III. Aspek Pelaporan								
1	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan	Tahunan	Laporan	10	1	1	10	100%
Sub Total III				**10**			**10**	**100%**
IV. Aspek Dinamis								
1	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
2	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop, dll.	Tahunan	Kali	10	2	5	11	110%
3	Hasil assessment GCG Dewan Komisaris (self assessment / Konsultan Independen)	Tahunan	Kategori	5	Baik	Baik	5	100%
Sub Total IV				**20**			**21**	**105%**
Grand Total				**100**			**104,2**	**104%**

Pihak yang Melakukan Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2022 secara mandiri (*self-assessment*).

DEWAN KOMISARIS

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIAN

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, POJK No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik dan POJK No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Kerja masing-masing komite.

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Bank Mandiri telah membentuk 4 (empat) komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tahun 2022, Komite Audit secara efektif telah membantu Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan termasuk pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 25 kali, dan Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai salah satu organ Dewan Komisaris.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Audit dapat dilihat pada sub-bagian Komite Audit pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali. Hasil rapat baik berupa kajian, analisis maupun rekomendasi dan keputusan yang telah ditetapkan, dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Atas hasil kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris menilai Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai salah satu organ dari Dewan Komisaris.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Pada tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait evaluasi atas pengelolaan risiko yang dilakukan Direksi. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 35 kali. Atas tugas yang telah dilakukan Komite Pemantau Risiko di tahun 2022, Dewan Komisaris memberikan apresiasi.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada sub-bagian Komite Pemantau Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan

DEWAN KOMISARIS

Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Direksi.

Pada tahun 2022, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Hasil rapat baik berupa kajian, analisis maupun rekomendasi dan keputusan yang telah ditetapkan, dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Atas hasil kinerja Komite Tata kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris menilai Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai salah satu organ dari Dewan Komisaris.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2022 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dilihat dari pencapaian realisasi rencana kerja yang baik, kualitas rekomendasi yang baik, serta kualitas komunikasi yang baik dan intens. Informasi pencapaian Rencana Kerja/ Key Performance Indicator (KPI) Komite di Bawah Dewan Komisaris disajikan pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Berikut uraian dari masing-masing organ.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri bertugas untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dari Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. 14/MBU/10/2021 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan Dewan Komisaris.
2. Mencatat dan mengadministrasikan Rapat Dewan Komisaris.
3. Mengadministrasikan korespondensi dan laporan-laporan Dewan Komisaris dan Komite – komite di bawah Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh M. Syaiful Anam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/004/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

M. Syaiful Anam
Sekretaris Dewan Komisaris

Usia: 38 tahun

Kewarganegaraan: Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Master of Management (Finance) Melbourne University (2021)
- Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2010)
- Diploma Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2005)

Pengalaman Kerja

- Kepala Bagian Kepegawaian (Maret 2022 – sekarang)
- Koordinator pada Keasdepan Energi, Minyak dan Gas (September 2021-Maret 2022)
- Plt. Kepala Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media (Januari 2019-September 2019)
- Kepala Sub bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi (Juli 2017-Januari 2019)
- Kepala Sub bidang Usaha Konstruksi dan Saran dan Prasarana Perhubungan Ia1 (Oktober 2015- Juli 2017)
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Angkasa Pura II (Januari 2022-September 2022)
- Anggota Komite Audit PT Angkasa Pura I (Oktober 2021-Januari 2022)
- Sekretaris Dewan Pengawas Perum BULOG (Juli 2019-September 2019)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) (Maret 2017-Juli 2019)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo III (Persero) Maret 2014-Maret 2017)
- Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Askes (Persero)/BPJS Kesehatan (Juli 2012-Maret 2014)

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal
1.	Leader as a Coach	Coaching Indonesia	18 Agustus-9 September 2022
2.	GRC Masterclass (Governance - Risk - Compliance)	Kementerian BUMN	14 Oktober 2022
3.	Certified Human Capital Professional	Unika Atmajaya	November-Desember 2022
4.	GRC Masterclass (Memperkuat Peran Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi)	Kementerian BUMN	17 November 2022

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris didukung dengan Staf dan Sekretariat Dewan Komisaris telah menyusun pokok-pokok program kerja tahun 2022 dengan realisasi antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam RKAP tahun 2022, penanggulangan dampak COVID-19, pelaksanaan program PEN, keandalan infrastruktur TI dan pengembangan inisiatif digital, Penerapan GCG, APU – PPT, pengembangan SDM, manajemen risiko, temuan audit dan tindaklanjutnya, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Bekerjasama dengan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun Laporan Hasil Kunjungan.
5. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait, usulan Aksi Korporasi, usulan KAP untuk audit tahun buku 2022, usulan pengurus Bank Mandiri dan Entitas Anak, usulan RKAP tahun 2023 dan RBB tahun 2023-2025, usulan RKAB tahun 2023-2027, usulan pengkinian *Recovery Plan* tahun 2022, usulan Resolution Plan tahun 2022, serta tindakan-tindakan Direksi lainnya yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/ seminar/ kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
7. Bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan untuk menyiapkan program orientasi Komisaris baru.
8. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan komisaris. Fungsi utamanya, untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan terhadap proses laporan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, proses audit, dan proses Perseroan untuk memonitor kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perilaku.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

1. Peraturan Menteri BUMN No. Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2021.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/001/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/019/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Audit

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
3. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Selama tahun 2022, susunan keanggotaan Komite Audit mengalami perubahan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

Periode 1 Januari – 10 Maret 2022

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 1 Januari – 10 Maret 2022 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/053/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit tanggal 08 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Audit Periode 1 Januari – 10 Maret 2022

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
Boedi Armanto	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	*Audit , Banking*
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/Independen	*Macroeconomic , Finance*
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	*Macroeconomic*
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	*Accounting*
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	*Audit, IT*
Rubi Pertama	Anggota	Pihak Independen	*Audit, Risk Management*

Periode 10 Maret – 31 Desember 2022

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 10 Maret – 31 Desember 2022 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/019/2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit tanggal 18 April 2022 adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Audit Periode 10 Maret – 31 Desember 2022

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
Boedi Armanto	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	*Audit , Banking*
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/Independen	*Macroeconomic , Finance*
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	*Macroeconomic*
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Muliadi Rahardja	Anggota	Komisaris Independen	*Banking, Accounting*
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	*Audit, IT*
Rubi Pertama	Anggota	Pihak Independen	*Audit, Risk Management*

Profil Komite Audit

Profil anggota Komite Audit sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Audit sebagai anggota Non-Komisaris dari Pihak Independen.

KOMITE AUDIT

Rasyid Darajat

Anggota Komite Audit, Pihak Independen

Usia: 59 Tahun.

Domisili: Tangerang Selatan

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan

2 Agustus 2021 – sekarang

Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen dari Binus Business School (2022)
- Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987)

Pengalaman Kerja

- Chief Auditor IT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 – 2020)
- Chief Information Officer (CIO) PT Indika Energy Tbk (2009 - 2014)
- Chief Information Officer (CIO) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias (2005-2009)
- Chief Operating Officer (COO) PT MVCommerce Indonesia (2002 - 2005)
- Direktur/Presiden Direktur PT IndoExchange Tbk (1996-2001)
- Konsultan SGV-Utomo/Andersen Consulting (1989-1996)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 2 Agustus 2021 sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2021

Rubi Pertama

Anggota Komite Audit, Pihak Independen

Usia: 59 Tahun.

Domisili: Jakarta

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan

1 Oktober 2021 - sekarang

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1988)

Pengalaman Kerja

- Anggota Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2020 – September 2021)
- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Industrial Bank of Korea Indonesia (2019 – 2020)
- Risk Management Advisor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2019)
- Manajer Satuan Kerja Manajemen Risiko JPMorgan Chase Bank, N.A (2013 – 2018)
- Manajer Kepatuhan JPMorgan Chase Bank, N.A (2010 – 2013)
- Head of Risk Management Bank UOB Indonesia (2008)
- Head of Audit & Risk Management PT CIMB Niaga (1990 – 2007)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 1 Oktober 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/053/2021

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/006/2022 tentang Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Piagam Komite Audit berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penanganan Pengaduan/ Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan
   a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
      - Laporan dan informasi keuangan baik intern maupun informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
      - Laporan Hasil Audit terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan.
      - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.
      - Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
      - Proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal.

   b. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor (Intern dan Ekstern) untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
   c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan audit intern Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
   d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan audit intern Perseroan dan audit intern LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

2. Pengendalian Internal
   a. Proses dan Sistem Pengendalian Internal Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
      - Sistem pengendalian intern (*internal control system*) Perseroan sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
      - Laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern yang memeriksa Perseroan guna memastikan bahwa pengendalian intern sudah dilaksanakan dengan benar.
      - Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
      - Kecukupan pengendalian intern di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

   b. Audit Internal
      - Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
        - Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
        - Efektivitas pelaksanaan audit intern.
        - Kinerja Satuan Kerja Audit Intern.
        - Laporan Hasil Audit khususnya temuan yang signifikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, internal, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.

KOMITE AUDIT

- Memastikan Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi.
- Melakukan komunikasi/pertemuan dengan Internal Audit (berkala atau bilamana diperlukan) guna membahas hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - Realisasi Rencana Audit Tahunan dan Anggaran Biaya Internal Audit.
  - Temuan-temuan audit yang signifikan dan tidak lanjut rekomendasi Internal Audit.
  - Hal lainnya yang memerlukan klarifikasi atau penjelasan.

c. Audit Eksternal
- Memberikan rekomendasi atas:
  - Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
    i. Independensi AP dan/atau KAP;
    ii. Ruang lingkup Audit;
    iii. Imbalan jasa Audit;
    iv. Keahlian dan pengalaman AP dan/ atau KAP, dan Tim Audit dari KAP;
    v. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
    vi. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP dan/atau KAP, dan Tim Audit dari KAP;
    vii. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut – turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
    viii. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya, apabila ada. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional, penunjukan AP dan/ atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- Pengakhiran AP dan KAP.
  - Melakukan penelaahan dan memastikan bahwa:
    i. Bank Mandiri memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan KAP.
    ii. Proses pelaksanaan pemilihan KAP sudah sesuai dengan tata cara yang baku.
  - Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui:
    i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
    ii. Kecukupan waktu pengerjaan lapangan.
    iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
    iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

- Melakukan komunikasi secara berkala dengan KAP yang sedang memeriksa Perseroan guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, di antaranya sebagai berikut:
  i. Progres pelaksanaan pemeriksaan.
  ii. Temuan - temuan penting.
  iii. Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
  iv. Penyesuaian - penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
  v. Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Melakukan penelaahan dan pemantauan atas:
  i. Semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan auditor ekstern serta institusi pemeriksa lainnya.
  ii. Tindak lanjut auditee terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor ekstern.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

3. Kepatuhan
   Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
   a. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang- undangan, baik intern maupun ekstern yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
   b. Laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan intern dan ekstern yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Ekstern.
   c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
   d. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
   e. Potensi benturan kepentingan Perseroan.

4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit - unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
5. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
6. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pihak-pihak lain di Perseroan serta KAP yang memeriksa Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Memperoleh laporan hasil pemeriksaan auditor intern dan auditor ekstern serta institusi pengawas/ pemeriksa lainnya.
3. Menugaskan auditor intern dan/atau auditor ekstern untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa tugas dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pelaporan Komite Audit

Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan

KOMITE AUDIT

atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit dan manajemen risiko.
   c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
   e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Boedi Armanto	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Agronomi • Magister di bidang Ekonomi Penerapan • Doktor di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
M. Chatib Basri	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Ekonomi • Master of *Business Administration* di bidang *Economic Development* • Ph.D di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Muliadi Rahardja	Anggota	10 Maret – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Akuntansi • Master of *Business Administration* di bidang *Finance*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Rasyid Darajat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2022	Sarjana di bidang Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan IT
Rubi Pertama	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2022	Sarjana di bidang Teknik Industri	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

KOMITE AUDIT

Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Boedi Armanto	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Loeke Larasati Agoestina	Muliadi Rahardja	Rasyid Darajat	Rubi Pertama
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Komite Audit

Pada tahun 2022, Komite Audit telah mengadakan 25 kali Rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	06 Januari 2022	Usulan *Annual Audit Plan* (AAP) dan Alokasi Anggaran Internal Audit Tahun 2022	100%
2.	13 Januari 2022	*Significant Findings* Triwulan IV/2021	100%
3.	18 Januari 2022	Update Finalisasi Hasil Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri Tahun Buku 2021	100%
4.	03 Februari 2022	Usulan Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri Tahun Buku 2022	100%
5.	17 Februari 2022	Progres Asset Dalam Penyelesaian (ADP)	100%
6.	02 Maret 2022	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan IV/2021 dan Program Penguatan APU-PPT	100%
7.	09 Maret 2022	Portofolio Kredit UMKM dan Update Implementasi Pasar Digital (PaDi) UMKM	100%
8.	24 Maret 2022	Mekanisme dan Progress Tindaklanjut *Whistleblowing System/Letter to CEO*	100%
9.	14 April 2022	*Significant Findings* Triwulan I/2022	100%
10.	19 Mei 2022	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan I/2022	83% Absen: Loeke Larasati Agoestina (izin)
11.	02 Juni 2022	1. Manajemen dan Pengembangan IT 2022 2. Progres Tindak Lanjut Temuan KAP PwC dalam *Management Letter* Tahun 2021	100%
12.	23 Juni 2022	Usulan Revisi RKAP Tahun 2022 dan RBB Tahun 2022 - 2024	100%
13.	30 Juni 2022	Update Saham Seri A Dwiwarna BSI	100%
14.	07 Juli 2022	Open Banking Ecosystem	100%
15.	28 Juli 2022	*Significant Findings* Triwulan II/2022	100%
16.	11 Agustus 2022	Integrity Issue	100%

KOMITE AUDIT

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
17.	01 September 2022	1. Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan II/2022 2. IT *Security*	100%
18.	06 Oktober 2022	Progres Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri Tahun Buku 2022	100%
19.	13 Oktober 2022	Usulan Revisi Piagam Komite Audit	100%
20.	27 Oktober 2022	*Significant Findings* Triwulan III/2022	100%
21.	03 November 2022	Kode Etik Komite Audit	100%
22.	24 November 2022	Usulan RKAP Tahun 2023 & RBB Tahun 2023 - 2025	100%
23.	08 Desember 2022	Kinerja *Branchless Banking*	100%
24.	14 Desember 2022	1. Permohonan Masukan AAP Tahun 2023 2. Update Progres Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022	100%
25.	22 Desember 2022	Usulan Perpanjangan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Temuan OJK	100%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Berikut frekuensi dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite Audit.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Boedi Armanto	Ketua merangkap Anggota	25	25	100%
M. Chatib Basri	Anggota	25	25	100%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	25	25	100%
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	25	24	96%
Muliadi Rahardja*	Anggota	14	14	100%
Rasyid Darajat	Anggota	25	25	100%
Rubi Pertama	Anggota	25	25	100%

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.

Pencapaian *Key Performance* Indicators Komite Audit

Pencapaian KPI Komite Audit selama tahun 2022 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2022 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Audit telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2022 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindaklanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Audit

Remunerasi Komite Audit yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/002/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

KOMITE AUDIT

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara *Group Head*

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2022

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit dengan senantiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Audit tahun 2022 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Audit tahun 2022 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. *Mandatory*/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, pelaksanaan audit oleh KAP, penerapan Kepatuhan, Internal Audit, penelaahan RKAP dan RBB, hasil dan perbaikan temuan otoritas pengawas, serta kegiatan internal Komite Audit lainnya.
2. Non Reguler, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama tentang strategi bisnis 2022, kualitas perkreditan, transformasi digitalisasi, SDM, dan Sinergi Mandiri Group.

Adapun aktivitas Komite Audit selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 25 kali Rapat Komite Audit, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 98 kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Diskusi.
3. Menelaah laporan dan informasi keuangan baik in-house/ unaudited maupun audited yang akan dipublikasikan.
4. Menelaah lebih dari 33 Laporan/ Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan menyusun rekomendasinya, antara lain Usulan Penunjukan KAP yang akan melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2022, Usulan RKAP & RBB beserta revisinya, serta Usulan Annual Audit Plan dan Budget Internal Audit Tahun 2022.
5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2021 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC).
7. Melakukan 6 (enam) kali Kunjungan Kerja secara site visit termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Region II/Area Padang (28 April 2022), Command Center IT (29 Juni 2022), Treasury (29 Juni 2022), Region XI/Mataram (18-19 Juli 2022), Region I/ Medan-Batam (25-27 Juli 2022), dan Bank Mandiri Taspen (04 Oktober 2022).
8. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2023.
9. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Audit.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2023

Pada akhir tahun 2022, Komite Audit telah menyusun rencana kerja tahun 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Audit tahun

KOMITE AUDIT

2023 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory*/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. *Mandatory*/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, pelaksanaan audit KAP, penerapan Kepatuhan, Internal Audit, penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), hasil dan perbaikan temuan otoritas pengawas, serta Kegiatan Internal Komite Audit lainnya.
2. Non Reguler, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama tentang strategi bisnis 2023, kualitas perkreditan, IT dan operasional, penguatan internal control, dan Sinergi Mandiri Group.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Mandiri dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan pelaksanaan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen dan proses penetapan besaran remunerasi berjalan secara obyektif, efektif dan efisien.

Peraturan OJK mewajibkan bank untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai penerapan GCG sehingga Bank dapat dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2021.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/001/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/016/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan mayoritas Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dengan komposisi 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 orang Komisaris dan 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau 1 orang perwakilan pegawai (*ex officio*) sebagai *non voting member*.
2. Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Perseroan.
3. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 orang, maka mayoritas anggota merupakan Komisaris Independen.
4. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

Selama tahun 2022, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami perubahan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

Periode 1 Januari – 10 Maret 2022

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 1 Januari – 10 Maret 2022 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 9 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/Independen	*Macroeconomic, Finance*
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	*Macroeconomic*
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	*Accounting*
Rionald Silaban	Anggota	Komisaris	*Human Capital, Finance*
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	*Finance*
Steven A. Yudiyantho	Sekretaris merangkap Anggota *Ex-Officio*	*Group Head Human Capital Strategy & Talent Management*	*Human Capital*

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Periode 10 Maret – 31 Desember 2022

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 10 Maret - 31 Desember 2022 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/016/2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 18 April 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/Independen	Macroeconomic, Finance
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	Macroeconomic
Rionald Silaban	Anggota	Komisaris	Human Capital, Finance
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	Finance
Muliadi Rahardja	Anggota	Komisaris Independen	Banking, Accounting
Steven A. Yudiyantho	Sekretaris merangkap Anggota *Ex-Officio*	*Group Head Human Capital Strategy & Talent Management*	Human Capital

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah mempunyai suatu pedoman yang mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab komite dan lingkup kerjanya. Pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 30 November 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/012/2021.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
5. Sistem Nominasi dan Remunerasi
6. Rapat
7. Laporan dan Rekomendasi
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait fungsi Nominasi:
   a. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perseroan.
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas.
   c. Mengidentifikasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris baik dari dalam maupun dari luar Perseroan yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan, kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses Nominasi sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
   e. Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   f. Memberikan usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

g. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan/atau menganalisis data bakal calon anggota Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
h. Memiliki *data base* dan *talent pool* calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
i. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisis kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
j. Melakukan asesmen atas pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

2. Terkait fungsi Pengelolaan Kinerja:
   a. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait Kebijakan Evaluasi Kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
   b. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
   c. Melakukan evaluasi atas usulan *key performance indicators* individu anggota Direksi.
   d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
3. Terkait fungsi Remunerasi:
   a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota dan/ atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/insentif/ tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
   b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang kan datang.
   c. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
   d. Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.
   e. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   f. Menyampaikan Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
   g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.

4. Terkait fungsi Pengembangan:
   a. Menyiapkan usulan Program Pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ Pengawas.
   b. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) Perseroan serta *monitoring* dan evaluasi pelaksanaannya.
   c. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan Direksi.
   d. Melakukan validasi dan kaliberasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas (*Selected Talent*) untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*).
   e. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan Anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak- pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa Tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Dewan Komisaris, tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih Kembali untuk 1 periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pelaporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
   b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
   d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus – menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Ekonomi. • *Master of Business Administration* di bidang *Economic Development*. • Ph.D di bidang Ekonomi.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik. • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rionald Silaban	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana bidang Hukum. • Master bidang *Law Center*.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan human capital.
Arif Budimanta	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Ilmu Tanah • *Master of Sains* di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam • Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.
Muliadi Rahardja	Anggota	10 Maret – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Akuntansi • Master of *Business Administration* di bidang *Finance*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Rionald Silaban	Arif Budimanta	Muliadi Rahardja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan 15 kali Rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	10 Februari 2022	Update *Talent Pool* Bank Mandiri	100%
2.	10 Maret 2022	Usulan Pengurus Bank Mandiri pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021	100%
3.	17 Maret 2022	Usulan Remunerasi Tahun 2022 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2021	100%
4.	20 April 2022	Usulan Pengurus PA	100%
5.	25 April 2022	*Long Term Incentive* (LTI) Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri	100%
6.	11 Mei 2022	Pembahasan Usulan Skema *Long Term Incentive* (LTI) Bank Mandiri	100%
7.	25 Mei 2022	Progres *Strategic Workforce Program*	100%
8.	02 Juni 2022	Usulan Wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	100%
9.	12 Juli 2022	1. Usulan Pembentukan ESG Group 2. Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%
10.	04 Agustus 2022	Usulan Pengurus Perusahaan Anak	80%, Absen: Rionald Silaban
11.	18 Agustus 2022	Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%
12.	15 September 2022	Usulan Pembentukan Struktur Organisasi Digital Marketing Group dan Penutupan Struktur Organisasi Credit Control & Supervision Group.	100%
13.	13 Oktober 2022	Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%
14.	24 November 2022	Konsultasi Anggaran Tantiem Tahun 2023	100%
15.	08 Desember 2022	Usulan Penggabungan Office of The Board Group dan Corporate Secretary Group	100%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2022, frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat adalah sebagai berikut.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	15	15	100%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	15	15	100%
Rionald Silaban	Anggota	15	14	93%
Arif Budimanta	Anggota	15	15	100%
Muliadi Rahardja*	Anggota	15	15	100%

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.

Pencapaian *Key Performance Indicators* Komite Remunerasi dan Nominasi

Pencapaian KPI Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2022 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2022 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara *Group Head*

Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022

Pada tahun 2022, sebagaimana tugas dan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Usulan tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari talent pool pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat

Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, dan tantiem untuk tahun 2022.

Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

Pada akhir tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun rencana kerja tahun 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2023 terbagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu aktivitas terkait fungsi Nominasi, Remunerasi, pembahasan issue tertentu dan kegiatan internal Komite Remunerasi dan Nominasi. Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2023.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi Bank Mandiri mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-7/MBU/09/2022. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan Good Corporate Governance dari Perseroan serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Prinsip Dasar

1. Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.
   Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.
   Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Prosedur

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
7. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta oleh Dewan Komisaris, atau apabila terdapat kekosongan jabatan.

Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris lain.
3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank.
4. Memiliki integritas yang baik dalam arti:
   a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
   b. Mematuhi peraturan perudang-undangan yang berlaku.
   c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
   d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Penilaian integritas dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
   a. Rekayasa dan praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.
   b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia atau Pemerintah.
   c. Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
   d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
   e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
6. Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki:
   a. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai.
   b. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan.
   c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

7. Di samping kriteria di atas, sebaiknya memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:
   a. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum.
   b. Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang pengawasan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
   c. Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lain.

Bakal calon Direksi dapat diusulkan dari Dewan Komisaris setelah melalui penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat dapat diusulkan kepada Menteri BUMN. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK.

Sejak tahun 2021, Bank Mandiri mengirimkan daftar pegawai top talent level BoD-1 kepada Kementerian BUMN. Selanjutnya Kementerian BUMN akan mengevaluasi daftar *top talent* tersebut dan menunjuk salah satu lembaga penyelenggara asesmen talenta Direksi KBUMN. Nama- nama yang memperoleh rekomendasi dari Perusahaan Jasa Penilai akan dilaporkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai nama-nama calon yang akan diajukan dalam RUPS.

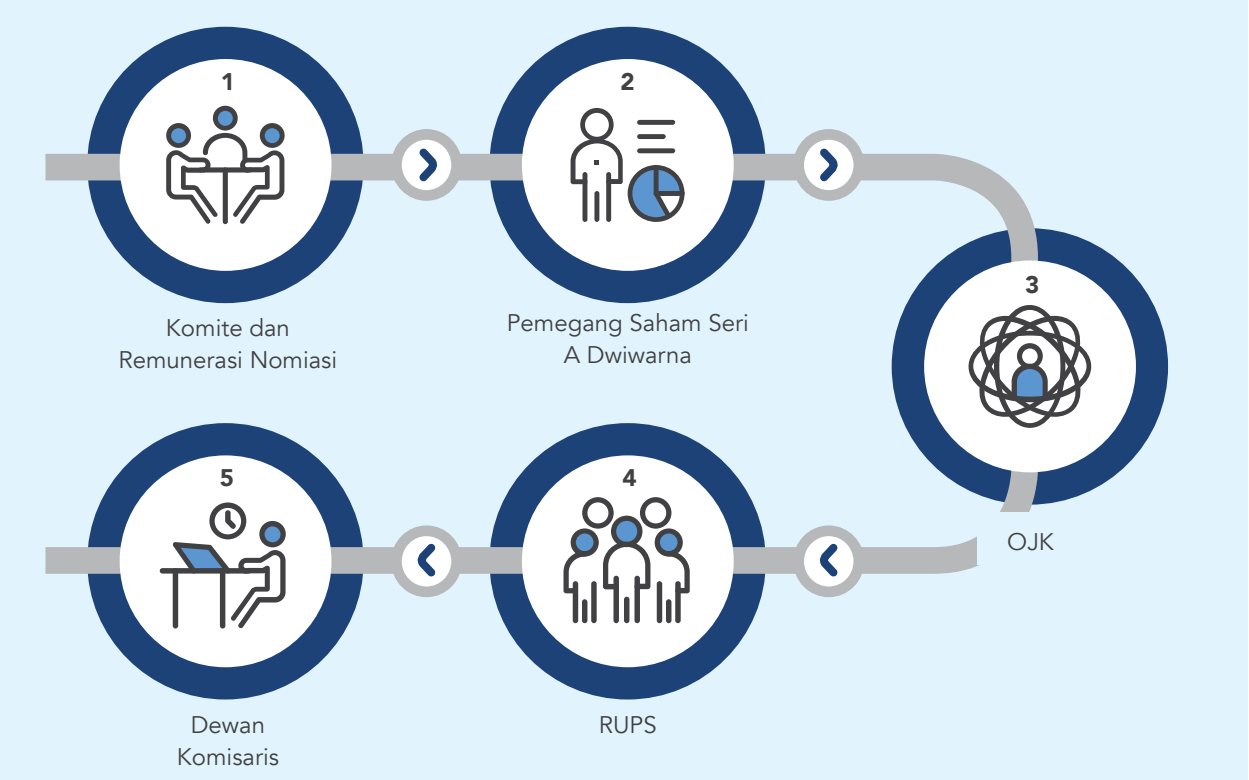

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2021.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/001/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/018/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Pemantau Risiko

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
   b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/ atau
   b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
5. Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
8. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko.

Selama tahun 2022, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko tidak mengalami perubahan. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tanggal 9 Agustus 2021 sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Keahlian
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	*Macroeconomic*
Boedi Armanto	Anggota	Komisaris Independen	*Audit, Banking*
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	*Legal*
Nawal Nely	Anggota	Komisaris	*Accounting, Risk Management*
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	*Finance*
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	*Compliance, Risk Management*
Caroline Halim	Anggota	Pihak Independen	*Risk Management, Audit*

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Non-Komisaris, pihak independen.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Chrisna Pranoto

Anggota Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen

Usia: 60 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
30 April 2019 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor (1986)
- Magister Manajemen Bisnis Internasional dari Universitas Gadjah Mada (1998)

Pengalaman Kerja
- Komisaris Utama PT Gedung Bank Exim (Oktober 2018 – Oktober 2021)
- Group Head Compliance PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 – 2018)
- Pegawai Pimpinan Change Management Office PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2014)
- Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (2013 - 2015)
- Group Head Distribution Network II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2013-2014)
- Group Head Central Operation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2012 – 2013)
- Group Head Credit Operations PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2007-2012)
- Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri (2006 – 2011)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 30 April 2019 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/032/2019

Caroline Halim

Anggota Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen

Usia: 60 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
30 April 2019 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (1987)

Pengalaman Kerja
- Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sahabat Sampoerna (2020 -Juli 2021)
- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Rabobank International Indonesia (2018 –2020)
- Group Head Risk Management PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012 –2017)
- Group Head Risk Management PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2010 – 2011)
- Group Head Credit Risk Analytic PT CIMB Niaga (1988 – 2010)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 2 Agustus 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2021

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/007/2022. Piagam Komite Pemantau Risiko berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penanganan Pengaduan/ Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
   a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
   b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
   c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
   d. Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
   a. Laporan Profil Risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi.
   b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi.
   c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Transaksi Intra Group, dan Risiko Asuransi.
   d. Kebijakan umum perkreditan serta kewajiban lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
   a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
   c. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak- pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko diganti oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
   c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
   e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Andrinof A. Chaniago	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Boedi Armanto	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Agronomi • Magister di bidang Ekonomi Terapan • Doktor di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
Loeke Larasati Agoestina	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Hukum. • Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Nawal Nely	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Akuntansi. • *Executive Master of Business Administration*	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit, manajemen risiko, dan pengawasan.
Arif Budimanta	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Ilmu Tanah • *Master of Science* di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam • Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Chrisna Pranoto	1 Januari – 31 Desember 2022	• Sarjana di bidang Agronomi • Magister Manajemen Bisnis Internasional	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko dan kepatuhan.
Caroline Halim	2 Agustus – 31 Desember 2022	Sarjana di bidang Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko, dan audit.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Andrinof A. Chaniago	Boedi Armanto	Loeke Larasati Agoestina	Nawal Nely	Arif Budimanta	Chrisna Pranoto	Caroline Halim
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2022, telah diselenggarakan 35 kali Rapat dengan tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	13 Januari 2022	*Outstanding Legal Cases* Tahun 2021	100%
2.	20 Januari 2022	1. Update Aktivitas *Bancassurance* 2. Update Pengelolaan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang asuransi.	100%
3.	26 Januari 2022	*Watchlist* Debitur Wholesale dan Kondisi Kredit Terdampak Bencana	100%
4.	03 Februari 2022	1. Persiapan LIBOR *Transition* 2. Usulan Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Perusahaan Anak	100%
5.	10 Februari 2022	RBBR Semester II/2021 dan *Risk Dashboard* Triwulan IV/2021	100%
6.	17 Februari 2022	Kinerja *Special Asset Management* Tahun 2021	100%
7.	24 Februari 2022	Optimalisasi Gedung *Heritage*	100%
8.	02 Maret 2022	Laporan Strategi Anti Fraud Semester II/2021	100%
9.	24 Maret 2022	Usulan Kenaikan Manfaat Pensiun dan/atau Pemberian Manfaat Lain berupa Manfaat Tambahan Tahun 2022 di Dana Pensiun Bank Mandiri Satu s/d Empat	100%

KOMITE PEMANTAU RISIKO

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
10.	31 Maret 2022	1. Laporan Debitur dengan Limit di atas Rp3 Triliun dan Kondisi Portofolio Kredit BUMN 2. Update *Wholesale Credit Process* & Debitur dengan suku bunga di bawah SBDK/RY	100%
11.	14 April 2022	1. Update Pengembangan *Customer Care* dan Penanganan Komplain Nasabah 2. Update Kesiapan *Business Continuity Management*	100%
12.	20 April 2022	1. Update Hasil *Risk Control Self Assesment* (RCSA) 2021 2. Update Persiapan Libur Lebaran Tahun 2022	100%
13.	19 Mei 2022	*Outstanding Legal Case* per Triwulan I/2022	85,7% Absen: Arif Budimanta (izin)
14.	09 Juni 2022	1. Progres Optimalisasi Aset Tidak Produktif 2. *Risk Dashboard* Triwulan I/2022	100%
15.	16 Juni 2022	1. Progres Implementasi *Smart Branch* 2. Update Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) per Triwulan I/2022	100%
16.	07 Juli 2022	Update Debitur Bermasalah	100%
17.	14 Juli 2022	Permohonan Dukungan Pengecualian Moratorium KBUMN atas Pendirian Perusahaan Anak Mandiri Inhealth	100%
18.	21 Juli 2022	1. Usulan Perpanjangan Credit Line Perusahaan Anak 2. Usulan Perpanjangan Fasilitas Intraday Perusahaan Anak	100%
19.	04 Agustus 2022	1. Progres *Recovery* Retail per Semester I/2022 2. Strategi Komunikasi terkait Peluncuran *Smart Branch*	86% Absen: Nawal Nely (izin)
20.	11 Agustus 2022	Usulan Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Anak melalui Rights Issue	100%
21.	18 Agustus 2022	Kinerja Kantor Luar Negeri (KLN) per Semester I/2022	86% Absen: Arif Budimanta (izin)
22.	25 Agustus 2022	RBBR Semester I/2022 dan *Risk Dashboard* Triwulan II/2022	86% Absen: Nawal Nely (izin)
23.	08 September 2022	1. Evaluasi Layanan Cabang 2. Kinerja PT Mandiri Tunas Finance 3. Kinerja PT Mandiri Utama Finance	100%
24.	15 September 2022	Kinerja FBI *Transaction Banking*	86% Absen: Nawal Nely (izin)
25.	22 September 2022	Usulan Penyertaan Modal Perusahaan Anak	100%
26.	29 September 2022	1. Realisasi RAKB per Semester I/2022 2. Evaluasi Strategi Pengembangan Livin' (Update Isu IOS *Compatibility*)	100%
27.	06 Oktober 2022	Laporan Strategi Anti Fraud (SAF) Semester I/2022	100%
28.	13 Oktober 2022	Kinerja *Value Chain Financing* dan FBI Segmen Corporate	100%
29.	20 Oktober 2022	Update LinkAja	100%
30.	November 2022	1. Usulan Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2022 - 2023 dan Usulan *Resolution Plan* Tahun 2022 2. Update Tindak Lanjut Permen BUMN No. PER-5/MBU/09/2022	100%
31.	10 November 2022	*Outstanding Legal Case* per Triwulan III/2022	86% Absen: Arif Budimanta (izin)
32.	17 November 2022	1. Usulan Perpanjangan Fasilitas Credit Line Perusahaan Anak 2. Usulan Perpanjangan Fasilitas Credit Line dan Usulan Pemberian Baru Bank Loan Perusahaan Anak	100%
33.	24 November 2022	Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023-2027	100%
34.	30 November 2022	Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Perusahaan Anak	71% Absen: Loeke Larasati A (izin), Nawal Nely (izin)
35.	22 Desember 2022	Update Kinerja Special Asset Management (SAM) Tahun 2022	86% Absen : Nawal Nely (izin)

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2022, frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	35	35	100%
Boedi Armanto	Anggota	35	35	100%
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	35	34	97%
Nawal Nely	Anggota	35	30	86%
Arif Budimanta	Anggota	35	32	91%
Chrisna Pranoto	Anggota	35	35	100%
Caroline Halim	Anggota	35	35	100%

Pencapaian *Key Performance Indicators* Komite Pemantau Risiko

Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Komite Pemantau Risiko selama tahun 2022 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2022 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Pemantau Risiko telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2022 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Remunerasi Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/002/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan di atur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara *Group Head*

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dengan senantiasa menerapkan prinsip GCG sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2021 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2022 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory*/ Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, penelaahan Laporan Realisasi Strategi Anti Fraud, penelaahan RKAP dan RBB, penerapan kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. Non Reguler, yang mencakup concern dan fokus Komite Pemantau Risiko terhadap isu-isu tertentu tentang manajemen risiko, terutama tentang strategi bisnis 2022, perkreditan, operasional & IT, serta pengelolaan SDM.

Adapun aktivitas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 35 kali Rapat Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 92 kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Audit, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Diskusi.
3. Menelaah lebih dari 25 Laporan, antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Debitur dengan Limit Kredit atas Rp3 triliun secara Individual, Laporan Debitur Watchlist Segmen Wholesale, dan Laporan Realisasi Strategi Anti Fraud.
4. Menelaah lebih dari 15 Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, antara lain Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Usulan Aksi Korporasi, Usulan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) beserta revisinya, Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB), serta Usulan Resolution Plan.
5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Melakukan 7 (tujuh) kali Kunjungan Kerja secara site visit termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Region II/Area Padang (28 April 2022), Command Center IT (29 Juni 2022), Treasury (29 Juni 2022), Region VIII/Surabaya (30 Juni 2022), Region XI/Mataram (18-19 Juli 2022), Region I/ Medan-Batam (25-27 Juli 2022), dan Bank Mandiri Taspen (04 Oktober 2022).
7. Menyusun Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2023.
8. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Manajemen Risiko.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Pada akhir tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah menyusun rencana kerja tahun 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory*/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, penelaahan Laporan Realisasi Strategi Anti Fraud, penelaahan RKAP dan RBB, penerapan kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. Non Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi concern dan fokus Komite Pemantau Risiko, antara lain Strategi 2023, Perkreditan, Operasional & IT, Kecukupan SOP, dan Kualitas kinerja Perusahaan Anak/Cucu.

Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Perseroan telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan, serta berfungsi untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola di lingkup masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri. Komite ini bertanggung jawab langsung di bawah Dewan Komisaris. Dengan demikian, Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Selain itu, Komite juga berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* pada lembaga perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2021.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/001/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Perseroan, sebagai ketua merangkap anggota.
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
3. Minimal seorang pihak independen, sebagai anggota.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Indonesia, sebagai anggota.
5. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
6. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
7. Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

Periode 1 Januari – 31 Desember 2022

Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 1 Januari 2022– 31 Maret 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/054/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 8 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Keahlian
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/Independen	Economic
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	Macroeconomic
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Faried Utomo	Anggota	Komisaris	Legal
M. Yusuf Ateh	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	Compliance, Credit Operations
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	Audit, IT
Andi Rivai	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	Ekonomi Akuntansi
Frans A. Wiyono	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri AXA General Insurance	Pendidikan Perasuransian
Mirza Adityaswara	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	Ekonomi, Perbankan, Pasar Modal
Agus Retmono	Anggota	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	Ekonomi
Ravik Karsidi	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance	Sosiologi Pendidikan, Manajemen Strategik
Mansyur Syamsuri Nasution	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance	Ekonomi
Alamanda Shantika	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia	Computer Science and Mathe- matics
Fachmi Idris	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	Komisaris Independen dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Risiko Perusahaan, Pemasaran & Komunikasi, Pengembangan Bisnis, Digital Banking
Mohamad Hidayat	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Ekonomi & Keuangan Syariah

Periode 1 April 2022– 31 Desember 2022

Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 1 April 2022 – 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/017/2022 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 18 April 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Keahlian
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/Independen	Economic
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	Macroeconomic
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	Legal
Faried Utomo	Anggota	Komisaris	Legal
M. Yusuf Ateh	Anggota	Komisaris	Accounting, Audit
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	Compliance, Credit Operations
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	Audit, IT
Adie Soesetyantoro	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	Ekonomi Manajemen
Frans A. Wiyono	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri AXA General Insurance	Pendidikan Perasuransian
Mirza Adityaswara	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	Ekonomi, Perbankan, Pasar Modal

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Keahlian
Agus Retmono	Anggota	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	Ekonomi
Ravik Karsidi	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance	Sosiologi Pendidikan, Manajemen Strategik
Mansyur Syamsuri Nasution	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance	Ekonomi
Alamanda Shantika	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia	Computer Science and Mathe- matics
Fachmi Idris	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	Komisaris Independen dari PT Bank Syariah Indonesia	Risiko Perusahaan, Pemasaran & Komunikasi, Pengembangan Bisnis, Digital Banking
Mohamad Hidayat	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia	Ekonomi & Keuangan Syariah

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris, Bab 5 sub bagian Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Non-Komisaris/Pihak Independen.

Adie Soesetyantoro

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia: 63 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
31 Agustus 2022 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang (1982)

Pengalaman Kerja
- Deputi Komisioner/Advisor Senior Komite Strategis dan Pusat Riset Otoritas Jasa Keuangan (2017-2019)
- Deputi Komisioner Manajemen Strategis II-C Otoritas Jasa Keuangan (2016-2017)
- Kepala Departemen/Kepala Regional I Otoritas Jasa Keuangan DKI Jaya dan Banten (2014-2015)
- Kepala Departemen/Kepala Regional IV Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (2013-2014)
- Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2012-2013)
- Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 Bank Indonesia (2010-2012)
- Kepala Bank Utama Senior Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2009-2010)
- Direktur Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2006-2009)
- Deputi Direktur Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2004-2006)
- Pengawas Bank Eksekutif/Kepala Bagian Direktorat Pemeriksaan Bank 2 Bank Indonesia (1999-2004)
- Pengawas Bank Eksekutif Urusan Pengawasan Bank II Bank Indonesia (1998-1999)
- Pengawas Bank/Kepala Seksi Urusan Pengawasan Bank Swasta Devisa Bank Indonesia (1994-1998)
- Pemeriksa Bank TK III/Kepala Seksi Urusan Pengawasan Bank Swasta Devisa Bank Indonesia (1991-1994)
- Staff Urusan Pengawasan Bank Swasta Devisa Bank Indonesia (1990-1991)
- Staff Pemeriksa Bank Swasta Bank Indonesia (1986-1990)
- Staff Biro Pemeriksaan Bank I Bank Indonesia (1984-1986)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Taspen No. KEP.DEKOM/007/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Frans A. Wiyono

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia: 70 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
8 Februari 2021– Sekarang

Riwayat Pendidikan
- St.Peter Canisius Jesuit College, Junior-High School, Magelang
- St.Stanislaus Jesuit College, Ungaran- Semarang

Pengalaman Kerja
- World Bank: Micro Insurance and Senior Insurance Specialist (2011 – sekarang)
- International Financial Corporation World Bank: Earthquake Index Insurance and Agriculture Weather Index Insurance (2013 – sekarang)
- BMAI (Indonesian Insurance Mediation Bureau): Adjudicator (2008 – sekarang)
- Komisaris Independen Mandiri AXA General Insurance (2011 – sekarang)
- Tokio Marine Holdings (Life and Non-Life): team of Good Corporate Governance (2016 – sekarang)
- Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bhinneka Life (Oktober 2017 – sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Akta No. 3 tanggal 8 Februari 2021

Mirza Adityaswara

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia: 57 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
2 Juli 2020 – 23 Mei 2022

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1992)
- Master of Applied Finance dari Macquarie University, Australia (1995)

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Teladan Prima Agro (2021-2022)
- Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas (2020-2022)
- Komisaris Independen Indonesia Danareksa (Persero) (2020-sekarang)
- Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) (2020-sekarang)
- Komisaris Utama Indonesia Visionet Internasional (OVO) (2020-sekarang)
- Tenaga Ahli Menteri Keuangan (2020-sekarang)
- Komisaris Independen Indonesia Sarana Menara Nusantara Tbk (2019-sekarang)
- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (2013-2019)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 30 Maret 2020

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Agus Retmono

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia: 60 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
24 Juni 2021 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1987)
- MBA dari University of Illinois At Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1997)

Pengalaman Kerja
- Associate Consultant (Advisor) di PT Sumberdaya Andalan Mandiri (2019-2020)
- Senior Vice President Policy & Procedure Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2019)
- Ketua Dewan Pengawas di Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (DPBM Empat) (2015-2018)
- Senior Vice President Credit Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2017)
- Senior Vice President Cash & Trade Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
- Ketua I Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO) (2014-2016)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 24 Juni 2021 No. 002/AMFS-BOC/VI/2021

Ravik Karsidi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegras

Usia: 65 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
25 Agustus 2017 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ilmu Pendidikan FIP di Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta (1980).
- Magister Sains Program Studi Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor(1994).
- Doktor Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (1999)

Pengalaman Kerja
- Deputy Tim Leader/Social and Training Specialist di Proyek Kredit Mikro, Bank Indonesia Jakarta – Asian Development Bank (1996-2000)
- Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UNS (1981-sekarang)
- Staf Pengajar Pascasarjana UNS (2001-sekarang)
- Sebagai Asesor Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi di BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) (2003-sekarang)
- Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru PTN se Indonesia (SNMPTN dan SBMPTN) (2017-2019)
- Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) (2011-2019)
- Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020 – sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 25 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance No. 01/ DEKOM/VIII/2017

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Mansyur Nasution

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia: 64 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
20 Juli 2020 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (1990)
- Master of Science di Bidang Resource Economics dari Colorado State University, USA (1991)

Pengalaman Kerja
- Professional Staff Bagian Kredit PT Bank Bumi Daya (Persero) Tbk
- Kepala Bagian Kredit PT Bank Bumi Daya (Persero) Tbk
- Professional Staff UKA PT Bank Bumi Daya (Persero) Tbk
- Kepala Bagian Kantor Pusat PT Bank Bumi Daya (Persero) Tbk
- Division Head Credit Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Division Head CRM-Commercial II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Department Head Retail Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Regional Risk Manager IV Jakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Regional Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Goup Head Consumer Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Group Head Commercial Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Group Head Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- EVP Coordinator Consumer Finance PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Direktur PT Bank BTN (Persero) Tbk
- Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 20 Juli 2020

Alamanda Santika

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia: 34 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
4 September 2020 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana di bidang Computer Science and Mathematics dari Universitas Bina Nusantara (2013)

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Blue Bird Tbk (2022-sekarang)
- Product Design and Engineering Lead Berrybenka (2010-2021)
- Anggota Tim Kajian Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Digital Dewan Pertimbangan Presiden (2019)
- Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia (2019-sekarang)
- Senior Software Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2012-2013)
- Supervisor Software Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2013-2014_
- Assistant Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2014-2015)
- Head Product Development (Scrum of Scrums) PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2015)
- Vice President Product PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2015-2016)
- Vice President of Talent Management-People and Culture PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2016)
- Anggota Komite Teknologi PT Medikaloka Hermina Tbk (November 2017-sekarang)
- Direktur Utama Binar Academy (2017-sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 September 2020

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Fachmi Idris

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia:54 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
8 September 2021– Sekarang

Riwayat Pendidikan
- S1 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya - Kedokteran Umum
- S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia – Ilmu Kesehatan Masyarakat
- S3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia – Ilmu Kesehatan Masyarakat

Pengalaman Kerja
- Komisaris Utama PT Kimia Farma Tbk (2022-sekarang)
- Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (2021-sekarang) (sejak 7 Juni 2021)
- Direktur Utama BPJS Kesehatan. (2016-2021)
- Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya SK Menristekdikti No. 351/A2.3/KP/2015 (2015-sekarang)
- Plt. Direktur Utama BPJS Kesehatan SK Presiden No. 140/P Tahun 2015 (2016)
- Direktur Utama BPJS Kesehatan. SK Presiden No. 160/M Tahun 2013. (2014-2015)
- Direktur Utama PT Askes (Persero) SK Menteri Negara BUMN No. SK-09/MBU/2013 (2013)
- Konsil Kedokteran Indonesia (Mewakili Unsur Ikatan Dokter Indonesia) SK Presiden RI No. 7/M Tahun 2009 (2009-2013)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 8 September 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia No. SK-04/KOM/0921 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

---

M. Arief Rosyid Hasan

Anggota Komite Tata Kelola Terintegras

Usia: 36 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
19 Maret 2021– Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia (2020-Sekarang)
- Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia (2014)
- Sarjana bidang Kedokteran Gigi di Universitas Hasanuddin Makassar (2010)

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-Sekarang)
- Ketua Pengurus Muda PP Masyarakat Ekonomi Syariah (2021-Sekarang)
- Deputi Sekjen DPP HIPMI (2020-Sekarang)
- Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia (2020-sekarang)
- Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 (2020)
- Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI (2019-2020)
- PJ Sekjen Dewan Masjid Indonesia (2019)
- Komisaris Merial Health (2018- sekarang)
- Chairman/CO-founder Milenial Fest (2018- sekarang)
- Trustees ISYEF Foundation (2018-2022)
- Chairman Yayasan Muslim Center Menteng (2018 - 2020)
- Komisaris Merial Media Utama (2017-2020)
- Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (2013-2015)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/053-KEP/DIR

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Mohammad Hidayat
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia: 55 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
19 Maret 2021– Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang Syariah.
- Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Institute of Business Law and Legal Management bidang Ilmu Hukum
- Magister Business Administration IPWI Jakarta
- Doktor di Universitas Trisakti bidang Islamic Economics and Finance

Pengalaman Kerja
- Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2019- sekarang)
- Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (2018- sekarang)
- Dewan Pembina Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2017-sekarang)
- Dosen S2 PSTTI Universitas Indonesia (2016-2017)
- Dosen Pascasarjana di Indonesia Banking School (2015-2017)
- Dosen S2 Islamic Economic & Finance Universitas Trisakti (2015-2016)
- DPS UUS Allianz Syariah (2010-sekarang)
- DPS UUS Manulife Syariah (2010-sekarang)
- Ketua DPS UUS BRI Life Syariah (2005-sekarang)
- DPS UUS BTN Syariah (2005-sekarang)
- Ketua DPS Bank Syariah Indonesia 1 Februari -1 Juni 2021
- DPS PT Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 1999-2010)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/053-KEP/DIR

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/005/2022. Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi mengatur hal-hal di antaranya:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan
7. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
   a. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
      - Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.
      - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
      - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.

- Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
- Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.

b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi
   - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan OJK, Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
   - Memonitor pelaksanaan kepatuhan laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
   - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan intern dan ekstern.
   - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
   - Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
3. Mengakses dokumen, data, catatan, atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan kepada Dewan

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komisaris Bank Mandiri atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Persyaratan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
   c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	• Sarjana di bidang Ekonomi. • Master of Business Administration di bidang Economic Development. • Ph.D di bidang Ekonomi.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik. • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	• Sarjana di bidang Hukum. • Magister di bidang Manajemen.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Faried Utomo	Anggota	• Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
M. Yusuf Ateh	Anggota	• Master of Business Administration (MBA) di Bidang Business of Administration • Doktor di Bidang Administrasi Negara	Memiliki pengalaman kerja di bidang Accounting, dan Audit
Chrisna Pranoto	Anggota	• Sarjana di bidang Agronomi • Magister Manajemen Bisnis Internasional	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Rasyid Darajat	Anggota	• Sarjana Akuntansi. • Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis.	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.
Adie Soesetyantoro	Anggota	Sarjana Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Frans A. Wiyono	Anggota	Sarjana Seni	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan asuransi.
Mirza Adityaswara	Anggota	• Sarjana Ekonomi • Master of Applied Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan keuangan.
Agus Retmono	Anggota	• Sarjana Ekonomi • MBA	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan
Ravik Karsidi	Anggota	• Sarjana Ilmu Pendidikan. • Magister Sains Program Studi Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan. • Doktor Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan.	Memiliki pengalaman kerja di Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Rektor UNS, Staf pengajar dan Asesor di BANPT
Mansyur Syamsuri Nasution	Anggota	Master Program Resources Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Alamanda Shantika	Anggota	Sarjana di bidang *Computer Science and Mathematics*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, Teknologi Informasi.
Fachmi Idris	Anggota	• Sarjana Ilmu Kedokteran • Magister Ilmu Kedokteran • Doktor Ilmu Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang Kesehatan.
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Sarjana bidang Kedokteran Gigi di Universitas Hasanuddin Makassar • Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia	Memiliki pengalaman kerja di bidang Kesehatan dan Perbankan Syariah
Mohamad Hidayat	Anggota	• Sarjana bidang Syariah • Master of Business Administration • Master di bidang Hukum • Doktor bidang Islamic Economic and Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan Syariah dan Dosen Pascasarjana

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki saham Bank Mandiri dan Entitas Anak, baik langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri, Entitas Anak, Anggota Komisaris Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak, Anggota Direksi Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak dan pemegang saham utama Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Mandiri dan Entitas Anak.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Loeke Larasati Agoestina	M. Yusuf Ateh	Faried Utomo	Chrisna Pranoto	Rasyid Darajat	Adie Soesetyantoro	Frans A. Wiyono	Mirza Adityaswara	Agus Retmono	Ravik Karsidi	Mansyur Syamsuri Nasution	Alamanda Shantika	Fachmi Idris	M. Arief Rosyid Hasan	Mohamad Hidayat
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan dan Pihak Independen Non Komisaris.
3. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

6. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan baik.
7. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komite.
8. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun virtual melalui media elektronik.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2022, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian agenda rapat sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	24 Februari 2022	1. Tindaklanjut Masukan Rapat Komite Tanggal Rapat 30 Desember 2021 2. *Cybesrsecurity* PA 3. Sinergi Mandiri Sekuritas dengan Nasabah Korporasi	100%
2.	07 April 2022	1. Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 24 Februari 2022 2. Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi 2022 3. Highlight RBBR Konsolidasi Semester II/2021	100%
3.	29 Juni 2022	1. Tindaklanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 07 Juni 2022 2. Hasil Stress Test Mandiri Group 3. Sinergi Perbankan Semester I/2022	100%
4.	27 Oktober 2022	1. Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 28 Juni 2022 2. *Stress Test* Mandiri Group 3. *Highlight* RBBR Konsolidasi Semester I 2022 4. Usulan Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	100%
5.	24 November 2022	1. Tindaklanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 27 Oktober 2022 2. Mekanisme Penyediaan Jasa TI (PJTI) atau Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI (PPJTI) di Mandiri Group	100%
6.	14 Desember 2022	1. Tindaklanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 24 November 2022 2. Sinergi Perbankan Semester II/2022	100%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	6	6	100%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	6	6	100%
Loeke Larasari Agoestina	Anggota	6	6	100%
Faried Utomo	Anggota	6	6	100%
M. Yusuf Ateh	Anggota	6	6	100%
Chrisna Pranoto	Anggota	6	6	100%
Rasyid Darajat	Anggota	6	6	100%
Adie Soesetyantoro	Anggota	6	6	100%
Frans A. Wiyono	Anggota	6	6	100%
Mirza Adityaswara	Anggota	6	6	100%

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Agus Retmono	Anggota	6	6	100%
Ravik Karsidi	Anggota	6	6	100%
Mansyur Syamsuri Nasution	Anggota	6	6	100%
Alamanda Shantika	Anggota	6	6	100%
Fachmi Idris	Anggota	6	6	100%
M. Arief Rosyied Hasan	Anggota	6	6	100%
Mohamad Hidayat	Anggota	6	6	100%

Pencapaian *Key Performance Indicators* Komite Tata Kelola Terintegrasi

KPI Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2022 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2022 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2021 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindaklanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen Non Komisaris di atur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara *Group Head*

Laporan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2022

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan senantiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2022 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 8 (delapan) kali Diskusi Internal dan Diskusi dengan Unit Kerja terkait.
3. Mengevaluasi kecukupan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023

Pada akhir tahun 2022, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah Menyusun rencana kerja tahun 2023, dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory*/Reguler dan Non Reguler, sebagai berikut:

1. Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Pelaksanaan Tugas SKKT, SKMRT, dan SKAIT.
2. Non Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi *concern* dan fokus Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Dewan Komisaris terkait Mandiri Group.

Prosedur Penggantian Komite di Bawah Dewan dari Komisaris

Bagan berikut menggambarkan prosedur penggantian Anggota komite di bawah Dewan Komisaris dari Pihak Independen.

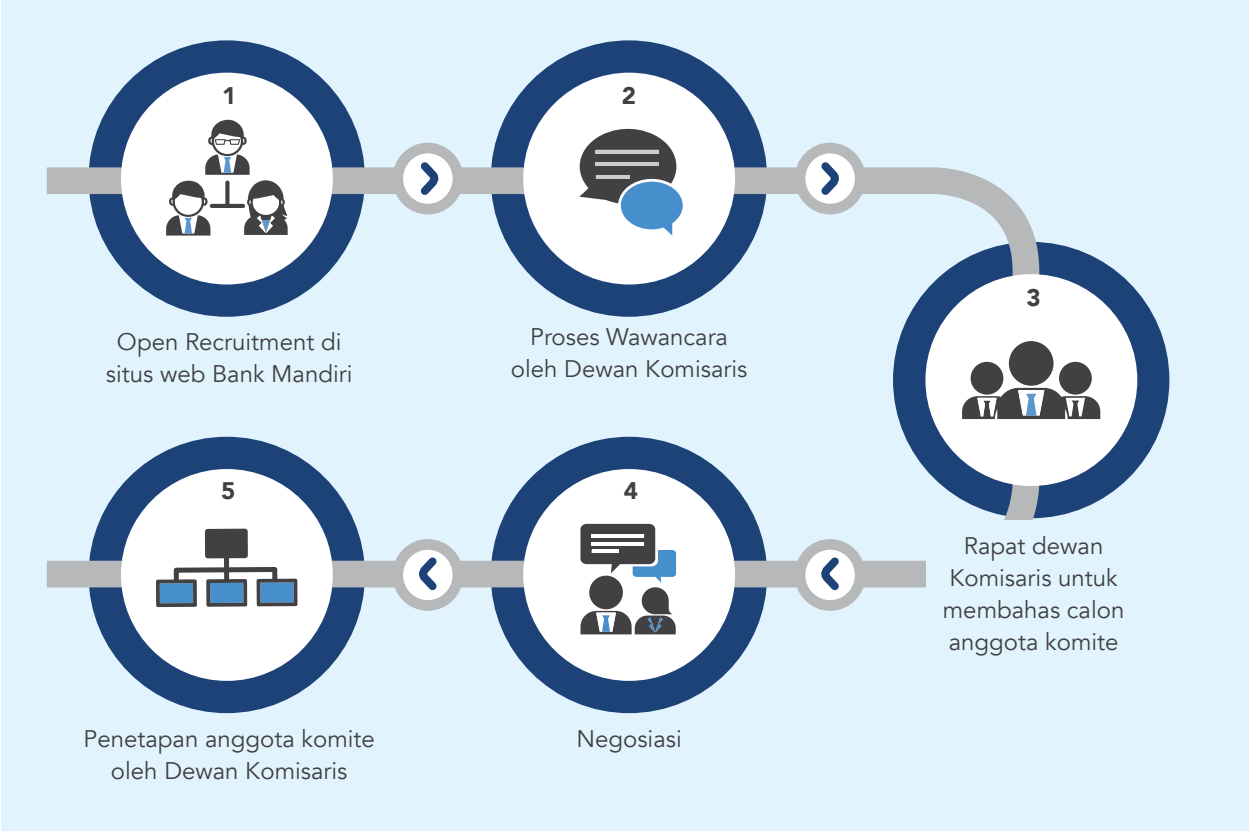

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan Lampiran Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini Dewan Komisaris yang telah memenuhi kriteria baik dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada 2022, keberagaman komposisi Dewan Komisaris tercermin dari pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	56 Tahun	Pria	• Sarjana di bidang Ekonomi. • Master of Business Administration di bidang Economic Development. • Ph.D di bidang Ekonomi.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.	Macroeconomic, Finance
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	59 Tahun	Pria	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik. • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.	Macroeconomic
Boedi Armanto	Komisaris Independen	62 Tahun	Pria	• Sarjana di bidang Agronomi • Magister di bidang Ekonomi Penerapan • Doktor di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.	Audit, Banking
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	62 Tahun	Wanita	• Sarjana di bidang Hukum. • Magister di bidang Manajemen.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.	Legal
Rionald Silaban	Komisaris	55 Tahun	Pria	• Sarjana bidang Hukum. • Master bidang Law Center.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan human capital.	Human Capital, Finance
Arif Budimanta	Komisaris	53 Tahun	Pria	• Sarjana di bidang Ilmu Tanah • Master of Sains di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam • Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik	Memiliki pengalaman Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.	Finance
Nawal Nely	Komisaris	48 Tahun	Wanita	• Sarjana di bidang Akuntansi • Executive Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan auditing.	Accounting, Banking
Faried Utomo	Komisaris	57 Tahun	Pria	• Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pemerintahan	Legal
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	57 Tahun	Pria	• Diploma 3 di bidang Akuntansi • Diploma 4 di bidang Akuntansi • Master of Business Administration (MBA) • Doktor di bidang Administrasi Negara	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan pengawasan.	Accounting, Audit
Muliadi Rahardja*)	Komisaris Independen	63 Tahun	Pria	• Sarjana di bidang Akuntansi • Master of *Business Administration* di bidang *Finance*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.	Banking, Accounting

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.

Kebijakan Keberagaman Direksi

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dinyatakan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi keberagaman ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka.

Pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. Keberagaman komposisi Direksi

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

seperti yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, kebijakan keberagaman tersebut baru mengatur tentang keberagaman pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang tugas Direksi. Kebijakan keberagaman terkait usia dan jenis kelamin belum dimiliki oleh Bank Mandiri, karena nominasi diprioritaskan pada kebutuhan Perseroan.

Pada tahun 2022, keberagaman komposisi Direksi tercermin dari pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	1 Januari – 31 Desember 2022	56 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan pertambangan.	*Digital banking*, pengembangan *User Experience, data analysis* menggunakan *big data, machine learning* dan *artificial inteligence.*
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	1 Januari – 31 Desember 2022	50 tahun	Perempuan	• Sarjana di bidang Ekonomi. • *Master of Business Administration* (MBA) di bidang *Finance.*	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan sekuritas.	*Corporate Banking, Special Assets Management, Structured Finance, Government & Institutional.*
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari – 31 Desember 2022	57 tahun	Laki-laki	• *Sarjana Teknik Kimia.* • *Master of Business Administration (MBA) di bidang Sistem Informasi Manajemen.*	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko.	Manajemen risiko kredit, strategi penanganan risiko, analisa risiko, manajemen dan strategi *collection*, manajemen risiko *fraud*, akuisisi maupun penutupan/ penjualan bisnis dan portfolio, manajemen *scorecard* portfolio, manajemen risiko operasional, proses *selfassessment* untuk kontrol risiko, manajemen agen *collection* eksternal, dan berbagai program *training* terkait manajemen risiko.
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari – 31 Desember 2022	52 tahun	Laki-laki	• Sarjana di bidang Akuntansi. • *Master of Business Administration (MBA) di bidang Strategy & Finance.*	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, sumber daya manusia dan ekonomi.	*Human Capital, Finance, Strategy and Performance*
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari – 31 Desember 2022	57 tahun	Laki-laki	Sarjana/Insinyur di bidang *Agricultural & Economic Resource.*	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, industry, sekuritas, dan keuangan.	Treasury & International Banking, Keuangan, Pasar Modal, *Project Management, Investor Relationship Management Distribution, Planning & Strategic Development, Public Speaking & Event Organization, Coaching & People Development, Underwriting, Competency Assessor/ Assessment.*

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari – 31 Desember 2022	52 tahun	Laki-laki	• Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi. • Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit, perbankan, asuransi dan ekonomi	*Accounting, Finance, Audit, Banking dan Risk Management.*
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	1 Januari – 31 Desember 2022	55 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah manajemen risiko, asuransi, pengawasan perusahaan, dan ekonomi.	*Corporate & Commercial Credit, Retail Credit Risk Management, Commercial Credit Risk Management, Commercial Banking,* dan *Commercial Sales.*
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	1 Januari – 31 Desember 2022	58 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Teknologi Industri Pertanian	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah, pasar modal, manajemen risiko, dan ekonomi.	*Credit Recovery, Corporate Banking, Business Banking,* dan *Special Asset Management.*
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	1 Januari – 31 Desember 2022	57 tahun	Perempuan	Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, ekonomi dan manajemen risiko.	*Corporate Banking, Commercial Banking, Credit Analyst, Commodities Trading,* dan *Wholesale Risk.*
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari – 31 Desember 2022	61 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, konsultan, sekretaris perusahaan, hubungan kelembagaan, dan hubungan masyarakat.	*Brain Mapping, Manajemen Risiko, Marketing, Corporate Relation,* dan *Corporate Secretary.*
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari – 31 Desember 2022	51 tahun	Laki-laki	• Sarjana di bidang Geografi/ Perencanaan Wilayah • Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, dan pengawasan perusahaan.	*Treasury Dealer,* Manajemen Risiko, Analis Kredit, Penganggaran, dan Keuangan.
Timothy Utama	Direktur Information Technology	15 Maret – 31 Desember 2022	57 tahun	Laki-laki	*Bachelor of Business Administration* di bidang akuntansi dan keuangan	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, *treasury, trade service* dan teknologi dan system informasi	*Banking operation, treasury, trade service* dan teknologi informasi

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan tata kelola remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya prudent risk taking sehingga kelangsungan usaha Bank Mandiri dapat terjaga.

P ENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini Perseroan telah menerapkan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris. Dalam memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Perseroan.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi dengan menyusun kebijakan remunerasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan Remunerasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 20 Maret 2018. Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan-Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan menerapkan *Malus* dan/atau *Clawback* untuk kondisi khusus tertentu dalam penerapan remunerasi bersifat variabel, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:
   a. Besarnya kerugian finansial maupun non finansial Perseroan.
   b. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dalam kerugian yang terjadi.
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk pejabat yang tergolong MRT, dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Menyebabkan kerugian bank finansial maupun non finansial.
   b. Melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), melanggar hukum, perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
   c. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur bank secara sengaja.
   d. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
4. Dalam implementasi remunerasi MRT, Bank Mandiri berpedoman terhadap ketentuan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan kebijakan remunerasi Perseroan.

P ENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membuat suatu sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi yang akan menjadi bagian dari pedoman kebijakan tata kelola perusahaan serta akan menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Uraian terkait Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijelaskan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Prosedur Penetapan Remunerasi

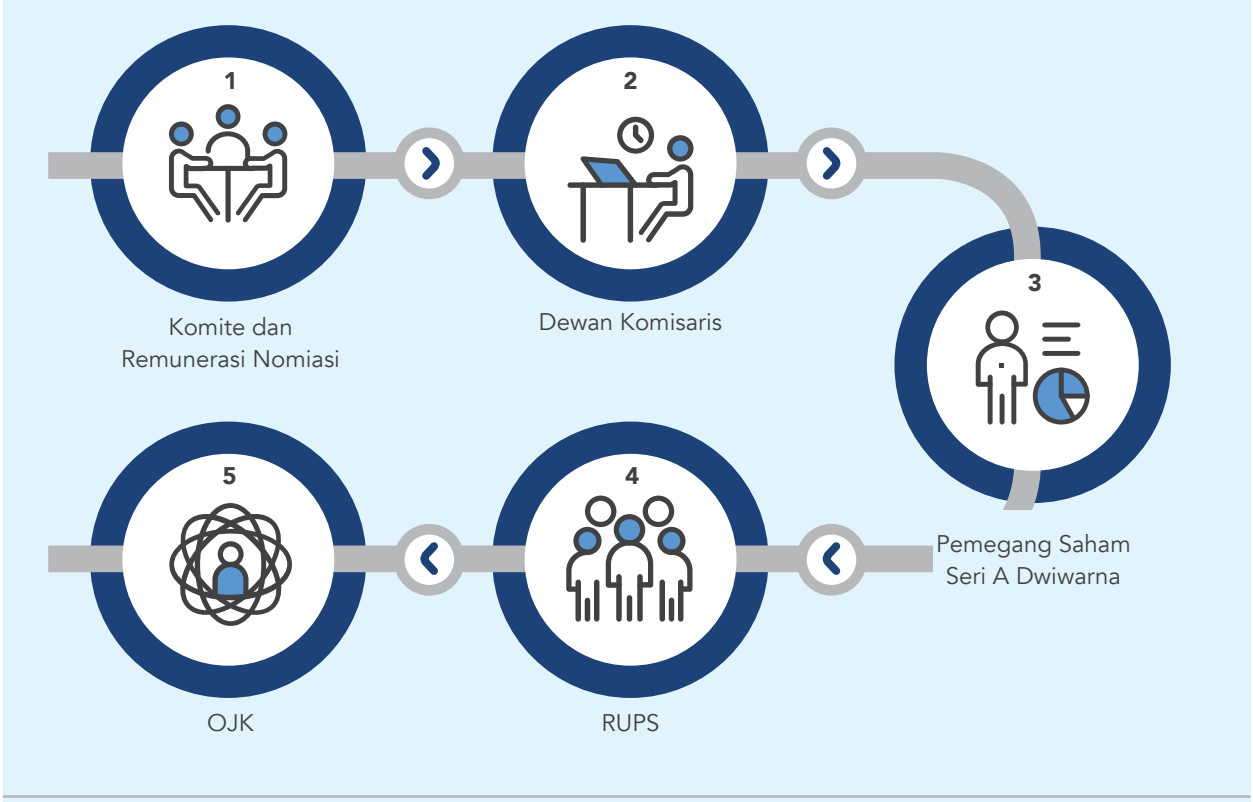

1 Menyusun dan mengusulkan Rekomendasi Suksesi Direksi	**2** • Mengkaji Usulan Komite Remunerasi dan Nominasi • Mengusulkan Suksesi Direksi kepada Pemegang Saham seri A Dwiwarna	**3** • Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Calon Anggota Direksi • Persetujuan Suksesi Direksi	**4** Pengangkatan dan Penetapan Suksesi Direksi	**5** • Melakuan *Fit and Proper Test* • Persetujuan Calon Pengurus Perseroan

P ENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang membidangi Human Capital serta unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.
3. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
6. Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS dapat berupa:
   a. Persetujuan mengenai bentuk dan besaran Remunerasi; atau
   b. Persetujuan untuk diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan besaran remunerasi.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi merupakan strategi bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri. Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai material *risk taker*. Penetapan material *risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industri sejenis (*peer group*).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan *benefit* yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan *Utilities* serta *benefit* lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum, strategi remunerasi Bank Mandiri berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Strategi total *reward* untuk jangka panjang adalah Bank memiliki nilai kompetitif yang kuat terhadap pasar, yaitu:

1. Mengupayakan secara umum posisi Bank pada 75 *percentile*.
2. Khusus untuk *top talent* dan *critical jobs* dapat diposisikan sampai dengan 90 *percentile*.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam memberikan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko

P ENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mandiri. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan remunerasi.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, Bank Mandiri melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Mandiri, kinerja unit kerja dan kinerja individu serta metode yang digunakan Bank Mandiri untuk menyatakan bahwa kinerja (*key performance indicator*) yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*), kinerja unit kerja dan kinerja Bank secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Secara umum, dalam mengimplementasikan total *rewards* Bank Mandiri memberikan gaji, penyesuaian gaji setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pelaksanaan Cuti Tahunan, dan Uang Cuti Besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 (tiga) tahunan. Bank Mandiri juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarganya, meliputi jaminan rawat inap, rawat jalan, melahirkan, rawat gigi, *General Check Up*, kacamata serta program kesehatan pensiunan Bank Mandiri.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Mandiri memberikan remunerasi yang bersifat variabel yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, tantiem/insentif kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Remunerasi yang berupa bonus, tantiem, insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dengan ketentuan khusus untuk kepentingan Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan kepengawasan.

Jasa Konsultan Eksternal

Untuk mengetahui posisi remunerasi Bank terhadap kondisi pasar, setiap tahun Bank Mandiri turut berpartisipasi dalam *Annual Salary Survey* yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten. Hasil kajian dari survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan strategi remunerasi Bank Mandiri untuk selanjutnya akan diusulkan dalam Rapat Direksi agar dapat disetujui.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Mandiri dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Mandiri agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri.

Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha perseroan dalam industrinya.
3. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
4. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja

P ENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

dengan imbalan yang diterima.
5. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Bank.

Indikator/Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No.45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai material *risk taker*. Penetapan material *risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industri sejenis (*peer group*).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/ honorarium dan *benefit* yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan *Utilities* serta *benefit* lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:
1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji/ honorarium, fasilitas, tunjangan perubahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya dan santunan purnajabatan. Remunerasi yang berupa Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan santunan purnajabatan diberikan dalam bentuk tunai.
2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, Tantiem/ Insentif Kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Remunerasi yang berupa Bonus, Tantiem, Insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan dengan ketentuan khusus untuk Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan pengawasan.

Struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium/Gaji	**Besarnya faktor jabatan** • Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama • Wakil Komisaris Utama 42,5% dari Direktur Utama • Komisaris 90% dari Komisaris Utama	**Besarnya faktor jabatan** • Wakil Direktur Utama 95% dari Direktur Utama • Direktur yang Membidangi SDM 90% dari Direktur Utama • Anggota Direksi Lainnya 85% dari Direktur Utama

P ENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium	1 (satu) kali gaji
	Tunjangan Perumahan	Tidak diberikan	Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah jabatan maksimal sebesar Rp27.500.000
	Tunjangan Transportasi	Sebesar 20% dari honorarium	Tidak diberikan
	Tunjangan Cuti Tahunan	Tidak diberikan	Tidak diberikan
	Santunan Purna Jabaran	Premi asuransi maksimal 25% dari honorarium/ tahun	Premi asuransi maksimal 25% dari gaji/tahun
3.	Fasilitas		
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium	Diberikan 1(satu) kendaraan dinas dalam bentuk sewa sesuai kriteria yang telah ditetapkan
	Fasilitas Kesehatan	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/03/2022	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP. KOM/03/2022
	Fasilitas Perkumpulan Profesi	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan Perseroan	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan perseroan
	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/03/2022	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP. KOM/03/2022
4.	Bonus, Tantiem, Insentif	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.

Jumlah Nominal Tiap-Tiap Komponen Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta
Remunerasi				
Gaji	10 Orang	27.955	12 Orang	72.684
Tunjangan Perumahan	-		2 Orang	944
Tantiem	10 Orang	139.910	12 Orang	353.600
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-		10 Orang	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	5.308	12 Orang	-
Asuransi Penuh (dapat dimiliki)	-	3.928	12 Orang	10.811
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	10 Orang	1.060	12 Orang	2.992
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun				
Di atas Rp2 miliar	10 Orang	-	12 Orang	-
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

P ENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Dasar adanya bonus saham:
Dalam rangka pemenuhan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

Nama	Jabatan	Bonus Saham
Dewan Komisaris		
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Nihil
Boedi Armanto	Komisaris Independen	Nihil
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Nihil
Rionald Silaban	Komisaris	219.400 saham
Faried Utomo	Komisaris	219.400 saham
Arif Budimanta	Komisaris	219.400 saham
Nawal Nely	Komisaris	219.400 saham
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	174.900 saham
Muliadi Rahardja*	Komisaris Independen	Nihil
Direksi		
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	541.800 saham
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	487.600 saham
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	460.500 saham
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	460.500 saham
Panji Irawan	Direktur Treasury & International Banking	460.500 saham
Riduan	Direktur Commercial Banking	460.500 saham
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan & Retail Banking	460.500 saham
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	460.500 saham
Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	460.500 saham
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	460.500 saham
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	460.500 saham
Timothy Utama	Direktur Information Technology	367.100 saham

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut.

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
Total	12	70.720	10	27.982

P ENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain itu, Bank memberikan kompensasi yang bersifat *variable* diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai *frontliner*, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, *retention* program serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk saham. Komisaris Non Independen serta dalam bentuk tunai bagi anggota Dewan Komisaris Independen dengan ketentuan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank Mandiri memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas, penggantian biaya *utilities*, pulsa telepon, dan Kendaraan dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun kebutuhan lainnya, Bank Mandiri memberikan fasilitas Kredit Kesejahteraan Pegawai.

Jabatan dan Jumlah yang Menjadi Material *Risk Taker*

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah material *risk takers*. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama pada tahun buku 2022 sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Termasuk Direksi dan Komisaris yang berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan 2022.

Shares Option

Bank Mandiri tidak menerbitkan program shares option untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai sepanjang tahun 2022.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Bank Mandiri senantiasa menaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank Mandiri. Dalam menerapkan tata kelola remunerasi Bank Mandiri senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi. Secara rinci informasi terkait rasio gaji tertinggi dan terendah telah dijelaskan pada Bab Laporan Keberlanjutan.

Jumlah Penerima dan Total Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selama tahun 2022, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank Mandiri kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang masih ditangguhkan baik berupa saham Bank Mandiri ataupun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

1. Saham dengan total 32.442.300 lembar saham.
2. Tunai dengan total Rp33.615.420.166.

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai:

1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam juta rupiah)	Rp17.010.190.392	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	15.682.000 lembar saham	-	-	-

DIREKSI

> Direksi adalah organ Perseroan yang secara kolektif berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan dalam merealisasikan visi dan misi Perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan amanat para pemegang saham serta pemangku kepentingan.

Direksi juga memiliki wewenang untuk mengatur jalannya Perseroan, mengambil tindakan dan kebijakan yang dianggap perlu untuk memastikan kelancaran operasional Perseroan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.

Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Setiap anggota Direksi Bank Mandiri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, sesuai dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR PENGANGKATAN

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah lulus *fit and proper* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DIREKSI

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 10 Maret 2022, Darmawan Junaidi kembali diangkat sebagai Direktur Utama setelah masa jabatan beliau berakhir untuk satu kali masa jabatan, sehingga susunan Direksi per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan.

Komposisi Direksi Perseroan setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2022 berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	RUPST 10 Maret 2022	23 Desember 2020	2022 - 2027 (Periode Kedua)
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	RUPSLB 21 Oktober 2020	23 Desember 2020	2018 - 2023
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	RUPST 19 Februari 2020	25 Juni 2015	2020 - 2025 (Periode Kedua)
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	RUPST 21 Maret 2018	12 September 2018	2018 - 2023
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	RUPST 21 Maret 2018	4 September 2018	2018 - 2023
Riduan	Direktur Commercial Banking	RUPSLB 7 Januari 2019	15 Mei 2019	2019 - 2023
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	RUPST 19 Februari 2020	2 September 2020	2020 - 2025
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	RUPSLB 21 Oktober 2020	15 Januari 2021	2020 - 2025
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	RUPSLB 21 Oktober 2020	21 Januari 2021	2020 - 2025
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	RUPSLB 21 Oktober 2020	23 Desember 2020	2020 - 2025
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	RUPSLB 21 Oktober 2020	23 Desember 2020	2020 - 2025
Timothy Utama	Direktur Infromation Technology	RUPST 15 Maret 2021	24 Mei 2021	2021 - 2026

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/056/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Mandiri Tbk. Adapun isi dari Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Organisasi, Pembidangan Kepengurusan, Kewenangan Bertindak, dan Kebijakan Umum
3. Rapat Direksi
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Komite
6. Korespondensi
7. Kepemilikan Saham Direksi
8. Evaluasi Kinerja Direksi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.

DIREKSI

2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
3. Mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam serta di luar Pengadilan.
4. Menyusun dan menetapkan visi dan misi, strategi serta kebijakan kepengurusan Perseroan.
5. Menyusun, menetapkan, melakukan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan Rencana Perseroan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Pengembangan Bisnis, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia) jangka menengah dan jangka panjang.
6. Menetapkan sasaran kinerja Perseroan, melakukan pengawasan serta evaluasi dan mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perseroan.
7. Menyusun, menerapkan serta melakukan evaluasi strategi dan kebijakan pengelolaan risiko Perseroan dari tahap identifikasi hingga pemantauan risiko.
8. Menetapkan kebijakan serta melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan dan pengendalian internal.
9. Menjaga citra Perseroan serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
10. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dan peraturan Perseroan.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1. Melakukan segala tindakan, perbuatan, serta keputusan dalam rangka pengurusan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundangan, peraturan Perseroan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Menetapkan pembagian tugas kepengurusan di antara Direksi, dalam hal tidak diputus lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham
3. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan serta peraturan Perseroan untuk mendukung pengurusan/kegiatan Perseroan terkait dengan anggaran/ keuangan kegiatan bisnis, pengelolaan risiko, operasional, dan sumber daya manusia.
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/ atau kepada badan lain.
5. Mengatur ketentuan tentang pegawai Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
8. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
9. Tidak menagih kembali piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
10. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
11. Menetapkan Struktur Organisasi dan pejabat Perseroan hingga jenjang tertentu yang diatur melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran dasar, peraturan perundangan dan peraturan Perseroan.

12. Mendelegasikan tugas, tanggung jawab serta wewenang kepada pejabat di bawahnya untuk membantu pengurusan perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundangan serta peraturan Perseroan.
13. Melaksanakan pengawasan atas setiap kegiatan Perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pembidangan Tugas Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Supervisi
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Internal Audit, Wholesale & Corporate Center Audit, Retail Audit, IT Audit, Senior Investigator.
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Special Asset Management, Legal, Digital Marketing dan Environtmental, Social and Governance
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Wholesale Risk, Corporate Risk, Commercial Risk, Credit Control & Supervision, Market Risk, Operational Risk, Credit Portofolio Risk, Policy & Procedure, Consumer Credit Risk & Analytics, SME & Micro Risk, Retail Collection & Recovery, Retail Product Delivery & Fraud Risk
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Compliance & AML – CFT, Human Capital, Mandiri University, Office of The Board
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	Treasury, International Banking & Financial Institution, Transaction Banking Wholesale, Strategic Procurement
Riduan	Direktur Commercial Banking	Commercial Banking, Commercial Solution
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Micro Development & Agent Banking, Micro Personal Loan, Credit Cards, Consumer Loans, SME Banking, Wealth Management, Distribution Strategy, Transaction Banking Retail Sales, Retail Deposit Product & Solution
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	Wholesale Credit Operation, Retail Credit Operation, Retail Credit Center, Cash & Trade Operations, Electronic Channel Operations, Customer Care, Business Continuity Management
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	Corporate Banking, Corporate Solution
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Government & Institutional, Government Solution, Corporate Secretary, Corporate Real Estate, Government Project
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Strategy & Performance Management, Accounting, Investor Relations, Strategic Investment & Subsidiaries Management, Business Transformation, Corporate Transformation
Timothy Utama	Direktur Infromation Technology	Information Technology, Digital Banking, Enterprise Data Analytics

MASA JABATAN DIREKSI

Masa Jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
3. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan

KRITERIA DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

DIREKSI

d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
   - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
   - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan.
f. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022, para anggota-anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
   b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara.
   c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
   d. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
   e. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan OJK No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada Entitas Anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	–	–
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	–	–
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	–	–
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	–	–
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	–	–
Riduan	Direktur Commercial Banking	–	–
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	–	–
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	–	–
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	–	–
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	–	–
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	–	–
Timothy Utama	Direktur Infromation Technology	-	–

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
   a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
   b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/ atau negara;
   e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
   f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   g. Mengundurkan diri;
   h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada poin 2 huruf f dan g.
4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
5. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
7. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
   a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi.
   b. Hasil penyelenggaraan RUPS.
10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
11. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
   a. Pengunduran dirinya telah efektif;
   b. Meninggal dunia;
   c. Masa jabatannya berakhir;
   d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
   e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
   f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
13. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;

DIREKSI

14. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
    b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
    c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
    d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
    e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
    f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
        - terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d; atau
        - lampaunya jangka waktu pada huruf d ini.
    g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
    h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
    i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
    j. Dalam RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
    k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
    l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
        - Keputusan pemberhentian sementara; dan
        - Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Direksi Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur mengenai kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak lagi memenuhi

persyaratan perundangan, termasuk terlibat dalam kejahatan keuangan maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sendirinya berakhir.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Pengelolaan benturan kepentingan Direksi telah diatur dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hierarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank. Adapun pengelolaan benturan kepentingan Direksi antara lain:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Dalam hal anggota Direksi secara pribadi mempunyai Kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
3. Secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif wajib membuat pernyataan mengenai ada atau tidaknya *conflict of interest* dengan aktivitas Bank yang dilakukannya.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Program Orientasi diadakan oleh Perseroan kepada anggota Direksi yang baru guna memberikan pemahaman antara lain tentang:

1. Strategi, kebijakan dan rencana kerja Perseroan.
2. Nilai-nilai, visi dan misi Perseroan.
3. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan.
5. Fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi.
6. Program lainnya yang dianggap relevan.

Program orientasi bagi Direksi baru dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Selama tahun 2022 tidak dilaksanakan program orientasi bagi Direksi dikarenakan tidak ada pengangkatan anggota baru.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.02/2021 Tahun 2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 triliun	5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment) secara berkala paling kurang:

1. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
2. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Mengingat Bank Mandiri memiliki aset > Rp10 Triliun, maka seluruh Direksi Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5. Adapun sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh OJK. Adapun Sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagai berikut.

DIREKSI

Nama	Jabatan	Periode	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang / Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	1 Januari – 31 Desember 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	3 Februari 2021	7 Oktober 2023
			BARa Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko : Risk Management Certification Refresher Program: COVID Loan Restructuring After Implementation of POJK 48 2020	5 Agustus 2021	5 Agustus 2023
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	1 Januari – 31 Desember 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 Mei 2018	21 Mei 2020
			BARa Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko : Penerapan Basel II Reform Basel IV untuk Perhitungan ATMR pada Risiko Kredit	23 Maret 2022	23 Maret 2024
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari – 31 Desember 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	11 April 2015	11 April 2017
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko di Stockholm	21 September 2016	21 September 2018
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment at Prague 17 – 18 Oktober 2017	17 Oktober 2017	18 Oktober 2019
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko	19 Maret 2018	19 Maret 2020
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko	13 Juli 2018	13 Juli 2020
			BARa Risk Forum	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko	13 Maret 2020	13 Maret 2022
			BARa Risk Forum	Refreshment	Loan COVID Restructuring after Implementation of POJK 48 2020	5 Agustus 2021	5 Agustus 2023
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1 Januari – 31 Desember 2022	BARa Risk Forum	Refreshment	Risk Management Certification Refreshment Program – Embedding Sustainability Programs into Banks' Business Model	12 – 13 Maret 2020	12 – 13 Maret 2022
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	9 Mei 2022	2 Mei 2024
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari – 31 Desember 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	10 Februari 2016	10 Februari 2018
			Lembaga Penjamin Simpanan	Refreshment	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	28 Februari 2018	28 Februari 2020
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Manajemen Risiko Perbankan	14 Februari 2019	24 Januari 2021
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Manajemen Risiko Perbankan	9 Februari 2021	21 Januari 2023
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Januari – 31 Desember 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	18 Februari 2013	18 Februari 2021
						9 Februari 2021	18 Februari 2023

Nama	Jabatan	Periode	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang / Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	1 Januari – 31 Desember 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	13 Mei 2020	13 Mei 2022
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 April 2022	21 April 2024
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	1 Januari – 31 Desember 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	23 Oktober 2019	17 Juni 2021
						28 Juni 2021	17 Juni 2023
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	1 Januari – 31 Desember 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	25 November 2020	25 November 2022
			ASTA Consulting	Level 5	Manajemen Risiko -Jurus Baru Memberdayakan Governance, Risk & Compliance (GRC) dan Risk Appetite Statement (RAS) PADA Masa Pandemi	16 Februari 2022	16 Februari 2024
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari – 31 Desember 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	25 November 2020	25 November 2022
			Maisa Citra Edukasi	Refreshment	Manajemen Risiko Perbankan	21 Juli 2022	21 Juli 2024
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari – 31 Desember 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Banking Profession Certification Institution (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	24 Juni 2015	24 Juni 2017
				Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Manajemen Risiko dalam Kondisi Ketatnya Likuiditas Saat Ini	14 Maret 2017	14 Maret 2019
				Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Cyber Security Awareness in Industry 4.0	2 Mei 2019	2 Mei 2021
			Ikatan Bankir Indonesia	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Implementasi Operational Risk Management pada Periode Covid-19	21 Juli 2020	21 Juli 2022
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Manajemen Risiko Perbankan	24 Februari 2021	24 Juni 2023
Timothy Utama	Direktur Infromation Technology	15 Maret – 31 Desember 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	1 Agustus 2018	13 Juli 2020
				Refreshment	Risk Management Certification Refreshment Program – Implementation of Governance, Risk, Compliance (GRC) in Banking for Indonesia Context	13 Juli 2020	13 Juli 2022
			Maisa Citra Edukasi	Refreshment	Manajemen Risiko Perbankan	21 April 2022	21 April 2024

DIREKSI

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Direksi Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Direksi

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				
			Bank Mandiri		Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
			Jumlah Saham	(%) Kepemilikan			
1.	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	2.206.100	0,0047274%	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	2.700.000	0,0057857%	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	3.401.600	0,0072891%	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	2.060.700	0,0044158%	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	2.025.700	0,0043408%	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Riduan	Direktur Commercial Banking	1.982.000	0,0042471%	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	1.112.300	0,0023835%	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Toni E. B. Subari	Direktur Operation	602.400	0,0012909%	Nihil	Nihil	Nihil
9.	Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	912.300	0,0019549%	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	543.900	0,0011655%	Nihil	Nihil	Nihil
11.	Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	1.393.400	0,0029859%	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Timothy Utama	Direktur Information Technology	622.100	0,0013331%	Nihil	Nihil	Nihil
TOTAL			19.562.500	0,04192%			

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/ atau Pengendali Perseroan dalam bentuk:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.
2. Hubungan kepengurusan atau pengelolaan pada Pemegang Saham Utama/ Pengendali
3. Hubungan kepemilikan saham masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Utama dan/ atau Pengendali Perseroan sebagai badan hukum.

Direksi Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Hubungan afiliasi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Darmawan Junaidi	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko		√		√		√		√		√		√		√
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM		√		√		√		√		√		√		√
Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking		√		√		√		√		√		√		√
Riduan	Direktur Commercial Banking		√		√		√		√		√		√		√
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking		√		√		√		√		√		√		√
Toni E. B. Subari	Direktur Operation		√		√		√		√		√		√		√
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking		√		√		√		√		√		√		√
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan		√		√		√		√		√		√		√
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi		√		√		√		√		√		√		√
Timothy Utama	Direktur Information Technology		√		√		√		√		√		√		√

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Direksi, Anggaran Dasar dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan, atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. Rapat Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 2/3 jumlah anggota Direksi. Materi rapat disampaikan kepada seluruh peserta rapat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Apabila Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Pimpinan Rapat adalah Direktur Pengganti Direktur Utama atau Direktur Pengganti Wakil Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Direksi tentang Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi serta Penetapan Daftar Direktur Pengganti. Jika Direktur Pengganti yang telah ditetapkan tersebut berhalangan juga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

Rencana Rapat Awal Tahun Direksi

Direksi menentukan rencana rapat untuk tahun buku 2022, dan telah diunggah pada website Bank Mandiri sebagai berikut:

DIREKSI

Triwulan I	Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
	Review atas Rencana Strategis Perseroan.
	Review dan persetujuan Laporan Keuangan Audit.
	Pemilihan Auditor Eksternal untuk Tahun Buku 2022.
Triwulan II	Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review atas Rencana Strategis perseroan.
Triwulan III	Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review atas rencana strategis perseroan.
	Diskusi mengenai Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2023.
Triwulan IV	Review bulanan/ triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review atas rencana strategis perseroan.
	Diskusi mengenai Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2023.

Penyampaian Materi Rapat Direksi

1. Materi Rapat Direksi disampaikan 5 (lima) hari kalender sebelum rapat.
2. Rapat Direksi dianggap sah dan memiliki hak mengambil keputusan apabila dihadiri dan/atau disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah Direksi.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Pada tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Agenda Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Peserta yang Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1	10 Januari 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. Rencana Penyelenggaraan RUPS tahunan 3. Diskusi Umum: c. *Update* Perkembangan Digital Platform 4. Update Layanan IT	Seluruh Direksi	Agus Dwi Handaya Riduan Sigit Prastowo	Cuti
2	17 Januari 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update Corporate Event* 3. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2021 (Audited) dan Kinerja Keuangan Desember 2021 4. IT Risk Update 5. *Update* Investor Relations	Seluruh Direksi	-	-
3	20 Januari 2022	*Update* Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
4	24 Januari 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Diskusi Umum: c. *Update* Progress Strategi 2022 4. Diskusi Umum: d. *Update* RBB 5. Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Bank Mandiri 2022 6. Persiapan Public Expose & Analyst Meeting Q4 2021	Seluruh Direksi	-	-
5	26 Januari 2022 Radirkom	Kinerja Keuangan Desember 2021	Seluruh Direksi	-	-

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Peserta yang Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
6	28 Januari 2022	1. Usulan Human Capital 2. *Update* Human Capital Performance 3. *Update* Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
7	31 Januari 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Progress Strategi 2022 3. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
8	8 Februari 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Office of Chief Economist 3. Diskusi Umum: c. *Update* Perkembangan Digital Platform 4. Diskusi Umum: d. *Update* Progress Strategi 2022	Seluruh Direksi	-	-
9	14 Februari 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan & Penanganan Covid-19 3. Diskusi Umum: c. *Update* Progress Strategi 2022 4. Kinerja Keuangan Januari 2022	Seluruh Direksi	-	-
10	21 Februari 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Usulan RUPS Tahunan 3. Diskusi Umum: c. *Update* Perkembangan Digital Platform 4. Diskusi Umum: d. *Update* Progress Strategi 2022	Seluruh Direksi	-	-
11	7 Maret 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Diskusi Umum: c. *Update* IT	Seluruh Direksi	-	-
12	14 Maret 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Progress Strategi 2022 3. Kinerja Keuangan Februari 2022 4. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
13	21 Maret 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform	Seluruh Direksi	-	-
14	23 Maret 2022	Usulan SISM	Seluruh Direksi	-	-
15	28 Maret 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform	Seluruh Direksi	-	-
16	4 April 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
17	11 April 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Diskusi Umum: b. *Update* Progress Strategi 2022 4. *Update* Persiapan Idul Fitri Tahun 2022 5. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
18	18 April 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Kinerja Keuangan Maret 2022	Seluruh Direksi	-	-
19	25 April 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. *Update* Persiapan Public Expose & Analyst Meeting Q1 2022 4. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	Agus Dwi Handaya	Cuti
20	27 April 2022	Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	Agus Dwi Handaya	Cuti

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Peserta yang Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
21	10 Mei 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Office of Chief Economist 3. *Dis*kusi Umum: c. Update Perkembangan Digital Platform	Seluruh Direksi	Ahmad Siddik Badruddin	Cuti
22	23 Mei 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Kinerja Keuangan April 2022	Seluruh Direksi	Darmawan Junaidi Toni E. B. Subari	Cuti
23	25 Mei 2022 Radirkom	4. Kinerja Keuangan April 2022	Seluruh Direksi	-	-
24	30 Mei 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform	Seluruh Direksi	-	-
25	6 Juni 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. Usulan SISM 3. Diskusi Umum: c. *Update* Perkembangan Digital Platform 4. Usulan RKAP 2022 Revisi & RBB 2022-2024 Revisi	Seluruh Direksi	-	-
26	13 Juni 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
27	20 Juni 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Kinerja Keuangan Mei 2022 4. Usulan RKAP 2022 Revisi & RBB 2022-2024 Revisi 5. Update ESG	Seluruh Direksi	Alexandra Askandar	Ijin – Sakit
28	27 Juni 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. Usulan Branding Digital Platform 3. Diskusi Umum: c. Update Perkembangan Digital Platform 4. Update Investor Relations	Seluruh Direksi	-	-
29	4 Juli 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Update Business Transformation	Seluruh Direksi	-	-
30	11 Juli 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform	Seluruh Direksi	-	-
31	18 Juli 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Makro Ekonomi 3. Diskusi Umum: c. Update Perkembangan Digital Platform 4. Kinerja Keuangan Juni 2022 5. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	Timothy Utama	Cuti
32	25 Juli 2022	1. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. Update Project 3. Diskusi Umum : c. Update Perkembangan Digital Platform 4. Diskusi Umum : d. Update Operation 5. Persiapan Analyst Meeting Q2 2022 6. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
33	1 Agustus 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Update Risk Management	Seluruh Direksi	-	-

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Peserta yang Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
34	8 Agustus 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform	Seluruh Direksi	-	-
35	15 Agustus 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform	Seluruh Direksi	-	-
36	22 Agustus 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Kinerja Keuangan Juli 2022 4. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
37	29 Agustus 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Stress Test Q2 2022 4. Usulan Human Capital: a. Pengisian Posisi 5. Usulan Human Capital: b. Struktur Organisasi	Seluruh Direksi	Rohan Hafas	Cuti
38	14 September 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform	Seluruh Direksi	Aquarius Rudianto	Cuti
39	19 September 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Update Rangkaian Acara HUT Bank Mandiri Ke-24 Tahun 4. Kinerja Keuangan Agustus 2022	Seluruh Direksi	Aquarius Rudianto	Cuti
40	22 September 2022 Radirkom	Kinerja Keuangan Agustus 2022	Seluruh Direksi	• Aquarius Rudianto • Susana Indah K. Indriati	Cuti
41	26 September 2022	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. *Update* Perkembangan Digital Platform	Seluruh Direksi	Susana Indah K. Indriati	Cuti
42	4 Oktober 2022	1. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. Update Perkembangan Digital Platform 3. Update Investor Relations	Seluruh Direksi	Susana Indah K. Indriati	Cuti
43	10 Oktober 2022	Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	-	-
44	20 Oktober 2022	1. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan September 2022	Seluruh Direksi	-	-
45	24 Oktober 2022	1. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. Update Perkembangan Digital Platform 3. Update Persiapan Public Expose & Analyst Meeting Q3 2022	Seluruh Direksi	Panji Irawan	Cuti
46	31 Oktober 2022	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Digital Platform 2. Pengkinian Recovery Plan Tahun 2022 dan Penyusunan Resolution Plan Tahun 2022	Seluruh Direksi	Panji Irawan	Cuti
47	16 November 2022	1. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Oktober 2022 dan Usulan RKAP 2023 & RBB 2023-2025 3. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2023-2027 4. Usulan Human Capital	Seluruh Direksi	Ahmad Siddik Badruddin	Cuti
48	21 November 2022	1. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. Update Perkembangan Digital Platform 3. Update SISM 4. Update Legal	Seluruh Direksi	-	-

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Peserta yang Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
49	28 November 2022	1. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. Update Perkembangan Digital Platform 3. Diskusi Umum : c. Update Pelaksanaan Rakernas Bank Mandiri 4. Usulan Human Capital: a. Pengisian Posisi dan Promosi 5. Usulan Human Capital: b. Performance Management System	Seluruh Direksi	• Panji Irawan • Toni E. B. Subari	Cuti
50	5 Desember 2022	1. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Update Business Case	Seluruh Direksi	• Ahmad Siddik Badruddin • Aquarius Rudianto	Cuti
51	13 Desember 2022	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Digital Platform 2. Update Progress Distribution Strategy 3. Usulan BCC 4. Usulan Human Capital 5. Usulan Corsec	Seluruh Direksi	-	-
52	22 Desember 2022	1. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. Update Office of Chief Economist 3. Kinerja Keuangan November 2022 4. Usulan Risk Management	Seluruh Direksi	Agus Dwi Handaya	Cuti

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2022, Direksi telah melakukan 52 (lima puluh dua) kali rapat Direksi. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris		Total Rapat	Total Jumlah Kehadiran	%
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran			
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	49	48	3	3	52	51	98%
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	49	48	3	3	52	51	98%
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	49	46	3	3	52	49	94%
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan & SDM	49	45	3	3	52	48	92%
Panji Irawan	Direktur Treasury & International Banking	49	46	3	3	52	49	94%
Riduan	Direktur Commercial Banking	49	48	3	3	52	51	98%
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan & Retail Banking	49	46	3	2	52	48	92%
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	49	47	3	3	52	50	96%
Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	49	47	3	2	52	49	94%
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	49	48	3	3	52	51	98%
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	49	48	3	3	52	51	98%
Timothy Utama	Direktur Information Technology	49	48	3	3	52	51	98%

Rapat Gabungan Direksi Dengan Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel frekuensi di atas.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Selama tahun 2022, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Secara umum, pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Perseroan.
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan.
3. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020 -2026.
4. Pengelolaan aset dan Keuangan.
5. Penyelenggaraan rapat Direksi. Selama tahun 2022 telah diadakan sebanyak 52 (lima puluh dua) kali Rapat Direksi dan 3 (tiga) kali Rapat Gabungan (Direksi mengundang Dewan Komisaris).
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris.
7. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2022 Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 10 Maret 2022.
8. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
9. Penerapan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha.
10. Berpartisipasi aktif sebagai salah satu first movers dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dengan keikutsertaan dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI).
11. Penyaluran dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, antara lain penyaluran berbagai bantuan dalam penanganan Pandemi COVID-19 baik kepada masyarakat umum maupun tenaga Kesehatan, penyaluran bantuan untuk korban gempa di Cianjur.
12. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2022 antara lain:

Tanggal	Perihal
20/01/2022	Pelaksanaan Inisiatif Non IT Tahun 2022
26/01/2022	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
09/02/2022	Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Mandiri Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
09/02/2022	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Dalam Rangka Pembangunan Flat Cijagra Bandung
16/02/2022	Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
16/02/2022	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Konstruksi (Design & Build) Penataan *Landscape* dan *Traffic Flow* Sisi Selatan gedung Plaza Mandiri
23/02/2022	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
09/03/2022	Pelaksanaan Inisiatif IT Tahun 2022
05/04/2022	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Dalam Rangka pembangunan Flat di Jl. BRI No. 5 Radio Dalam Jakarta Selatan
07/04/2022	Penetapan Definitif Jabatan Pegawai Atas Nama Dindin Rosyidin Sebagai Group Head Mandiri University Group
07/04/2022	Penetapan Definitif Jabatan Pegawai Atas Nama Dolly Roza Evelina Pasaribu Sebagai Group Head Corporate Banking 4 Group
07/04/2022	Penetapan Definitif Jabatan Pegawai Atas Nama Erwanza Nirwan Sebagai Group Head Corporate Solution Group

DIREKSI

Tanggal	Perihal
07/04/2022	Penetapan Definitif Jabatan Pegawai Atas Nama Firman Nugraha Sebagai Deputy Group Head Treasury Group
07/04/2022	Penetapan Definitif Jabatan Pegawai Atas Nama Jhon Andri Asman Sebagai Head Of Government Project 1 Group
12/04/2022	Business Committee
18/04/2022	Penetapan Keanggotaan Komite Audit
18/04/2022	Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
18/04/2022	Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi
18/04/2022	Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
15/06/2022	Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Pegawai
28/06/2022	Capital & Subsidiaries Committee
01/07/2022	Penetapan Tim dan Pengadaan Jasa Konsultan Project Internal Rating Construct & EWS Tahun 2022
04/07/2022	Penetapan Tim dan Pengadaan Jasa Konsultansi Project Dynamic Monitoring System (DMS)
19/07/2022	Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri
19/07/2022	Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri
21/07/2022	Penetapan Direktur Pembina Perusahaan Anak
11/08/2022	Penetapan Susunan Tim Pengadaan Jasa Konsultasi Sstrategic Partner Untuk Proyek Integrated Human Capital Infrastructure
23/08/2022	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Dalam Rangka Pembangunan Flat Hang Lekir Jakarta
23/08/2022	Penunjukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Usaha Mikro, Usaha Kecil & Koperasi
25/08/2022	Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri
08/09/2022	Penetapan Susunan Panitia Pembelian Tanah Dan/Atau Bangunan Tahun 2022
12/09/2022	Struktur Organisasi
23/09/2022	Penunjukan dan Penetapan Sebagai *Culture Squad*
23/09/2022	Penunjukan dan Penetapan Sebagai *Culture Squad Captain*
04/10/2022	Struktur Organisasi
07/10/2022	Penetapan Tim dan Reviewer Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Jasa Lainnya Pada Tanggal dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
25/10/2022	Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
23/11/2022	Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian ATTB (TPA) PT Bank Mandiri (Persero) TBK
23/11/2022	Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga (TPH) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
24/11/2022	Keputusan Direksi tentang Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Treasury Group Lantai 8 Gedung Plaza Mandiri PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
25/11/2022	Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri
08/12/2022	Keputusan Direksi Tentang Pemberhentian Pegawai Karena Meninggal Dunia
14/12/2022	Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri
22/12/2022	Penunjukan Dan Penetapan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Teknologi Informasi
22/12/2022	Penunjukan Dan Penetapan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Wholesale Risk
22/12/2022	Struktur Organisasi
23/12/2022	Penetapan Tim Dan Reviewer Pengadaan Jasa Auditor (Kantor Akuntan Publik) Dan Tax Consultant Untuk Penerbitan Global Bond Bank Mandiri Tahun 2023
23/12/2022	Penetapan Tim Dan Reviewer Pengadaan Jasa Auditor (Kantor Akuntan Publik) Untuk Penerbitan Obligasi Rupiah Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Bank Mandiri Tahun 2023
23/12/2022	Penetapan Tim dan Reviewer Pengadaan Jasa Auditor (Kantor Akuntan Publik) Untuk Penerbitan Obligasi Rupiah Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Bank Mandiri Tahun 2023
30/12/2022	Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / Social & Environmental Responsibility Committee

Peninjauan Ulang Strategi Tahunan Perusahaan

Direksi terus mendorong kinerja Perusahaan untuk tahun berikutnya dengan melakukan peninjauan ulang atas strategi tahunan Perusahaan yang dilakukan pada akhir tahun berjalan. Tahun 2022 peninjauan ulang strategi tahunan Perusahaan dilakukan melalui rapat Direksi.

Evaluasi Atas Strategis Perusahaan

Evaluasi atas strategi Perusahaan yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan serta lingkungan bisnis yang terkini senantiasa dilakukan secara periodik dan melibatkan seluruh Direksi dan pejabat eksekutif di Bank Mandiri dalam forum pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mengetahui tingkat pencapaian dan arah bisnis. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya yang mengacu pada RJPP harus diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Individu serta KPI Direksi secara kolegial yang dinilai oleh Pemegang Saham dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penilaian Kinerja Direksi Individu

Direktur Utama

1. Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegial.
2. Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.
3. Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.
4. Tercapainya peningkatan volume bisnis di wilayah.
5. Tercapainya peningkatan pendanaan/ *Fee Based Income* di wilayah.
6. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah di wilayah.
7. Menjaga Kualitas Aktiva/ *Performing Loans*.

Wakil Direktur Utama

1. Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegial.
2. Persentase penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Tercapainya target pengelolaan *Special Assets Management*.
4. Tercapainya Restrukturisasi Kredit.
5. Penyelesaian Kredit *Non-Performing Loans*.
6. Meningkatkan Kualitas Kredit *Non-Performing Loans* menjadi *Performing Loans*.

Direktur Commercial Banking

1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Commercial Banking.
2. Tercapainya peningkatan pendanaan/ *Fee Based Income* untuk segmen Commercial Banking.
3. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Commercial Banking.
4. Menjaga Kualitas Aktiva/ *Performing Loans*.

Direktur Corporate Banking

1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Corporate Banking.
2. Tercapainya peningkatan pendanaan/ *Fee Based Income* untuk segmen Corporate Banking.
3. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Corporate Banking.
4. Menjaga Kualitas Aktiva/ *Performing Loans*.

Direktur Jaringan & Retail Banking

1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Retail Banking.
2. Tercapainya target akuisisi *agent banking* dan *financial inclusion* turunan *agent*.
3. Tercapainya peningkatan pendanaan/ *Fee Based Income* untuk segmen Retail Banking.
4. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Retail Banking.
5. Menjaga Kualitas Aktiva/ *Performing Loans*.

Direktur Hubungan Kelembagaan

1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Kelembagaan.
2. Tercapainya Penyaluran CSR untuk sosial, pendidikan, keagamaan sesuai rencana kerja.
3. Tercapainya peningkatan pendanaan/ *Fee Based Income* untuk segmen Kelembagaan.
4. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Kelembagaan.
5. Menjaga Kualitas Aktiva/ *Performing Loans*.

DIREKSI

Direktur Manajemen Risiko
1. Memastikan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan manajemen risiko, kebijakan sistem pengendalian internal, standar prosedur, dan peraturan eksternal.
2. Memastikan terlaksananya budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
3. Memastikan terlaksananya pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi, serta kecukupan modal.

Direktur Information Technology
1. Terlaksananya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif.
2. Tercapainya ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi.
3. Terlaksananya proyek Teknologi Informasi dengan *project charter*.
4. Tercapainya kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.

Direktur Operation
1. Terlaksananya pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi.
2. Terlaksananya strategi *operations*, konsolidasi komunikasi, dan program-program Perseroan.
3. Tercapainya peningkatan *Fee Based Income*.
4. Tercapainya peningkatan transaksi bisnis.

Direktur Treasury & International Banking
1. Menjaga likuiditas Perseroan.
2. Terlaksananya pengelolaan *banking book*, aktivitas *trading*, dan aktivitas *dealing* maupun *marketing* yang meliputi transaksi *foreign exchange*, surat berharga, produk derivatif *treasury*, dan *trade services* sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Tercapainya peningkatan *Fee Based Income*.

Direktur Keuangan & Strategi
1. Menjaga tingkat kesehatan bank.
2. Menjaga rasio CAR antara 20%-21%.
3. Realisasi Bisnis sesuai RKAP/RBB.
4. Tercapainya rasio keuangan yang ditetapkan.
5. Penilaian KPKU minimal sama dengan penilaian KPKU pada tahun sebelumnya.

Direktur Kepatuhan & SDM
1. Tercapainya pelaksanaan kepatuhan di Bank Mandiri.
2. Tercapainya penurunan rasio jumlah sanksi denda dari regulator.
3. Tercapainya strategi dan target pengelolaan Human Capital.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

No.	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia		45%		49,02
Finansial				28,49
1	Pre-Provision Operating Profit (PPOP) Nominal	5%	Sesuai RKAP	5,50
2	Pre-Provision Operating Profit (PPOP) Growth	5%	Sesuai RKAP	5,50
3	Relative Stock Performance Against Peers (Maksimum Deviasi Negatif vs Peers)	4%	Sesuai Target	4,40
4	Market Capitalization	4%	Sesuai Target	4,40
5	Return on Equity (ROE) Tier 1	5%	Sesuai RKAP	5,50
6	Capital Adequacy Ratio (CAR)	3%	Sesuai RKAP	3,19
Operasional		25%		
1	Loan Risk (LaR)	3%	Sesuai RKAP	3,30
2	CKPN to Loan at Risk (LaR Coverage)	3%	Sesuai RKAP	3,30
3	Cost of Credit (CoC)	3%	Sesuai RKAP	3,30
4	*BOPO*	3%	Sesuai RKAP	3,26

No.	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
Sosial				7,37
1	Penyaluran KUR.	7%	Sesuai Plafond Pemerintah	7,37
B. Inovasi Model Bisnis		24%		25,66
1	Average Balance Dana Murah	5%	Sesuai RKAP	5,06
2	*CASA Ratio*	5%	Sesuai RKAP	5,20
3	Active User Livin'	7%	Sesuai Target	7,70
4	Active User Kopra	7%	Sesuai Target	7,70
C. Kepemimpinan Teknologi		11%		11,30
1	Implementasi Integrasi ATM (Project Jalin) dan EDC Payment	5%	Sesuai Milestone	5,00
2	IT Maturity Level	3%	Sesuai Threshold	3,30
3	Cyber Security Breach Incident (untuk kerugian >Rp 50 M)	3%	Jumlah = 0	3,00
D. Peningkatan Investasi		10%		10,93
1	Rating Environment, Social, Government (ESG)	3%	Lebih baik dari tahun lalu	3,30
2	Risk Management Maturity Index	3%	Sesuai Threshold	3,30
3	Market Share Kredit Bank Syariah Indonesia terhadap Kredit Perbankan Nasional	4%	Lebih baik dari tahun lalu	4,33
E. Pengembangan Talenta		10%		11,00
1	Perempuan dalam nominated talent	3%	Sesuai Target	3,30
2	Milenial (<=42 tahun) dalam nominated talent. Implementasi/penyusunan kebijakan terkait talent	3%	Sesuai Target	3,30
3	Development & Career Path System di lingkup Holding/Cluster	4%	*Sesuai Target*	4,40
Total		100%		107,91

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 11 (eleven) Komite, yaitu:

1. Asset & Liability Committee (ALCO)
2. Business Committee (BC)
3. Capital & Subsidiaries Committee (CSC)
4. Human Capital Policy Committee (HCPC)
5. Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC)
6. Integrated Risk Committee (IRC)
7. Policy & Procedure Committee (PPC)
8. Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC)
9. Transformation Committee (TFC).
10. Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK)
11. Social & Environmental Responsibility Committee (SERC)

Berikut penjabaran hasil penilaian kinerja Komite Di bawah Direksi selama tahun 2022.

Asset & Liability Committee

Asset & Liability Committee (ALCO) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan *assets* dan *liabilities* Perseroan, serta pemantauan dan pelaksanaan *Recovery Plan* pada saat Perseroan dalam kondisi tekanan/krisis keuangan. Pada tahun 2022, dasar penilaian kinerja ALCO tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh ALCO sebanyak 4 (empat) kali rapat, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Business Committee

Business Committee (BC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi,

DIREKSI

pengaturan produk dan/ atau aktivitas Perseroan serta penetapan strategi dan efektivitas *marketing communication* dalam bidang Wholesale banking dan Retail banking. Pada tahun 2021, dasar penilaian kinerja BC tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh BC sebanyak 12 (dua belas) kali rapat, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Capital & Subsidiaries Committee

Capital and Subsidiaries Committee (CSC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam Pengelolaan Permodalan Perseroan dan pengelolaan Entitas Anak antara lain menetapkan strategi pengelolaan permodalan, merekomendasikan aksi korporasi, menetapkan strategi dan pengelolaan Entitas Anak termasuk penyertaan modal, pelepasan modal, penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak serta remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Entitas Anak. Pada tahun 2022, dasar penilaian kinerja CSC tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh CSC sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali baik dengan rapat maupun sirkuler, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Human Capital Policy Committee

Human Capital Policy Committee (HCPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan Human Capital Perseroan, menetapkan dan mengembangkan organisasi, serta menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi Human Capital. Pada tahun 2022, dasar penilaian kinerja HCPC tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh HCPC sebanyak 5 (lima) kali rapat, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Information Technology & Digital Banking Committee

Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT strategic plan dan IT budgeting, penetapan proyek IT strategic dan pengamanan TI. Pada tahun 2022, dasar penilaian kinerja ITDC tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh ITDC sebanyak 6 (enam) kali rapat, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Integrated Risk Committee

Integrated Risk Committee (IRC) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Pada tahun 2022, dasar penilaian kinerja IRC tercapai dari pelaksanaan pemberian rekomendasi, yang telah dilaksanakan oleh IRC sebanyak 4 (empat) kali melalui rapat daring dan secara sirkuler sebanyak 3 (tiga) kali, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Policy & Procedure Committee

Policy & Procedure Committee (PPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membahas dan merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/ atau penyesuaian/penyempurnaan kebijakan Perseroan dan menetapkan prosedur Perseroan termasuk kebijakan dan prosedur Human Capital serta membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat perseroan (*ex-officio*). Pada tahun 2022, dasar penilaian kinerja PPC tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan oleh PPC sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali rapat, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Risk Management & Credit Policy Committee

Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC) merupakan komite yang dibagi dalam dua kategori A dan Kategori B dengan tugas Kategori A yaitu melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan Kategori B bertugas untuk merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran langkah perbaikan. Pada tahun 2022, dasar penilaian kinerja RMPC tercapai dari pelaksanaan rapat, yang telah dilaksanakan sebanyak 9 (Sembilan) kali rapat RMPC dan pelaksanaan pengambilan keputusan melalui mekanisme sirkuler sebanyak 7 (tujuh) kali, serta telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Transformation Committee

Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Direksi No. 34 tanggal 9 Agustus 2021, telah ditetapkan pembentukan Transformation Committee (TFC). TFC adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjaga dan memutuskan kebutuhan transformasi Bank. Sepanjang tahun 2022, TFC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Credit Committee

Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/ perubahan struktur kredit. Pada tahun 2022, Credit Committee telah melaksanakan pemutusan kredit sebanyak 2.870 keputusan, terdiri dari segmen Corporate 559 keputusan, segmen Commercial 1.901 keputusan, segmen Financial Institution 129 keputusan, dan segmen Kelembagaan 41 keputusan dan SAM 240 keputusan, dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Social & Environmental Responsibility Committee (SERC)

Social & Environmental Responsibility Committee/ SERC merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL. Pada tahun 2022, SERC belum menyelenggarakan rapat mengingat baru terbentuk pada tanggal 30 Desember 2022.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Bank Mandiri memiliki Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif *(Executive Committee)* sebanyak 11 (sebelas) Komite sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Executive Committee* Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/059/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Penyesuaian Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Executive Committee.

Namun demikian, dalam kapasitas sebagai komite, seluruh Executive Committee tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga. Seluruh tindakan untuk dan atas nama Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

ASSET & LIABILITY COMMITTEE

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan assets & liabilities, penetapan suku bunga dan likuiditas serta hal-hal lain yang terkait pengelolaan *assets & liabilities* Perseroan. Selain itu pada kondisi tekanan keuangan yang signifikan maupun pada periode krisis keuangan dan ekonomi, ALCO menjalankan pemantauan dan pelaksanaan/aktivasi *Recovery Plan*.

ASSET & LIABILITY COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan Asset & Liability Committee

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/002/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Asset & Liability Committee, struktur dan keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Asset & Liability Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Treasury
Sekretaris Pengganti II	Group Head Strategy & Performance Management
Sekretaris Pengganti III	Group Head Credit Portfolio Risk
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Treasury & International Banking 5. Direktur Commercial Banking 6. Direktur Jaringan & Retail Banking 7. Direktur Corporate Banking 8. Direktur Hubungan Kelembagaan 9. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head di Internal Audit atau pejabat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member. 2. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head yang hadir terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil Asset & Liability Committee

Profil anggota Asset & Liability Committee per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Panji Irawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury & International Banking	
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Susana Indah K. Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

ASSET & LIABILITY COMMITTEE

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Asset & Liability Committee

Dalam menjalankan fungsinya, ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
2. Mengevaluasi posisi *assets* dan *liabilities* Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Mengevaluasi posisi Perseroan dan strategi Assets & Liabilities Management (ALM) guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Perseroan telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga, likuiditas dan nilai tukar.
4. Melakukan evaluasi/kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimalkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALM Perseroan.
5. Melakukan evaluasi/kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Perseroan.
6. Membahas dan menetapkan batasan *liquidity management, gap management, pricing management*, dan FX *management*.
7. Menetapkan metodologi *fund transfer pricing*.
8. Membahas dan menetapkan hal-hal lain yang bersifat lingkup ALM termasuk Entitas Anak/ entitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan.
9. Melakukan pemantauan dan pelaksanaan/aktivasi *Recovery Plan* sebagai berikut:
   a. Memantau indikator-indikator keuangan Bank yang tercantum dalam *Recovery Plan* yang mencakup indikator likuiditas, permodalan, profitabilitas dan kualitas aset.
   b. Melakukan eskalasi ke Direksi apabila indikator-indikator *Recovery Plan* akan atau sudah melanggar batasan (*trigger level*) yang ditetapkan untuk mendapatkan keputusan aktivasi *Recovery Plan*.

Pelaksanaan Tugas Asset & Liability Committee Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ALCO menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2022, ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	26 Januari 2022	Wholesale Funding 2022	100%	Rapat
2	20 Juni 2022	Review Tenor Fixed Rate Loan	78%	Rapat
3	24 Agustus 2022	Strategi Pengelolaan Likuiditas Mendukung Aspirasi Laba Konsolidasi	89%	Rapat Hybrid
4	31 Oktober 2022	Update Pengelolaan Likuiditas Wholesale Funding 2023	89%	Rapat

Rencana Kerja Asset & Liability Committee Tahun 2023

1. Strategi pricing dana pihak ketiga
2. Strategi pricing kredit
3. Strategi pengelolaan likuiditas dan funding
4. Strategi pengelolaan surat berharga
5. Strategi pengelolaan risiko suku bunga
6. Pengkinian Recovery Plan Bank Mandiri tahun 2022-2023

BUSINESS COMMITTEE

Business Committee (BC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, pengaturan produk serta penetapan strategi dan efektivitas *marketing communication* dalam bidang Wholesale banking dan Retail banking.

BUSINESS COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan Business Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/015/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Business Committee, struktur dan keanggotaan BC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Business Committee

1. BC Kategori A

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris (Segmen Wholesale)	Group Head Transaction Banking Wholesale
Sekretaris (Segmen Retail)	Group Head Retail Deposit Product & Solution
Anggota Dengan Hak Suara	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Treasury & International Banking 5. Direktur Commercial Banking 6. Direktur Jaringan & Retail Banking 7. Direktur Corporate Banking 8. Direktur Hubungan Kelembagaan
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member. 2. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

2. BC Kategori B

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris (Segmen Wholesale)	Group Head Transaction Banking Wholesale
Sekretaris (Segmen Retail)	Group Head Corporate Banking 4
Anggota Dengan Hak Suara	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Treasury & International Banking 5. Direktur Jaringan & Retail Banking 6. Direktur Corporate Banking 7. Direktur Keuangan & Strategi 8. SEVP Corporate Banking 9. SEVP Wholesale Risk 10. SEVP Micro & Consumer Finance
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member. 2. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

BUSINESS COMMITTEE

Profil Business Committee

Profil anggota Business Committee per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. BC Kategori A

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Panji Irawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury & International Banking	
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Susana Indah K. Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	

2. BC Kategori B

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan d i Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Panji Irawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury & International Banking	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Susana Indah K. Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Arief Ariyana	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Corporate Banking	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Yusak L. S. Silalahi	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Wholesale Risk	
Josephus Koernianto Triprakoso	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Micro & Consumer Finance	

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Business Committee

Dalam menjalankan fungsinya, BC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

BC Kategori A

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen Wholesale dan segmen Retail termasuk strategi bisnis perusahaan anak.
2. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan bisnis segmen Wholesale dan segmen Retail secara terintegrasi, termasuk pengembangan/pembaharuan produk baik kredit maupun non kredit, *business process*, tarif, infrastruktur sarana & prasarana *marketing communication* serta teknologi pendukung bisnis.
3. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
4. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen Wholesale dan segmen Retail.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja Perseroan dan aliansi dengan perusahaan anak atau perusahaan entitas di bawah pengendalian Perseroan.
6. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan

serta penghentian produk baik kredit maupun non kredit termasuk produk dan jasa *digital banking*.

7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.

BC Kategori B

Membahas dan menetapkan agenda khusus *Management Limit*.

Pelaksanaan Tugas Business Committee Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya BC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2022, BC telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1.	14 Maret 2022	Penyusunan Manual Produk Kredit Usaha Mikro (KUM Digital)	100%	Sirkuler
2.	14 Maret 2022	Penyusunan Manual Produk Penyaluran Kredit Melalui Perusahaan Digital Segmen SME	100%	Sirkuler
3.	31 Maret 2022	Integrasi Memorandum Prosedur dan Revisi Manual Produk Treasury Line untuk Transaksi Foreign Exchange dan Revisi Manual Produk Mandiri Dealer Financing	100%	Sirkuler
4.	21 April 2022	Permohonan Persetujuan Usulan Update Manual Produk Mandiri Tabungan Bisnis	100%	Sirkuler
5.	25 Mei 2022	Manual Produk Mandiri Tabungan Investor (MTI) dan Penyesuaian Manual Produk Mandiri Tabungan Rencana	100%	Sirkuler
6.	7 Juli 2022	Penyesuaian Manual Produk Mandiri Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)	100%	Sirkuler
7.	31 Agustus 2022	Penyusunan Manual Produk Kredit Produktif Berbasis Aset (KPBA)	100%	Sirkuler
8.	5 September 2022	Management Limit Jasa Marga Group	70%	BC Offline
9.	12 September 2022	Penyesuaian Manual Produk Mandiri Cash Concentration dan Pencabutan Manual Produk KMK Warehouse Receipt	100%	Sirkuler
10.	3 Oktober 2022	Management Limit Wilmar Group	100%	BC Offline
11.	5 Oktober 2022	Penyesuaian Manual Produk Giro Bersaldo Debet	100%	Sirkuler
12.	31 Oktober 2022	Penyesuaian Manual Produk Giro, Penghentian 5 Manual Produk Kredit SME dan Manual Produk Immediate Cash	100%	Sirkuler

Rencana Kerja Business Committee Tahun 2023

BC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja BC di tahun 2023 antara lain:

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen Wholesale dan segmen Retail termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
2. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
3. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen Wholesale dan segmen Retail.

CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

Capital & Subsidiaries Committee (CSC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan permodalan Perseroan dan menetapkan strategi pengelolaan entitas anak termasuk penyertaan modal, pelepasan modal, penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris entitas anak serta remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris entitas anak.

CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan Capital & Subsidiaries Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/021/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Capital and Subsidiaries Committee, struktur dan keanggotaan CSC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Capital & Subsidiaries Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris I	Group Head Strategic Investment & Subsidiaries Management
Sekretaris II	Group Head Strategy Performance and Management
Sekretaris III	Group Head Credit Portfolio Risk
Anggota Dengan Hak Suara	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*. 2. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu *Senior Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil Capital & Subsidiaries Committee

Profil *anggota* Capital & Subsidiaries Committee per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Capital & Subsidiaries Committee

Dalam menjalankan fungsinya, CSC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membahas,merekomendasikan, dan menetapkan strategi pengelolaan modal Perseroan termasuk di antaranya rencana aksi korporasi dan perencanaan struktur modal yang optimal untuk mempertahankan posisi modal Perseroan di atas ketentuan minimum.
2. Menetapkan strategi dan batasan pengelolaan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
3. Membahas, merekomendasikan dan menyetujui rencana penyertaan modal Entitas Anak termasuk tambahan penyertaan modal dan pelepasan penyertaan modal/divestasi.
4. Mengevaluasi dan membahas kinerja keuangan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
5. Membahas,merekomendasikan, dan menyetujui remunerasi (antara lain gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas) anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan yang telah direkomendasi oleh unit kerja Human Capital penanggung jawab materi remunerasi.

CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

6. Membahas,merekomendasikan, dan menyetujui pencalonan/ nominasi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Entitas Anak dan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan dengan tetap merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan.
7. Kewenangan CSC sebagaimana diatur dalam butir 5 dan 6 tanpa mengurangi kewenangan Rapat Direksi untuk tetap dapat memutus pencalonan/ nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak dan perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak.
8. Membahas,merekomendasikan, dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
9. Membahas,merekomendasikan, menetapkan/ memutus pelaksanaan, serta agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan, serta memutuskan permohonan atau usulan lainnya yang memerlukan keputusan Perseroan sebagai Pemegang Saham.
10. Menetapkan Kuasa untuk mewakili Perseroan sebagai Pemegang Saham di Entitas Anak (Kuasa Pemegang Saham).

Pelaksanaan Tugas Capital & Subsidiaries Committee

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya CSC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2022, CSC telah melaksanakan rapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali baik melalui rapat maupun sirkuler dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	24 Januari 2022	Persetujuan Usulan Penyertaan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar MCI	100%
2	25 Maret 2022	Perubahan Pengurus PT Mandiri AXA General Insurance	100%
3	11 April 2022	Perubahan Pengurus Perusahaan Anak	100%
4	08 April 2022	Persetujuan Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100%
5	11 April 2022	Persetujuan Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perusahaan Anak dan Perubahan Pengurus PT Mandiri Sekuritas	100%
6	27 April 2022	Penambahan Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100%
7	27 Mei 2022	Persetujuan Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Bank Mandiri (Europe) Limited, Perubahan Pengurus Perusahaan Anak dan Persetujuan Side Letter	100%
8	27 Mei 2022	Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100%
9	27 Mei 2022	Perubahan Pengurus PT Mandiri Sekuritas	100%
10	6 Juni 2022	Perubahan Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	100%
11	10 Juni 2022	Persetujuan Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Mandiri Manajemen Investasi dan PT Mandiri AXA General Insurance	100%
12	20 Juni 2022	Perubahan Pengurus PT Mandiri AXA General Insurance dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	100%
13	20 Juni 2022	Persetujuan Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Mandiri Capital Indonesia	100%
14	27 Juni 2022	Persetujuan Pengajuan Pengecualian Moratorium Pembentukan Perusahaan Cucu ke KBUMN dan Penyertaan Modal dan Pendirian PT FitAja Digital Nusantara	100%
15	8 Juli 2022	Persetujuan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Sekuritas	100%
16	19 Juli 2022	Persetujuan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri (Europe) Limited	100%
17	26 Juli 2022	Perubahan Pengurus PT Bank Mandiri (Europe) Limited dan Perubahan Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance	100%

CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
18	8 Agustus 2022	Persetujuan Remunerasi Perusahaan Anak	100%
19	8 Agustus 2022	Persetujuan Penambahan Modal Melalui Right Issue, Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100%
20	15 Agustus 2022	Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri Taspen, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Utama Finance, PT AXA Mandiri Financial Services dan PT Mandiri Sekuritas	100%
21	15 Agustus 2022	Perubahan Pengawas PT Mandiri Sekuritas	100%
22	13 September 2022	Persetujuan Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mandiri Sekuirtas	100%
23	14 September 2022	Perubahan Pengawas dan Pengurus PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	100%
24	7 Oktober 2022	Perubahan Pengawas PT Mitra Transaksi Indonesia	100%
25	31 Oktober 2022	Persetujuan Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mandiri Sekuirtas	100%
26	23 November 2022	Perubahan Pengawas PT Mandiri Sekuritas	100%
27	28 November 2022	Persetujuan Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mandiri Tunas Finance	100%
28	13 Desember 2022	Perubahan Pengawas PT Mitra Transaksi Indonesia dan PT Fintek Karya Nusantara	100%

Rencana Kerja Capital & Subsidiaries Committee Tahun 2023

No	Agenda	Rencana Pelaksanaan
1	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perusahaan Anak	Q1-2022
2	Penetapan Remunerasi Perusahaan Anak	Q1-2022
3	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perusahaan Anak	Q1-Q4 2023*
4	Persetujuan Penambahan Modal ke Perusahaan Anak	Q1-Q4 2023*
5	Perubahan Pengurus Perusahaan Anak	Q1-Q4 2022*

*) Pelaksanaan CSC disesuaikan dengan kebutuhan Pengurus di Perusahaan Anak

HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

Human Capital Policy Committee (HCPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan Human Capital Perseroan.

HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan Human Capital Policy Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/018/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Human Capital Policy Committee, struktur keanggotaan HCPC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Human Capital Policy Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head HC Performance & Remuneration
Sekretaris Pengganti	Group Head HC Strategy & Talent Management
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Information Technology 5. Direktur Kepatuhan & SDM 6. Direktur Jaringan & Retail Banking 7. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/ SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP *Internal Audit**) atau *Group Head* Direktorat *Internal Audit* atau pejabat Direktorat *Internal Audit* yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.

Profil Human Capital Policy Committee

Profil anggota Human Capital Policy Committee per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak	Direktur Manajemen Risiko	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Human Capital Policy Committee

Dalam menjalankan fungsinya, HCPC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan arahan strategis dan operasional pengelolaan Human Capital, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Perusahaan Anak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM), Yayasan serta Entitas Anak dari Entitas Anak.
3. Menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi Human Capital.
4. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan dan pelatihan Human Capital sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.

HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

5. Menetapkan *individual performance management & rewards, talent & succession management*, serta *employee relations*.
6. Menetapkan batas kewenangan dalam menjalankan manajemen Human Capital.
7. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan Human Capital yang bersifat strategis.

Pelaksanaan Tugas Human Capital Policy Committee Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya HCPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2022 pelaksanaan tugas HCPC dilakukan dengan membahas terkait kepegawaian dan diputus dalam Rapat Direksi. Materi-materi terkait kepegawaian yang dibahas dalam Rapat Direksi antara lain:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	28 Januari 2022	Annual People Performance Review dan Top Talent BoD-1 KBUMN 2022 dan Usulan Alokasi Bonus Kinerja Tahun 2021	100%	-
2	04 April 2022	Salary Increment Tahun 2022	100%	-
3	27 April 2022	Usulan Pengalihan Treasury Stock	100%	
4	11 April 2022	Update 8 Strategic Goals: Strategic Workforce Program	100%	-
5	28 November 2022	Penyempurnaan Performance Management System (PMS)	100%	-

Rencana Kerja Human Capital Policy Committee Tahun 2023

HCPC telah menetapkan rencana kerja untuk membahas kebijakan/strategi Human Capital, di antaranya terkait *performance, reward*, dan *talent management*.

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan IT Strategy & Execution Plan (ISP), IT strategic project dan strategi pengamanan IT.

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan Information Technology & Digital Banking Committee

Sesuai Surat Keputusan (SK) Direksi No. KEP.DIR/062/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Information Technology & Digital Banking Committee, struktur keanggotaan ITDC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota ITDC

1. ITDC Kategori A

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head IT Strategy & Architecture
Sekretaris Pengganti	Group Head IT Application Development
Anggota dengan Hak Suara (Voting Member)	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Information Technology 4. Direktur Keuangan & Strategi 5. SEVP Teknologi Informasi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi / SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk.
Invitee	1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member. 2. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head yang terkait materi. 2. Sekretaris Komite.

2. ITDC Kategori B

Ketua	Direktur Information & Technology
Sekretaris	Group Head IT Strategy & Architecture
Sekretaris Pengganti	Group Head IT Application Development
Anggota dengan Hak Suara (Voting Member)	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Information Technology 2. Direktur Manajemen Risiko 3. SEVP Teknologi Informasi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi / SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk.
Invitee	1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member. 2. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head yang terkait materi. 2. Sekretaris Komite.

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

Profil Anggota Information Technology & Digital Banking Committee

Profil anggota Information Technology & Digital Banking Committee per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. ITDC Kategori A

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Toto Prasetio	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi Informasi	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

2. ITDC Kategori B

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Toto Prasetio	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi Informasi	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

ITDC memiliki tugas dan tanggung jawab terkait Teknologi Informasi (TI) dan Digital Banking sebagai berikut:

ITDC Kategori A

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait TI:
   a. Menetapkan hasil rekomendasi dari ITDC kategori B.
   b. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran TI yang telah diputus oleh Direksi.
   c. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan, dan penambahan sistem TI yang bersifat strategis.
   d. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
   e. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup TI, serta arah investasi bidang TI (termasuk apabila dibutuhkan sinergi TI dengan perusahaan anak).
   f. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional TI.
   g. Memastikan ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi (*information security management system*) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait Digital Banking:
   a. Membahas, menetapkan dan/atau memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:
      - *Roadmap*/strategi untuk menghasilkan kapabilitas *Digital Banking* yang mendukung strategi bisnis Bank.
      - Perencanaan, pengembangan dan eksekusi inisiatif *Digital Banking* yang bersifat strategis.
      - Manfaat yang diperoleh saat Inisiatif *Digital Banking* diterapkan, dan (namun tidak terbatas).
      - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Inisiatif *Digital Banking*.
   b. Memastikan dan memonitor pelaksanaan Inisiatif *Digital Banking* termasuk apabila dibutuhkan strategi pemasaran/*roll-out*, risiko yang mungkin timbul, aspek kepatuhan dan *regulatory* dari *Digital Banking*.
   c. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional *Digital Banking*.

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

ITDC Kategori B

Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha bank.
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar Investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Pelaksanaan Tugas *Information Technology & Digital Banking Committee* Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, ITDC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan 6 rapat ITDC yang terdiri dari 3 ITDC Kategori A dan 3 ITDC Kategori B dengan detail kehadiran Direksi dan SEVP sebagai berikut::

No.	Nama	Rapat	Hadir	Tidak Hadir	% Kehadiran
Anggota Tetap dengan Hak Suara					
1	Darmawan Junaidi	3	3	0	100%
2	Ahmad Siddik Badruddin	6	6	0	100%
3	Sigit Prastowo	6	6	0	100%
4	Timothy Utama	6	6	0	100%
5	Toto Prasetio	4	4	0	100%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara					
6	Agus Dwi Handaya	6	6	0	100%
Invitee					
7	Danis Subyantoro	6	6	0	100%
8	Wafdan Metha Firdaus	6	6	0	100%

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

Ringkasan Keputusan Rapat Information Technology & Digital Banking Committee

Berikut adalah agenda dan keputusan rapat Komite selama tahun 2022.

No	Tanggal Rapat	Keputusan Komite
1	7 Maret 2022 (Sirkuler Kategori B)	Rekomendasikan usulan portofolio dan inisiatif IT 2022 ke IT & Digital Banking Committee Sirkuler Kategori A
2	7 Maret 2022 (Sirkuler Kategori A)	Persetujuan atas alokasi CAPEX IT untuk pengembangan yang mendukung 8 Strategic Goals & Prudent Risk Management, untuk pemenuhan regulatory & compliance, pengembangan untuk peningkatan IT Reliability, Availability, Scalability & Security, pemenuhan Investasi IT Rutin Group, RnD, dan Pooling CR & IPA, serta contingency
3	29 Agustus 2022 (Sirkuler Kategori B)	Rekomendasi Usulan Penyesuaian Kewenangan Memutus Inisiatif Non Rutin IT ke IT & Digital Banking Committee Sirkuler Kategori A Sirkuler
4	29 Agustus 2022 (Sirkuler Kategori A)	Persetujuan usulan penyesuaian terkait tiering kewenangan memutus pengelolaan inisiatif IT dan definisi kategori inisiatif non rutin IT
5	2 November 2022 (Sirkuler Kategori B)	Rekomendasi ke IT & Digital Banking Committee Sirkuler Kategori A terkait usulan pengesahan atas penyelarasan ISP 2021 – 2023 dan usulan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2023
6	2 November 2022 (Sirkuler Kategori A)	Persetujuan Usulan Pengesahan atas Penyelarasan ISP 2021 – 2023 dan Usulan Rencana Pengembangan Aplikasi/ Infrastruktur TI tahun 2023 yang akan dilaporkan sebagai LRPTI ke OJK November 2022

Rencana Kerja Information Technology & Digital Banking Committee Tahun 2023

ITDC telah menetapkan rencana kerja yang dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja ITDC di tahun 2023 antara lain:

1. Usulan Portofolio Inisiatif IT 2023
2. IT Security & Infrastructure Capabilities Update
3. Digital Banking Capabilities Update
4. Laporan Rencana Pengembangan TI 2024.

INTEGRATED RISK COMMITTEE

Integrated Risk Committee (IRC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

INTEGRATED RISK COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan Integrated Risk Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/006/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Integrated Risk Committee, susunan dan keanggotaan IRC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Integrated Risk Committee

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti II	Group Head Operational Risk
Anggota Tetap Perseroan (Bank Mandiri)	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Information Technology 3. Direktur Operation 4. Direktur Keuangan & Strategi 5. SEVP Wholesale Risk
Anggota Tetap Perusahaan Anak	1. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia. 2. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Sekuritas 3. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Tunas Finance 4. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko AXA Mandiri Financial Services
Anggota Tidak Tetap (Sesuai Materi Pembahasan)	1. Anggota Direksi / SEVP Perseroan selain Anggota Tetap Perseroan 2. Direktur Perusahaan Anak selain Anggota Tetap Perusahaan Anak
Anggota Pemberi Kontribusi	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite 2. Sekretaris Komite
Undangan Tetap	1. Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau Pejabat Compliance & AML-CFT Group dari Perseroan yang ditunjuk 2. SEVP Internal Audit atau Group Head Bidang Internal Audit atau Pejabat Bidang Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan 3. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan

Profil Anggota Integrated Risk Committee

Profil anggota Integrated Risk Committee per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua merangkap Anggota Tetap Perseroan	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Timothy Utama	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Information Technology	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Keuangan & Strategi	
Yusak L. S. Silalahi	Anggota Tetap	SEVP Wholesale Risk	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Integrated Risk Committee

IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi atau Komite lainnya antara lain mengenai:

1. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Kecukupan sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.
4. Lain-lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi Ketentuan Mandiri Group Terintegrasi.

INTEGRATED RISK COMMITTEE

Pelaksanaan Tugas Integrated Risk Committee Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, IRC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan Anggota Tetap Perseroan atau atas permintaan Anggota Tetap Perusahaan Anak dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2022, IRC telah merekomendasikan usulan melalui rapat sebanyak 4 (empat) kali dan secara sirkuler sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda / Usulan Rapat	Kehadiran (%)	Keterangan
1	7 Februari 2022	*Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi dan Risk Based Bank Rating (RBBR) Bank Mandiri secara Konsolidasi Periode Semester II/Desember 2021	85,71%	Rapat Daring
2	19 April 2022	*Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi Periode Triwulan I/Maret 2022	100%	Rapat Daring
3	27 Juni 2022	Usulan Perubahan Metodologi Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) secara Konsolidasi dan Profil Risiko secara Konsolidasi & Terintegrasi	100%	Sirkuler
4	4 Agustus 2022	*Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi dan Risk Based Bank Rating (RBBR) Bank Mandiri secara Konsolidasi Periode Semester I/Juni 2022	85,71%	Rapat Daring
5	23 Agustus 2022	Usulan Perubahan/Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2022	100%	Sirkuler
6	14 Oktober 2022	*Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi Periode Triwulan III/September 2022	57,14%	Rapat Daring
7	22 Desember 2022	Usulan Perubahan Metodologi Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) secara Konsolidasi dan Profil Risiko secara Konsolidasi & Terintegrasi	100%	Sirkuler

Catatan: Tidak terdapat ketentuan kuorum pada pelaksanaan *Integrated Risk Committee* (IRC)

Rencana Kerja Integrated Risk Committee Tahun 2023

IRC telah menetapkan rencana kerja tahun 2023 yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan fokus pembahasan sebagai berikut:

1. Kecukupan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.
4. Hal lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

Policy & Procedure Committee (PPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengaturan Peraturan Perseroan dalam bentuk Kebijakan dan/atau Prosedur serta membantu Direksi dalam pengaturan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara ex-officio.

POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan Policy & Procedure Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/063/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Policy and Procedure Committee, struktur dan keanggotaan PPC adalah sebagai berikut:

1. PPC Kategori A

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti	Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Jaringan & Retail Banking 3. Direktur Operation 4. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

2. PPC Kategori B

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti	Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Group Head Policy & Procedure 3. Group Head Legal 4. Group Head Compliance & AML-CFT 5. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.

Profil Anggota Policy & Procedure Committee

Profil anggota Policy & Procedure Committee per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. PPC Kategori A

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini

POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

2. PPC Kategori B

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Mardiana	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Policy & Procedure	-
Dedy Teguh Krisnawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Legal	-
Juliser Sigalingging	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Compliance & AML-CFT	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Group Head Compliance & AML-CFT.
Syafelda Indrayuni	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Corporate Center terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Mindha Erdismina	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Wholesale Banking terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Tina Setiawati Sentoso	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SORH Distribution & Consumer terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Rori Achir	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Operation terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Wafdan Metha Firdaus	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Information Technology terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-

Tugas dan Tanggung Jawab Policy & Procedure Committee

PPC memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. PPC Kategori A:
   a. Membahas dan merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/ penyempurnaan:
      - Mandiri Group Principles Guideline (MGPG).
      - Mandiri Subsidiaries Management Principle Guideline (MSMPG).
      - Kebijakan Perseroan diluar Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Perkreditan.

   b. Membahas dan menetapkan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.
   c. Membahas dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/ penyempurnaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi (TKT).
2. PPC Kategori B:
   a. Membahas dan menetapkan penyusunan dan/atau penyesuaian/ penyempurnaan prosedur Perseroan.
   b. Membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara ex-officio selain yang menjadi kewenangan PPC Kategori A.

Pelaksanaan Tugas Policy & Procedure Committee Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, PPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (Voting Member) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

Di tahun 2022 PPC telah melaksanakan rapat sebanyak 48 kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	6-Jan-22	SPO Procurement	100%	Sirkuler
2	12-Jan-22	SP Asset Liability Management	100%	Sirkuler
3	12-Jan-22	Kebijakan Treasury, Dana dan Jasa	100%	Sirkuler
4	12-Jan-22	SPO Wealth Management	100%	Sirkuler
5	19-Jan-22	SPO Akreditasi Rekanan Perkreditan	100%	Sirkuler
6	31-Jan-22	SPO Performance Management	100%	Sirkuler
7	14-Feb-22	SPO Penyusunan Kebijakan dan Prosedur	100%	Sirkuler
8	24-Feb-22	SPO Credit Operation (CO) Wholesale	100%	Sirkuler
9	8-Mar-22	SPO Credit Collection & Recovery (CCR) Retail	100%	Sirkuler
10	23-Mar-22	SPO Treasury Operation	100%	Sirkuler
11	31-Mar-22	SPO Jasa Capital Market	100%	Sirkuler
12	05-Apr-2022	SPK Corporate SPK Commercial SPK Financial Institution (FI) SPO Credit Collection & Recovery Wholesale	100%	Sirkuler
13	11-Apr-22	Kebijakan Operasional (KOPR)	100%	Sirkuler
14	18-Apr-22	SPO Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola	100%	Rapat
15	31-May-22	Standar Prosedur Hukum	100%	Sirkuler
16	2-Jun-22	SPO Credit Collection & Recovery (CCR) Wholesale	100%	Sirkuler
17	10-Jun-22	Standar Prosedur Akuntansi (SPA)	100%	Sirkuler
18	15-Jun-22	SPO Business Continuity Management	100%	Sirkuler
19	23-Jun-22	SPO Credit Operation (CO) Retail	100%	Sirkuler
20	7-Jul-22	SPO Pengelolaan Dokumen	100%	Sirkuler
21	12-Jul-22	SPO Credit Operation (CO) Wholesale	100%	Sirkuler
22	15-Jul-22	SPO Procurement	100%	Sirkuler
23	29-Jul-22	SPO Penyelenggaraan Produk Baru (PPB)	100%	Sirkuler
24	2-Aug-22	SPO Risk Appetite Statement (RAS)	100%	Rapat
25	9-Aug-22	Standar Prosedur Internal Audit (SPIA)	100%	Sirkuler
26	19-Aug-22	SPO Credit Collection & Recovery (CCR) Wholesale	100%	Sirkuler
27	2-Sep-22	SP APU PPT	100%	Sirkuler
28	6-Sep-22	SPO Jasa Lainnya	100%	Sirkuler
29	4-Oct-22	SPO Aset Tetap Bergerak & Barang Lainnya (ATB & BL)	100%	Sirkuler
30	10-Oct-22	SPO RKAP RBB	100%	Sirkuler
31	14-Oct-22	SPO Bancasurance	100%	Sirkuler
32	18-Oct-22	Standar Prosedur Treasury (SPT)	100%	Sirkuler
33	3-Nov-22	SPO Layanan Perbankan Digital	100%	Sirkuler
34	15-Nov-22	SPK Mikro	100%	Sirkuler
35	22-Nov-22	SPO Layanan Nasabah	100%	Sirkuler
36	2-Dec-22	Standar Prosedur Corporate Secretary (SPCS) SPO Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	100%	Sirkuler
37	2-Dec-22	SPO Manajemen Data	100%	Sirkuler

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
38	9-Dec-22	SPK Corporate SPK Commercial SPK Financial Institution (FI) SPO Perkreditan Credit Operation (PCO) Wholesale	100%	Sirkuler
39	12-Dec-22	SPO Jasa Lainnya	100%	Sirkuler
40	12-Dec-22	SPO Pengelolaan Uang Elektronik	100%	Sirkuler
41	13-Dec-22	SPO Pengelolaan Dokumen	100%	Sirkuler
42	20-Dec-22	Standar Prosedur Kepatuhan (SPKp) SPO Manajemen Risiko Operasional (MRO)	100%	Sirkuler
43	20-Dec-22	SP Perpajakan	100%	Sirkuler
44	20-Dec-22	Kebijakan Operasional (KOPR) Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR)	100%	Rapat
45	22-Dec-22	SPO Produk Jasa Cash Management	100%	Sirkuler
46	23-Dec-22	SPO Marketing Komunikasi Produk dan Jasa	100%	Sirkuler
47	23-Dec-22	SPO Trade Service & Trade Finance (TSTF) dan Bank Garansi	100%	Sirkuler
48	23-Dec-22	SPO Transfer Rupiah SPO Payment Reminttance	100%	Sirkuler

Rencana Kerja Policy & Procedure Committee Tahun 2023

PPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja PPC di tahun 2023 antara lain:

1. Penyesuaian/penyempurnaan Ketentuan Mandiri Group
2. Penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan
3. Penyesuaian/penyelarasan Standar Prosedur Perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan regulator maupun kebutuhan bisnis/operasional.

RISK MANAGEMENT & CREDIT POLICY COMMITTEE

Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko, merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan, serta memberikan saran langkah perbaikan.

RISK MANAGEMENT & CREDIT POLICY COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan Risk Management & Credit Policy Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/009/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Risk Management & Credit Policy Committee, struktur dan keanggotaan RMPC adalah sebagai berikut:

1. RMPC Kategori A – Risk Management

Ketua	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti II	Group Head Operational Risk
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Jaringan & Retail Banking 4. Direktur Operation 5. Direktur Keuangan & Strategi 6. SEVP Wholesale Risk
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	1. Anggota Direksi lainnya terkait materi yang hadir sebagai undangan. 2. Anggota SEVP lainnya terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau Pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member. 2. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

2. RMPC Kategori B – Credit Policy

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti II	SORH Wholesale Banking
Anggota Tetap	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operation atau Group Head Wholesale Credit Operations/Group Head Retail Credit Operations (sesuai segmen) 4. SEVP Internal Audit atau Chief Internal Audit terkait
Anggota Tidak Tetap	1. Direktur Perkreditan sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite. 2. SEVP bidang Risk sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite. 3. Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Pemberi Kontribusi	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap	1. Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk. 2. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head sesuai dengan segmen pembahasan.

RISK MANAGEMENT & CREDIT POLICY COMMITTEE

Profil Anggota Risk Management & Credit Policy Committee

Profil anggota Risk Management and Credit Policy Committee per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. RMPC Kategori A – Risk Management

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Alexandra Askandar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Yusak L. S. Slalahi	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Wholesale Risk	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

2. RMPC Kategori B – Credit Policy

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap	Direktur Manajemen Risiko	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap	Direktur Operation	
Sugiharto	Anggota Tetap	Group Head Wholesale Credit Operations*	-
Harsono Rudi Firnadi	Anggota Tetap	Group Head Retail Credit Operations*	-
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	SEVP Internal Audit**	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Lisbeth Juniar	Anggota Tetap	Chief Auditor Wholesale & Corporate Center Audit**	-
Satria	Anggota Tetap	Chief Auditor Retail Audit**	-
Deni Hendra Permana	Anggota Tetap	Chief Auditor IT Audit**	-
Asep Syaeful Rochman	Anggota Tetap	Chief Auditor Senior Investigator**	-

*Sesuai segmen
**Saling menggantikan

Tugas dan Tanggung Jawab Risk Management & Credit Policy Committee

1. RMPC Kategori A – Risk Management

RMPC Kategori A memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Menetapkan *framework* dan metodologi manajemen risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko, termasuk untuk kondisi *stress* dan *contigency plan*.
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan.
4. Membahas dan menetapkan hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk manajemen risiko di perusahaan anak.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti pelampauan alokasi dan limit dalam pengelolaan portofolio kredit).

6. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai:
   a. Penyusunan dan/ atau penyesuaian/ penyempurnaan Kebijakan, Strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
   b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
   c. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis, termasuk yang menyimpang dari prosedur normal.
7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

2. RMPC Kategori B – Credit Policy

RMPC Kategori B memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/ penyempurnaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
3. Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya, serta melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan.
4. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit, proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
5. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit, serta penyelesaian Kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan.
6. Memastikan dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit.
7. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir-butir di atas.

Pelaksanaan Tugas Risk Management and Credit Policy Committee Tahun 2022

Di tahun 2022, RMPC melaksanakan pengambilan keputusan melalui rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dan melalui mekanisme sirkuler sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	18 Januari 2022	1. *Self-Assessment* Tingkat Kesehatan Bank/ Risk-Based Bank Rating (RBBR) secara Individu periode Desember 2021 2. Evaluasi Risk Appetite Statement (RAS) Bank Mandiri	100%	Rapat Daring
2	7 Februari 2022	Pembahasan hasil *self-assessment* Profil Risiko Terintegrasi dan RBBR Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II/ Desember 2021, termasuk penyesuaian rule rating beberapa parameter penilaian risiko Perusahaan Anak (PA) Asuransi.	100%	Rapat Daring
3	14 April 2022	1. Persetujuan Sustainability Bond Report 2. *Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu periode Triwulan I/Maret 2022	100%	Rapat Daring
4	19 April 2022	Pembahasan hasil *Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Triwulan I/Maret 2022.	100%	Rapat Daring
5	17 Mei 2022	Review Limit Risiko Trigger Eskalasi Unrealized Loss (URL) surat berharga FVOCI (fair value through other comprehensive income) dan Economic Value of Equity (EVE) Sensitivity	100%	Sirkuler

RISK MANAGEMENT & CREDIT POLICY COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
6	30 Mei 2022	1. Persetujuan Bottom Up Stress Testing (BUST) 2022 2. Laporan Implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri Triwulan I/2022 3. Review Limit Trading Book 2022	100%	Rapat Daring
7	13 Juni 2022	Perubahan Metodologi Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) Bank Mandiri secara Individu	100%	Sirkuler
8	27 Juni 2022	Perubahan Metodologi Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) secara Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi	100%	Sirkuler
9	15 Juli 2022	Self Assessment Profil Risiko dan Risk Based Bank Rating (RBBR)/ Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu Semester I 2022.	100%	Rapat Daring
10	4 Agustus 2022	Pembahasan dan usulan persetujuan atas hasil *Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi dan Risk Based Bank Rating (RBBR)/ Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester I/Juni 2022.	100%	Rapat Daring
11	26 Agustus 2022	Review Limit Risiko Likuiditas dan Limit Risiko Pasar Banking Book	100%	Sirkuler
12	21 September 2022	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Periode Q2 2022	100%	Sirkuler
13	14 Oktober 2022	*Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi periode Triwulan III/September 2022	100%	Rapat Daring
14	2 November 2022	Update RAKB Q3 dan Persetujuan RAKB 2023-2027	100%	Rapat Daring
15	6 Desember 2022	Permohonan Keputusan Risk Management & Credit Policy Committee perihal Perubahan Metodologi Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) Bank Mandiri secara Individu	100%	Sirkuler
16	22 Desember 2022	Permohonan Rekomendasi Integrated Risk Committee dan Keputusan Risk Management & Credit Policy Committee atas Perubahan Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) atau Risk Based Bank Rating (RBBR) Bank Mandiri secara Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi	100%	Sirkuler

Rencana Kerja Risk Management & Credit Policy Committee Tahun 2023

RMPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja RMPC di tahun 2023 antara lain:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

TRANSFORMATION COMMITTEE

Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Direksi No. 34 tanggal 9 Agustus 2021, telah ditetapkan pembentukan Transformation Committee (TFC). TFC adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjaga dan memutuskan kebutuhan transformasi Bank.

TRANSFORMATION COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan Transformation Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/66/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang *Transformation Committee*, struktur keanggotaan TFC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Transformation Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Head of Business Transformation
Sekretaris Pengganti (Alternate) I	Head of Corporate Transformation
Sekretaris Pengganti (Alternate) II	Group Head Strategic Investment & Subsidiaries Management
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Keuangan & Strategi 4. Direktur Manajemen Risiko 5. Direktur Information Technology 6. Direktur Operation 7. Direktur Kepatuhan & SDM
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi / SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil Anggota Transformation Committee

Profil anggota Transformation Committee per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM	

Tugas dan Tanggung Jawab Transformation Committee

TFC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan arahan strategis terhadap pengembangan transformasi Bank.
2. Menetapkan inisiatif/proyek transformasi yang akan dijalankan dan dikelola oleh unit transformasi sejalan dengan strategi bisnis Bank.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan transformasi yang bersifat strategis.
4. Menetapkan penyesuaian organisasi, unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi sesuai kewenangan perubahan organisasi.

TRANSFORMATION COMMITTEE

Pelaksanaan Tugas Transformation Committee Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, TFC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (Voting Member), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2022, TFC menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Kehadiran (%)	Keterangan
1	30 Mei 2022	Pemaparan High Level Plan Project Lunar ("Business Transformation Plan")	100%	Rapat Tatap Muka
2	1 Juli 2022	Update Progress Project Lunar	100%	Rapat Tatap Muka
3	6 Oktober 2022	Penetapan Rencana Business Transformation Bank Mandiri	100%	Rapat Tatap Muka
4	9 Desember 2022	Update Rencana Eksekusi Business Transformation Bank Mandiri	100%	Rapat Tatap Muka

Rencana Kerja Transformation Committee Tahun 2023

TFC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja TFC untuk tahun 2023 antara lain:

1. Menetapkan arahan strategis terhadap progress transformasi Bank.
2. Menetapkan inisiatif transformasi yang akan dijalankan.
3. Menyelesaikan permasalahan pengelolaan transformasi yang bersifat strategis.
4. Menetapkan penyesuaian organisasi, unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi.

RAPAT KOMITE KREDIT

> Credit Committee /Rapat Komite Kredit (RKK) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

Sejak awal Bank Mandiri berdiri telah diterapkan Credit Committee yang terdiri dari fungsi Business Unit dan Risk Unit dan telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, namun pada tahun 2005 telah dilakukan perombakan proses pemberian kredit secara fundamental dalam rangka menjamin pemberian kredit yang lebih *prudent* serta sesuai prinsip-prinsip manajemen risiko yang *best practice* serta untuk mempertegas penerapan prinsip GCG.

Setiap pemberian kredit di segmen Wholesale harus dilakukan melalui pembahasan di forum Rapat Komite Kredit sebagai sarana penerapan *four-eyes principle* serta proses *check and balance* antara Business Unit sebagai unit Inisiator dengan Risk Unit selaku Unit Mitigasi Risiko.

Dalam RKK, Legal Group dan Compliance Group juga harus selalu hadir untuk memberikan pendapat dari sisi legal dan kepatuhan guna memperkuat aspek independensi, menghindari dominasi salah satu unit kerja, menghindari *conflict of interest* dan memastikan pengambilan keputusan yang obyektif dan bebas tekanan. Dalam hal salah satu anggota komite kredit menjalankan fungsi *credit recovery* disebut Komite Kredit Restrukturisasi.

RAPAT KOMITE KREDIT

Struktur dan Keanggotaan Credit Committee

RKK dibentuk sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Executive Committee Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/059/2021 tanggal 24 November 2021. Sedangkan susunan anggota RKK diatur dengan mengacu Four Eyes Principles (komposisi berimbang antara pemegang kewenangan bisnis dengan pemegang kewenangan risiko kredit). Dalam pelaksanaannya, Credit Committee dilengkapi Sekretaris Komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Credit Committee

Dalam menjalankan fungsinya, Credit Committee memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Kredit per segmen sebagai berikut:

1. Komite Kredit
   Komite Kredit berwenang merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/ perubahan struktur kredit.
2. Komite Kredit – Restrukturisasi
   Komite Kredit – Restrukturisasi berwenang merekomendasikan dan atau memutus sesuai kewenangan atas:
   a. Restrukturisasi dan penyelesaian kredit kolektibilitas 3, 4, 5 dan kolektibilitas 1 dan 2 pasca restrukturisasi yang masih dikelola Credit Recovery Unit.
   b. Restrukturisasi kredit kolektibilitas 1 dan 2 kategori *watch list*.
   c. Penyelamatan/penyelesaian kredit ekstrakomtabel, termasuk memutus Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA).
   d. Hapus buku dan hapus tagih kredit.
3. Kewenangan dan tanggung jawab memutus kredit melekat pada individu bukan jabatan dimana masing-masing pemegang kewenangan memutus kredit saling independen dan mempunyai kewenangan yang sama dalam memutus atau menolak suatu proposal kredit.
4. Kewenangan pemutusan kredit digunakan sesuai ketentuan dan prosedur pemberian kredit yang berlaku.
5. Perpanjangan jangka waktu kredit hanya dapat dilakukan setelah penyaluran transaksi debitur secara proporsional telah dilaksanakan ke *operating account* debitur di Bank Mandiri. Apabila penyaluran transaksi debitur ke *operating account* belum dilakukan secara proporsional, maka perpanjangan fasilitas kredit harus diajukan dan dimintakan persetujuan kepada Komite Kredit/Komite Kredit Restrukturisasi sesuai limit kewenangan dengan menginformasikan kondisi tersebut.

Pelaksanaan Tugas Credit Committee Tahun 2022

Pada tahun 2022, Credit Committee telah melaksanakan pemutusan kredit sebanyak 2.870 keputusan, terdiri dari segmen Corporate 559 keputusan, segmen Commercial 1.901 keputusan, segmen Financial Institution 129 keputusan, dan segmen Kelembagaan 41 keputusan dan SAM 240 keputusan.

Rencana Kerja Credit Committee Tahun 2023

Credit Committee telah menetapkan rencana kerja tahun 2023, antara lain merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/ perubahan struktur kredit.

SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY COMMITTEE (SERC)

Social & Environmental Responsibility Committee (SERC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL.

Social & Environmental Responsibility Committee (SERC)

Struktur dan Keanggotaan Social & Environmental Responsibility Committee

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/049/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Social & Environmental Responsibility Committee, struktur dan keanggotaan SERC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Social & Environmental Responsibility Committee

Ketua	Direktur Hubungan Kelembagaan
Sekretaris	Group Head Corporate Secretary
Sekretaris Pengganti	Head of Government Project 3
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Hubungan Kelembagaan 2. Group Head Corporate Secretary 3. Group Head Environment, Social & Governance 4. Group Head Strategy & Performance Management 5. Group Head Distribution Strategy 6. Head of Government Project 3
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	Group Head/setingkat Group Head lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil Social & Environmental Responsibility Committee

Profil anggota Social & Environmental Responsibility Committee per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Rohan Hafas	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rudi As Aturridha	Sekretaris/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Corporate Secretary	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Sekretaris Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
-	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Environment, Social & Governance	-
Thontowy Jauhari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Strategy & Performance Management	-
Agus Haryoto Widodo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Distribution Strategy	-
Hendrianto Setiawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Head of Government Project 3	-

Social & Environmental Responsibility Committee (SERC)

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Social & Environmental Responsibility Committee

Dalam menjalankan fungsinya, SERC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi antar unit kerja/bidang untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri;
2. Melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL Bank Mandiri; dan
3. Membantu Direksi dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri.

Pelaksanaan Tugas Social & Environmental Responsibility Committee Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya SERC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (voting member), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2022, SERC belum menyelenggarakan rapat mengingat baru terbentuk pada tanggal 30 Desember 2022.

Rencana Kerja Social & Environmental Responsibility Committee Tahun 2023

1. Penetapan framework penyaluran TJSL Bank Mandiri
2. Evaluasi Pelatihan & Sosialisasi TJSL kepada Pejabat Regional 1-12 Bank Mandiri
3. Evaluasi kinerja penyaluran TJSL Bank Mandiri Tahun 2022 dan 2023

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara organ perusahaan dengan pihak eksternal termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemegang saham, serta pelaku pasar modal lainnya. Bank Mandiri telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh unit kerja Corporate Secretary Group dan dipimpin oleh pejabat setingkat Senior Vice President.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan regulasi sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik, memastikan bahwa para pemegang saham, otoritas pasar modal, analis dan publik memperoleh seluruh informasi penting yang terkait dengan Perseroan secara tepat waktu, lengkap dan akurat; dan memastikan bahwa pengungkapan informasi serta komunikasi internal dan eksternal Perseroan dilakukan secara transparan. Selain itu Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk senantiasa menjaga citra baik Bank di mata para pemangku kepentingan secara luas.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

1. Anggaran Dasar Bank Mandiri
2. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.
4. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/137/2020 tanggal 10 November 2020.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan berada di bawah Supervisi Hubungan Kelembagaan, serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

Perseroan mengangkat Rudi As Aturridha sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/137/2020 tanggal 10 November 2020. Profil Rudi As Aturridha sebagai Sekretaris Perusahaan dapat dilihat di bawah ini:

Rudi As Aturridha

Sekretaris Perusahaan

Usia: 50 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 3

Riwayat Pendidikan

Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti (1996)

Pengalaman Kerja

- Department Head Corporate Communication PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2019 – 2020)
- Area Head Yogyakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2017 – 2018)

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Hubungan Kelembagaan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terbagi dalam 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasar Modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas *Stakeholder Management*.
5. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
6. Aktivitas *Marketing Communication*.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen, tetap dilakukan koordinasi dan disupervisi langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur Corporate Secretary.

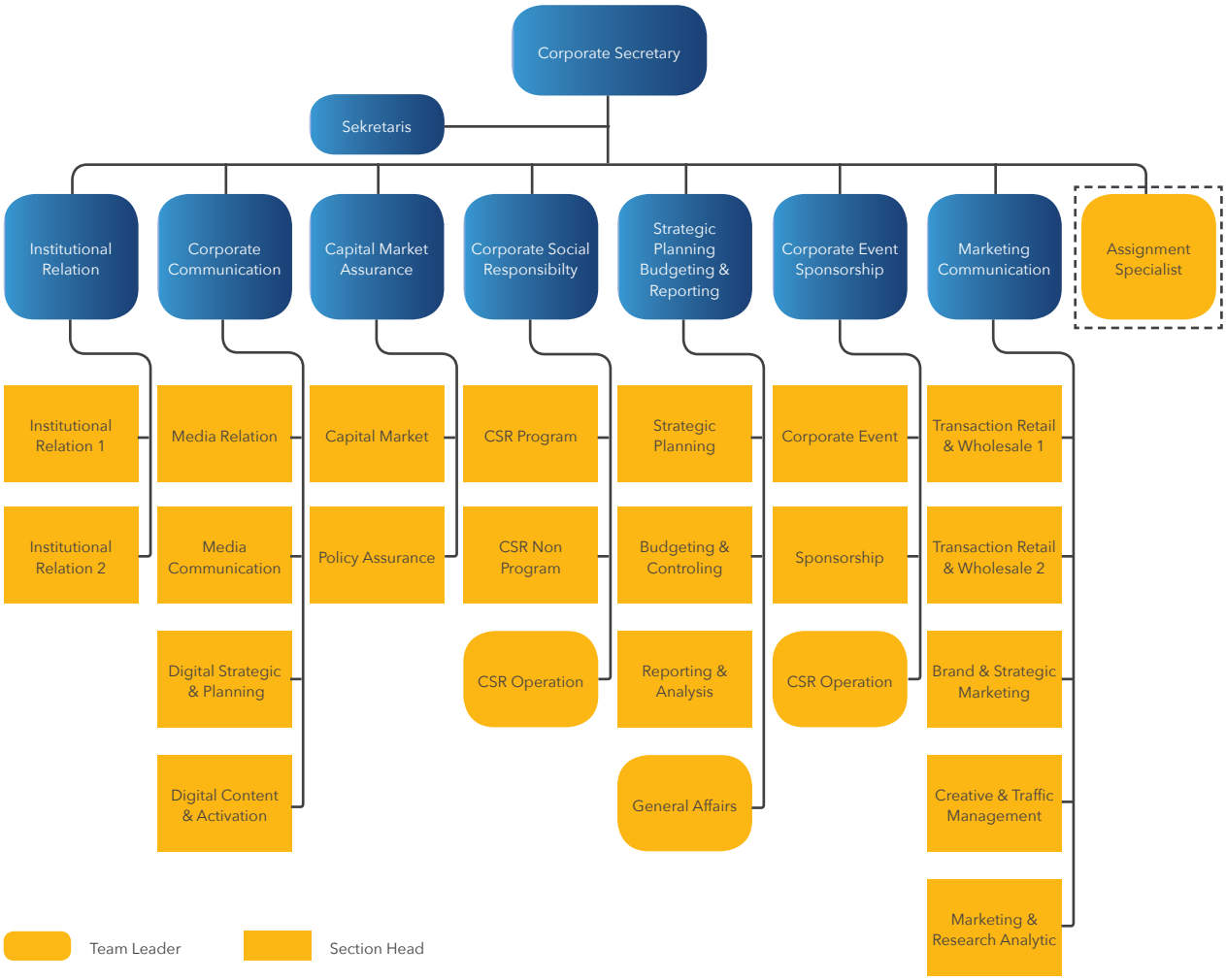

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mencakup:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:
   a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka.
   b. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
   c. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretaris Perusahaan.
   d. Mengelola administrasi pemegang saham Bank Mandiri.
   e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
   f. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi
   a. Menetapkan strategi serta mengatur penyelenggaraan komunikasi korporasi yang mempresentasikan citra perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan/stakeholders bank.
   b. Melaksanakan fungsi pengelolaan risiko reputasi yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko reputasi.
   c. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (e.g. event/acara/sponsorship) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi.
   d. Menyusun dan melaksanakan strategi marketing komunikasi produk dan jasa berdasarkan peraturan internal yang berlaku.
3. Aktivitas Kesekretariatan
   a. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
   b. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen perusahaan.
   c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
   a. Menetapkan strategi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
   b. Melaksanakan kegiatan lainnya yang sejenis baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Program TJSL Pendanaan UMK dan Program TJSL Non Pendanaan UMK dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Ditahun2022,SekretarisPerusahaan telah mengikuti beberapa pelatihan, seminar dan workshop guna memperluas pengetahuan serta mengikuti perkembangan pasar modal terkini. Informasi detail pelatihan dapat dilihat pada Bab 3 Profil Perusahaan, Bagian Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Di samping itu, jajaran pegawai di bawah fungsi Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan di bidang hukum, akuntansi, kesekretariatan dan pelaporan serta aktif berpartisipasi dalam seminar/ sosialisasi terkait peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh regulator.

Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2022

Dalam rangka memenuhi Pasal 11 POJK No. 35/POJK/2014, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah menyusun laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Nota kepada Direksi No. HBK.CSC/ CMA.131/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Penyampaian Laporan Fungsi Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2021, dan Surat kepada Dewan Komisaris No. HBK.CSC/ CMA.201/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Penyampaian Laporan Fungsi Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2021.

Siaran Pers

Bank Mandiri secara proaktif menyediakan berita-berita terbaru terkait kegiatan Perusahaan dalam bentuk Siaran Pers. Berikut rincian Siaran Pers selama tahun 2022:

Siaran Pers Tahun 2022

No	Tanggal	Siaran Pers
1	7 Januari	Dukungan Mandiri Untuk Indonesian Basketball League (IBL)
2	10 Januari	Dukung Energi Terbarukan, Bank Mandiri Pasang SPKLU di Kantor Pusat
3	11 Januari	Lebih Cepat dan Aman, Bank Mandiri Buka Penjualan Tiket MotoGP 2022 di Livin' by Mandiri
4	13 Januari	Bank Mandiri Siapkan akses Modal bagi Supplier Telkomsel
5	14 Januari	Lengkapi Kebutuhan Transaksi, Bank Mandiri Sinergikan Layanan dengan InJourney
6	15 Januari	Photo Caption: Mengusung misi pengembangan bola basket sebagai cabang olahraga prestasi, Bank Mandiri tercatat sebagai salah satu pendukung utama ajang IBL 2022 yang akan dimulai pada 15 Januari 2022.
7	18 Januari	Mandiri Institute : Sektor UMKM Lebih Adaptif Hadapi Pandemi
8	23 Januari	Meriahkan Imlek di Tengah Pandemi, Bank Mandiri Hujani Nasabah dengan Aneka Program Diskon dan Cashback
9	25 Januari	Dorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Mandiri Investment Forum 2022 Hadirkan Ribuan Investor Dengan Total Dana Kelolaan US$ 4 Triliun
10	25 Januari	Bank Mandiri Layani Transaksi Keuangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
11	25 Januari	Bank Mandiri Dorong Nasabah Beralih ke Livin' by Mandiri
12	27 Januari	Gencar Lakukan Transformasi Digital, Bank Mandiri Cetak Laba Bersih Rp 28,03 triliun di tahun 2021
13	27 Januari	Wujudkan Infrastruktur Digital, Bank Mandiri Resmi Bangun Gedung IT Bumi Slipi
14	31 Januari	Genjot Transaksi Non Tunai, Bank Mandiri Tebar Promo di Gerai KFC dan Taco Bell
15	9 Februari	Bank Mandiri Dukung Pemerintah Dorong Keran Investasi Lewat MIF 2022
16	22 Februari	Gelar Lelang Terbesar, Bank Mandiri Perkuat Optimalisasi Aset
17	25 Februari	Kabar Gembira untuk ARMY, Bank Mandiri Tebar Diskon untuk Pembelian Photobook BTS
18	25 Februari	Bank Mandiri Umumkan Akses Alternatif Bertransaksi Lewat e-Channel
19	25 Februari	Antrian Terurai, Livin' by Mandiri Sudah Kembali Normal
20	28 Februari	Dukung Presidensi G20, Bank Mandiri Eksekusi Transaksi ESG Repo Perdana di Indonesia

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
21	9 Maret	Bank Mandiri Dorong Transaksi Livin' by Mandiri Lewat BI-Fast
22	10 Maret	Lanjutkan Transformasi Digital, RUPST Bank Mandiri Sepakat Bagikan Dividen Rp 16,82 triliun
23	11 Maret	Semai Insan Digital Lokal, Bank Mandiri Hadirkan Ruang Kerja Terbuka di Solo Techno Park
24	11 Maret	Bank Mandiri Sumbang Bus Ramah Difabel berkelas Internasional Untuk Pembinaan Atlet
25	15 Maret	Gandeng Bank Mandiri Selenggarakan "Sayembarasa"
26	16 Maret	Dukung Momentum Presidensi G20, Bank Mandiri Siap Kembangkan Potensi Metaverse
27	16 Maret	Endorsing Presidency of G20 Nations, Indonesia largest bank strengthens digital channels for wholesale and retail customers
28	17 Maret	Percepat momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Mandiri Dorong Penyaluran KUR di 2022
29	22 Maret	Bank Mandiri Optimis Presidensi G20 Tingkatkan Minat Kredit Sindikasi di Indonesia
30	22 Maret	Genjot Transaksi Nontunai, Livin by Mandiri Tebar Promo di Indomaret
31	23 Maret	Dukung Inklusivitas Penyandang Disabilitas, Bank Mandiri Kembali Gelar Program Mandiri Sahabat Disabilitas Tanah Air
32	24 Maret	Dorong Swasembada Pangan, Bank Mandiri Kembangkan Petani Jagung Kabupaten Dompu
33	25 Maret	Mandiri Institute : Situasi Belanja Masyarakat di Kuartal Pertama 2022 Membaik
34	31 Maret	Penuhi Kebutuhan Hunian, Bnak Mandiri Kembali Gelar Pameran Properti Online
35	1 April	Bank Mandiri Kucurkan Pembiayaan Rp 2,3 triliun pada Dua Proyek Infrastruktur
36	4 April	Dukung Momentum Presidensi G20, Bank Mandiri Dorong Inklusi Keuangan Melalui Mandiri Agen
37	7 April	Dukung Proyek Strategis Pemerintah, Bank Mandiri Salurkan Kredit Sindikasi USD 277 Juta ke PT Ceria Metalindo Prima
38	9 April	Konsisten Tingkatkan Kualitas SDM, Bank Mandiri Menjadi Tempat Pengembangan Karir Terbaik di Indonesia
39	12 April	Sponsori FIBA World Cup 2023, Bank Mandiri Hadirkan Jago Basket Internasional ke Indonesia
40	12 April	Antisipasi Kebutuhan Uang Tunai Jelang Idul Fitri 1443 H, Bank Mandiri Siapkan Rp 28 triliun
41	19 April	Bank Mandiri Masuk Daftar Bank Terbaik di Dunia Versi Forbes
42	20 April	Bank Mandiri Gandeng KJRI Dubai Berdayakan PMI untuk Dukung Presidensi G20
43	22 April	Perkuat Solidaritas di Bulan Suci Ramadan, Bank Mandiri Salurkan 100.000 Paket Sembako Kepada Masyarakat
44	25 April	Jelang Lebaran, Bank Mandiri Berangkatkan 75 Bus Mudik Gratis
45	26 April	Meriahkan Hari Kartini dan Hari Bumi, Bank Mandiri Ajak Perempuan Melestarikan Lingkungan
46	27 April	Wow ! Bank Mandiri Cetak Laba Rp 10 triliun di Kuartal I 2022, Tumbuh 70% YoY
47	28 April	Catat ! Ini Jadwal Operasional Cabang Bank Mandiri Selama Libur Lebaran 2022
48	5 Mei	Tingkatkan Inklusivitas Layanan Keuangan dan Kurir, Bank Mandiri dan Pos Indonesia Resmikan Kerjasama Cross Keagenan
49	6 Mei	OCE Blast: The Fed Raises FFR by 50 bps, the biggest hike in 22 years
50	7 Mei	Stabilitas Terjaga, Tren Kondisi Perekonomian Daerah Membaik
51	11 Mei	Perkuat Bisnis Wholesale, Bank Mandiri Akselerasi Pembiayaan ke Sektor Infrastruktur
52	18 Mei	Wujudkan Komitmen Dukungan, Bank Mandiri Berikan Bus Disabilitas ke YPAC
53	18 Mei	Dukung Pemberdayaan UMKM, Bank Mandiri Injak Gas Penyaluran KUR
54	19 Mei	Favorit ! Transfer BI-Fast Bank Mandiri Tembus 35 juta Transaksi
55	20 Mei	Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Hadirkan e-Money Co-branding Bank Banten
56	23 Mei	Super Lengkap ! Fitur Investasi Kini Hadir di Livin' by Mandiri
57	27 Mei	OCE Blast : Kinerja Kredit, Pertumbuhan Kredit Perbankan Nasional Tertinggi Sejak April 2020
58	29 Mei	Jaga Momentum Pertumbuhan, Bank Mandiri Pertegas Dukungan ke Sektor UMKM
59	31 Mei	Bank Mandiri Bersinergi dengan BPKP Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
60	2 Juni	Respek buat Timnas Basket Indonesia, Bank Mandiri Berikan Apresiasi Dana Pembinaan
61	2 Juni	Komitmen Dorong UMKM, Bank Mandiri Gelar Pelatihan Fasilitator Rumah BUMN
62	8 Juni	Restrukturisasi Melandai, Profit Bank Mandiri Makin Kinclong
63	10 Juni	Berkat Fitur Investasi, Jumlah Pengunduh Livin' Tembus 13 Juta dan Investor Baru Naik 50 Kali Lipat
64	15 Juni	Cuan Banget ! Bank Mandiri Sumbang Laba BUMN Sebesar Rp 28,03 triliun pada 2021
65	16 Juni	Livin' Tambah Eksis ! Fitur Lengkap, Transaksi Makin Cepat
66	17 Juni	Genjot Momentum Pertumbuhan, Bank Mandiri Injak Gas Penyaluran KUR
67	22 Juni	Mandiri Economic Outlook Q2 2022
68	24 Juni	Permudah Transaksi Trade Finance, Bank Mandiri Optimalkan Kopra by Mandiri
69	28 Juni	Bank Mandiri Dukung Ditjen Pajak Kembangkan NPWP 16 Digit
70	30 Juni	Puncaki Pasar Sindikasi, Bank Mandiri Komitmen Dukung Pertumbuhan Ekonomi
71	4 Juli	Aktivitas CSR Bank Mandiri Dalam Mendukung ESG Melalui Seni Budaya Tradisional
72	4 Juli	Bank Mandiri Minta Titan Segera Selesaikan Kredit Macetnya
73	4 Juli	Bank Mandiri Hadirkan Smart Branch Tingkatkan Literasi Keuangan
74	4 Juli	Lewat Pembiayaan Skema Sindikasi, Bank Mandiri Konsisten Beri Dukungan Sektor Usaha
75	5 Juli	Titan Infra Energy Bantah Tak Pernah Bayar Utang ke Bank Mandiri
76	6 Juli	Penyaluran BSPS 2022 di Bangka Belitung melalui Bank Mandiri
77	6 Juli	Bank Mandiri (BMRI) Suntik Modal MCI Rp107 Miliar
78	7 Juli	Cadangan Devisa Naik Rp1,19 Triliun pada Juni 2022, Neraca Transaksi Berjalan Diprediksi Menyusut
79	7 Juli	Telkomsel Berkolaborasi dengan Bank Mandiri
80	8 Juli	Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Nasabah Diharpakan Tidak Menabung Di Bank Luar Tual Dan Malra
81	8 Juli	Bank Mandiri Bersama Bank Kalsel Kembangkan Ekonomi di Kalimantan Selatan
82	8 Juli	Forum TJSL Untuk Sinergikan Program CSR BUMN
83	9 Juli	Sinergikan Program CSR BUMN, Forum TJSL Dibentuk
84	9 Juli	Bank Mandiri Hadirkan Digital Box di Palembang
85	10 Juli	Penyerahan Hewan Kurban Bank Mandiri
86	10 Juli	Ditopang Trade Finance, Bisnis Internasional Bank Menggeliat
87	10 Juli	Bank Mandiri dan Bank Kalsel Kolaborasi Membangun Negeri
88	11 Juli	KPR Mandiri (BMRI) Tumbuh 7,1 Persen, Didominasi Karyawan Usia Muda
89	12 Juli	Pacu Ekspansi Platform Kopra, Bank Mandiri Gaspol Layanan Transaksional Segmen Wholesale
90	12 Juli	Nasabah Wholesale Kopra by Mandiri Sentuh 51 Ribu di Mei
91	12 Juli	Penyerahan Hewan Kurban Bank Mandiri
92	12 Juli	Clawback, Duo Petinggi Lepas 68.500 Saham Bank Mandiri (BMRI) Rp4.263 per Lembar
93	13 Juli	Andalkan Livin', Bank Mandiri Bidik Pertumbuhan AUM Wealth Management hingga 15%
94	13 Juli	KUR Bank Mandiri Rp5,7 Triliun, Musa Rajekshah Minta Permudah Penyaluran ke Masyarakat Sumut
95	13 Juli	Ekonom Prediksi Neraca Dagang Juni 2022 Surplus 3,34 Miliar Dolar AS
96	13 Juli	Bank Mandiri Punya Tawaran Bunga KPR Single Digit Hingga 10 Tahun
97	14 Juli	Bank Mandiri Bidik Pertumbuhan AUM Wealth Management hingga 15% pada Tahun Ini

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
98	14 Juli	Penyerahan Hadiah MOST Trading Challenge
99	15 Juli	Pembiayaan Berkelanjutan Bank Mandiri Capai Rp 209,8 Triliun
100	18 Juli	Perkembangan Belanja Sektor Pariwisata Mandiri Institute
101	20 Juli	Dukung Ekonomi Hijau, Bank Mandiri Konsisten Dorong Pembiayaan Berkelanjutan
102	22 Juli	Permudah Transaksi Lifestyle di Livin', Bank Mandiri Luncurkan Fitur Livin' Sukha
103	28 Juli	Makroekonomi Nasional Sangat Kondusif, Dukung Kinerja Keuangan Kinclong Bank Mandiri
104	28 Juli	Bank Mandiri Fasilitasi Pengembangan Akses Kartu ATM BPR Eka Bumi Artha
105	29 Juli	Hari Ini, Bank Mandiri Digitalkan 241 Cabang Serentak di Seluruh Indonesia
106	2 Agustus	Perkuat Sinergi, Bank Mandiri Hadirkan Co-Branding E-money dengan Kemensetneg
107	2 Agustus	Bertabur Pemain Bintang, Mandiri Indonesia Open 2022 Digelar
108	3 Agustus	Lengkap ! Kopra by Mandiri Permudah Aktivitas Bisnis Rumah Sakit
109	5 Agustus	Makin Hari, Makin Lengkap ! Bank Mandiri Hadirkan Ragam Fitur dan Layanan Digital di 2022
110	11 Agustus	Angkat Pariwisata Lokal, Mandiri Jogja Marathon 2022 Digelar
111	11 Agustus	Dukung Pengembangan Ekosistem Digital Pasar, Bank Mandiri Gaungkan Program Livin' Pasar
112	11 Agustus	Bank Mandiri : Kepulan Asap Terkendali, Operasional Berjalan Normal
113	12 Agustus	Merdeka ! Sambut HUT RI ke-77, Transfer BI-Fast di Livin' by Mandiri Cuma Rp 77
114	14 Agustus	Juara ! Atjong Tio Raih Catatan Waktu Tercepat di Mandiri Jogja Marathon 2022
115	17 Agustus	Dorong Semangat Nasionalisme, Bank Mandiri Kembali Apresiasi Tim Paskibraka di HUT RI ke-77
116	23 Agustus	Pacu Tren Positif, Bank Mandiri Dorong Penyaluran KUR di Semester II 2022
117	2 September	Ekonomi Membaik, Laju Kinerja Bank Mandiri Catatkan Tren Positif
118	6 September	Tangkap Potensi Green Economy, Bank Mandiri Gelar Workshop Renewable Energy Expertise
119	9 September	Perkuat Optimalisi Aset, Bank Mandiri Kembali Gelar Lelang Akbar
120	11 September	Dorong Inovasi Digital, Bank Mandiri Borong Penghargaan dari Alpha South East Asia
121	13 September	Bank Mandiri Bagikan 25.000 Pasang Sepatu Sekolah Gratis Hingga Pelosok Negeri
122	13 September	Permudah Transaksi Bilateral, Bank Mandiri Lengkapi Layanan LCS
123	15 September	Segera Digelar, We The Fest 2022 Sajikan Full Experience Untuk Pengunjung
124	15 September	Makroekonomi Nasional Sangat Kondusif, Dukung Kinerja Keuangan Kinclong Bank Mandiri
125	21 September	Konsisten Dorong Transformasi Digital, Bank Mandiri Sabet 3 Penghargaan di Asiamoney Best Bank Award 2022
126	24 September	Bank Mandiri Boyong Platinum Trophy dan Special Award di Infobank SOE 2022
127	26 September	Dukung Perluasan Ekosistem Digital, Bank Mandiri dan MCI Teken Kerjasama dengan Qoala, Ayoconnect dan ICON+
128	27 September	Dorongan Anak Muda Berbisnis, Bank Mandiri Kembali Gelar Wirausaha Muda Mandiri (WMM) ke-17 di Tahun 2022
129	30 September	Ini Baru Digital ! Bank Mandiri Hadirkan Layanan Perbankan Digital Hulu ke Hilir Untuk Nasabah
130	2 Oktober	Pijak Usia Ke-24, Bank Mandiri Hadir Lebih Digital dan Kekinian
131	4 Oktober	Economic Outlook Bank Mandiri: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Berlanjut
132	4 Oktober	Permudah Akses Layanan Kesehatan, Kimia Farma Kolaborasi Dengan Bank Mandiri
133	6 Oktober	Bank Mandiri Serahkan Bantuan Mobil Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Jayapura
134	6 Oktober	Percepat Transformasi Digital, Bank Mandiri Hadirkan Aplikasi Mandiri Agen
135	6 Oktober	Berbagi di Hari Jadi, Bank Mandiri Tebar Promo Paten di Merchant Populer *Ada juga Promo KPR 2,4% Fixed 1 Tahun*

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
136	10 Oktober	Sinergi Berkelanjutan, Bank Mandiri Kembali Gelar Lelang Akbar
137	12 Oktober	Dukungan Program Kementerian Agama, Bank Mandiri Siap Salurkan Tunjangan Insentif Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) Madrasah
138	12 Oktober	Gelar Program Lelang Kongsi Kongsi, Bank Mandiri Guyur Hadiah Bagi Pebisnis Loyal
139	13 Oktober	Konsisten Dorong Transformasi Bisnis, Kinerja Saham Bank Mandiri Menguat
140	17 Oktober	Pijak Usia Ke-24, Bank Mandiri Pertegas Bisnis Wholesale dan Kembali Jadi Jawara Pasar Sindikasi Indonesia *Dorong Digitalisasi Layanan Transaksional Korporasi, sebagai Dukungan pada Presidensi G20*
141	17 Oktober	Pacu Kontribusi ke Perekonomian, BUMN Lanjutkan *Transformasi Percepat Transformasi Digital Sebagai Dukungan Presiden*si G20
142	19 Oktober	Rayakan HUT ke-24, Bank Mandiri Gelar Expo Properti Offline *Tawarkan Aneka Hunian Menarik dari 28 Pengembang Pilihan*
143	19 Oktober	Rayakan HUT Ke-24, Bank Mandiri Manjakan Nasabah "Ngopi" di Janji Jiwa
144	19 Oktober	Dukung Percepat Pemulihan Pariwisata, Garuda Indonesia Kembali Gelar GATF 2022 Hadirkan Potongan Harga Hingga 80%
145	20 Oktober	Manjakan Nasabah di HUT ke-24, Bank Mandiri Kolaborasi Dengan Janji Jiwa
146	22 Oktober	Jawab Kebutuhan Nasabah Wholesale, Bank Mandiri Luncurkan Kopra Mobile App
147	24 Oktober	Dukung Presidensi G20 Untuk Percepat Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Luncurkan Aplikasi Mandiri Agen
148	25 Oktober	Bank Mandiri Kembangkan Layanan Digital untuk Fasilitasi Setoran Negara *Didapuk Jadi Collecting Agent Terbaik oleh Kemenkeu*
149	26 Oktober	Gaspol! Laba Kuartal III 2022 Bank Mandiri Tembus Rp 30,7 Triliun
150	28 Oktober	Gandeng Bank Mandiri, Garuda Travel Fair Kembali Tebar Diskon Tiket ke Puluhan Destinasi
151	28 Oktober	Gencarkan Sektor Pariwisata, Dwidayatour dan Bank Mandiri Tebar Diskon Travel di Mall Kelapa Gading
152	30 Oktober	Ajak Pekerja Migran Indonesia Naik Kelas, Bank Mandiri Gaungkan Program Mandiri Sahabatku
153	02 November	Dukung Ekonomi Hijau, Bank Mandiri Salurkan Rp 221,1 triliun untuk Pembiayaan Berkelanjutan
154	02 November	Komitmen Dukung Ekonomi Berkelanjutan, Bank Mandiri Gelar Mandiri Sustainability Forum (MSF) 2022
155	07 November	All Around the World ! Gak Pakai Ribet, Livin' Kini Hadir di Luar Negeri *Cukup pake sim card luar negeri dan e-KTP, Livin' by Mandiri langsung aktif*
156	08 November	Gelorakan Industri Kopi Nusantara, Bank Mandiri Kembali Menggelar Livin' Jakarta Coffee Week 2022 Livin' Jacoweek 2022 menjadi platform bagi komunitas, petani dan pelaku industri kopi di Indonesia.
157	16 November	Rajin Tambah Fitur ! Layanan Digital Livin' by Mandiri Kini Makin Lengkap
158	17 November	Pacu UMKM Naik Kelas, Bank Mandiri Injak Gas Penyaluran KUR di Kuartal IV 2022 Per Oktober 2022, Penyaluran KUR Bank Mandiri Mencapai Rp 34,38 triliun
159	18 November	Komitmen Perkuat Perbankan Indonesia, Bank Mandiri Bersinergi dengan BPD
160	21 November	Dukung Implementasi Ekonomi Rendah Karbon, Bank Mandiri Salurkan Rp 138 miliar ke SUN Energy
161	22 November	Bank Mandiri Salurkan Bantuan Untuk Korban Gempa Cianjur
162	22 November	Percepat Transformasi Digital, Bank Mandiri Kolaborasi Dengan PLN Icon Plus
163	28 November	Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan, Bank Mandiri Konservasi Lahan Seluas 500 Hektar di Hari Menanam Pohon Indonesia
164	29 November	Seru! MD Pictures Berkolaborasi Dengan Bank Mandiri Hadirkan "LIVIN Di Desa Penari"
165	1 Desember	Go Global ! Livin' by Mandiri Hadirkan Solusi Transaksi Nasabah di Seluruh Dunia
166	2 Desember	Injak Gas Transaksi Non Tunai, Bank Mandiri Sabet Gelar Bank dengan Performa QRIS Terbaik dari Bank Indonesia *Bank Mandiri Memperoleh 5 Penghargaan dari Bank Indonesia*
167	5 Desember	Menggandeng Ratusan Brand Fashion Ternama, USS 2022 Kembali hadirkan Rilisan Eksklusif Dan Promo Spesial Selama Tiga Hari
168	6 Desember	Dorong Kualitas Talenta Digital Indonesia, Bank Mandiri Gelar Program My Digital Academy
169	7 Desember	Genjot Tabungan, Bank Mandiri Dorong Transaksi Nasabah Pebisnis dan Tebar Tiket Nonton World Cup 2022
170	8 Desember	Pengusaha Muda Diuji ! Wirausaha Muda Mandiri 2022 Memasuki Babak Akhir

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
171	8 Desember	Photo Caption : Dorong Pemuda Berbisnis, Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022 Cetak Kampiun Baru
172	9 Desember	Konsisten ! Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022 Cetak Kampiun Baru
173	15 Desember	Tenang, Bank Mandiri Siapkan Rp 21 Triliun Jelang Natal dan Tahun Baru 2023
174	15 Desember	Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan, Bank Mandiri Lakukan Penghijauan di Wilayah Pantura Semarang
175	16 Desember	Bank Mandiri (BMRI) Tancap Gas dalam Menyalurkan KUR Jelang Akhir Tahun
176	16 Desember	Vice Presiden Bank Mandiri SulutGo Eddy Sinulingga Jagokan Argentina di Final Piala Dunia 2022 Qatar
177	17 Desember	Sambangi Dubai, Bank Mandiri Ajak Pekerja Migran Indonesia Berwirausaha dalam Program Mandiri Sahabatku
178	17 Desember	Bank Mandiri Kenalkan Fitur Livin' All Around The World ke WNI di Dubai
179	17 Desember	Bank Mandiri Perkuat Kewirausahaan PMI Di Timur Tengah
180	19 Desember	Fasilitas Kredit Bank Mandiri yang Belum Ditarik Jadi Rp 188,29 Triliun per Oktober
181	20 Desember	Bank Mandiri Tambah Fitur Tarik Tunai dan QRIS dengan Kartu Kredit
182	20 Desember	Bank Mandiri Proyeksikan Inflasi Capai 5,6% di Akhir Tahun
183	20 Desember	Bank Mandiri: Mayoritas UMKM beroperasi normal di Oktober 2022
184	21 Desember	Lakukan Penambahan Penyertaan Modal, Bank Mandiri (BMRI) Guyur BSI Rp2,75 Triliun
185	21 Desember	Bank Mandiri salurkan CSR Rp170 juta untuk desa wisata di Pariaman
186	22 Desember	Bank Mandiri Optimis Minat Investasi Masyarakat ke SBN Meningkat
187	22 Desember	Pemkot Palu-Bank Mandiri Kerja Sama Penggunaan Jasa Perbankan
188	24 Desember	Bunga BI Naik, Siap-siap Bank Mandiri akan Sesuaikan Bunga Kreditnya
189	27 Desember	Smart Branch Mandiri Serba Digital Hadir di Unram
190	29 Desember	Bank Mandiri (BMRI) Tutup 55 Kantor Cabang Sepanjang 2022, Nasib Karyawan?

Buletin

Bank Mandiri secara rutin menerbitkan buletin setiap tahunnya. Berikut buletin yang telah diterbitkan selama tahun 2022:

No	Nomor Buletin	Bulan	Tema
1	506	Januari	Peduli dan Berbagi Kebaikan untuk Negeri
2	507	Februari	Tentang Kita, Karya dan Kontribusi Nyata
3	508	Juni	Berani Berinovasi dan Berkolaborasi
4	509	Juli	Kembali ke Labuan Hati
5	510	Agustus	Bersama Indonesia Bangkit
6	511	September	Semangat Inovasi membangun Ekonomi Kerakyatan
7	512	Oktober	24 Tahun Bank Mandiri Digital dan Kekinian
8	513	November	Recover Together, Recover Stronger
9	514	Desember	Semangat & Optimisme Menyongsong 2023

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Transparansi Penyampaian Laporan

Pada tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui antara lain Media Massa, Website Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental antara lain kepada OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebagai berikut:

Laporan Berkala

Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
Laporan Tahunan	OJK, BEI, Kementerian Perdagangan	Tahunan	1
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak	OJK, BEI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN	Triwulanan	4
Laporan Keuangan	OJK, BEI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, & Wali Amanat	Tahunan	1
Laporan Komposisi Kepemilikan Saham/ Registrasi Pemegang Efek	OJK, BEI	Bulanan	12
Laporan Hutang Valuta Asing	OJK, BEI	Bulanan	12
Laporan Hasil Rating/Pemeringkatan Tahunan	OJK, BEI, & Wali Amanat	Tahunan	1

Laporan Insidentil

Tanggal	Perihal Laporan	Tujuan	Jumlah
Januari – Desember 2022	Keterbukaan Informasi terkait Pemegang Saham Tertentu/ Laporan perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris	OJK & BEI	41
20 Januari 2022	Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021	OJK, BEI, & Kementerian BUMN	1
27 Januari 2022	Pemberitahuan Penambahan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021	OJK, BEI, & Kementerian BUMN	1
27 Januari 2022, 27 April 2022, 28 Juli 2022, 27 Oktober 2022	Pemaparan Kinerja Perseroan	OJK, BEI	4
28 Januari 2022	Bukti Iklan Pengumuman RUPS Tahunan	OJK, BEI, & KSEI	1
14 Februari 2022	Penyampaian Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan atas Efek Bersifat Utang dan Pemeringkatan Bank Mandiri	OJK, BEI, & Wali Amanat	1
14 Maret 2022	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	OJK, BEI, & KSEI	1
17 Maret 2022	Perubahan Pengurus Bank Mandiri	LPS	1
18 Maret 2022	Pengumuman Informasi Penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II	OJK & BEI	1
6 April 2022	Laporan Pembayaran Dividen Bagian Pemerintah RI	Kementerian Keuangan	1
7 April 2022	Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	OJK	1
18 April 2022	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit	OJK & BEI	1
28 April 2022	Laporan Tahunan Perusahaan Anak	OJK & BEI	1
20 Mei 2022	Kesiapan Dana untuk Pembayaran Obligasi Berkelanjutan Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 Seri A	BEI	1
15 Juni 2022	Informasi/ Fakta Material terkait Pelunasan/Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 Seri A	OJK & BEI	1
5 Juli 2022, 2 Agustus 2022, 6 September 2022, 5 Oktober 2022, 20 Desember 2022, 23 Desember 2022, & 29 Desember 2022	Transaksi Afiliasi	OJK & BEI	7
31 Agustus 2022	Rencana Paparan Publik (Mandatory Public Expose) Dalam Rangka Kegiatan Public Expose LIVE 2022	BEI	1
12 September 2022	Materi Public Expose Live 2022	BEI	1
19 September 2022	Laporan Public Expose Live 2022	BEI	1
20 Desember 2022 & 29 Desember 2022	Informasi/Fakta Material terkait Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk	OJK & BEI	2

HUBUNGAN INVESTOR

> Hubungan Investor merupakan salah satu organ penghubung antara Perseroan dengan investor maupun potensi investor, pemegang saham, broker institusi, manajer investasi dan para analis, yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas Perseroan dan menjembatani komunikasi antara manajemen Perseroan dan investor.

Hubungan Investor bertanggung jawab mengelola komunikasi dan penyampaian informasi yang terbuka untuk membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Secara proaktif unit kerja Hubungan Investor melakukan komunikasi dengan para investor dan analis tentang Perseroan. Sarana komunikasi dan penyampaian informasi ini dapat dalam bentuk pertemuan dengan investor dan analis, *public expose*, presentasi, *road show*, siaran pers, *newsletter* atau laporan-laporan lainnya, serta berpartisipasi pada konferensi dan forum pertemuan investor baik domestik maupun internasional.

HUBUNGAN INVESTOR

Tugas dan tanggung jawab Investor Relations meliputi:

1. Menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan konstituen dari Pasar Modal Indonesia antara lain *Fund Managers, buy-side & sell-side Analysts, Stock Brokers, Investments Bankers*, dan *Rating Agencies*.
2. Memberikan informasi kualitatif maupun kuantitatif yang akurat guna membentuk valuasi jangka panjang saham Bank Mandiri antara lain meliputi: *Quarterly Earnings Call, Investor Conference, Teleconference, Web-Casts, IR Website, Broker Sponsorship, Road Show & Non-Deal Road Show* baik Lokal maupun Internasional.
3. Mewakili manajemen Perseroan dalam pertemuan dengan para analis dan investor baik *one-on-one* atau sesi presentasi publik untuk mengkomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap isu-isu perusahaan dan menyediakan *feedback* strategis bagi manajemen Perseroan.
4. Mencermati pola penjualan serta kepemilikan saham Perseroan termasuk mengelola dan mengembangkan basis data investor dan laporan kontak.
5. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu atas pengungkapan (*disclosure*) informasi yang relevan kepada pelaku pasar modal.

Kontak Investor Relations Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Investor Relations Group

Menara Mandiri II Lt. 26,
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Indonesia
Tel: 021 3002 3000 ext. 7125207
Email: ir@bankmandiri.co.id
Website: https://www.bankmandiri.co.id/web/ir

Profil Group Head Investor Relations

Riwayat Pendidikan
S1 di bidang Ekonomi dari Universitas Atma Jaya

Pengalaman Kerja
- Group Head Investor Relations di Bank Mandiri (2021-present)
- Senior Vice President di CGS CIMB Securities (2019-2021)
- Vice President di Credit Suisse Securities (2014-2019)
- Equity Research Analyst di Bahana Sekuritas (2013-2014)
- Research Asisstant di United Nation Development Program (2012-2013)

Laurensius Teiseran
Group Head Investor Relations

Usia: 35 tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

HUBUNGAN INVESTOR

Kegiatan Hubungan Investor 2022

Untuk mengkomunikasikan strategi dan kegiatan bisnis Perseroan kepada pemangku kepentingan, Hubungan Investor aktif menyebarluaskan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada komunitas investasi sehingga para investor dapat mengikuti perkembangan strategi, kinerja, dan kegiatan bisnis utama Perseroan. Penyebarluasan informasi secara transparan dan merata adalah salah satu prinsip pengungkapan informasi Perseroan.

Hubungan Investor secara aktif berkomunikasi dengan para investor dan pemegang saham serta menyelenggarakan *road show* dan pertemuan investor baik di tingkat lokal maupun internasional. Hubungan Investor secara rutin melakukan penyebarluasan informasi melalui siaran pers, presentasi, penyelenggaraan paparan publik, serta pertemuan analis dan investor yang dilakukan secara berkala.

Berikut rincian aktivitas Hubungan Investor selama tahun 2022:

Aktivitas Hubungan Investor

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan	Lokasi
1	Investor Conference	7 kali	Konferensi terkait update kinerja Perseroan	Bali, Singapura, United Kingdom, United States of America
2	Virtual Investor Conference	14 kali	Konferensi virtual terkait update kinerja Perseroan	Jakarta
3	Non-Dealer Roadshow	4 kali	Pertemuan di lokasi kantor Pemegang Saham untuk update inerja Perseroan	Singapura, United States of America
4	Virtual Non-Deal Roadshow	0 kali	Pertemuan virtual dengan Pemegang Saham untuk update kinerja Perseroan	Jakarta
5	Adhoc Investor Meeting	±200 kali	Update kinerja Perseroan	Jakarta
6	Quarterly Earnings Call/Analyst Meeting	4 kali	Pemaparan laporan kinerja keuangan triwulanan	Jakarta
7	Review Meeting dengan Credit Rating Agencies	4 kali	Pertemuan Perseroan dengan Credit Rating Agencies (CRA) untuk update peringkat Bank Mandiri setiap tahunnya	Jakarta

Pelatihan Hubungan Investor 2022

No.	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan tempat pelaksanaan	Penyelenggara
1	Mandiri Advanced Senior Leaders Program Modul 1	Bali, 21 Mei 2022	Mandiri University
2	Mandiri Advanced Senior Leaders Program Modul 2	Magelang, 5 Agustus 2022	Mandiri University
3	Sosialisasi Key Measurement Metric Persiapan 360 Survey dan Penyempurnaan Performance Management	Jakarta, 26 Agustus 2022	Mandiri University
4	Co-Creating Future Mandirian: 2022 Cultivating New Ways of Development	Jakarta, 5 Oktober 2022	Mandiri University
5	Kick Off Gerakan Mandiri Bangga Buatan Indonesia	Jakarta, 25 Oktober 2022	Mandiri University

INTERNAL AUDIT

> Internal Audit merupakan mitra manajemen dalam upaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dan melaksanakan implementasi tata kelola Perusahaan di lingkungan Perseroan dan Unit-unit Bisnisnya. Oleh karena itu Internal Audit memiliki akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, properti fisik dan karyawan Perseroan yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut.

Internal Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Memegang peran sebagai *Third line of defense*, Internal Audit Bank Mandiri memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap *line of defense* semakin kuat dan matang. Oleh karena itu Audit Internal terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta tools audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

INTERNAL AUDIT

Profil Kepala Internal Audit

Danis Subiyantoro
Senior Executive Vice President/SEVP Internal Audit

Usia: 54 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Riwayat Pendidikan
Sarjana Pertanian dari Universitas Gadjah Mada.

Pengalaman Kerja
- Executive Credit Officer Kategori B (2017-2018)
- Group Head Corporate Risk (2018-2020)
- Senior Executive Vice President Wholesale Risk (2020-2021)
- Senior Executive Vice President Internal Audit (2021 - sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan
Sejak 2021 menjabat sebagai Senior Executive Vice President/ SEVP Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/045/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Struktur Organisasi dan Ketua Internal Audit

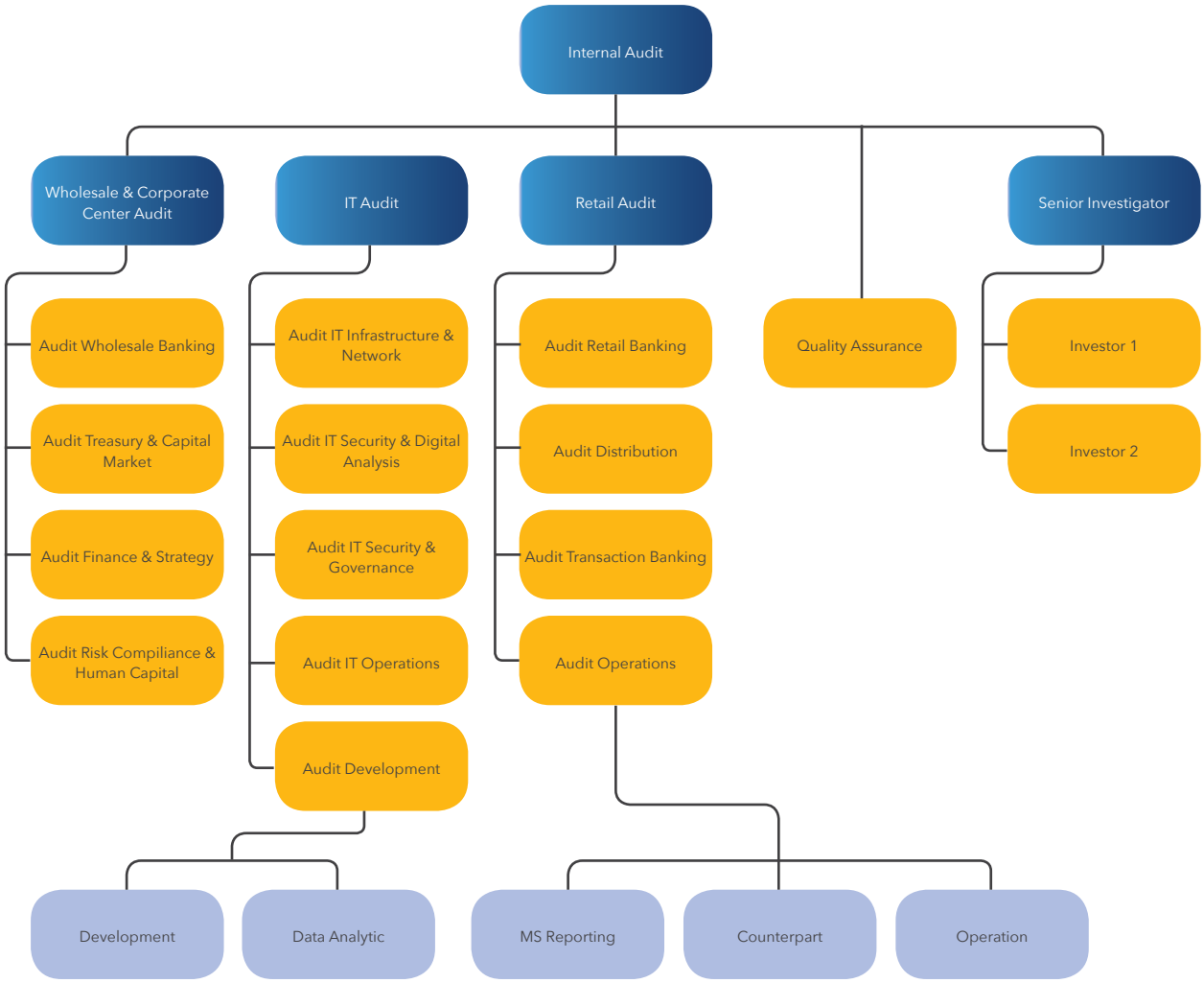

Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Di Bank Mandiri, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sejak 1 November 2017, Internal Audit memiliki 4 (empat) Unit Kerja yang pembidangannya disesuaikan dengan strategi bisnis Bank Mandiri, yaitu Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, IT Audit Group dan Senior Investigator. Selain itu, Internal Audit juga memiliki 1 (satu) Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Senior Executive Vice President/Chief Audit Executive yaitu Quality Assurance Department.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan

INTERNAL AUDIT

rekomendasi Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada OJK. Pengangkatan Chief Audit Executive Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat tertanggal 2 September 2021.

Internal Audit Charter

Internal Audit memiliki Internal Audit Charter yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Mandiri yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 15 Februari 2022. Internal Audit Charter memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam Internal Audit Charter telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai Pembina Sistem untuk aktivitas Investigasi, termasuk untuk Investigasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di luar Internal Audit.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
5. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Kewenangan Internal Audit

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap semua unit kerja dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
5. Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct* dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Komposisi Personil Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit Perseroan didukung oleh Sumber Daya yang berkompeten serta memiliki kualifikasi yang memadai. Adapun jumlah komposisi personil Internal Audit adalah sebagai berikut.

Jabatan	Jumlah Pegawai
SEVP/ Chief Audit Executive	1
Chief Auditor	3
Senior Investigator Head	1
Audit Manager	11
Investigator Head	2

Jabatan	Jumlah Pegawai
Department Head	3
Specialist Investigator	2
Specialist	1
Lead Auditor	24

Jabatan	Jumlah Pegawai
Team Leader	3
Section Head	1
Investigator	4
Senior Auditor	20
Auditor	27
Junior Investigator	2
Officer	5
Supporting	13

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Internal Audit berupaya untuk memberikan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personilnya untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan profesi yang bersertifikasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional, program attachment dan training di dalam maupun luar negeri. Adapun sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh personil Internal Audit hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2022

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Qualified Internal Auditor – Dasar	16
Qualified Internal Auditor – Lanjutan	11
Qualified Internal Auditor – Manajerial	11
Audit Intern Bank – Auditor	58
Audit Intern Bank – Supervisor	42
Audit Intern Bank – Manajer	6
General Banking	9

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2022

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Chartered Accountant	7
Certified Legal Auditor	1
Certification In Audit Committee Practices	1
Certified Internal Audit Executive	4
Sertifikat Manajemen Risiko Level I	113
Sertifikat Manajemen Risiko Level II	57
Sertifikat Manajemen Risiko Level III	21

INTERNAL AUDIT

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2022

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Certified Internal Auditor	2
Certified Fraud Examiner	8
Certified Bank Auditor	1
Certified Information System Auditor	13
Certified Financial Services Auditor	1
Certified in Risk Management Assurance	1
Certified Information Security Manager	1
Certified in the Governance of Enterprise IT	1
Control Objectives for Information and Related Technology	2
Information Technology Infrastructure Library	3
Certified Information Systems Security Professional	2

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2022

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
EnCase Certified Examiner	2
Cisco Certified Network Associate	1
Certified Master of Handwriting Analyst	1
Certified Anti-Fraud Manager	3
Certified Handwriting Analyst	2
Certified Risk Governance Professional	1
Certified Forensic Auditor	8
Computer Hacking Forensic Investigator	4
Certification in Audit Committee Practices	1

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Internal Audit

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor internal, Internal Audit telah berpartisipasi dalam perhimpunan profesi Internal Audit antara lain:

Nama Kegiatan/Organisasi	Jabatan	Periode
Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	Satu orang Audit Manager (AM) Internal Audit sebagai Wakil Sekretaris Jendral.	2020-2023

Di tahun 2022, beberapa institusi melakukan benchmark ke Internal Audit Bank Mandiri. Daftar institusi yang melakukan benchmarking adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal Benchmarking	Institusi	Fokus Pembahasan
1	18 Mei 2022	BPJS TK	Aktivitas IT Audit
2	25 Mei 2022	Bank Syariah Indonesia	1. Methodology & Audit Tools 2. Fungsi dan peran Quality Assurance, counterpart dan investigasi
3	19 September 2022	Telkom	1. SKAI Terintegrasi 2. Aktivitas Internal Audit 3. Mekanisme Pelaksanaan Investigasi 4. Implementasi Continuous Auditing & Continuous Monitoring 5. Audit Tools
4	9 November 2022	PLN	SKAI Terintegrasi

Kode Etik Auditor

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Auditor Internal Bank Mandiri dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik Auditor Internal Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

1. **Integritas (*Integrity*)**
   Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (*judgement*) yang handal.

2. **Objektivitas (*Objectivity*)**
   Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Selain itu, Internal Auditor melakukan penilaian (*judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.

3. **Kerahasiaan (*Confidentiallity*)**
   Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.

4. **Kompetensi (*Competency*)**
   Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Pengembangan kompetensi Internal Audit dapat dilihat pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

Sistem Informasi Internal Audit

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit dan memberikan gambaran utuh kepada Manajemen terkait pelaksanaan audit, maka aktivitas audit yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan Sistem Manajemen Audit & Investigasi (SIMANIS) yang pengembangannya dilakukan secara internal sebagai sistem pencatatan & monitoring hasil audit & investigasi. Aplikasi SIMANIS telah digunakan sejak 21 Februari 2020 dan saat ini pengembangan masih terus berlanjut untuk penyempurnaan dari versi sebelumnya.

Metode Audit

Internal Audit menerapkan metodologi Risk Based Audit (RBA) dalam melaksanakan aktivitas internal audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penerapan metodologi ini sesuai dengan kebutuhan Organisasi, ketentuan Regulator dan best practices.

Penerapan metodologi Risk Based Audit (RBA) membutuhkan kerja sama yang baik antara Internal Audit dengan Unit Kerja Manajemen Risiko serta Klien.

Berikut adalah *grand design* penerapan *risk-based audit* di Bank Mandiri.

INTERNAL AUDIT

Program Kerja Internal Audit

Pada tahun 2022 Internal Audit telah menyusun rencana audit sebanyak 34 (tiga puluh empat) subyek penugasan yang terdiri dari Audit Tematik, Audit Umum, Audit Mandatory, Audit Entitas Anak dan Consulting. Penugasan-penugasan tersebut dilaksanakan oleh tiga unit kerja di Internal Audit, yaitu Unit Kerja Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, dan Information & Technology Audit Group. Adapun detail subjek penugasan dapat dilihat pada grafik berikut.

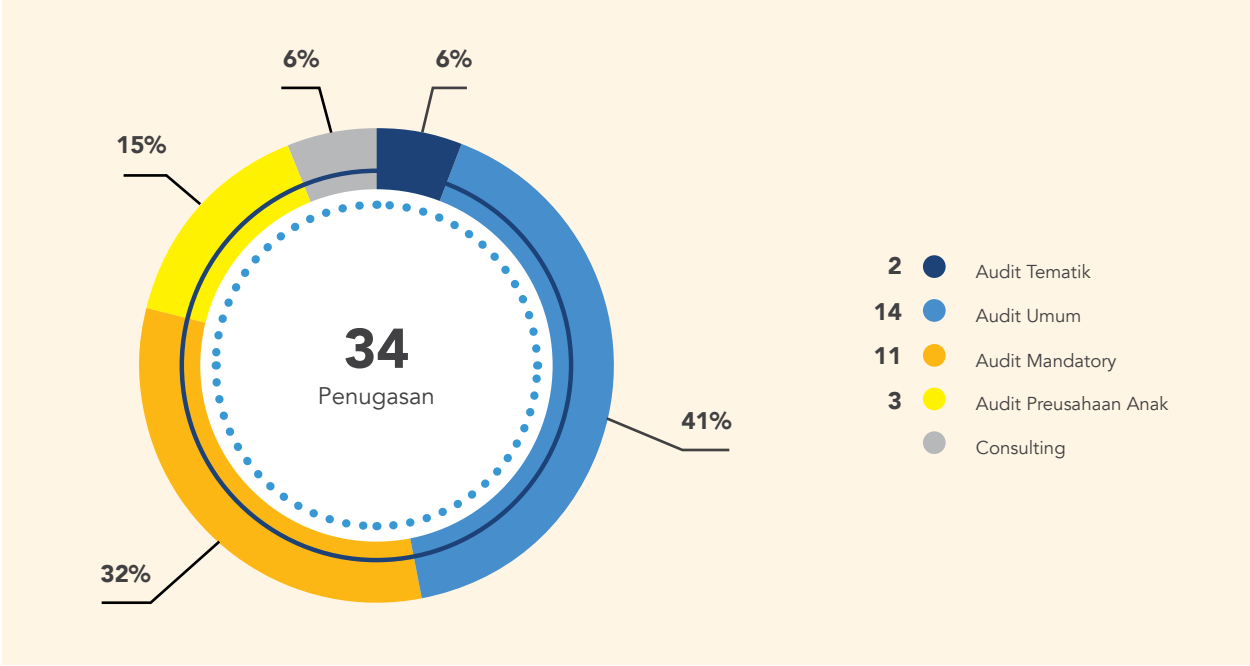

Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2022

Perkembangan metodologi internal audit yang cukup dinamis mendorong unit kerja Internal Audit Perseroan untuk lebih responsif/tanggap dan proaktif. Dengan adanya perubahan ini, maka rencana audit (audit plan) yang awalnya statis menjadi lebih dinamis, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan. Adapun selama tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan audit berdasarkan rencana audit yang telah disusun sebelumnya untuk selanjutnya hasil audit tersebut akan ditindaklanjuti dan dijadikan salah satu bahan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di Bank Mandiri.

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

Tahun	Outstanding	Closed	Total
2016	0	628	628
2017	0	627	627
2018	0	547	547
2019	0	470	470
2020	0	357	357
2021	0	660	660
2022	239*)	437	437

Catatan:
*) 239 DMTL dalam "Proses Penyelesaian", dengan komitmen penyelesaian mulai bulan 31 Januari 2023

INTERNAL AUDIT

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

Tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, berlaku sejak 29 Januari 2019 menggantikan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang selama ini digunakan. Menindaklanjuti terbitnya POJK tersebut, Internal Audit telah mengadopsi regulasi tersebut pada ketentuan Internal yaitu Internal Audit Charter, Kebijakan Internal Control Bank Mandiri (KICN), Standar Pedoman Internal Audit (SPIA) dan Petunjuk Teknis Internal Audit (PTIA). Perubahan atas Kebijakan Internal Control tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris pada bulan April tahun 2022. Sedangkan untuk perubahan terakhir atas ketentuan internal lainnya disetujui oleh Manajemen Bank Mandiri (dhi. Direksi dan Group Head) pada tahun 2022.

Peraturan OJK No. 38/ POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 21/Seojk.03/2017

Dalam pelaksanaan Audit, khususnya IT Audit, Bank juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 21/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang bertujuan untuk meningkatkan proses kerja IT Audit Bank Mandiri.

The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing

Selain ketentuan regulator, pelaksanaan Internal Audit Bank Mandiri menyesuaikan terhadap The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (ISPPIA) yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).

AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

AKUNTAN PUBLIK

Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik, untuk memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Perseroan serta menguji pengendalian internal, termasuk melakukan pengujian kembali atas hal-hal yang sudah diuji oleh Internal Audit dan melakukan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak serta Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Lingkungan & Sosial (TJSL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk Tahun Buku 2022, ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Maret 2022, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan ketentuan terkait lainnya. Tahun buku 2022, merupakan periode tahun audit kedua bagi KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Adapun kronologis proses penetapan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengadaan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 yang ditetapkan oleh Direksi, melakukan pengadaan dengan berpedoman pada POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ketentuan terkait lainnya.
2. Berdasarkan proses evaluasi aspek teknis dan aspek finansial atas proposal yang disampaikan oleh KAP Peserta Pengadaan, Direksi menyampaikan hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Komite Audit menyampaikan rekomendasi atas hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk menyampaikan usulan penunjukan KAP dalam RUPST tanggal 10 Maret 2022.
4. RUPST tanggal 10 Maret 2022, memutuskan untuk menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk Tahun Buku 2022, termasuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.
5. Bank Mandiri menyampaikan hasil RUPST tanggal 10 Maret 2022 mengenai penetapan KAP kepada KAP Peserta Pengadaan.

Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip Etika Profesi dalam melakukan penetapan KAP (Auditor Eksternal) yaitu:

1. Tanggung jawab profesi;
2. Kepentingan umum (publik);
3. Integritas;
4. Objektivitas;
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
6. Kerahasiaan;
7. Perilaku profesional;
8. Standar teknis.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Serta *Fee* Audit dan Jasa Lainnya

Total *Fee* pekerjaan jasa audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) selama tahun 2022 adalah sebesar Rp15.943.636.364 (termasuk OPE dan PPN).

Adapun rincian *Fee* Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2022 adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:

AKUNTAN PUBLIK

Rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya

No.	Jenis Jasa	Fee (termasuk OPE dan PPN)
Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri		
1.	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia dan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik)	Rp13.725.134.864
2.	Reviu Laporan Publikasi Bank	Rp56.887.500
3.	Ringkasan Komentar, Saran dan Tanggapan Manajemen *(Management Letter)*	Rp113.164.500
4.	Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dili, Timor Leste	Rp449.827.500
5.	Audit atas Kepatuhan Bank terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) dan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) BPK-RI.	Rp169.663.500
6.	Audit atas Kegiatan *Trust* sebagai bagian dari objek audit umum terhadap Bank sesuai POJK.	Rp96.126.000
Jasa Audit Laporan Keuangan TJSL dan PUMK		
1.	Audit atas Laporan Keuangan TJSL sesuai dengan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) di Indonesia serta SPAP	Rp98.179.500
2.	Audit atas Laporan Keuangan PUMK sesuai dengan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) di Indonesia serta SPAP	Rp197.469.000
Jasa Lainnya		
1.	Asurans atas Laporan Evaluasi Kinerja Bank	Rp162.948.000
2.	Prosedur yang Disepakati *(Agreed Upon Procedures*/AUP) atas Sistem Pelaporan Bank ke BI	Rp131.535.000
3.	Prosedur yang Disepakati *(Agreed Upon Procedures*/AUP) atas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan Bank dalam penyediaan jasa kustodian sesuai Peraturan Bapepam dan LK	Rp128.316.000
4.	Prosedur yang Disepakati *(Agreed Upon Procedures*/AUP) atas laporan Security Audit yang diterapkan Bank dalam penyediaan Jasa Sub Registry BI Scripless Securities Settlement System (BI SSSS)	Rp109.890.000
5.	Prosedur yang Disepakati *(Agreed Upon Procedures*/AUP) atas *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Kolegial dan Individual	Rp504.495.000
Total		**Rp15.943.636.364**

Berikut kronologis penugasan KAP dan AP yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mandiri selama 8 (delapan) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Periode KAP	Nama Akuntan (AP)/ Signing Partner	Periode AP	Fee*) (Dalam Rp Ribuan)
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-2	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-2	15.943.636
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-1	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-1	14.700.000
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-6	Benyanto Suherman	Periode ke-3	13.232.827
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-5	Benyanto Suherman	Periode ke-2	12.607.100
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-4	Benyanto Suherman	Periode ke-1	11.990.000
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-3	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-3	10.000.000
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-2	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-2	7.850.000
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-1	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-1	7.330.000

Keterangan:
*) *Fee* termasuk OPE & PPN
Rincian *Fee* dijelaskan pada Tabel Rincian *Fee* Jasa Audit dan Jasa Lainnya

AKUNTAN PUBLIK

Opini Audit

Opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015-2022 adalah sebagai berikut:

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2022	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2021	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2020	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2015	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Regulator

Dalam pelaksanaan audit, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Mandiri selalu berupaya meningkatkan komunikasi dengan Akuntan Publik. Komite Audit beserta Internal Audit senantiasa mengawasi jalannya audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Akuntan Publik terpilih mengkomunikasikan rencana pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Mandiri kepada Komite Audit dan menyampaikan rencana audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan kepada Internal Audit. Pada saat pelaksanaan audit, secara periodik dilakukan pembahasan progres audit dan temuan-temuan audit serta hal-hal yang dianggap penting lainnya oleh kedua pihak termasuk temuan terkait internal control.

Secara berkala, Komite Audit akan melakukan pemantauan terhadap kinerja KAP melalui rapat Komite Audit yang diikuti oleh Internal Audit dan Direksi terkait. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh KAP. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (on going basis) dengan tujuan menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya. Adapun penerapan SPI di Perseroan mengacu pada Kebijakan Internal Control (KICN).

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sebagai proses yang dijalankan oleh seluruh jajaran Bank, maka SPI diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh organisasi dan didesain untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan, mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite)*, untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Tujuan Pengendalian

Tujuan penerapan SPI yang efektif dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tujuan pokok sebagai berikut:

1. Tujuan Kepatuhan
   Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Otoritas Pengawasan Perbankan, Otoritas Pasar Modal maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal Bank.

2. Tujuan Informasi
   Untuk menyediakan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup pelaporan finansial dan non finansial yang diperlukan pihak internal maupun pihak eksternal Bank.

3. Tujuan Operasional
   Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya serta melindungi Bank dari risiko kerugian termasuk yang diakibatkan oleh kejadian *fraud* (*fraud event*).

4. Tujuan Budaya Risiko
   Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di intern Bank secara berkesinambungan.

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)

Lingkungan pengendalian menunjukkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam melaksanakan kegiatan operasional. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan SPI. Dewan Komisaris berperan aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas SPI.

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian internal. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank Mandiri.

Pengawasan oleh manajemen dilakukan melalui pembentukan budaya pengendalian melalui penetapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia, antara lain:

1. Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai sumber daya manusia, antara lain perekrutan, jenjang karir, sistem penggajian dan remunerasi, serta pembinaan dan pengembangan Pegawai.
2. Perseroan melakukan evaluasi kinerja, kompetensi dan penerapan nilai-nilai budaya oleh pegawai secara berkala, yang hasilnya menjadi dasar bagi penugasan dan penempatan pegawai.
3. Perseroan memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembidangan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perseroan memiliki kebijakan tertulis mengenai ketentuan dan tata cara perubahan struktur organisasi.
5. Pengelolaan Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
6. Pengambilan keputusan Perseroan ditetapkan dalam rapat Direksi.
7. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara *bottom-up* dan *top-down*.
8. Perseroan menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

9. Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan sehingga pegawai dapat mengomunikasikan kepada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank.
10. Seluruh proses rekrutmen, pengembangan dan jenjang karir dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai.
11. Manajemen menugaskan dan menempatkan pegawai berdasarkan *job exposure*, tingkat pengetahuan, kemampuan, penguasaan akan kompetensi teknis dan penerapan perilaku serta hasil penilaian kinerja pegawai.
12. Direksi menetapkan budaya perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai yang mendasari perilaku seluruh jajaran Bank.
13. Seluruh jajaran Bank wajib memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
14. Manajemen menjadi *role model*, selalu meningkatkan *engagement level* dari seluruh pegawai dan memiliki komitmen Pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat.
15. Manajemen berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan oleh Direksi dan budaya pengendalian, Perseroan menetapkan strategi & sasaran (*strategy & objective setting*) sebagai persyaratan bagi proses *event identification*, *risk assessment* dan *risk response* yang efektif, terdiri dari:

1. *Strategic Objectives*, merupakan sasaran yang bersifat high level dan sejalan dengan visi dan misi Bank.
2. *Operational Objectives*, merupakan sasaran turunan dan *strategic objectives* pada level operasional (aktivitas, unit kerja dan lain-lain).

Perseroan memiliki prosedur yang baku untuk menetapkan sasaran sesuai dengan visi, misi dan *risk appetite*.

Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment)*

Direksi mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi kemampuan Bank untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai sasaran secara efektif. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan berdampak negatif (risiko) yang membutuhkan penilaian dan respon Bank. Identifikasi juga dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan berdampak positif yang merupakan peluang bagi Direksi dalam penyusunan strategi guna mencapai sasaran Bank.

Direksi mempertimbangkan seluruh aspek organisasi dalam mengidentifikasi *potential events*.

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko yang dihadapi, penetapan limit dan teknik pengendalian risiko dimaksud, penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan yang tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Metodologi penilaian risiko menjadi tolok ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data yang dapat dikinikan secara periodik. Selanjutnya Bank harus memutuskan untuk mengambil risiko tersebut atau tidak, dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu.

Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat Risiko yang belum dikendalikan, baik Risiko yang sebelumnya sudah ada maupun Risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan operasional dan organisasi Bank.

Direksi menetapkan tindakan-tindakan untuk merespon risiko

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

berdasarkan pada penilaian terhadap risiko dan kontrol yang relevan.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Aktivitas pengendalian (*control activities*) adalah meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi (*segregation of duties*), dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian
   Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh jajaran Perseroan yang mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten, serta merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Perseroan sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsi sesuai struktur organisasi Perseroan, yang meliputi:
   a. Kaji Ulang oleh Direksi (*Top Level Review*)
      Direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari Kepala Unit Kerja dalam rangka melakukan kaji ulang terhadap hasil realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan, seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).
   b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)
      Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI pada saat pemeriksaan atau dalam proses pelaporan kepada regulator, yang meliputi:
      - Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
      - Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
      - Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang dibuat oleh masing-masing unit kerja (Group/Cabang), guna:
        - Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
        - Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).
   c. Pengendalian sistem informasi
      - Perseroan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta pelaksanaan prosedur otorisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
      - Perseroan melakukan langkah-langkah pengendalian TI untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan integritasnya serta mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
      - Pengendalian sistem informasi meliputi:
        - Pengendalian terhadap operasional pusat data (*database*), sistem pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem/aplikasi. Pengendalian tersebut diterapkan terhadap *server*, dan *user work station*, serta jaringan.
        - Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.
   d. Pengendalian aset fisik (*physical controls*)
      - Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan.
      - Pengendalian aset fisik meliputi pengamanan aset, catatan dan dokumentasi serta akses terbatas terhadap program aplikasi.
      - Perseroan harus melakukan pengecekan

nilai aktiva (*appraisal*) secara berkala.

e. Dokumentasi
   - Perseroan memformalkan dan mendokumentasikan seluruh kebijakan, prosedur, sistem dan standar kerja secara memadai.
   - Seluruh kebijakan, prosedur, sistem operasional dan standar akuntansi diperbarui (*update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang actual, serta harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai Bank.
   - Atas suatu permintaan, dokumen senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, auditor eksternal dan Otoritas Pengawasan Perbankan.
   - Satuan Kerja Audit Intern menilai akurasi dan ketersediaan dokumen tersebut ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

2. Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)
   a. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.
   b. Struktur organisasi dibuat dengan memisahkan fungsi pencatatan, pemeriksaan, operasional dan non operasional (*segregation of duties*), sehingga tercipta suatu sistem *dual control*, *dual custody* dan terhindar dari duplikasi kerja dalam setiap kegiatan serta terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
   c. Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Perseroan melakukan langkah-langkah antara lain:
      - Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Perseroan yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/ informasi Perseroan atau penyalahgunaan aset Perseroan.
      - Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
        - persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
        - rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
        - transaksi dalam pembukuan Bank.
        - pemberian informasi kepada nasabah Bank.
        - penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit.
        - kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
        - independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.
   d. Direksi dan Pegawai memiliki *job description* yang memadai yang memuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
   e. Direksi dan Pegawai dilarang merangkap jabatan di lingkungan internal Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*)

1. Sistem Akuntansi
   a. Bank memiliki kebijakan akuntansi secara tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

b. Sistem Akuntansi Bank meliputi metode dan pencatatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan seluruh transaksi dan aktivitas Bank.
c. Sistem Akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan persisten untuk seluruh transaksi Bank.
d. Bank wajib melakukan rekonsiliasi antara data akuntansi dengan sistem informasi manajemen setiap bulan. Hasil rekonsiliasi didokumentasikan secara tertib.

2. Informasi
   a. Bank memiliki Sistem Informasi yang dapat menghasilkan laporan atau menyediakan data/informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar atau kondisi eksternal dan kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat.
   b. Sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya meliputi penyediaan sistem informasi yang handal/memadai mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank, terutama aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi risiko tinggi. Sistem informasi tersebut, termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik, harus dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (auditor internal) dan didukung oleh program kontingensi yang memadai.
   c. Bank memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaannya (*availability*).

3. Komunikasi
   a. Bank memiliki sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) baik intern maupun ekstern, seperti Otoritas Pengawasan Perbankan, auditor eksternal, pemegang saham dan nasabah Bank.
   b. Sistem Pengendalian Intern memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar Manajemen dan Pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
   c. Manajemen menyelenggarakan saluran/jalur komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Persyaratan ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur risiko dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional Bank.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*)

Direksi melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan SPI termasuk tetapi tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan TI, dimana dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melakukan pemantauan dengan baik.

Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan merupakan bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh Unit Kerja, Unit Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern.

Unit kerja terkait memantau kecukupan SPI secara terus-menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Adapun jika terdapat kelemahan

dalam SPI, baik yang diidentifikasi oleh Unit Kerja (risk taking unit), Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak lainnya, maka segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kesesuaian dengan SEOJK No.35/ SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern bagi Bank Umum

SPI terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif oleh seluruh level organisasi di Perseroan dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan. Komponen SPI yang diterapkan Bank mengacu pada ketentuan Regulator serta mempertimbangkan prinsip/ praktik *internal control* yang berlaku secara internasional (*international best practices*).

Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 5 komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapannya, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Internal Audit melakukan review dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja dan Entitas Anak.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Komisaris khususnya melalui peran Komite Audit turut berperan aktif terkait evaluasi SPI dengan melakukan telaah hasil evaluasi oleh Internal Audit. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2022, diperoleh hasil bahwa sistem SPI pada Bank Mandiri telah memadai.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari 5 komponen seperti telah disebutkan di atas, satu sama lainnya saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapan SPI di Perseroan.

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif serta berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perseroan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian Internal berjalan secara efektif.

Manajemen berpendapat bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan telah berjalan dengan efektif, namun masih perlu ditingkatkan sejalan dengan semakin berkembang serta kompleks usaha.

FUNGSI KEPATUHAN

Seiring perkembangan dan cakupan bisnis Bank Mandiri yang semakin besar serta pesatnya kemajuan teknologi, merupakan tantangan untuk mewaspadai risiko kepatuhan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, semua transaksi yang dilakukan Bank Mandiri sudah berbasis teknologi, hal ini menuntut Bank bergerak cepat dan maju berkolaborasi untuk meningkatkan sistem dan strategi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu serta sejalan dengan penerapan manajemen risiko terkini, diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin.

Untuk menghadapi eksposur risiko tersebut, diperlukan penerapan fungsi kepatuhan untuk meminimalisir timbulnya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

Dalam menerapkan fungsi kepatuhan, Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini, Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Organisasi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan diatur dalam Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri yang lebih lanjut dijabarkan secara detail dalam Standar Prosedur Kepatuhan. Organisasi tersebut terdiri atas:

1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Satuan Kerja Kepatuhan
3. Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan adalah Bapak Agus Dwi Handaya selaku Direktur Kepatuhan & SDM.

Satuan Kerja Kepatuhan

Unit Kerja yang berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Bank Mandiri yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah Compliance & AML-CFT Group. Dalam perannya sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Compliance & AML-CFT Group telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Independensi.
2. Menguasai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Selain itu, dalam rangka menerapkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Compliance & AML-CFT Group juga berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di seluruh anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi anggota konglomerasi keuangan Mandiri Group.

Untuk menjalankan fungsi kepatuhan tersebut, Compliance & AML-CFT Group memiliki 5 (lima) departemen dan 3 (tiga) unit fungsional Compliance Officer dengan struktur sebagai berikut:

FUNGSI KEPATUHAN

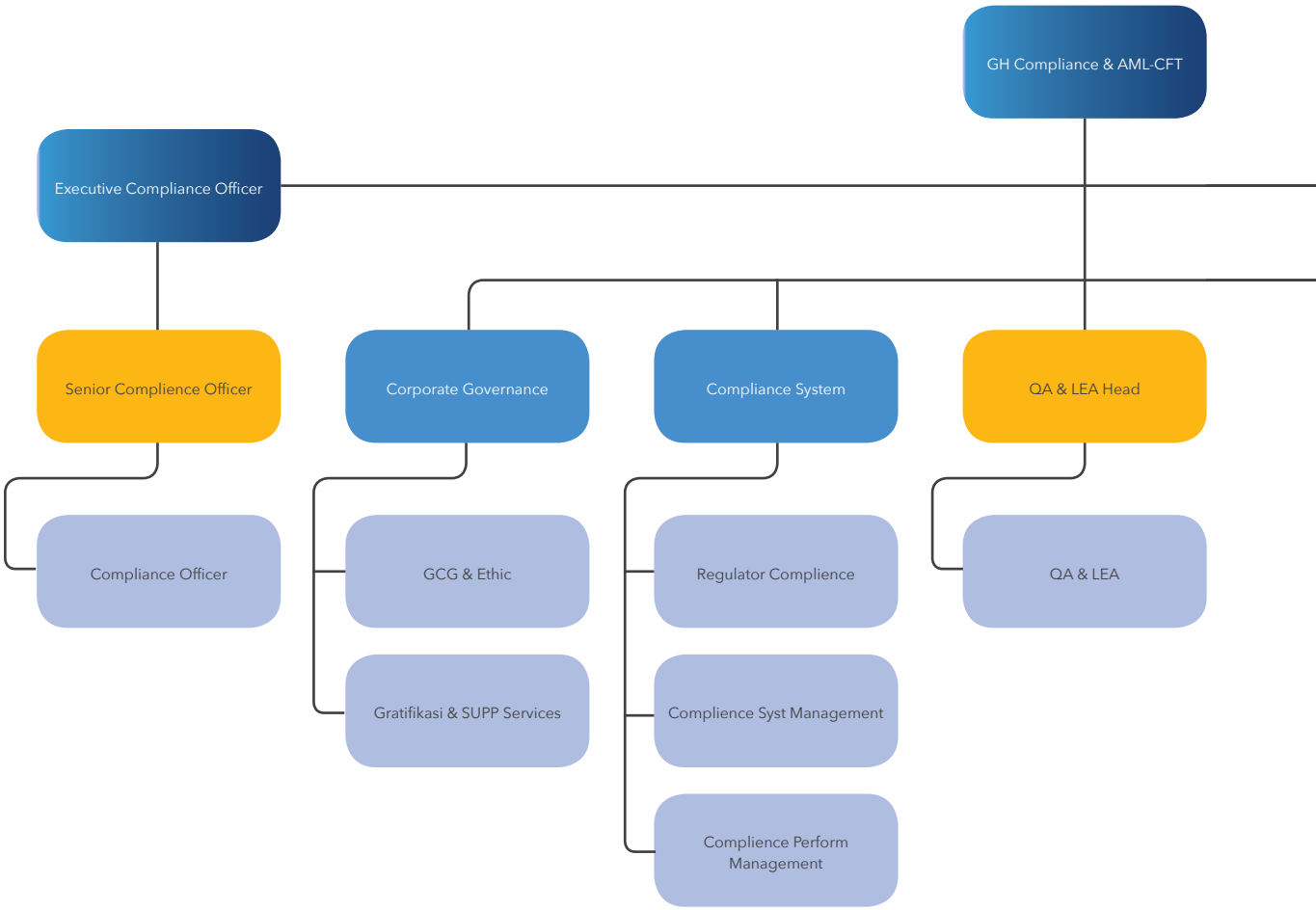

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Bank Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Penunjukan dan/atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan mengacu pada Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan dilaporkan kepada Regulator. Bapak Juliser Sigalingging diangkat sebagai Group Head Compliance & AML-CFT berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/HC.459/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai.

FUNGSI KEPATUHAN

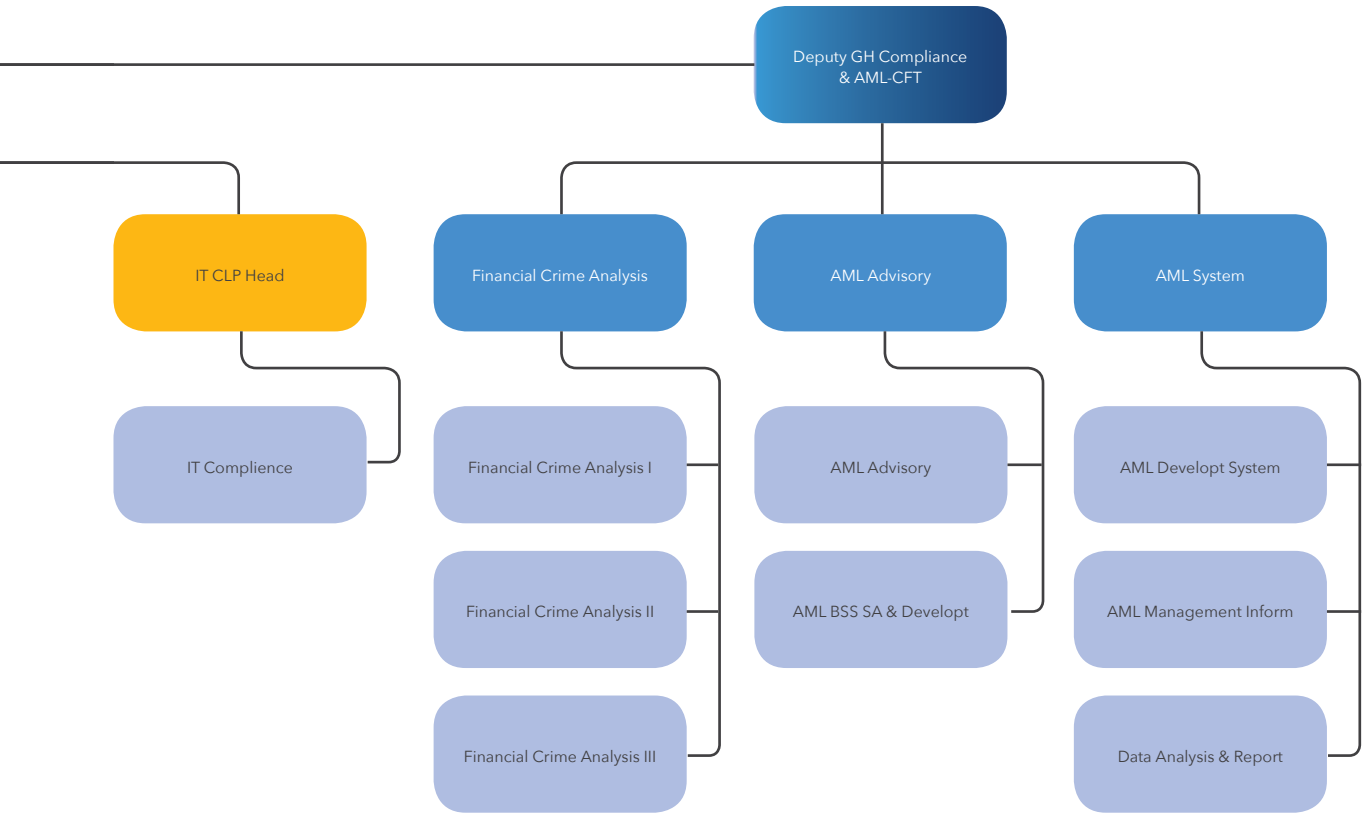

Profil Group Head Compliance & AML-CFT

Riwayat Pendidikan

- S1 di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1996).
- S2 di bidang Manajemen Keuangan, Universitas Satyagama (2000)..

Pengalaman Kerja

- Group Head Compliance & AML CFT Group (2020).
- Chief Auditor Retail Audit Group (2015).
- PJ Chief Auditor Retail Audit Group (2015).

Juliser Sigalingging
Group Head Compliance & AML-CFT

Usia: 51 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

FUNGSI KEPATUHAN

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Group Head Compliance & AML-CFT dalam menjalankan fungsi kepatuhan, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Selama tahun 2022, pegawai Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti beberapa pelatihan dan edukasi sebagai berikut:

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
1	*ACAMS Membership*	31-Mar-22
2	*Accelarating Sustainable Growth Through Kopra Optimization For Wholesale Business*	1-Jul-22
3	*Auditalks* 2022 : Sosialisasi Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis SNI ISO 37001:2016 - Mandiri Group	18-Jan-22
4	*Auditalks* Vol. 5 Tahun 2022	7-Jun-22
5	*Basic Credit*	24-Mar-22
6	*Becoming Wellbeing Leaders*	22-Aug-22
7	*Building Growth Mindset*	16-Mar-22
8	*Building Self-Awareness & Emotional Intelligence*	8-Aug-22
9	*Building Strategic Thinking In Digital Era*	17-May-22
10	*Change Readiness*	8-Mar-22
11	*Co-Creating Future Mandirian 2022: Cultivating New Ways Of Development*	5-Oct-22
12	*Creative Power Point - LMA*	28-Mar-22
13	*Credit Refresher*	11-Mar-22
14	Culture Camp	21-Jul-22
15	*Customer Centricity In The Digital Era*	15-Mar-22
16	*Cybercrime Dalam Praktik Perbankan Berbasis Digital*	6-Oct-22
17	*Data Analytics With Excel - LMA*	14-Jul-22
18	*Data Visualization For Business*	10-Oct-22
19	*Delivering Virtual Classroom*	30-Mar-22
20	*Design Thinking Fundamental*	17-Mar-22
21	*Digital Transformation: Adapt Or Disrupt*	22-Sep-22

FUNGSI KEPATUHAN

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
22	*Effective Business Presentation Skills*	17-Mar-22
23	*Effective Operational Problem Solving*	11-May-22
24	*Growth Hacking Tips*	5-Oct-22
25	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal	7-Jun-22
26	Implementasi ESG Di Bank Mandiri	25-May-22
27	Implementasi Pembukaan Rekening Simpanan Bagi Perseroan Perorangan	13-Jul-22
28	*Improving Team Adaptability In Digital Era*	21-Sep-22
29	*Infographic Design*	14-Jun-22
30	Investasi Digital Dari Sisi Kepatuhan (*Governance*)	3-Jun-22
31	Kesiapan Petugas Floor Warden Dalam Menghadapi Kondisi Darurat Bencana	5-Apr-22
32	*Kick Off* Gerakan Mandiri Bangga Buatan Indonesia	25-Oct-22
33	KPS *Culture Talks* : Guyub Aja Dulu	13-Oct-22
34	KYC Anti Money Laundering	21-Oct-22
35	*Leading Across Generation With Emotional Intelligence*	9-Aug-22
36	*Leading Change*	5-Jul-22
37	*Leading Virtual Team*	7-Oct-22
38	Lelang Eksekusi Dalam Masa Insolvensi Pasca Terbitnya Peraturan PMK No.213/PMK.06/2020	8-Jul-22
39	*Level Up & Sustainable Growth As One SME*	14-Jan-22
40	*Lunar Podcast Series Volume* 1 - Transformasi Bisnis Mandiri Menuju *The Undisputed*	25-Nov-22
41	*Maker: The New Art Class*	24-Oct-22
42	*Managing Across Generation With Emotional Intelligence*	12-Jul-22
43	*Managing For Team Wellbeing*	13-Jun-22
44	*Managing Libor Transition*	14-Mar-22
45	*Managing Virtual Team - LMA*	6-Sep-22
46	Mandiri *Teams Podcast* - Mengenal Ransomware, *What You Should Know and How To Avoid It?*	7-Apr-22
47	Mandirian Siap Jadi Digital : Beradaptasi Dengan Transformasi Bank Mandiri	21-Sep-22
48	Mandirian Siap Jadi Digital : Cepat Belajar Dengan Data	2-Mar-22
49	Mandirian Siap Jadi Digital : Digital Kolaborasi Untuk Kepuasan Pelanggan	23-Feb-22
50	Mandirian Siap Jadi Digital : Inisiatif Digital Produk Retail	20-Apr-22
51	Mandirian Siap Jadi Digital : Mengoptimalkan Produktivitas Pribadi	23-Nov-22
52	Mandirian Siap Jadi Digital : Menjadi Pembelajar Tangguh Di Era Digital	14-Sep-22
53	Mandirian Siap Jadi Digital : OKR (*Objective & Key Result*)	2-Nov-22
54	Mandirian Siap Jadi Digital : *Simplify Process as a Problem Solver*	16-Feb-22
55	Mandirian Siap Jadi Digital : *The Recipe to Manage a Successful Innovation Team*	26-Oct-22
56	Mandirian Tangguh	4-Oct-22
57	*Master Class Vol.12 – Impact Players: Building High Impact Leader To Take The Lead & Play Bigger For Organization*	22-Mar-22
58	*Master Class Vol.13 – Strategic Thinking: Building Strategic Mindset To Transform Bank Mandiri's Digital Journey*	18-Aug-22
59	*Master Class Vol.14 – Intrapreneurial Insight: Building Resilience Skills To Navigate Change*	4-Nov-22
60	*Masterclass Vol 09 Intrapreneurship - Building Strategic Coorperation To Escalate Business Performance*	21-Oct-22
61	*Masterclass Vol 12 Impact Player - Building High Impact Leader to Take Lead & Play Bigger for Organization*	27-Oct-22
62	*Masterclass Vol. 13 - Strategic Thinking - Building Strategic Mindset to Transform Bank Mandiris Digital Journey*	21-Oct-22
63	*Masterclass Vol.02 Strategic Thinking - Developing Strategic Thinking and Business Acumen*	27-Oct-22
64	*Masterclass Vol.05 Talentship - Building Capability to Unleash the Potential of Others*	27-Oct-22

FUNGSI KEPATUHAN

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
65	*Masterclass Vol.06 Collaborative - Maximize Productivity Through Effective Collaboration*	21-Oct-22
66	*Masterclass Vol.07 Purposeful - Becoming A Purposeful Leader In Contributing To Society*	21-Oct-22
67	*Masterclass Vol.08 Tough Learner - Performance Through Active Learning*	21-Oct-22
68	*Masterclass Vol.10 Collaborative - Building Sustainable Value Chain Through Collaboration*	21-Oct-22
69	*Masterclass Vol.11 Driving Execution - Aligning Strategy To Drive Corporate Performance*	21-Oct-22
70	*Meaningful Work-LMA*	10-Oct-22
71	*Membuat Video Micro Teaching*	8-Aug-22
72	*Mock-Up Interview (Role Play)* Dalam Rangka Persiapan *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia Oleh FATF	19-Jul-22
73	*Mock-Up Interview (Role Play)* dan Persiapan *Forum Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Persiapan *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh FATF	21-Mar-22
74	Morning Kopra With Iwan (PI): *"Boosting Wholesale Business Volume & Transaction Through Kopra Acquisition"*	2-Jun-22
75	*Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh Fatf	24-May-22
76	*ODP Connect Vol. 08 - Amplify Your Confidence Through Effective Communication*	21-Oct-22
77	*ODP Connect Vol. 6 – Creative Thinking: Take A Genius Decision Thorough Today's Thinking Style*	24-Jun-22
78	*ODP Connect Vol.07 - Work Smart, Achieve More! Scale Up Your Game Thorough Effective And Efficient Working Style*	25-Aug-22
79	*Office Management-LMA*	4-Aug-22
80	*Operational Risk Awareness (Opera)*	25-Oct-22
81	Pelaksanaan Pembayaran & Tutup Buku 2022	21-Nov-22
82	Pembekalan Nasional Kandidat MBE Tahun 2020	16-Feb-22
83	Pembekalan Pra Purnabakti	29-Sep-22
84	Penanganan Kredit Bermasalah	29-Nov-22
85	Penerapan APU & PPT Serta Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Investasi Pada Aset Kripto	22-Mar-22
86	Pengelolaan Agunan Retail	16-Sep-22
87	Pengelolaan Rekanan Perkreditan & Kewenangan Memutus Kredit	29-Sep-22
88	Pengenalan Channel Wholesale Bank Mandiri	21-Oct-22
89	Penjaminan Kredit Retail	23-Sep-22
90	*Podcast Kopra: Lead To Dominate Sme Business Growth Through Kopra Acquisition*	16-Jun-22
91	*Podcast Morning Kopra With Iwan: Kopra New Features*	20-Oct-22
92	*Post Covid-19 Risk Management*	11-Feb-22
93	Pra *Kick Off* Gerakan Mandiri Bangga Buatan Indonesia	18-Oct-22
94	Pre Workshop New NAK	20-Jan-22
95	Presentation Skill - LMA	10-Mar-22
96	Program MPM Mastery	4-Nov-22
97	Program Uji Kepatuhan 2021 - Rahasia Bank	12-Oct-22
98	Refreshment Dan Pendampingan Pelaksanaan Second Surveillance ISO 370001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	17-Jun-22
99	*Refreshment* SAP EHCMS	31-Oct-22
100	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Compliance*	23-Mar-22
101	*Refreshment* Sertifikasi Manajement Risiko	21-Jan-22
102	*Refreshment Treasury Hedging Product*	25-Apr-22
103	*Road Show Regional People Development Acceleration*	11-Jun-22
104	*Self Leadership - LMA*	7-Mar-22
105	*Self Leadership - RAC*	20-Sep-22
106	Series-17 : Analisa Data & Visualisasi Dengan Excel & Power Point	21-Oct-22

FUNGSI KEPATUHAN

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
107	Series-19 : Pentingnya Keamanan Data Di Era Digital	21-Oct-22
108	Series-3 : Cepat Belajar Dengan Data	21-Oct-22
109	Sertifikasi BNSP Untuk Fasilitator Bank Mandiri	3-Oct-22
110	Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan Level 1	3-Aug-22
111	Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan Level 2 *Batch* 2 Tahun 2022	12-Jul-22
112	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level I	14-May-22
113	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level II	12-Feb-22
114	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level III	18-Jun-22
115	Sertifikasi Selling Kopra By Mandiri	9-Aug-22
116	Sespi Bank	#N/A
117	Sespi Bank Angkatan 74 Tahun 2022 : *Human Capital Development Strategy*	30-Jun-22
118	*Sharing Mission Based Development L5 : Road To Sdp*	10-Nov-22
119	*Sharing Ngulik My Learn*	28-Oct-22
120	*Sharing Session* Pembekalan Program Beasiswa S2	1-Sep-22
121	*Skill Up Digital Monitoring Transaction*: Pencegahan Dan Pemberantasan Green Financial Crime Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Digital (Forum Amlo Dan Kemitraan Dengan Ppatk)	23-Jun-22
122	Sosialisasi "*Financial Update*, Sosialisasi Dana Pensiun & Manfaat Berkala"	30-May-22
123	Sosialisasi Aplikasi *Greatday*	20-May-22
124	Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Periode 2021-2023 Region VII	24-May-22
125	Sosialisasi *Refreshment* Anti Gratifikasi dan Penyuapan 2022	7-Jul-22
126	SPO Manajemen Risiko Operasional	6-Oct-22
127	*Staying Organize While Working Remotely*	14-Mar-22
128	Strategi Mengantisipasi Risiko Tindak Pidana (Korupsi) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	21-Apr-22
129	*Strategic Business Leaders Program* L3+ Dan L3 Kantor Pusat	18-Jul-22
130	*System : SPARK*	7-Apr-22
131	*Tactical Problem Solving - LMA*	9-May-22
132	Tipikor Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan & Perbankan	9-Feb-22
133	Training & Sertifikasi Internal Auditor ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	1-Aug-22
134	Training Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (HKI)	23-Mar-22
135	Training Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level I	12-May-22
136	Training Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level II	10-Feb-22
137	Training Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level III	16-Jun-22
138	Video Tutorial – APU&PPT Karakteristik Pencucian Uang	21-Oct-22
139	Video Tutorial - APU&PPT *Overview Anti Money Laundring*	21-Oct-22
140	Video Tutorial - APU&PPT Tahapan Pencucian Uang	21-Oct-22
141	Video Tutorial - *Money Laundry*-Gambaran Umum APU-PPT	21-Oct-22
142	Video Tutorial - *Money Laundry*-Kualitas Data Nasabah Dalam APU-PPT	21-Oct-22
143	Video Tutorial - *Money Laundry*-Pengkinian Data	21-Oct-22
144	Video Tutorial - *Money Laundry*-Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	21-Oct-22
145	Webinar Edukasi Investasi	26-Jul-22
146	Webinar Ketentuan Batas Maximum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Terkait, Kelompok Peminjam Dan Kewenangan Memutus	8-Aug-22
147	*Webinar Legal Warriors : All You Need To Know About Apostille: Post Indonesia Accession To Apostille Convention*	5-Oct-22
148	Webinar Nasional Dua Hari "TIPIKOr Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Dan Perbankan"	9-Feb-22

FUNGSI KEPATUHAN

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
149	*Wellbeing Management*	7-Oct-22
150	*What Is The Metaverse?*	11-Oct-22
151	*Workshop New NAK*	25-Jan-22
152	*Workshop Renewable Energy*	6-Sep-22

Kebijakan dan Standar Prosedur Kepatuhan

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai dalam menumbuhkan Budaya Kepatuhan sehingga kegiatan Perseroan senantiasa sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip kehati-hatian. Kebijakan dan standar prosedur dimaksud dikaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali sesuai kebutuhan Bank serta mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri

Secara umum, Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri memuat pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan Budaya Kepatuhan meliputi: Kebijakan Umum, Organisasi, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Pelaporan, dan *Monitoring*. Dalam Kebijakan Kepatuhan tersebut juga diatur mengenai Prinsip-prinsip Kepatuhan, yang terdiri dari:

1. Perseroan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua kegiatannya (*mandatory*).
2. Dewan Komisaris dan Direksi menjadi contoh teladan (*role model*) yang berlandaskan pada kejujuran dan integritas agar pelaksanaan kepatuhan menjadi budaya Perseroan (*starts from the top*).
3. Seluruh jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing.

Standar Prosedur Kepatuhan Bank Mandiri

Merupakan penjabaran lebih rinci dari Kebijakan Kepatuhan yang memuat pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, yang meliputi organisasi, tugas dan tanggung jawab, tata kelola dan program kerja kepatuhan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, *compliance tools*, peningkatan efektivitas fungsi kepatuhan, risiko kepatuhan dan pengelolaannya, mitigasi risiko kepatuhan, serta hubungan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dengan Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) khususnya unit pengelola risiko operasional.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dalam bentuk *Compliance Assurance Services* (CAS), yaitu *Supervisory services, Review/ examination services, Consultation services, Regulatory services*.

Petunjuk Teknis Kepatuhan Bank Mandiri

Merupakan prosedur dan proses kerja teknis operasional dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, yang merupakan penjabaran dari Standar Prosedur Kepatuhan. Khusus untuk pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT), berlaku Kebijakan dan Standar Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT) tersendiri.

Dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi, Bank Mandiri telah memiliki Mandiri Group Principle Guideline (MGPG) dan Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline (MSMPG) sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi kepatuhan terintegrasi. Bank Mandiri, sebagai Entitas Utama, mewajibkan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk memiliki kebijakan kepatuhan yang selaras dengan Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing industri masing-masing LJK dimaksud. Sedangkan untuk Cabang Luar Negeri disesuaikan

dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di negara setempat.

Strategi Kepatuhan 2023

Untuk mendukung pencapaian visi Bank Mandiri di tahun 2022, Bank Mandiri telah menetapkan strategi kepatuhan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kepatuhan dan meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap kegiatan Bank.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2022

Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2022

Peningkatan *Compliance Culture Awareness*

Untuk mendukung peningkatan Budaya Kepatuhan, maka upaya-upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Fungsi Kepatuhan
2. Peningkatan Budaya Kepatuhan
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Peningkatan Awareness Budaya Kepatuhan
5. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
6. Pelaksanaan Program APU - PPT
7. Penerapan Tata Kelola
8. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi
9. Reward & Punishment dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2022

Peningkatan *Compliance Culture Awareness*

1. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Fungsi Kepatuhan
   Terhadap Infrastruktur dan sistem kepatuhan yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri akan dilakukan penguatan dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. *Review* dan penajaman materi kebijakan, standar pedoman, dan petunjuk teknis kepatuhan.
   b. Penyempurnaan Pengelolaan Knowledge Management System (KMS)
      Knowledge Management yang dikelola oleh Compliance & AML - CFT Group adalah sistem pengelolaan dokumen regulasi internal dan eksternal, advis/opini compliance, dan *sharing knowledge* terkait regulasi.
   c. Untuk mendorong terlaksananya implementasi kode etik dan mendukung penerapan program Strategi Anti Fraud (SAF), Bank juga memiliki kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* serta media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama Letter to CEO (LTC). LTC tersebut bertujuan untuk mendeteksi tindakan menyimpang dan/atau perbuatan atau indikasi *fraud* di lingkungan Bank Mandiri, serta mendorong *awareness* dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.
   d. Pengembangan Aplikasi Internal Pendukung implementasi program APU - PPT.

2. Peningkatan Budaya Kepatuhan
   Dalam rangka membangun budaya kepatuhan Bank telah melaksanakan program uji kepatuhan kepada seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri.

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
   Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan menerapkan standar kompetensi di bidang kepatuhan, Bank akan melakukan program Sertifikasi Kepatuhan pada level nasional yang akan diikuti oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja.

4. Peningkatan *Awareness* Budaya Kepatuhan
   Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terkait pentingnya Budaya Kepatuhan yang dapat berdampak pada risiko kepatuhan, Bank melakukan program peningkatan *awareness* melalui pembuatan daftar kewajiban laporan.

5. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
   Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan secara rutin guna meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan. Adapun proses pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan adalah:
   a. Analisa ketentuan baru sebagai dasar untuk penyusunan risiko

FUNGSI KEPATUHAN

kepatuhan dan melakukan *prudential meeting* dengan unit kerja terkait untuk membahas pemenuhan kewajiban atas regulasi baru.
b. Sosialisasi *resume* ketentuan baru kepada seluruh pegawai melalui media elektronik.

6. Pelaksanaan Program APU - PPT
Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, menjadikan Bank memiliki potensi terekspos risiko digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal oleh pelaku tindak pidana. Hal ini, antara lain disebabkan oleh tersedianya beragam pilihan transaksi, baik dari sisi produk maupun *delivery channel* yang memungkinkan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana, dalam melancarkan tindak kejahatannya. Berdasarkan hal tersebut Bank perlu menerapkan mitigasi risiko yang komprehensif, khususnya pada proses pengenalan Nasabah (*Customer Due Diligence* – CDD). Selain itu Bank senantiasa melakukan upaya penguatan dan perbaikan secara terus menerus atas seluruh aspek yang mendukung efektivitas penerapan APU - PPT.

Sebagai upaya memperkuat implementasi program APU - PPT dimaksud, terdapat beberapa program yang akan dilakukan, yaitu:
a. *Review* Kebijakan dan Prosedur
b. Peningkatan Kualitas Data Nasabah
c. Peningkatan Pemahaman Sumber Daya Manusia
d. Evaluasi dan monitoring penerapan program APU - PPT Terintegrasi di Unit Bisnis, Jaringan Kantor dan Perusahaan Anak, melalui:
e. Program lain untuk mendukung peningkatan penerapan APU - PPT baik secara konglomerasi keuangan maupun di level nasional.

7. Penerapan Tata Kelola
Salah satu wujud komitmen dan konsistensi Bank Mandiri dalam menerapkan Tata Kelola untuk menjaga keberlangsungan bisnis, Bank Mandiri melakukan perbaikan secara terus-menerus atas pelaksanaan Tata Kelola. Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara individu berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

8. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi
Sinergi kepatuhan dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri ini melingkupi beberapa hal, antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, penerapan APU - PPT dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi
a. Dalam hal kaitannya dengan proses pengelolaan risiko kepatuhan terintegrasi, Bank akan menyelenggarakan forum diskusi mengenai risiko kepatuhan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dan pemantauan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan LJK dalam Konglomerasi Keuangan melalui pelaporan rutin secara triwulanan.
b. Dalam hal kaitannya dengan penerapan APU - PPT terintegrasi, Bank Mandiri bersama dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan berkomitmen untuk mendukung rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mendukung dan meningkatkan efektifitas penerapan Program APU - PPT, Bank Mandiri bersama dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan senantiasa melakukan perbaikan dalam aspek organisasi, kebijakan dan prosedur, dan sumber daya manusia, termasuk upaya untuk senantiasa meningkatkan budaya kepatuhan dengan baik.
c. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri melakukan penilaian sendiri (*self-assesment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. *Self-assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan seluruh Perusahaan Anak.

d. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri menghimbau Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan untuk ikut serta dalam kegiatan penilaian Good Corporate Governance oleh pihak independen yaitu The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dengan tujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

9. *Reward & Punishment* dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan
Dalam rangka untuk membangun *awareness* kepatuhan di Bank Mandiri, maka dikembangkan metode penilaian *Internal Control Score* (ICS) yang dikaitkan dengan pengenaan sanksi yang merupakan bagian dari KPI masing-masing unit kerja di Bank Mandiri.

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja Fungsi Kepatuhan senantiasa dievaluasi serta dinilai oleh Direktur Kepatuhan untuk kepentingan peningkatan efektivitas pelaksanaan di tahun yang akan datang. Kriteria penilaian Fungsi Kepatuhan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, Key Performance Indicator (KPI) dan Program Kerja/Kegiatan Kerja Non Key Performance Indicator (Non KPI). Adapun penilaian berdasarkan KPI mencakup aspek Financial Perspective, Customer Prespective, Internal Business Perspective dan Development Perspective. Dalam rangka pengembangan fungsi kepatuhan maka pada tahun 2022 telah disusun parameter Internal Control Score (ICS) sebagai salah satu komponen penilaian kinerja unit kerja Bank Mandiri terkait pelaksanaan dan peran fungsi kepatuhan di masing-masing unit kerja. Evaluasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan- peraturan yang berlaku.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, menjadikan Bank Mandiri memiliki potensi terekspos risiko digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal oleh pelaku tindak pidana. Hal ini, antara lain disebabkan oleh tersedianya beragam pilihan transaksi, baik dari sisi produk maupun delivery channels yang memungkinkan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam melancarkan tindak kejahatannya. Sehingga, hal ini mendorong Bank Mandiri agar dapat memitigasi risiko yang dapat timbul tersebut.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, menjadikan Bank Mandiri memiliki potensi terekspos risiko digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal oleh pelaku tindak pidana. Hal ini, antara lain disebabkan oleh tersedianya beragam pilihan transaksi, baik dari sisi produk maupun *delivery channels* yang memungkinkan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam melancarkan tindak kejahatannya. Sehingga, hal ini mendorong Bank Mandiri agar dapat memitigasi risiko yang dapat timbul tersebut.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) merupakan kejahatan transnasional dan memerlukan upaya yang *extraordinary* dalam penanganannya. Maka dari itu, dibentuklah sebuah badan yang bersifat *inter-governmental* yaitu *Financial Action Task Force (FATF)* yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan mendorong implementasi yang efektif atas peraturan dan operasional, serta tindakan hukum untuk memerangi TPPU, TPPT, dan PPSPM atau ancaman lainnya yang berdampak pada integritas sistem keuangan internasional.

Sebagai bentuk komitmen penguatan rezim APU dan PPT di Indonesia yang mengacu pada *best practice international* dan rekomendasi FATF, Indonesia telah mengikuti serangkaian proses penilaian *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh FATF pada bulan Juli 2022. Penilaian ini sekaligus akan menentukan keberhasilan Indonesia untuk menjadi anggota FATF, yang dalam hal ini Bank Mandiri turut berkontribusi sebagai salah satu bank yang ikut serta dalam proses penilaian.

Selain keikutsertaan Bank Mandiri dalam penilaian MER, secara nasional Bank Mandiri juga berpartisipasi dalam penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing (ML/ TF)* yang diselenggarakan oleh PPATK untuk menilai efektivitas penerapan APU dan PPT atas komitmen antara PPATK, Pihak Regulator, Pihak Penegak Hukum, serta Pihak Pelapor dalam penerapan langkah-langkah Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Dalam penilaian FIR on ML/ TF tahun 2022, Bank Mandiri berhasil memperoleh nilai kategori "Sangat Baik" secara individual Bank dengan perolehan *score* lebih tinggi dibandingkan *score* agregat secara nasional (PJK & Non PJK).

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai upaya mendukung keberhasilan Indonesia dalam penilaian MER oleh FATF dan meningkatkan penilaian FIR on ML/ TF PPATK, Bank Mandiri senantiasa menyempurnakan program APU dan PPT, termasuk kontrol dan mitigasi risiko yang lebih komprehensif, meliputi aspek prosedur, proses, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, khususnya pada proses pengenalan Nasabah (*Customer Due Diligence* – CDD).

Proses pengenalan Nasabah yang tepat akan menghasilkan data yang berkualitas, sehingga dapat mendukung percepatan bisnis, meningkatkan kualitas pelaporan Bank kepada Regulator dan Stakeholder terkait, serta menjaga eksistensi Bank secara berkelanjutan. Selain itu, meningkatnya ekspektasi dari Regulator/ Otoritas atas penerapan program APU dan PPT, mendorong Bank untuk senantiasa melakukan upaya penguatan dan perbaikan secara terus menerus atas seluruh aspek yang mendukung efektivitas penerapan APU dan PPT.

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang sejalan dan sesuai dengan Rekomendasi FATF dan POJK No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang antara lain mencakup:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan/atau Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap Calon Nasabah/ Nasabah/ Beneficial Owner (BO)/ Walk in Customer (WIC);
3. Prosedur Transfer Dana;
4. Penatausahaan Dokumen Nasabah dan Transaksi;
5. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah;
6. Penerapan Program APU dan PPT Di Jaringan Kantor dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan;

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

7. Pengendalian Internal;
8. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah; dan
9. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Struktur Organisasi APU dan PPT

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU dan PPT di Bank Mandiri, maka perlu didukung pengawasan yang aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga dapat memberikan motivasi kepada Unit Kerja dan Pegawai dalam membentuk budaya kepatuhan di seluruh jajaran Perseroan. Pengawasan tersebut juga berlaku dalam pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM pada Jaringan Kantor dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Bank Mandiri sebagai Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT kepada Perusahaan Anak secara berkesinambungan dengan mengevaluasi penerapan APU dan PPT berbasis risiko yang mencakup kecukupan 5 (lima) Pilar APU dan PPT yang dilakukan melalui *review on-desk* dan forum diskusi secara berkala. Selain itu, terhadap jaringan kantor yang berkedudukan di luar negeri, Bank Mandiri senantiasa melakukan *review* atas AML-CFT *policy* dan implementasinya dengan tetap berpedoman pada aturan ketat-longgarnya ketentuan yang diatur di Indonesia dan negara tempat jaringan kantor berkedudukan.

Fungsi penerapan program APU dan PPT di Bank Mandiri dijalankan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU dan PPT, baik di Kantor Pusat maupun di Region, yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat, yang dalam hal ini memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. UKK APU dan PPT di Region dijalankan oleh Anti Money Laundering Officer (AMLO) yang berperan untuk melakukan pengawasan dan supervisi atas efektivitas penerapan program APU dan PPT di Cabang. Selain itu, pada level Cabang juga terdapat Kepala Cabang yang ditunjuk sebagai Person in Charge (PIC) APU dan PPT.-

Adapun Struktur Organisasi APU - PPT dapat digambarkan sebagai berikut:

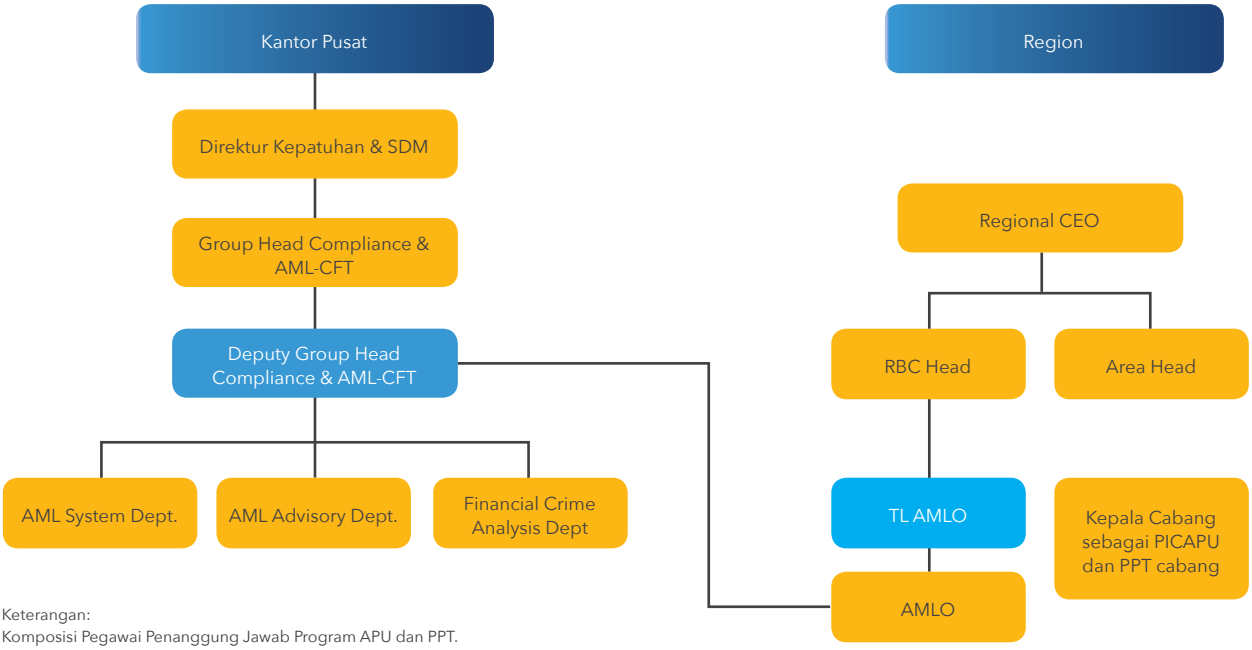

Keterangan:
Komposisi Pegawai Penanggung Jawab Program APU dan PPT.
Kantor Pusat : 34 Pegawai
Region : 72 Pegawai
PIC APU dan PPT di cabang

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Program APU dan PPT Tahun 2022

Komitmen Bank Mandiri dalam mendukung rezim APU - PPT Nasional telah dituangkan dalam program kerja APU - PPT berbasis risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian risiko TPPU dan TPPT Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*/ RBA) yang di-*review* secara berkala;
2. Penyusunan dan/atau penyesuaian ketentuan internal terkait penerapan program APU - PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan *On Desk Review & Monitoring* terhadap Unit Kerja/ Bisnis, Cabang, dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) atas implementasi program APU - PPT;
4. Pelaksanaan Uji Petik Kualitas Laporan Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Kantor Cabang secara *on desk*;
5. Peningkatan kualitas dan *monitoring* penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui *Service Level Agreement* (SLA) yang ditentukan Regulator;
6. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU - PPT, antara lain:
   a. Pengembangan sistem aplikasi goAML internal yang dipergunakan untuk kewajiban pelaporan sesuai *requirement* goAML PPATK.
   b. *Enhancement* pada aplikasi AML System eksisting beserta aplikasi pendukung.
7. Peningkatan kompetensi AMLO dalam melakukan analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), serta peningkatan kompetensi *Team Leader* (TL) AMLO melalui program *Attachment Training*;
8. Peningkatan kompetensi dan *awareness* seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri, khususnya pegawai APU - PPT terkait penerapan program APU - PPT, melalui sertifikasi, *refreshment*, sosialisasi, dan *training*;
9. Penunjukan sebagai *Subject Matter Expert* (SME) terkait penerapan program APU - PPT dalam pelaksanaan *Benchmark* dengan perusahaan lain di sektor jasa keuangan;
10. Menjalin dan membina kerjasama maupun koordinasi dengan pihak Regulator dan Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam pemenuhan permintaan data dan/atau informasi Nasabah;
11. Pengawasan penerapan program APU - PPT dalam Konglomerasi Keuangan (Terintegrasi) melalui:
    a. *Review* ketentuan program APU - PPT Perusahaan Anak dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN).
    b. Pelaksanaan *assessment* dan *thematic on desk review* penerapan program APU - PPT Perusahaan Anak dan KCLN.
    c. Pelaksanaan *working group* pembahasan penerapan program APU - PPT dengan Perusahaan Anak dan KCLN.
    d. Forum Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan APU - PPT Terintegrasi.
    e. Monitoring implementasi APU - PPT Perusahaan Anak dan KCLN laporan rutin secara triwulanan;
12. Program persiapan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) Mandiri Group, antara lain:
    a. Penyusunan *Hand Book* MER sebagai *guidance*.
    b. Pelaksanaan *mock up interview/role play*, baik secara internal, dengan Perusahaan Anak, maupun bersama Regulator.
    c. Asistensi Penyusunan dan/ atau Pengkinian Penilaian Risiko (IRA – RBA) kepada Perusahaan Anak.
    d. Berpartisipasi dalam beberapa Webinar, *Forum Group Discussion* (FGD), pelatihan yang diselenggarakan oleh Regulator dan Instansi lainnya;
13. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Regulator, antara lain:
    a. Penyusunan Penilaian Risiko TPPU dan TPPT Nasional (National Risk Assessment/ NRA) dan Sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA);
    b. Mendukung kegiatan Dua Dekade APU-PPT PPATK melalui penanaman pohon, pencetakan prangko, silaturahmi nasional, *talk show*, dan penayangan AML-CFT *campaign* pada videotron; Livin'; & akun Instagram BMRI.
    c. Penyusunan Rancangan Peraturan OJK terkait Penerapan Program APU - PPT di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK.
    d. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/ TF) Tahun 2022 kepada

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Penyedia Jasa Keuangan Bank.

e. Penunjukan sebagai Responden terkait penyusunan SRA Nasabah Korporasi dalam rangka Penguatan Indonesia's Financial Integrity (IFI) oleh Kantor Staff Presiden (KSP) RI serta asistensi kunjungan verifikasi tim KSP ke Region.
f. Penunjukan sebagai responden dalam penyusunan Index Efektivitas PPATK 2022.
g. *Subject Matter Expert* (SME) dalam pelaksanaan *Benchmarking*, webinar dan *Forum Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh OJK, PPATK dan Instansi lainnya.

Tantangan Penerapan Program APU dan PPT Tahun 2023

Teknologi digital menciptakan kondisi yang mampu memberikan ruang gerak yang bebas bagi pengguna jasa keuangan untuk melakukan transaksi melalui berbagai media. Selain kondisi dimaksud, dengan adanya era digitalisasi Bank dituntut untuk dapat melakukan akselerasi digital guna memenuhi ekspektasi Nasabah akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank. Di sisi lain, dengan perkembangan bisnis perbankan yang bergerak dalam strategi bisnis digital, tentunya akan menimbulkan sejumlah tantangan dalam penerapan program APU - PPT yang efektif.

Setidaknya terdapat 2 (dua) tantangan besar yang perlu diantisipasi Bank dalam penerapan program APU - PPT agar berjalan efektif dan efisien yaitu kehandalan sistem pendukung penerapan program APU - PPT dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Penyempurnaan dan perbaikan sistem bahkan adopsi teknologi baru yang fleksibel dan relevan menjadi hal penting untuk dilakukan sejalan dengan meningkatnya transaksi keuangan secara digital. Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, *awareness* serta *skill* pegawai terutama di bidang teknologi dan relevansinya bank digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Selain itu dukungan dari lembaga/ instansi pemerintah terkait untuk membantu efektivitas berjalannya proses pengenalan nasabah di sektor jasa keuangan memegang peranan penting dalam mendukung implementasi program APU - PPT secara menyeluruh.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Di tahun 2022, sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, Bank Mandiri telah mengalokasikan dana untuk pembangunan masyarakat dan lingkungan, sebesar Rp137.629.784.178.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

No.	Uraian	Biaya Pelaksanaan (Rp)			
		2022	2021	2020	2019
1	Bidang Pendidikan	40.268.313.726	30.505.019.827	28.338.410.657	90.179.238.164
2	Sosial Kemasyarakatan	49.820.075.272	30.118.472.951	10.768.346.038	19.987.030.043
3	Bidang Sarana Ibadah	12.588.814.333	19.266.634.176	18.111.321.157	16.702.120.325
4	Bidang Sarana Umum	12.616.303.059	13.420.018.132	9.523.495.552	9.496.298.774
5	Bidang Bencana Alam	3.843.760.873	5.468.404.373	54.995.887.138	6.704.123.924
6	Bidang Kesehatan	17.847.501.720	33.494.854.448	11.799.118.331	6.677.460.484
7	Bidang Pelestarian Alam	645.015.195	99.325.100	365.000.000	422.500.000
	Total	137.629.784.178	132.372.729.007	133.901.578.873	150.168.771.714

Lebih lengkapnya untuk uraian tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank Mandiri disampaikan pada Bab Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini, serta secara terpisah pada Laporan Keberlanjutan tahun 2022.

Selama tahun 2022 Bank Mandiri tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

PERKARA PENTING

Pada tahun 2022 Bank Mandiri menghadapi sejumlah perkara penting, baik telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Jumlah total perkara perdata posisi 31 Desember 2022 dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Perdata
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	208
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	209

PERKARA PENTING

PERKARA PENTING TAHUN 2022

Dari beberapa perkara tersebut terdapat 6 (enam) kasus perdata yang secara signifikan mempengaruhi Perseroan. Adapun kelima perkara tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kasus Perdata

No	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
1.	Perkara No. 59/Pdt.G/2021/PN.Kds antara Moch Imam Rofi'i dan Bank Mandiri.	Pemeriksaan di tingkat Kasasi	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri mengajukan upaya hukum Kasasi	Tidak ada	Materiil: Rp.5.800.090.000 Immateriil: Rp50.000.000.000
2.	Perkara No.5 0/Pdt.G/2021/PN.Dps antara Surahman dan Bank Mandiri.	Pemeriksaan di tingkat Kasasi	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri mengajukan kontra memori Kasasi	Tidak ada	Materiil: Rp55.500.000.000 Immateriil: Rp10.000.000.000
3.	Perkara No. 233/Pdt.G/2018/PN.jkt. Sel antara Pek Sugiarto Pangestu dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi	Risiko kehilangan aset	Bank Mandiri mengajukan kontra memori banding	Tidak ada	n/a
4.	Perkara No. 269/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt antara Sri Herawati Arifin dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di tingkat Kasasi	Risiko kehilangan aset	Bank Mandiri telah mengajukan kontra memori Kasasi	Tidak Ada	Materiil: Rp714.663.000.000 Immateriil: Rp25.000.000.000
5.	Perkara No. 1169/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri telah mengajukan Jawaban serta bukti yang mendukung posisi Bank Mandiri	Tidak Ada	Materiil: Rp28.133.884.771 Immateriil: -
6.	Perkara No. 691/Pdt.G/2020/PN Dps antara Theresia K. dan Bank Mandiri	Eksekusi Putusan	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri melakukan negosiasi dan melakukan pembayaran ganti rugi (Perkara selesai)	Menghukum Bank Mandiri membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 2,63 M kepada Penggugat	Materiil: Rp15.230.000.000 Immateriil: Rp10.000.000.000

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Perusahaan

Dampak permasalahan hukum yang diterima Bank Mandiri melalui proses hukum tidak signifikan karena Bank Mandiri telah melakukan mitigasi sesuai dengan risiko yang muncul.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama periode tahun 2022, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Permasalahan Hukum

Pada tahun 2022, Perusahaan Anak menghadapi sejumlah permasalahan hukum, baik yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian, seperti yang disajikan tabel berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	311	311
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	224	224

PERKARA PENTING

Dari beberapa perkara tersebut terdapat 16 kasus perdata yang paling signifikan mempengaruhi Perseroan (Perusahaan Anak), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kasus Perdata

1.

PT AXA Mandiri Financial Services	
Pokok Perkara atau Gugatan	Risma Wardah vs PT AXA Mandiri Financial Services
Status Penyelesaian	AMFS mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Finansial
Nilai Gugatan	Rp2.200.000.000
Sanksi yang dikenakan	Perkara masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung

2.

PT AXA Mandiri Financial Services	
Pokok Perkara atau Gugatan	Wisnu Wardana vs PT AXA Mandiri Financial Services
Status Penyelesaian	Perkara masih dalam proses pemeriksaan di PN Jakarta Selatan
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Finansial
Nilai Gugatan	Rp6.000.000.000
Sanksi yang dikenakan	Perkara masih dalam proses pemeriksaan di PN Jakarta Selatan

3.

PT AXA Mandiri Financial Services	
Pokok Perkara atau Gugatan	Ruth Marcelina, dkk vs PT AXA Mandiri Financial Services
Status Penyelesaian	Perkara masih dalam proses mediasi di PN Jakarta Selatan
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Finansial
Nilai Gugatan	Rp1.192.000.000
Sanksi yang dikenakan	Perkara masih dalam proses mediasi di PN Jakarta Selatan

4.

PT Bank Mandiri Taspen	
Pokok Perkara atau Gugatan	**Para Pihak** 1. Penggugat: Arsyad, Dkk 2. Tergugat: PT. Fadillah Insan Mandiri (PT. FIM) 3. Tergugat I: Bank Mandiri Jakarta 4. Tergugat II: Muhammad Yaskur; Komisaris PT. FIM 5. Tergugat III : Bank Mandiri Taspen KCP Jakarta Barat **Objek Perkara** Bagi hasil dari keuntungan investasi yang dijanjikan oleh PT. FIM. Adapun pihak yang dijanjikan bagi hasil antara lain adalah debitur Bank Mandiri Taspen,
Status Penyelesaian	Saat ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
Nilai Gugatan	Rp2,8 miliar (17 debitur)
Sanksi yang dikenakan	Perkara belum diputus masih dalam proses persidangan di PN.

PERKARA PENTING

5.	**PT Bank Mandiri Taspen**	
	Pokok Perkara atau Gugatan	**Para Pihak** 1. Pembantah: Ida Ayu Putu Sumartiningsih 2. Terbantah I: Bank Mandiri Taspen Cabang Singaraja 3. Terbantah II : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar (KPKNL) **Objek Perkara** Tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan.
	Status Penyelesaian	Saat ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri
	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
	Nilai Gugatan	Rp5,8 miliar
	Sanksi yang dikenakan	Perkara belum diputus masih dalam proses persidangan di PN.

6.	**PT Bank Mandiri Taspen**	
	Pokok Perkara atau Gugatan	**Para Pihak** Penggugat: 1. I Putu Agus Putra Sumardana, SH (Kuasa Hukum) 2. Ni Wayan Mudiasni (debitur) Tergugat: 1. PT Bank Mandiri Taspen (d/h PT Bank Mandiri Taspen Pos) 2. Balai Lelang Bali **Objek Perkara** Tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan
	Status Penyelesaian	Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri (Bank Mandiri Taspen menang). Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Tinggi (Bank Mandiri Taspen menang) Perkara masih dalam proses di Mahkamah Agung.
	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
	Nilai Gugatan	Nilai tuntutan kerugian materiil untuk para tergugat yaitu sebesar Rp30.000.000 dan ditambah kerugian agunan/ jaminan yang telah masuk proses lelang sebesar Rp875.000.000 secara tanggung renteng.
	Sanksi yang dikenakan	Bank Mandiri Taspen menang ditingkat PN dan PT. Saat ini masih proses Kasasi di MA. Tidak ada tuntutan ganti rugi.

7.	**PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia**	
	Pokok Perkara atau Gugatan	**Para Pihak** 1. Penggugat: Angga Nur Charistiawan 2. Tergugat: PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia **Objek Perkara** Perbuatan Melawan Hukum penolakan Klaim AJK **Pokok Gugatan:** Penggugat menuntut Mandiri Inhealth membayar klaim sebesar Rp524.882.000 dan Kerugian Imateriil sebesar Rp500.000.000
	Status Penyelesaian	Tingkat Pertama: Mediasi Para Pihak
	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Financial dan Risiko Reputasi
	Nilai Gugatan	Rp1.024.882.000
	Sanksi yang dikenakan	-

PERKARA PENTING

8.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Pokok Perkara atau Gugatan	**Para Pihak** 1. Penggugat: Ertha H. 2. Tergugat: PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 3. Turut Tergugat: PT Mandiri Tunas Finance **Objek Perkara** Klausul Incontestability pada asuransi jiwa kredit **Pokok Gugatan:** Penggugat menuntut Mandiri Inhealth membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp494.487.000
Status Penyelesaian	Tingkat Pertama : relaas putusan belum diperoleh dari PN Tingkat Banding : Proses pengajuan banding
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Financial dan Risiko Reputasi
Nilai Gugatan	Rp494.487.000
Sanksi yang dikenakan	-

9.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Pokok Perkara atau Gugatan	**Para Pihak** 1. Para Penggugat: Hijrawati, Nur Indah, Mohammad Kamarudin, Moh. Akbar, Moh. Fajar, Dea Dinda Berlian, Syahsa Mutiara 2. Para Tergugat: a. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia b. PT Mandiri Tunas Finance c. PT Asuransi Ciputra Indonesia d. OJK Sulawesi Tengah **Objek Perkara** Perbuatan Melawan Hukum penolakan Klaim AJK **Pokok Gugatan:** Penggugat menuntut PT Asuransi Ciputra Indonesia membayar manfaat asuransi sebesar Rp30.000.000 dan menuntut Mandiri Inhealth untuk membayar sisa angsuran sebesar Rp55.302.000
Status Penyelesaian	Tingkat Pertama : penyerahkan berkas-berkas
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Financial dan Risiko Reputasi
Nilai Gugatan	Rp85.302.000
Sanksi yang dikenakan	-

10.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst antara PT Atriumasta Sakti selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat terkait dengan pelaksanaan putusan arbitase yang telah dimenangkan oleh Penggugat.
Status Penyelesaian	1. PN menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. 2. PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN. 3. PA Jakarta Pusat telah memanggil / aanmaning kepada BSI untuk melaksanakan amar putusan dimaksud. BSI telah menghadiri panggilan sidang annmaning, namun Penggugat tidak hadir. Sampai dengan saat ini BSI belum menerima relaas Panggilan / aanmaning kembali.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: Materiil sebesar Rp9.441.701.946 Immateriil sebesar Rp300.000.000.000
Sanksi yang dikenakan	Putusan N.O

PERKARA PENTING

11.	**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**	
	Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 647/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara Othniel Wirata Purbowo selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat dan OJK selaku Turut Tergugat terkait dengan penyerahan cek senilai Rp10 miliar kepada Sdr. Oktavianti Budhi Nugroho yang menjabat sebagai kepala cabang BSI KCP Sultan Iskandar Muda namun nasabah belum menerima bukti bilyet deposito atas penempatan data tersebut.
	Status Penyelesaian	PN menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta.
	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
	Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: Materiil sebesar Rp13.916.000.000 Immateriil sebesar Rp10.000.000.000
	Sanksi yang dikenakan	Masih Proses Banding

12.	**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**	
	Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 360/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst antara Firhat Esfandiari selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan lelang yang akan dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik nasabah an PT Mitra Kosasih.
	Status Penyelesaian	PN menyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta.
	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
	Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: Materiil sebesar Rp31.645.822.960 Immateriil sebesar Rp100.000.000.000
	Sanksi yang dikenakan	Masih Proses Banding

13.	**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**	
	Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 410/Pdt.G/2022/PA.Gsg antara KSPPS BTM Amanah Bina Insan selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat I terkait dengan pelaporan melalui SLIK kepada OJK yang menyatakan bahwa Penggugat telah Pailit sehingga Penggugat tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank lain.
	Status Penyelesaian	PA menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT Agama. PT Agama telah memutus perkara dimaksud yang pada intinya menguatkan putusan PA (BSI menang). Namun sampai dengan saat ini BSI belum menerima secara resmi pemberitahuan isi putusan dimaksud.
	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
	Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: Materiil sebesar Rp10.843.187,328,00 Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00
	Sanksi yang dikenakan	Masih Proses Banding

14.	**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**	
	Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 7181/Pdt.G/2022/PA.Cbn antara PT Nusa Raya Propertindo selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat terkait dengan gugatan PKPU yang diajukan oleh BSI.
	Status Penyelesaian	Masih proses pemeriksaan di PA.
	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
	Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: Materiil sebesar Rp320.863.858.471,00 Immateriil sebesar Rp2.500.000.000,00
	Sanksi yang dikenakan	Masih Proses di PA

15.	PT Mandiri Utama Finance
Pokok Perkara atau Gugatan	**Para Pihak:** 1. Penggugat / Pemohon Banding : Drs. Agung Sunaryo (Debitur) 2. Tergugat 1 : MUF Kantor Pusat 3. Tergugat 2 : MUF Yogyakarta 4. Tergugat 3 : Eko Wibowo / Eko Ari Wibowo (Karyawan MUF Yogyakarta) 5. Tergugat 4 : MABES POLRI qq. POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKRATA qq. Ditreskrimum Polda DIY qq. Subdit IV Ditreskrimum polda DIY qq. Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda DIY **Objek Perkara:** Perjanjian Pembiayaan, Obyek Pembiayaan, dan Laporan Polisi di Polda DIY Yogyakarta (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum)
Status Penyelesaian	Telah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tentang kewenangan mengadili atau kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan
Nilai Gugatan	Materil sebesar Rp1.021.000.000
Sanksi yang dikenakan	Masih proses upaya hukum Banding

16.	PT Mandiri AXA General Insurance
Pokok Perkara atau Gugatan	PT Mandiri AXA General Insurance vs Great Eastern Singapore
Status Penyelesaian	Kasus ini timbul karena adanya tunggakan pembayaran klaim reasuransi oleh perusahaan reasuransi yang memberikan dukungan reasuransi kepada AGI (sebelum merger dengan MAGI) untuk bisnis tertentu (inward facultative business) dari Marine Hull Policy. Nama Kapal adalah "KM Mutiara Sentosa 1" milik PT Atosim, kapal yang ditanggung oleh Panel Co-Asuransi (Asuransi Jasa Raharja Putra Asuransi Asoka Mas-Asuransi Bangun Askrida-Asuransi Bosowa) dengan total Uang Pertanggungan Rp95.132.290.200. Asuransi Jasa Raharja menunjuk Simar-Re Broker untuk mencari perusahaan reasuransi untuk mendukung mereka. Simas-re menunjuk AGI (sebelum merger dengan MAGI) untuk mendukung 15% dari seluruh porsi Asuransi Jasa Raharja, sebesar Rp 14.269.843.530. Untuk memitigasi risiko tersebut, AGI mereasuransikan kepada Great Eastern Singapore yang setuju untuk mendukung AGI sebesar 12,5% dari risiko 100% atau setara dengan Rp11.891.536.275. Selanjutnya untuk peristiwa kerugian, semua perusahaan Panel Co-Asuransi yang menanggung Kapal telah setuju untuk membayar total Uang Pertanggungan (termasuk AGI), seperti yang disarankan oleh Profesional Loss Adjuster setelah menilai peristiwa kerugian. AGI telah memutuskan untuk membayar klaim reasuransi karena pada saat itu AGI telah diperingatkan Surat Permintaan 1 oleh Asuransi Jasaraharja. Saat ini, AGI belum menerima keputusan dari Great Eastern Singapore atas klaim reasuransi yang diajukan. AGI telah mengajukan klaim reasuransi formal (bersama dengan 29 dokumen pendukungnya sebagaimana diprasyaratkan oleh Polis Reasuransi) kepada ACCLAIM dari tahun 2017, namun diminta untuk membagikan dokumen pendukung tambahan. Setelah 2 tahun bolak-balik komunikasi dengan ACCLAIM, posisi terakhir AGI diharuskan menyerahkan dokumen nonstandar, Sertifikat Pemadam Kebakaran dan Sertifikat Keselamatan Kapal.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Financial
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: Materiil sebesar Rp11.891.536,27
Sanksi yang dikenakan	Masih dalam proses persidangan di SIAC Singapore.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Selama periode tahun 2022, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

PERKARA PENTING

Pengungkapan Sanksi Administrasi dari OJK kepada Entitas Anak

Selama tahun 2022, terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Entitas Anak Bank Mandiri, namun tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris. Berikut sanksi administratif yang diberikan OJK seperti dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

No	Entitas Anak	Perihal	Tahun	Sanksi
1	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Sanksi Denda Kesalahan Penggunaan Kode Transaksi TSA	2022	Kesalahan Penggunaan Kode Transaksi SKN *Outgoing* Kredit untuk transaksi bulan April 2022 sebanyak 1 (satu) *item*. Harusnya menggunakan kode TSA-50 namun cabang menggunakan kode TSA-51 sehingga dikenakan sanksi Rp100.000,-
2	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Sanksi Denda Kesalahan Laporan LSMK	2022	Kesalahan Pelaporan LSMK Form 10 dengan total kesalahan sebanyak 203 (dua ratus tiga) *items* sehingga dikenakan sanksi Rp20.100.000,-
3	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Sanksi Denda Kesalahan Laporan SLIK	2022	Kesalahan Pelaporan Data Debitur melalui SLIK untuk 11 (sebelas) Debitur, sehingga dikenakan sanksi sebesar Rp550.000,-
4	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Sanksi Denda Keterlambatan Penyampaian Penjelasan dan/atau Dokumen terkait Pengaduan Nasabah	2022	Keterlambatan penyampaian penjelasan dan dokumen ke OJK untuk 2 (dua) nasabah, sehingga dikenakan sanksi Rp2.500.000,-
5	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Keterlambatan Penyampaian Laporan Terstruktur (*Condensed Report)* Bulanan	2022	Keterlambatan penyampaian laporan terstruktur (*condensed report*) posisi data November 2021 melalui APOLO, dengan rincian: Laporan Pemantauan 15 Debitur NPF Terbesar (terlambat 26 (dua puluh enam) hari Laporan Pemantauan 10 Debitur Hapus Buku Terbesar (terlambat 26 (dua puluh enam) hari) (Total Keterlambatan 2 (dua) jenis laporan dengan total keterlambatan 52 hari @Rp1 juta/hari), sehingga dikenakan sanksi Rp52.000.000,-
6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Keterlambatan Penyampaian Laporan Realisasi Pembawaan Uang Kertas Asing Periode III Tahun 2021 (Teguran Tertulis I)	2022	Bank tidak melakukan konfirmasi kepada BI bahwa setiap badan berizin wajib menyampaikan Laporan Realisasi 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode berakhir walaupun tidak ada aktivitas pengajuan kuota maupun pembawaan UKA itu sendiri.
7	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Keterlambatan Penyampaian Laporan PPE EBUS	2022	Keterlambatan Penyampaian Laporan Kegiatan Berkala Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS) Periode Bulan Maret sd. Juni 2020 dengan total hari keterlambatan 768 hari, sehingga dikenakan sanksi Rp76.800.000,-
8	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Keterlambatan Penyampaian Laporan PPE EBUS	2022	Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS) Periode Bulan Oktober 2020 dengan total hari keterlambatan 24 (dua puluh empat) hari, sehingga dikenakan sanksi Rp2.400.000,-
9	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Keterlambatan Laporan Rencana Kegiatan Operasional Outlet BSI di Luar Hari Kerja	2022	Keterlambatan Laporan Rencana Kegiatan Operasional Outlet BSI Di Luar Hari Kerja, sehingga dikenakan sanksi Rp2.000.000,-
10	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Koreksi LBUT Diluar Batas Waktu	2022	Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan LBUT Bulanan Periode Data Januari 2022 (Kelompok Informasi Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan, Informasi Transaksi Kartu ATM/Debet), sehingga dikenakan sanksi Rp5.000.000,-
11	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Koreksi LBUT Diluar Batas Waktu	2022	Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan LBUT Bulanan Periode Data Juni 2022, sehingga dikenakan sanksi Rp150.000,-
12	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Keterlambatan Laporan Transaksi Efek	2022	Keterlambatan Laporan Transaksi Efek Periode Laporan Juni 2022 (Bank bertindak sebagai Partisipan *Seller*) selama 2 jam, sehingga dikenakan sanksi Rp20.000,-
13	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Keterlambatan Koreksi Laporan LBUT	2022	Keterlambatan Koreksi Laporan LBUT untuk Bulan Data September 2022, sehingga dikenakan sanksi Rp100.000,-
14	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pembatalan transaksi TD Valas Syariah	2022	Pembatalan Transaksi *Term* Deposit Valas Syariah Bank Indonesia (dhi. Bank tidak memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan batas waktu setelmen), sehingga dikenakan sanksi Rp20.667.699,-

PERKARA PENTING

No	Entitas Anak	Perihal	Tahun	Sanksi
15	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Laporan Data Pokok SDM	2022	Kesalahan Pelaporan Data Pokok SDM dan Riwayat Jabatan untuk Periode Mei 2021 sd. Mei 2022 dengan total 43 (empat puluh tiga) *items* sehingga dikenakan sanksi Rp4.300.000,-
16	PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi)	Sanksi Administratif berupa realisasi Pembayaran Denda atas keterlambatan pelaporan MKBD pada tahun 2020 yang baru disampaikan oleh OJK melalui surat nomor S309/PM.112/2022 tertanggal 25 Maret 2022 yang diterima MMI tanggal 28 Maret 2022 yang dibayarkan pada April 2022	2022	Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp1.800.000,
17	PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi)	Gagal bayar *Medium Term Notes* yang diterbitkan oleh PT Tridomain Performance Materials Tbk berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-106/PM.21/2021 tanggal 2 Agustus 2021	2021	Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu Kepada PT Mandiri Manajemen Investasi Selaku Manajer Investasi terkait gagal bayar *Medium Term Notes* yang diterbitkan oleh PT Tridomain Performance Materials Tbk berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-106/PM.21/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang telah dicabut oleh OJK pada tanggal 28 Oktober 2022
18	PT Bank Mandiri Taspen	Surat OJK Nomor S-41/PB.3141/2022 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda.	2022	Pemberian fasilitas kredit kepada 2 (dua) debitur untuk pembelian tanah sehingga dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp650.000.000,- Kesalahan pelaporan SLIK sehingga dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp900.000,-
19	PT Bank Mandiri Taspen	Surat OJK Nomor S-1218/EP.121/2022 perihal Sanksi Administratif dan Perintah Perbaikan	2022	Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis atas pengaduan yang disampaikan oleh konsumen terkait keberatan atas pengenaan denda penalti pelunasan dipercepat
20	PT Bank Mandiri Taspen	Surat BI No-24/319/DPKL-GPLB-PLPB/Srt/B perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	2022	Sanksi Atas koreksi di luar batas waktu penyampaian Kelompok Informasi (KI) Harian LBUT sehingga dikenakan kewajiban membayar sebesar Rp50.000,-

Perkara Penting dari Masing-Masing Entitas Anak dan Entitas Cucu

Perkara penting yang dihadapi masing-masing Entitas Anak selama tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1. AXA Mandiri Financial Services

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	6	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	3	0

2. Mandiri Sekuritas

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

3. PT Mandiri Manajemen Investasi

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

4. PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	31	2
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	63	1

PERKARA PENTING

5. Bank Mandiri Taspen

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	5	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	4	0

6. PT Mandiri Utama Finance (MUF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	8	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	38	0

7. Mandiri Inhealth

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	3	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	0

8. Mandiri Capital Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

9. Bank Syariah Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	254	5
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	114	0

10. Mandiri AXA General Insurance

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	4	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	0

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan menyediakan akses bagi masyarakat, pemerintah, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memperoleh informasi dan data perusahaan. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan dan non keuangan yang telah disampaikan Bank Mandiri secara transparan melalui berbagai sarana antara lain Media Massa, Website Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta Portal Kementerian BUMN yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Akses disediakan melalui beberapa saluran, yaitu:

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Rudi As Aturridha
Plaza Mandiri Lt. 3
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 Indonesia
Tel : 021 524 5299
Website : www.bankmandiri.co.id
Email : corporate.secretary@bankmandiri.co.id

SITUS WEB

www.bankmandiri.co.id

ALAMAT KANTOR PUSAT

Plaza Mandiri
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 Indonesia
INDONESIA
Tel : 62-21 5265045
Fax : 62-21 5274477, 527557

1400 - (021) 5299 7777

CONTACT ADRESS

Corporate Secretary
corporate.secretary@bankmandiri.co.od

Contact Care
Email : mandiricare@bankmandiri.co.id

Media Social
facebook : https://id/facebook.com/officialbankmandiri/
twitter : @bankmandiri
Instagram : @bankmandiri

KODE ETIK

Dalam membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai pemegang saham, Perseroan senantiasa menjaga etika dan nilai-nilai integritas dalam setiap aktivitas bisnisnya. Untuk itu Perseroan menyusun pedoman perilaku dalam bentuk Pedoman Kode Etik.

Perseroan menanamkan nilai-nilai inti dan membangun budaya yang kokoh melalui Pedoman Kode Etik sebagai komitmen untuk meningkatkan integritas karyawan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman Kode Etik merupakan aturan tertulis yang menjadi pedoman nilai-nilai etika/moral yang sesuai dengan budaya Perseroan. Pedoman Kode Etik berisi komitmen Perseroan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan Perseroan untuk menjunjung tinggi etika bisnis dan etika kerja insan Perseroan. Pedoman Kode Etik berlaku bagi segenap insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu atau institusi lain yang terkait dengan bisnis Perseroan, baik dalam kaitannya dengan etika berbisnis, etika kerja maupun perilaku keseharian. Setiap karyawan dituntut untuk berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Perseroan dalam mewujudkan visi dan misinya.

Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Jajaran Bank dalam melaksanakan tugasnya. Etika bisnis merupakan prinsip moral terkait perilaku individu, perlindungan terhadap harta milik bank, dan penyelenggaraan bisnis bank salah satunya dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan, sebagai dasar perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal Ini merupakan standar perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh level organisasi.

KODE ETIK

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok kode etik Bank Mandiri berisikan pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja yang mengatur Jajaran Perseroan dalam berperilaku, mencakup aspek sebagai berikut:

1 Benturan kepentingan (Conflict of interest)	Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Oleh karenanya seluruh jajaran Bank: 1. Wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan melaporkan kepada atasan langsung apabila tidak dapat menghindari. 2. Dilarang memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk: a. Dirinya sendiri. b. Keluarganya. c. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan. 3. Dilarang bekerja pada perusahaan lain, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Bank, Dewan Komisaris dan Direksi yang mengikuti ketentuan regulator. 4. Dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank. 5. Dilarang mengambil barang-barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya. 6. Hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.
2 Kerahasiaan	1. Wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, sesuai ketentuan yang berlaku. 2. menggunakan informasi yang diterima hanya untuk kegiatan Bank. 3. Dalam memberikan informasi, harus bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal Bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan. 5. Dilarang menyebarluaskan informasi kepada pihak luar mengenai: a. Kegiatan Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia. b. Kebijakan internal serta prosedur kerja Bank. c. Manajemen Sistem Informasi, Data dan Laporan d. Data Pegawai, baik yang masih aktif maupun tidak 6. Kegiatan bisnis Bank, termasuk kegiatan dengan nasabah dan rekanan. Kecuali atas persetujuan pejabat Bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 7. Kewajiban untuk menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan, tetap berlaku bagi mantan pegawai Bank.
3 Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi	1. Dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk: a. Keuntungan pribadi. b. Keuntungan bagi anggota keluarganya. c. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya. 2. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Jenis-jenis gratifikasi dan mekanisme pelaporannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri. 4. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank. 5. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan berupa barang atau dalam bentuk lainnya pada saat-saat tertentu seperti pada Hari Raya, perayaan tertentu, musibah dan lain-lain, apabila: a. Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan bank, dan b. Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan secara sopan bahwa Jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan. 6. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam butir (d) di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera melaporkan kepada UPG dengan tembusan Kepala Unit Kerja. 7. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, maka diperbolehkan diterima. 8. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, harus berusaha mendapatkan harga terbaik dengan potongan harga maksimal yang potongan harganya dibukukan untuk keuntungan Bank. 9. Dilarang menggunakan jabatannya untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah. 10. Dilarang memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas Bank untuk keuntungan sendiri di luar yang telah disediakan oleh Bank.
4 Perilaku insiders	1. Jajaran Bank yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak ketiga lainnya. 2. Dilarang menggunakan informasi internal untuk melakukan pembelian, atau memperdagangkan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik. 3. Dilarang menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya maupun orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan. 4. Pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank serta jasa lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank.

KODE ETIK

5 Integritas dan Akurasi Data Bank	1. Harus menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Tidak diperkenankan membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan, dengan maksud untuk mengaburkan transaksi. 3. Hanya diperkenankan melakukan perubahan atau penghapusan data berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan Bank. 4. Tidak diperkenankan memanipulasi dokumen.
6 Integritas Sistem Perbankan	1. Harus senantiasa mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan. 2. Wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening-rekening yang dicurigai telah digunakan untuk kegiatan seperti *money laundering, terrorism financing*, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.

Adapun etika bisnis sebagai dasar perilaku Jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis, mencakup aspek berikut:

1 Perilaku individu	1. Integritas Pribadi a. Menjunjung tinggi moral, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat. b. Menjaga integritas pribadi sesuai aturan, ketentuan, kebijakan dan sistem yang berlaku. c. Memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi Bank. d. Menyandarkan segala tindak dan perilaku kepada nurani yang murni. e. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya. f. Menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan. g. Baik secara individu maupun bersama-sama senantiasa berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia. 2. Perlakuan/Tindakan Diskriminasi a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. b. Mencegah praktik diskriminasi dalam segala bentuknya. c. Tindakan Pelecehan Jajaran Bank wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 3. Tindakan pelecehan Wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
2 Perlindungan terhadap Harta Milik Bank	1. Harta Milik Bank a. Selalu memelihara dan melindungi semua harta milik Bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud. b. Menggunakan harta milik Bank hanya untuk kegiatan terkait kepentingan Bank. c. Menggunakan harta milik Bank dengan penuh tanggung jawab termasuk kesesuaian peruntukkannya. 2. Perlindungan Informasi Rahasia a. Melindungi dan mencegah informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian. b. Tidak menyebarluaskan laporan/informasi mengenai Bank yang tidak dimaksudkan untuk umum. 3. Hak Milik Intelektual Bank a. Menjaga hak milik intelektual Bank. b. Mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan Bank sebagai hak milik intelektual Bank. 4. Pencatatan dan Pelaporan Bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan dan laporan yang disajikan.
3 Penyelenggaraan Bisnis Bank	1. Mis-representasi a. Jajaran Bank yang mewakili Bank dalam berhubungan dengan pihak ketiga bertindak sesuai kapasitas dan kewenangannya. b. Jajaran Bank yang mewakili Bank memberikan keterangan, dokumen dan laporan yang benar dengan cara yang benar. c. Jajaran Bank menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pihak lain. 2. Hubungan dengan Mitra Kerja a. Senantiasa memprioritaskan kepentingan Bank dalam berhubungan dengan mitra kerja. b. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta citra negatif dalam berhubungan dengan mitra kerja. c. Dalam bekerja sama dengan mitra kerja menerapkan prinsip profesionalisme dan keadilan yang dilandasi itikad baik. 3. Perilaku dalam Berkompetisi a. Bertanggung jawab menciptakan dan menjaga kompetisi yang sehat dalam menjalankan bisnis. b. Menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara berkompetisi yang tidak sehat dalam mengembangkan karirnya. 4. Hubungan dengan Organisasi Lain a. Dapat melakukan kontak bisnis dengan organisasi lain termasuk kompetitor sepanjang memberikan manfaat bagi Bank. b. Menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain. 5. Mendapatkan dan Menggunakan Informasi Pihak Ketiga a. Menghindari perolehan informasi rahasia dari pihak ketiga/kompetitor dengan cara yang tidak patut. b. Tidak merekrut pegawai kompetitor dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari perusahaan kompetitor. 6. Hubungan dengan Regulator Memegang teguh prinsip etika dan ketentuan yang berlaku dalam membina hubungan dengan Regulator.

KODE ETIK

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Bank Mandiri telah memiliki kode etik yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh Jajaran Perseroan. Kode etik berlaku bagi seluruh pegawai Bank Mandiri baik pegawai kontrak maupun tetap, serta berlaku untuk semua Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan kode etik diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra kerja.

Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai, antara lain melalui:

1. *Website* Perusahaan.
2. Email administrator yang disampaikan kepada seluruh pegawai Perseroan.
3. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara serikat pekerja Perseroan dan manajemen Perseroan.
4. *Standing banner, flyer* dan media-media *advertising* lainnya pada area kantor Perseroan.

Selain itu, kode etik juga dapat diakses kapan saja oleh seluruh pegawai Bank Mandiri melalui portal Bank Mandiri yang disebut Knowledge Management System (KMS).

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi kode etik kepada atasan, melalui mekanisme *whistleblowing system* yang disebut Letter to CEO (LTC). Setiap perbuatan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya implementasi dan penegakkan kode etik Bank Mandiri dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus-menerus dalam bentuk komitmen, sikap dan perbuatan, yang dilakukan antara lain dengan:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Mandiri

Jajaran Bank Mandiri diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Pernyataan Kepatuhan Jajaran Bank terhadap Kode Etik".

2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai Bank Mandiri

Komitmen manajemen serta seluruh pegawai Bank Mandiri untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/ atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan *website* Perseroan.

3. *Annual Disclosure* Benturan Kepentingan

Jajaran Bank Mandiri diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.

4. Pakta Integritas

Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra Bank Mandiri yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank Mandiri dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi. Seluruh pegawai Bank Mandiri juga menandatangani Pakta Integritas untuk penerapan gratifikasi dalam 1 (satu) tahun sekali.

5. Program *Awareness*

Pegawai baru Bank Mandiri akan mendapatkan program induksi Kode Etik Bank Mandiri yang disebut program *jump start*, serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi Pelanggaran Kode Etik dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di Bank Mandiri, termasuk sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Sanksi Ringan	Teguran Tertulis Pertama Teguran Tertulis Kedua
Sanksi Sedang	Peringatan Tertulis Pertama Peringatan Tertulis Kedua Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir
Sanksi Berat	Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Di tahun 2022, telah terjadi 336 pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Sanksi	2022	2021	2020
Teguran Tertulis Pertama	134	112	155
Teguran Tertulis Kedua	62	26	46
Peringatan Tertulis Pertama	69	47	160
Peringatan Tertulis Kedua	19	29	49
Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir	11	14	36
Pemutusan Hubungan Kerja	41	50	72
Total	336	278	518

Adapun jumlah pelanggaran kode etik berdasarkan kategori sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Jenis Sanksi	2022	2021	2020
Ringan	196	138	201
Sedang	88	76	245
Berat	52	64	72
Total	336	278	518

PROGRAM ANTI KORUPSI

Bank Mandiri telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi, antara lain dalam kebijakan internal kontrol, Peraturan Disiplin Pegawai, Kode Etik, Etika Bisnis serta tercermin dalam menyusun Nilai-nilai Budaya Perusahaan antara lain menanamkan value integrity dari setiap jajaran Bank Mandiri.

PROGRAM ANTI KORUPSI

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Mandiri untuk mengatasi isu-isu praktik korupsi, secara khusus telah diatur dalam Kode Etik antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan internal dan eksternal.
2. Larangan kepada seluruh jajaran Bank untuk meminta atau menerima, menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas kredit "*cash loan* dan *non cash loan*", atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan operasional Bank maupun yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari Bank.
3. Larangan kepada seluruh jajaran Bank dalam menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perseroan untuk:
   a. Keuntungan pribadi
   b. Keuntungan bagi anggota keluarganya
   c. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya
4. Pemberian sanksi dari ringan sampai berat untuk pelanggar larangan tersebut.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, pada tanggal 4 November 2014, Bank Mandiri telah menyatakan komitmen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk:

1. Membangun Sistem Integritas Nasional dengan pendekatan Budaya Kerja dan Spirit Memakmurkan Negeri.
2. Menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan.

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, Bank Mandiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang merupakan bagian dari unit kerja Kepatuhan sebagai koordinator pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.
2. Menerbitkan ketentuan mengenai program pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan Perseroan senantiasa dilakukan penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Perseroan dan/atau pemenuhan ketentuan perundangan dan terakhir sebagaimana disempurnakan pada tahun 2022.
3. Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran pegawai dan pemangku kepentingan Bank Mandiri.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Kebijakan Gratifikasi

Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian Gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang mengatur larangan penerimaan Gratifikasi bagi seluruh pegawai Bank Mandiri.

Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendukung program Pengendalian Gratifikasi khususnya anti penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Bank Mandiri telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang praktik-praktik penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan;
4. Tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan perusahaan;
5. Komitmen kepada pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran *stakeholder* terkait;
7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
9. Sanksi kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Bank Mandiri telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk lingkup Procurement & Vendor Management sejak tanggal 10 Agustus 2020 dan penambahan lingkup Internal Audit Process sehingga menjadi Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process sejak tanggal 20 September 2022.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Struktur Organisasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu Compliance & AML-CFT Group. UPG dibentuk dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/196A/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/64/2021 tanggal 8 Desember 2021.

UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Senior Operational Risk (SOR) dan Regional Business Control (RBC) – Anti Money Laundering Officer (AMLO).

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut:

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

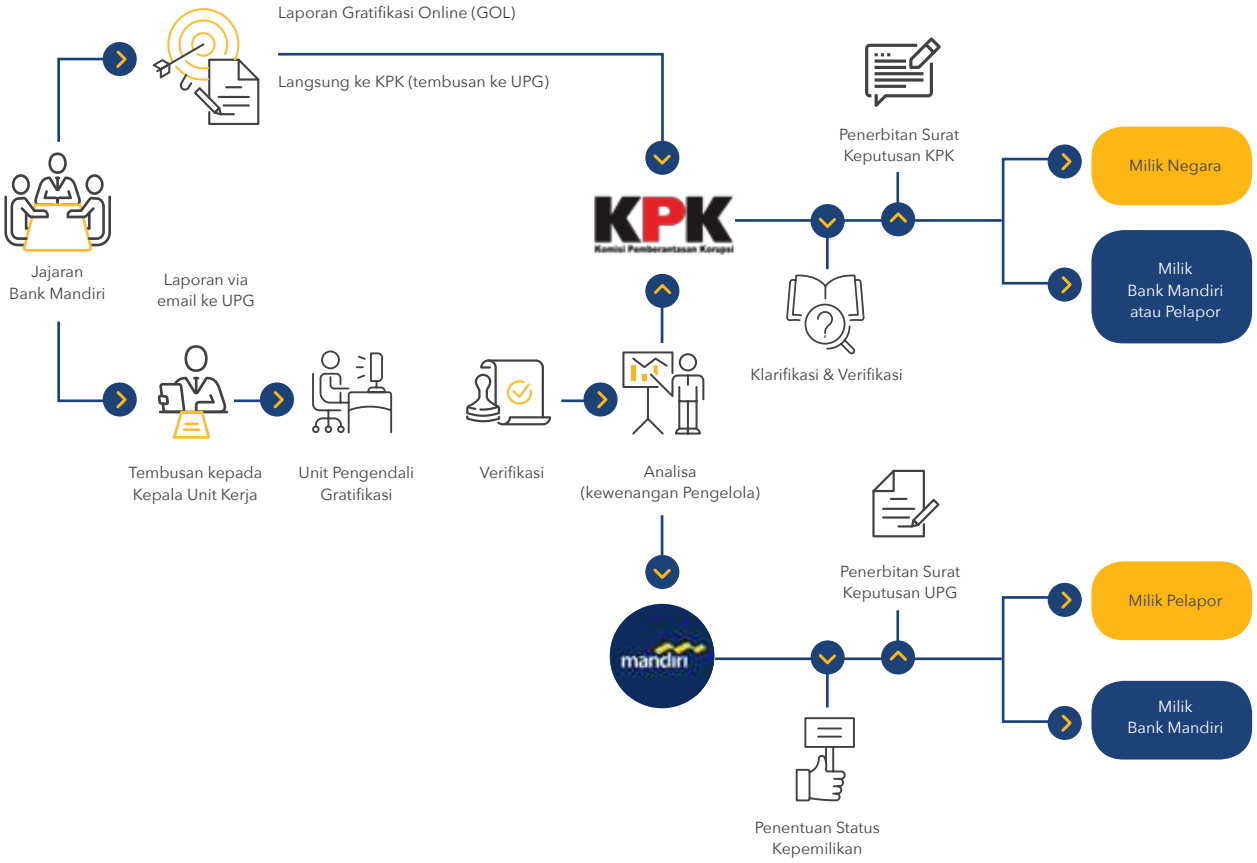

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness*. Dalam pelaksanaannya UPG berkoordinasi dengan RBC-AMLO. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun melalui kelas-kelas reguler ODP/ SDP/BBMC.

Selama tahun 2022, telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai Bank Mandiri, pihak ketiga (*vendor meeting*), serta menerima kunjungan *benchmark* dari Perusahaan Anak secara daring/ *online*.

Media lain yang digunakan dalam menyebarluaskan kebijakan pengendalian gratifikasi yaitu:

1. Pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi pada *email blast*, *screen saver*, *home page website* internal pegawai Bank Mandiri, Majalah Mandiri, selasar lift Plaza Mandiri dan penayangan video pengendalian gratifikasi di lift gedung kantor Bank Mandiri serta pemajangan barang gratifikasi pada lemari pajang barang gratifikasi di lobi selatan Plaza Mandiri.
2. Himbauan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank Mandiri untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan melalui media surat kabar nasional dan media sosial Bank Mandiri (Story Instagram Bank Mandiri, Twitter Bank Mandiri, dan Facebook Bank Mandiri) serta Nota dan Surat kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri di Kantor Pusat dan Region serta Perusahaan Anak.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Laporan Gratifikasi Tahun 2022

Pegawai Bank Mandiri yang menerima/menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/ penolakannya secara langsung kepada KPK melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online) dengan alamat http:// gol.kpk.go.id atau melalui UPG menggunakan sarana email upg@ bankmandiri.co.id

Selama tahun 2022, jumlah laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 81 laporan. Penerimaan gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa gratifikasi suap, makanan/barang mudah busuk, dan honorarium dalam rangka kedinasan.

PELANGGARAN INTERNAL (FRAUD)

Pelanggaran (fraud) Internal dilakukan oleh internal Perseroan maupun internal yang berkolusi dengan eksternal. Pemeriksaan atas pelanggaran (fraud) internal dilakukan oleh Internal Audit.

PELANGGARAN INTERNAL (FRAUD)

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Fraud yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Total Fraud	-	-	62	74	33	49
Telah Diselesaikan	-	-	62	74	33	49
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	2	-

Penerapan Strategi *Anti Fraud*

Dalam rangka memenuhi POJK No. 39/POJK.03/2019 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum, dan sebagai salah satu bagian dari penyempurnaan Kebijakan *Internal Control*, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan pada setiap kebijakan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan peraturan lainnya.

Strategi *Anti Fraud* Bank Mandiri mengatur 4 pilar, yaitu:

1. Pilar 1 (Pencegahan)
   Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain:
   a. Kesadaran *Anti Fraud*, seperti penyusunan dan sosialisasi *Anti Fraud Statement, Employee Awareness Program* dan Customer *Awareness Program*. Pembuatan *fraud awareness* melalui *email blast* kepada seluruh pegawai dan pemanfaatan media sosial untuk memberikan *fraud awareness* kepada Nasabah telah dilakukan sepanjang tahun.
   b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam *job description* masing-masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan *Annual Disclosure* oleh seluruh pegawai di awal tahun.
   c. Kebijakan Mengenal Pegawai (KYE), seperti *Pre-employee Screening, System Qualification Selection Program* dan *Know Your Employee Screening*. Pelaksanaan KYE telah diterapkan pada saat rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh Human Capital maupun rekrutmen pegawai yang dilakukan langsung oleh unit kerja.
2. Pilar 2 (Deteksi)
   Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik *1st line, 2nd line*, maupun *3rd line of defense* dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank. Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain:
   a. *Whistleblowing*, pengelolaan *whistleblowing* telah dilakukan, dan dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan *conflict of interest* dan memberi rasa aman pada pelapor.

PELANGGARAN INTERNAL (FRAUD)

b. *Fraud Detection System*, telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank untuk di segmen transaksi *retail channel* dan kredit *retail* (Mikro, Consumer, dan SME).
c. *Surprise Audit*, pelaksanaan *Surprise Audit* diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan *fraud*.
d. *Surveillance System*, pelaksanaan *Surveillance System* bertujuan untuk memantau dan menguji efektivitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian *fraud*).

3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum)
   Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka penanganan *fraud* yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan pengenaan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku *fraud*. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan pengenaan sanksi kepada masing-masing region untuk mempercepat proses penanganan kasus dan *recovery*.
4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut)
   Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka *monitoring* atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian *fraud*, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Pelaporan secara tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk *monitoring* daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan.

PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM (INSIDER TRADING)

> Bank Mandiri telah memiliki kebijakan mengenai Insider Trading yang tertuang pada Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri dan Standar Pedoman Corporate Secretary.

Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri mengatur bahwa "seluruh Jajaran Bank hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *Insider Trading* dari Otoritas Pasar Modal dan peraturan lainnya.

Dalam Standar Pedoman Corporate Secretary, ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* diatur dalam Bab III angka 5 huruf d yang mengatur yaitu:

1. Orang Dalam yang mempunyai *insider information*, antara lain berupa informasi tentang keadaan keuangan Bank, rencana kegiatan Bank dan/atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham, dilarang melakukan pembelian dan/atau penjualan saham Bank.
2. Orang Dalam yang memiliki *insider information* dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.
3. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur diatas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan *insider information* akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM).
4. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan *insider trading* pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. *Annual Disclosure*/ Pernyataan Tahunan mencantumkan larangan *insider trading*. Kewajiban pemberian pernyataan tahunan bagi jajaran Bank diatur dalam *code of conduct* dan/atau SPSDM.

Selama tahun 2022, tidak terdapat insider trading yang terjadi di lingkungan Bank Mandiri.

WHISTLEBLOWING SYSTEM – LETTER TO CEO

Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi Bank Mandiri serta sejalan dengan pilar ke 2 Strategi Anti-Fraud (SAF) yaitu pilar deteksi, diperlukan sarana dan sistem pengendalian risiko yang dilaksanakan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS). Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama Whistleblowing System - Letter to CEO (WBS-LTC). WBS-LTC bertujuan untuk mendeteksi perbuatan fraud atau indikasi fraud, mendorong awareness dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata stakeholders.

WHISTLEBLOWING SYSTEM – LETTER TO CEO

Pengelolaan penerimaan dan administrasi laporan WBS-LTC dilakukan oleh pihak ketiga independen untuk memberikan *safe-environment* yang mendorong karyawan dan para *stakeholders* untuk berani melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*. Jenis-jenis *fraud* yang dilaporkan diantaranya kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana Perbankan, tindak pidana korupsi dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tindakan yang masuk kategori pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai Bank Mandiri. Selain untuk melaporkan perbuatan fraud atau indikasi *fraud*, WBS-LTC dapat juga digunakan untuk melaporkan pelanggaran *non-fraud* seperti pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*).

Perkembangan *Whistleblowing System* - Letter to CEO (WBS-LTC)

WBS-LTC telah mengalami beberapa kali perkembangan dan telah disempurnakan di tahun 2022 untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Adapun perkembangan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

Maksud dan Tujuan WBS-LTC

Program WBS-LTC sebagai salah satu program Strategi Anti-Fraud (SAF), bertujuan untuk:

1. Mendeteksi indikasi atau perbuatan fraud dengan adanya laporan pegawai atau pihak ketiga Bank Mandiri, yang dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya maupun anonim, yang selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindakan tindak lanjut.
2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh pegawai untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat fraud sehingga kualitas pengawasan lebih baik, dan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) pegawai menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata stakeholders khususnya dalam konteks Tata Kelola Perusahaan yang akan meningkatkan citra perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat anti fraud yang memadai.

Pengelolaan WBS-LTC

Pengelolaan WBS-LTC melibatkan pihak ketiga independen, yang bertujuan antara lain:

1. Bersifat independen dan profesional.
2. Meminimalisir risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Memberikan rasa aman bagi pelapor.
4. Meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan WBS-LTC.
5. Pelapor dapat memonitor status tindak lanjut laporan WBS-LTC yang disampaikannya.

WHISTLEBLOWING SYSTEM – LETTER TO CEO

Media Laporan

Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi *fraud* dan/ atau *non-fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun Bank Mandiri sebagai berikut:

MEDIA PELAPORAN

Website:
https://bmri-wbsltc.tipoffs.info/

Email:
bmri-wbsltc@tipoffs.info

Surat:
PO BOX 1007 JKS 12007

SMS dan WA:
0811-900-7777

Kerahasiaan Pelapor

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, Bank Mandiri memberikan:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

Perlindungan Pelapor

Perlindungan terhadap Pegawai yang menyampaikan laporan yang berisi informasi yang berkaitan adanya pelanggaran disiplin dan pelanggaran ketentuan/ peraturan yang berlaku sepanjang informasi yang disampaikan oleh Pegawai adalah benar, sesuai fakta dan bukan merupakan laporan palsu termasuk tidak terdapat keterlibatan Pelapor.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelaporan yang dapat disampaikan melalui WBS-LTC, antara lain terdiri dari:

1. Fraud, yang terdiri dari:
   a. Kecurangan
   b. Penipuan
   c. Penggelapan Aset
   d. Pembocoran Informasi
   e. Tindak Pidana Perbankan
   f. Tindak Pidana Korupsi
   g. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tindakan yang masuk kategori pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai Bank Mandiri.
2. *Non fraud*, termasuk pelanggaran ketentuan eksternal maupun internal termasuk pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*), dengan contoh antara lain:
   a. Penyalahgunaan kewenangan dan/atau jabatan.
   b. Tindakan yang dapat menurunkan reputasi dan/ atau nama baik Bank.
   c. Perbuatan asusila di dalam dan di luar Bank.
   d. Pelecehan.
   e. Diskriminasi, kekerasan dan perundungan (*bullying*) di tempat kerja
   f. Penggunaan narkoba.
   g. Pelanggaran etika termasuk dalam penggunaan media sosial.

Sosialisasi WBS-LTC

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai WBS-LTC di seluruh tingkatan dalam organisasi, Bank Mandiri secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui penayangan

video pendek, pemasangan poster di sekitar lingkungan kerja, *screen saver* PC dan *e-mail blast* kepada jajaran Bank Mandiri serta menggunakan media cetak sehingga WBS-LTC dapat lebih efektif di masa mendatang.

Mekanisme Pelaporan WBS-LTC

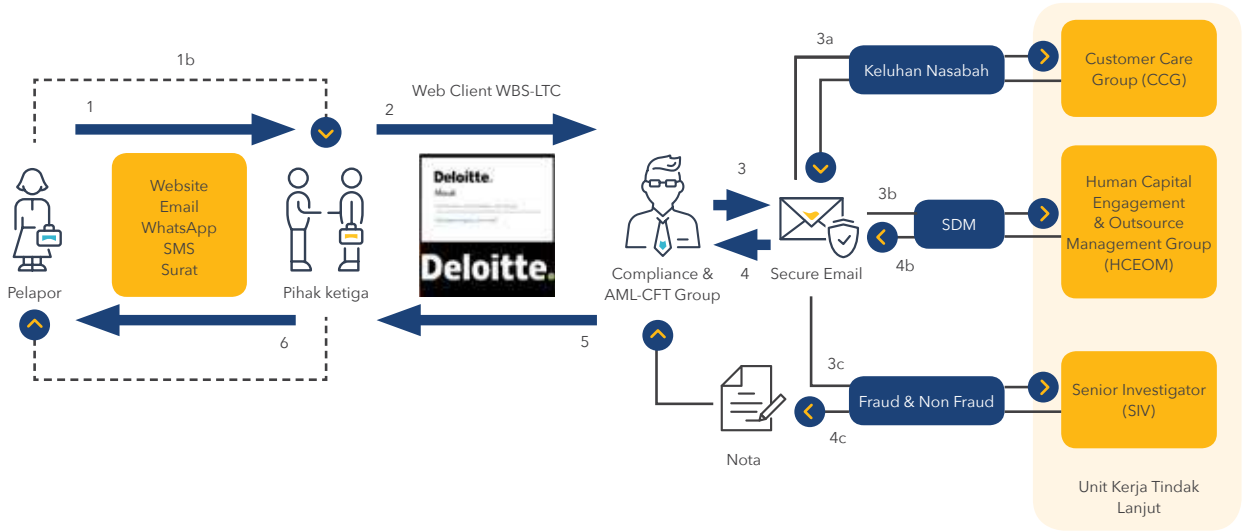

Keterangan:
1. Pelapor menyampaikan laporan WBS-LTC melalui media website, email, Whatsapp & SMS atau Surat PO BOX kepada Pihak Ketiga.
1.a. Pihak Ketiga meminta informasi, dokumen atau bukti pendukung kepada Pelapor bila pelaporan belum memenuhi prinsip 4W1H.
1.b. Pelapor melengkapi informasinya.
2. Pihak Ketiga menyampaikan laporan WBS-LTC kepada Compliance & AML – CFT Group.
3. Compliance & AML – CFT Group menganalisa laporan WBS-LTC dan meneruskannya kepada Unit Kerja terkait (CCG, HCEOM atau SIV) sesuai klasifikasi jenis laporan.
4 - 6 Masing-masing Unit Kerja yang menindaklanjuti laporan WBS-LTC, menyampaikan hasil tindaklanjutnya kepada Compliance & AML – CFT Group, selanjutnya disampaikan kepada Pihak Ketiga untuk diinformasikan kepada Pelapor.

Hasil Penanganan WBS-LTC

Laporan pengaduan pelanggaran yang masuk melalui media WBS-LTC baik melalui website, e-mail, kotak surat maupun SMS/WA adalah sebagai berikut:

Tahun	Surat	Media Penyampaian		SMS/WA	Fraud	Klasifikasi Laporan		Laporan Ditindaklanjuti	Laporan Dinyatakan Selesai
		Email	Website			Non Fraud	Lainnya		
2022	1	47	66	23	30	55	52	137	137
2021	2	28	30	17	26	29	22	77	77
2020	4	24	38	9	29	22	24	75	75
2019	4	24	10	10	23	8	17	48	48
2018	0	7	1	0	2	2	4	8	8
2017	0	8	0	0	5	3	0	8	8

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan Di Tahun 2022

Setiap pengaduan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kebijakan LHKPN

Bank Mandiri memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kebijakan ini mengatur mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaannya, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola dan administrator LHKPN, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Wajib Lapor LHKPN

Berdasarkan Kebijakan LHKPN di atas, Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan Bank Mandiri yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Senior Executive Vice President
4. Pejabat Eksekutif yang dilaporkan kepada Bank Indonesia, yaitu:
   a. Regional CEO
   b. Group Head dan Pejabat setingkat Group Head
   c. Kepala Cabang yang izin Kantornya dari Bank Indonesia adalah Kantor Cabang serta Kepala Cabang Luar Negeri
5. Pegawai yang ditempatkan sebagai Direktur/Dewan Komisaris di Entitas Anak dan Dana Pensiun

Pengelola LHKPN

Pengelola pelaporan LHKPN terdiri dari Koordinator Pengelolaan LHKPN dan Admin Pengelola e-LHKPN dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah Corporate Secretary Group dan Group Head Human Capital Services dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
   a. Berkoordinasi dengan KPK dalam pemantauan, pengisian, dan penyampaian LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN.
   b. Berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi Wajib LHKPN.
2. Admin Pengelola e-LHKPN adalah pejabat Corporate Secretary Group dan Human Capital Services Group dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
   a. Mengelola dan melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.
   b. Mengelola dan memonitor kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.

Pelaporan LHKPN Tahun 2022

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2022, dari jumlah wajib lapor sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) orang terdapat 318 (tiga ratus delapan belas) orang atau sebesar 100% yang telah memenuhi kewajiban pelaporannya. Persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 99,39%.

BUYBACK SAHAM DAN BUYBACK OBLIGASI

Tidak terdapat buyback saham maupun obligasi sepanjang tahun 2022.

PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT

> Mengacu pada kebijakan internal Bank Mandiri pemberian kredit, penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau pun kelompok, termasuk pejabat eksekutif, Direksi dan Komisaris Perseroan) telah dilaksanakan secara wajar dengan syarat yang wajar dan persetujuan Dewan Komisaris.

Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan prosedur umum pemberian penyediaan dana yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Perseroan dan juga penyediaan tersebut wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris di bidang perkreditan, pemberian kredit di atas Rp3 Triliun secara individual harus dilaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Dewan Komisaris. Kredit yang dilaporkan adalah kredit yang diputus dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan periode laporan.

Informasi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait telah terdapat dalam bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait Posisi Desember 2022

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur (orang)	Nominal (miliar Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	12	4.458
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	-	-
	b. Group	25	505.511
	Total Debitur Inti	25	505.511

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis Bank, baik jangka panjang maupun menengah dijelaskan pada bagian Strategi tahun 2022 Bab Analisis dan Pembahasaan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN

Bank Mandiri memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku. Kepatuhan ini dilaksanakan melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Bank Mandiri sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK dan situs web Bank Mandiri.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan surat kabar atau media elektronik lain.
3. Laporan Keuangan Tahunan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan sistem pelaporan emiten atau perusahaan publik.
4. Laporan Tahunan Bank Mandiri yang disampaikan kepada regulator, *rating agency*, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
5. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
6. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank Mandiri, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perseroan.
7. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
8. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank Mandiri selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dengan 11 (sebelas) Entitas Anak dan 1 (satu) Entitas Cucu, telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi (TKT) sebagai acuan bagi Bank Mandiri dan seluruh LJK yang berada di dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Bank Mandiri juga telah menyempurnakan organ Tata Kelola dengan membentuk Komite TKT, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (Satu) Tahun Buku

Penilaian sendiri *(self-assessment)* Bank Mandiri dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan mengacu kepada peraturan sektoral masing-masing LJK.

Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu struktur, proses dan hasil (outcome) pada 7 (tujuh) Faktor Penilaian Pelaksanaan TKT berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan setiap semester dengan melibatkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Manajemen Risiko, Unit Internal Audit, Unit Kepatuhan dan Corporate Secretary serta seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Berikut hasil penilaian TKT selama tahun 2022:

Skor Penilaian

Pada semester I 2022, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan nilai 1, namun OJK memberikan *feedback* pada tanggal 22 Desember 2022, sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
2 (baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Pada semester II 2022, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Penilaian dimaksud mendapatkan nilai sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (sangat baik)	Konglomerasi Keuangan di nilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan oleh Bank Mandiri dengan melibatkan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri telah melakukan penerapan TKT yang secara umum baik, yaitu dengan telah terpenuhinya ketiga aspek TKT yang terdiri dari aspek struktur, proses dan hasil.

Dari aspek struktur, Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/17/2022 tanggal 18 April 2022.

Dari aspek proses, Bank Mandiri telah melaksanakan rapat Komite TKT sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2022 dimana pelaksanaan rapat dimaksud telah melebihi dari ketentuan yaitu paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Adapun pembahasan rapat komite dimaksud diantaranya mengenai hasil penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan TKT, rencana kerja Satuan Kerja Terintegrasi, Risk Based Bank Rating Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi. Selain itu juga telah dilakukan penyesuaian atas Piagam Komite TKT melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/005/2022 tanggal 18 November 2022.

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dari aspek hasil, Mandiri Group telah mengikuti program riset dan pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 oleh Pihak Independen. Terdapat 7 (tujuh) Perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang ikut serta dalam pemeringkatan CGPI 2022. Pada penilaian CGPI dimaksud, 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Mantap dan PT Mandiri Sekuritas, berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan "Sangat Tepercaya" dan 4 (empat) Perusahaan yaitu PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Mandiri Inhealth dan PT Manajemen Investasi, berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan "Tepercaya" .

Struktur Konglomerasi Keuangan

Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri terdiri dari Bank Mandiri sebagai Entitas Utama, serta 11 (sebelas) Entitas Anak dan 4 (empat) Perusahaan cucu yang bergerak di berbagai sektor. Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

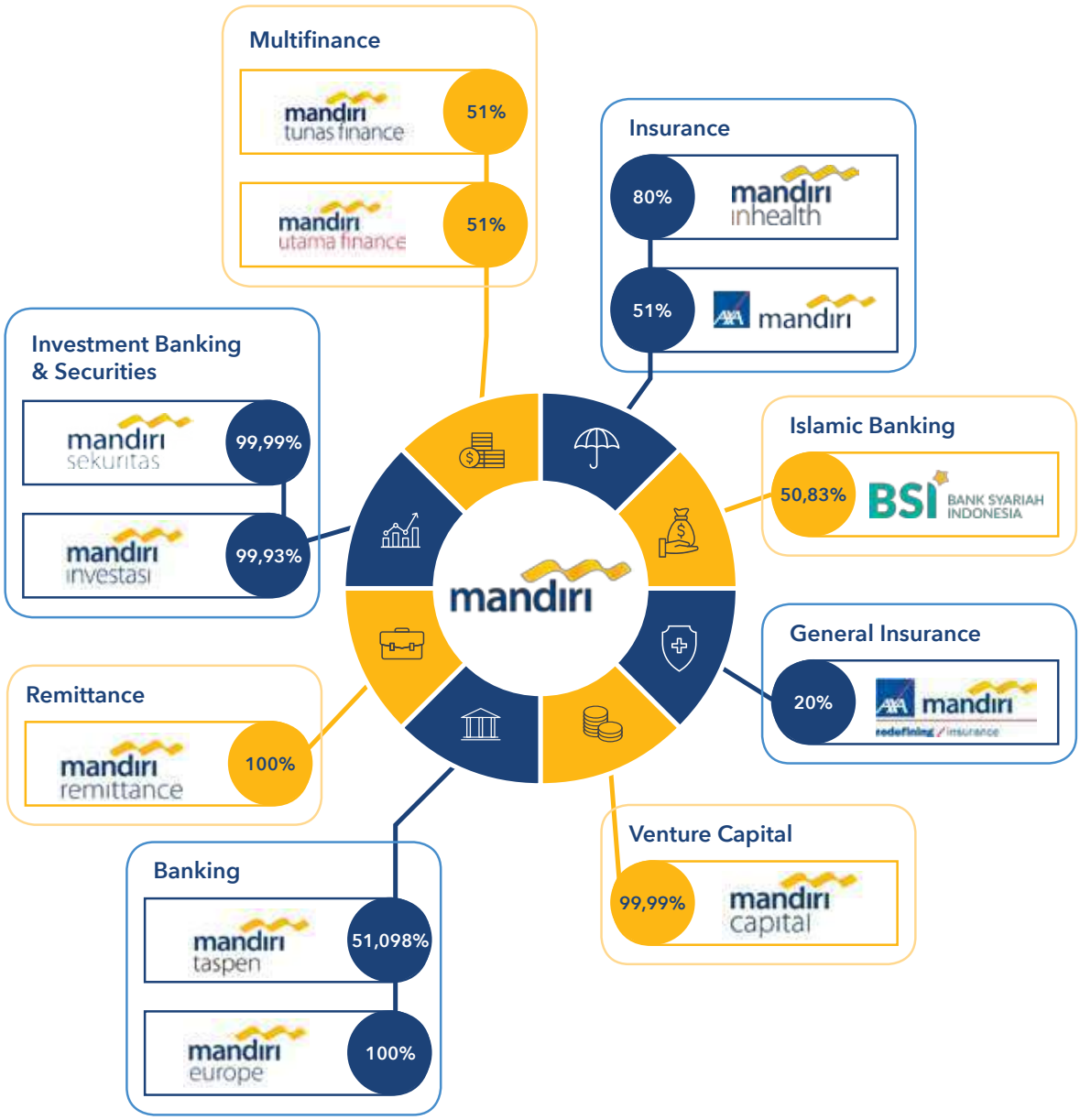

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Struktur Konglomerasi Keuangan

Per 31 Desember 2022, struktur kepemilikan saham Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	% Kepemilikan Saham BMRI
1	PT Bank Syariah Indonesia	51,47%
2	PT Bank Mandiri Taspen	51,098%
3	Bank Mandiri Europe Ltd.	100,00%
4	PT Mandiri Tunas Finance	51,00%
5	PT Mandiri Utama Finance	51,00%
6	PT AXA Mandiri Financial Services	51,00%
7	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	80,00%
8	PT Mandiri AXA General Insurance	20,00%
9	PT Mandiri Sekuritas	99,99%
10	PT Mandiri Capital Indonesia	99,99%
11	Mandiri International Remittance	100,00%
No.	**Perusahaan Cucu**	**% Kepemilikan Saham BMRI**
1	PT Mandiri Manajemen Investasi	99,93%
2	Mandiri Securities Pte. Ltd.	100,00%
3	PT Mitra Transaksi Indonesia	99,99%
4	PT FitAja Digital Nusantara	60,00%

Struktur Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan, struktur kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris dan Direksi Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri

Dewan Komisaris dan Direksi di Bank Mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab terkait TKT yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris:
   a. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Mandiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT.
2. Direksi:
   a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Mandiri.
   b. Mengelola Bank Mandiri sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Memastikan penerapan TKT dalam konglomerasi keuangan.
   d. Menyusun dan menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh Entitas Anak.
   e. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT.
   f. Menindaklanjuti arahan/nasihat Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.

Selain Bank Mandiri, Struktur Kepengurusan dalam Mandiri Group terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak yang memiliki tugas tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris:
   a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindaklanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal.
   b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite/fungsi pemantau audit, dan komite/fungsi pemantauan kepatuhan.
c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan.
d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

2. Direksi:
a. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
b. Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
c. Menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, serta hasil pengawasan dari otoritas.
d. Menyelenggarakan rapat Direksi.
e. Menyusun tata tertib kerja yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.

3. Dewan Pengawas Syariah:
a. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
b. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Entitas Anak.
d. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
e. Menyusun tata tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Bank Syariah Indonesia

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** Komisaris Utama/Komisaris Independen: Adiwarman Azwar Karim Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: *Vacant* Komisaris: Suyanto Komisaris: Sutanto Komisaris: Imam Budi Sarjito Komisaris: Masduki Baidlowi Komisaris Independen: Nizar Ali* Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan Komisaris Independen: Mohamad Nasir* **Direksi** Direktur Utama: Hery Gunardi Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta Direktur: Ngatari Direktur: Tiwul Widyastuti Direktur: Zaidan Novari* Direktur: Achmad Syafii Direktur: Anton Sukarna Direktur: Tribuana Tunggadewi Direktur: Ade Cahyo Nugroho Direktur: Moh. Adib **Dewan Pengawas Syariah** Ketua: Dr. Hasanudin Anggota: Dr. H. Mohamad Hidayat Anggota: Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin Anggota: Dr. H. Oni Sahroni

*) Dalam proses Fit & Proper Test dengan OJK

Bank Mandiri Taspen

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** Komisaris Utama: Mustaslimah Komisaris: Hendrika Nora Osloi Sinaga* Komisaris Independen: Adie Soesetyantoro Komisaris Independen: *Zudan Arif Fakrulloh* Komisaris Independen: Chandra Arie Setiawan **Direksi** Direktur Utama: Elmamber Petamu Sinaga Direktur: Iwan Soeroto Direktur: Atta Alva Wanggai Direktur: Maswar Purnama Direktur: Judhi Budi Wirjanto

*) Dalam proses Fit & Proper Test dengan OJK

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank Mandiri Europe Limited

Pengurus Perusahaan	**Non-Executive Director (NED)** Independent NED and Chairman: Dian Triansyah Djani* Independent Non-Executive Director: Geoffrey McDonald Non-Executive Director: Eka Fitria **Direksi** Chief Executive: Aries Syamsul Arifien

*) Dalam proses Persetujuan KBUMN

Mandiri Sekuritas

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Vacant Komisaris: Vacant Komisaris: Arief Ariyana **Direksi** Direktur Utama: Mohamad Oki Ramadhana Direktur: Alex Widi Kristono Direktur: Harold Tjiptadjadja Direktur: Silva Halim Direktur: Theodora Vinca Natalie Manik

Mandiri Capital Indonesia

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** Komisaris Utama: Daniel Setiawan Subianto Komisaris Independen: Alamanda Shantika Santoso **Direksi** Direktur Utama: *Vacant* Direktur: I Made Putera Pratistha Direktur: Fasial Rino Bernando

Mandiri Tunas Finance

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** Komisaris Utama: Rico Adisurja Setiawan Komisaris: Totok Priyambodo Komisaris Independen: Ravik Karsidi **Direksi** Direktur Utama: Pinohadi G. Sumardi Direktur: R. Eryawan Nurhariadi Direktur: William Francis Indra

Mandiri Utama Finance

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** Komisaris Utama: Ignatius Susatyo Wijoyo Komisaris: Erida Komisaris Independen: Mansyur Syamsuri Nasution **Direksi** Direktur Utama: Stanley Setia Atmadja Direktur: Rita Mustika Direktur: Rully Setiawan **Dewan Pengawas Syariah:** Ketua: KH. Abdul Gofarrozin Anggota: H.M. Ziyad Ulhaq

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Mandiri International Remittance

Pengurus Perusahaan	Presiden Direktur: Lugiyem Direktur Operasional: Mohd Fodli Hamzah Direktur Non-Eksekutif: Bayu Trisno Arief Setiawan Direktur Non-Ekskutif: Boniangga Anugrah

Mandiri AXA General Insurance

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** Komisaris Utama: Handojo Gunawan Kusuma Komisaris: Alexander Dippo Komisaris Independen: Frans Wiyono Komisaris Independen: Indra Noor **Direksi** Direktur Utama: *Vacant* Direktur: Laurent Marie Gerard Bourson Direktur: Dirgahayu Dedi Hamonangan Direktur: Edwin Sugianto **Dewan Pengawas Syariah** Anggota: Didin Hafidhuddin

AXA Mandiri Financial Services

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** Presiden Komisaris: Agus Haryoto Widodo Komisaris: Sally O'Hara Komisaris Independen: Akhmad Syakhroza Komisaris Independen: Agus Retmono **Direksi** Presiden Direktur: Handojo Gunawan Kusuma Direktur Kepatuhan: Rudy Kamdani Direktur: Rudi Nugraha Direktur: Uke Giri Utama Direktur: Aayush Poddar **Dewan Pengawas Syariah** Ketua: Zainut Tauhid Sa'adi Anggota: Kanny Hidaya Y

Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** Komisaris Utama: Vacant Komisaris Independen: Fathema Djan Rachmat Komisaris Independen: Prastuti Soewondo Komisaris: Hernando Wahyono **Direksi** Direktur Utama: Budi Tua Arifin Tampubolon Direktur: Rahmat Syukri Direktur: Bugi Riagandhy Direktur: Jenni Wihartini Direktur: Vacant

Mandiri Manajemen Investasi

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** Komisaris Utama: Josephus koernianto Triprakoso Komisaris Independen: Riki Frindos Komisaris: Tang Margaret Mutiara **Direksi** Direktur Utama: Aliyahdin Saugi Direktur: Kun Listyaningsih Direktur: Arief Budiman Direktur : Baban Sudarman

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Bank Mandiri telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan Komisaris Independen Bank Mandiri (selaku Entitas Utama) dan Komisaris Independen perwakilan setiap industri pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri, mengenai:
   a. Hasil evaluasi pelaksanaan TKT;
   b. Penyempurnaan Pedoman TKT.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Sejalan dengan implementasi POJK No. 18/ POJK.03/2014, Bank Mandiri telah menetapkan Compliance & AML-CFT Group sebagai SKKT yang mengawasi penerapan fungsi kepatuhan di Mandiri Group. Adapun tugas dan tanggung jawab SKKT adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menyelenggarakan forum dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Selama tahun 2022, SKKT Bank Mandiri telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan TKT yaitu sebagai berikut:

1. Penyelarasan kebijakan kepatuhan dan mekanisme pengelolaan risiko kepatuhan.
2. Penyampaian surat kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi (LPKT) Triwulanan.
3. Secara triwulanan, menerima Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi (LPKT).
4. Melakukan review dan evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Entitas Anak termasuk Laporan Profil Risiko Kepatuhan Entitas Anak melalui Integrated Risk Management Forum (IRMF).
5. Secara triwulanan, menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi.
6. Forum diskusi dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk membahas penilaian profil risiko kepatuhan (*forward looking*) dan mitigasi atas isu kepatuhan yang terjadi di Entitas Anak.
7. Pencantuman *framework* pelaporan pengelolaan fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan dalam ketentuan internal Bank Mandiri untuk memperkuat sinergi pengelolaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
8. Penyampaian *resume* regulasi baru kepada LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan monitoring pemenuhan kewajiban dalam regulasi baru yang berdampak signifikan dan memiliki sanksi besar.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

Entitas Utama telah menetapkan Internal Audit sebagai SKAIT yang independen terhadap satuan kerja operasional. SKAIT, dalam hal ini Internal Audit, juga telah berkolaborasi dengan 1st line dan 2nd line Bank Mandiri serta Internal Audit Entitas Anak untuk memastikan pelaksanaan fungsi internal control berjalan efektif di Mandiri Group.

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit pada Entitas Anak baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari SKAI Entitas Anak.
2. Memantau pelaksanaan audit Internal pada masing-masing Entitas Anak dengan melakukan:
   a. Evaluasi rencana audit SKAI Entitas Anak dalam rangka penyelarasan rencana audit terintegrasi.
   b. Evaluasi hasil audit internal dan eksternal Entitas Anak beserta tindak lanjutnya dalam rangka penyusunan laporan audit internal terintegrasi.

Pada tahun 2022, SKAIT Bank Mandiri telah memastikan pelaksanaan fungsi internal kontrol di Entitas Anak:

1. Melaksanakan audit terhadap 6 (enam) Entitas Anak.
2. Melakukan evaluasi dan penyelarasan rencana audit dengan Entitas Anak sebelum menyusun Annual Audit Plan (AAP) Bank Mandiri maupun Entitas Anak.
3. Melakukan review terhadap Laporan Hasil Audit SKAI Entitas Anak beserta tindak lanjutnya secara triwulanan.
4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.

Di samping itu, SKAIT Bank Mandiri juga melakukan beberapa hal dalam rangka meningkatkan fungsi SKAI Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

1. Penempatan Kepala SKAIT pada sebagian besar Entitas Anak dengan memperhatikan rekomendasi SKAIT.
2. Forum peningkatan kapabilitas Audit Internal SKAIT dan SKAI Perusahaan Anak melalui training, workshop, benchmarking, attachment, dan auditor SKAI PA ikut serta sebagai guest auditor dalam beberapa penugasan audit SKAI Induk.
3. Forum penyelarasan Internal Audit Charter PA.
4. Penyelenggaraan forum SKAI Mandiri Group secara berkala.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank Mandiri telah menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dikoordinir oleh Credit Portfolio Risk Group, yang independen terhadap satuan kerja operasional lainnya dan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. SKMRT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada konglomerasi keuangan berdasarkan hasil penilaian
   a. Profil Risiko setiap Entitas Anak dalam konglomerasi keuangan.
   b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
   c. Profil risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan stress testing.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
   a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
   b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
   c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko konglomerasi keuangan.
7. Memberikan informasi kepada komite manajemen risiko terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Di tahun 2022, SKMRT telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko konsolidasi/terintegrasi yaitu antara lain:

1. Pelaksanaan Stress Testing Mandiri Group secara rutin setiap Semester
2. Alignment dan asistensi penyusunan Risk Appetite Statement Perusahaan Anak
3. Operational Risk Loss Alignment
4. Review model perhitungan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) pada Perusahaan Anak Banking dan Multifinance.
5. Asistensi metodologi Stress Testing Likuiditas.
6. Integrated Risk Management Forum (IRMF) setiap Triwulan.

Kebijakan Transaksi Intragroup

Pengembangan Bank Mandiri dan Entitas Anak secara agresif pada berbagai segmen bisnis membuat Bank serta Entitas Anak senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam satu ekosistem bisnis. Hal tersebut menimbulkan eksposur transaksi intragroup dalam Mandiri Group. Bank senantiasa menjaga agar Transaksi Intragroup sesuai dengan aturan eksternal dan internal baik dari segi eksposur maupun prosesnya.

Seluruh proses transaksi intragroup serta kerja sama yang terjalin di dalam Mandiri Group, dijalankan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), Standar Prosedur Pelaksanaan Risk Based Bank Rating (RBBR), Petunjuk Teknis Operasional Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) dan senantiasa berpedoman pada Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline, yaitu pedoman bagi Mandiri Group dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis. Adapun kebijakan mengenai risiko transaksi intragroup di Bank Mandiri mengacu kepada POJK No. 17/POJK.03./2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Bank senantiasa melakukan monitoring terhadap kinerja bisnis maupun risiko yang timbul atas sinergi bisnis Bank dengan Entitas Anak. Dalam hal ini, Bank selalu memastikan bahwa Transaksi Intragroup dalam Mandiri Group senantiasa sesuai dengan aturan serta limit yang telah ditetapkan Regulator.

Mandiri Subsidiaries Management Principle Guideline (MSMPG) Mandiri Subsidiaries Management Principles Guideline (MSMPG) merupakan pedoman bagi Bank Mandiri dan Entitas Anak dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis melalui budaya kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank Mandiri dan Entitas Anak secara berkesinambungan, dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip GCG dan Anggaran Dasar dari masing-masing Entitas Anak.

Prinsip pengelolaan Entitas Anak Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan MSMPG meliputi aktivitas Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Keuangan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Sumber Daya Manusia, Procurement, Sinergi Bisnis Entitas Anak, Strategy & Performance Corporate Culture Values, Kerjasama Teknologi Informasi, Manajemen Data, Corporate Sustainability Principles, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Investasi.

MSMPG diberlakukan dengan mengacu pada prinsip dasar pengelolaan Entitas Anak sebagaimana berikut:

1. Entitas Anak merupakan entitas terpisah dari Bank Mandiri.
2. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan secara profesional dan tidak melakukan intervensi ke dalam kegiatan operasional Entitas Anak.
3. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan tanpa menyampingkan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak sesuai Anggaran Dasar.
4. Pengelolaan Entitas Anak ditujukan untuk mengoptimalkan keuntungan yang berkelanjutan, mengurangi risiko, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.

PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

Terjadinya praktik-praktik bad corporate governance dalam sebuah perusahaan akan mengganggu sistem GCG yang telah dibangun oleh perusahaan itu sendiri, dengan menyadari hal tersebut, Bank Mandiri tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No	Keterangan	Praktik
1	Terdapat laporan atas kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan	Tidak ada
2	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Tidak ada
3	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan (SAK)	Tidak ada
4	Tidak menyampaikan kasus/ perkara hukum terkait buruh dan karyawan	Tidak ada
5	Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasi	Tidak ada
6	Ketidaksesuaian dalam berkas Laporan Tahunan antara hardcopy dan softcopy di website	Tidak ada
7	Tidak mengungkapkan perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi/ Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada buku Laporan Tahunan	Tidak ada

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri senantiasa berkomitmen dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bank Mandiri telah menerapkan tata kelola sesuai ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Adapun prinsip-prinsip yang belum dilaksanakan oleh Bank Mandiri telah dijelaskan (explained) dalam website Bank Mandiri.

MANAJEMEN RISIKO

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam menjalankan praktik tata Kelola perusahaan yang baik, Bank Mandiri menerapkan pengelolaan risiko Bank yang dilakukan secara proaktif untuk mencapai pertumbuhan keuangan maupun operasional yang sehat dan berkelanjutan serta memelihara tingkat risk-adjusted return yang optimal sesuai dengan risk appetite yang diinginkan.

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan international best practices. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

MANAJEMEN RISIKO

Di tahun 2022, ekonomi global yang sedang menjalani pemulihan dari dampak pandemi menghadapi berbagai ketidakpastian akibat perang Rusia – Ukraina, gangguan rantai pasok, inflasi tinggi yang mengarah pada dinaikkannya suku bunga acuan (*benchmark rate*) Negara maju, *capital outflow* dari *Emerging Markets* (EMs), perlambatan ekonomi global, serta potensi terjadinya stagflasi ataupun resesi di tahun 2023. Pemburukan faktor di atas akan meningkatkan risiko yang dihadapi Bank, seperti potensi naiknya NPL, depresiasi Rupiah terhadap eksposur valas, pelemahan *Net Interest Income*, turunnya valuasi portofolio surat berharga, kecukupan likuiditas, serta ketahanan permodalan. *Stress testing* internal Bank yang dilaksanakan secara berkala bertujuan untuk mengukur dampak pemburukan faktor makroekonomi, serta mempersiapkan mitigasi yang relevan atas setiap potensi risiko yang muncul. Sebagai Langkah antisipasi terhadap pemburukan makroekonomi, Bank Mandiri secara internal telah melaksanakan *stress testing* berkala baik secara individu maupun terintegrasi dengan Perusahaan Anak, berdasarkan skenario makroekonomi yang disusun oleh Office of Chief Economist. Selain *stress testing* internal, Bank Mandiri juga berpartisipasi dalam *regulatory Bottom-up Stress Testing* yang dilakukan secara berkala, dan *ad hoc stress testing* seperti *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) *Risk & Vulnerability Group stress testing* yang bertujuan untuk mendapatkan penilaian Bank atas ketahanan perbankan regional atas potensi tantangan yang muncul pasca-pemulihan dari pandemi.

Bank Mandiri telah melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.14/ POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik. *Recovery Plan* yang disusun meliputi analisis terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank dan Entitas Anak, termasuk skenario analisis kondisi krisis (*reverse stress testing*) yang dapat terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock*, yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (*point of non-viability*).

Selain itu, di tahun 2022 Bank Mandiri untuk pertama kali juga telah menyampaikan dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagai otoritas resolusi di Indonesia. Rencana Resolusi adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Bank, yang sejalan dengan Rencana Aksi, serta analisa strategi resolusi yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal. Setelah penyampaian pertama kali, Bank berkewajiban untuk melakukan pengkinian dokumen Rencana Resolusi serta menyampaikan hasil pengkinian tersebut kepada otoritas resolusi setiap 2 (dua) tahun. Kewajiban penyusunan Rencana Resolusi bagi Bank Sistemik dan bagi Bank Selain Bank Sistemik yang ditunjuk oleh otoritas resolusi diatur dalam Peraturan LPS No. 1 tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel *dan international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Mandiri senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK) No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 18/ POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
3. Peraturan OJK No. 55/ POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 17/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan OJK No. 18/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Peraturan OJK No. 26/ POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Peraturan OJK No. 42/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum.
8. Peraturan OJK No. 11/ POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang disempurnakan dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
9. Peraturan OJK No. 38/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
10. Peraturan OJK No. 50/ POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum.
11. Peraturan OJK No. 14/ POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.
12. Peraturan OJK No. 12 / POJK.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
13. Peraturan OJK No. 32 / POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
14. Peraturan OJK No. 11/ POJK.03/ 2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
15. Peraturan OJK No. 31/ POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum.
16. Peraturan OJK No. 37/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
17. Peraturan Bank Indonesia No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
18. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Modal Internal Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
19. Surat Edaran OJK No. 14/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
20. Surat Edaran OJK No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
21. Surat Edaran OJK No. 34/ SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

22. Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
23. Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
24. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.
25. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
26. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
27. Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
28. Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
29. Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 Perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
30. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk In Banking Book*) Bagi Bank Umum.
31. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
32. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BANK

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan international best practices. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank. Bank mempunyai Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) yang menjelaskan tentang dasar-dasar Kebijakan Manajemen Risiko dan merupakan pedoman utama dan peraturan tertinggi di dalam bidang manajemen risiko di Bank Mandiri. KMNR menjadi acuan bagi kebijakan, prosedur, dan pedoman di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Permodalan
   Bank Mandiri menyediakan permodalan sesuai risiko yang ditanggung dan memelihara tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Transparansi
   Bank Mandiri secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko dan proses pengambilan risiko itu sendiri.
3. Independensi
   Manajemen Bank Mandiri bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain.
4. Terintegrasi
   Bank Mandiri menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan regulator.
5. Berkesinambungan
   Pengendalian risiko dilakukan secara terus-menerus dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practice* yang ada.
6. Akuntabilitas
   Bank Mandiri menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*.
7. Responsibilitas
   Bank Mandiri bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
8. Kewajaran
   Bank Mandiri memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko Perseroan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level portofolio.
2. Manajemen Risiko dilaksanakan secara Individu dan konsolidasi/terintegrasi dengan Perusahaan Anak dengan tetap memperhatikan regulasi dan karakteristik bisnis Perusahaan Anak.
3. Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang dinamis, dan secara rutin dibandingkan dengan *best practices* industri dan ketentuan yang berlaku untuk disesuaikan dan diperbarui apabila diperlukan.
4. Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:
   a. Identifikasi risiko
      Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.
   b. Pengukuran risiko
      Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk meng-cover risiko residual.
   c. Pemantauan risiko
      Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan eksposur risiko yang sedang dikelola.
   d. Pengendalian Risiko
      Pengendalian risiko dilakukan terhadap potensi terjadinya pelampauan atas limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditolerir oleh Bank.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka Manajemen Risiko Perseroan tertuang dalam Bank Mandiri Risk Governance Structure yang meliputi tiga bagian utama, yaitu Risk Oversight, Risk Policy and Management, dan Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit sebagai Independent Assurance dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Secara sederhana, kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

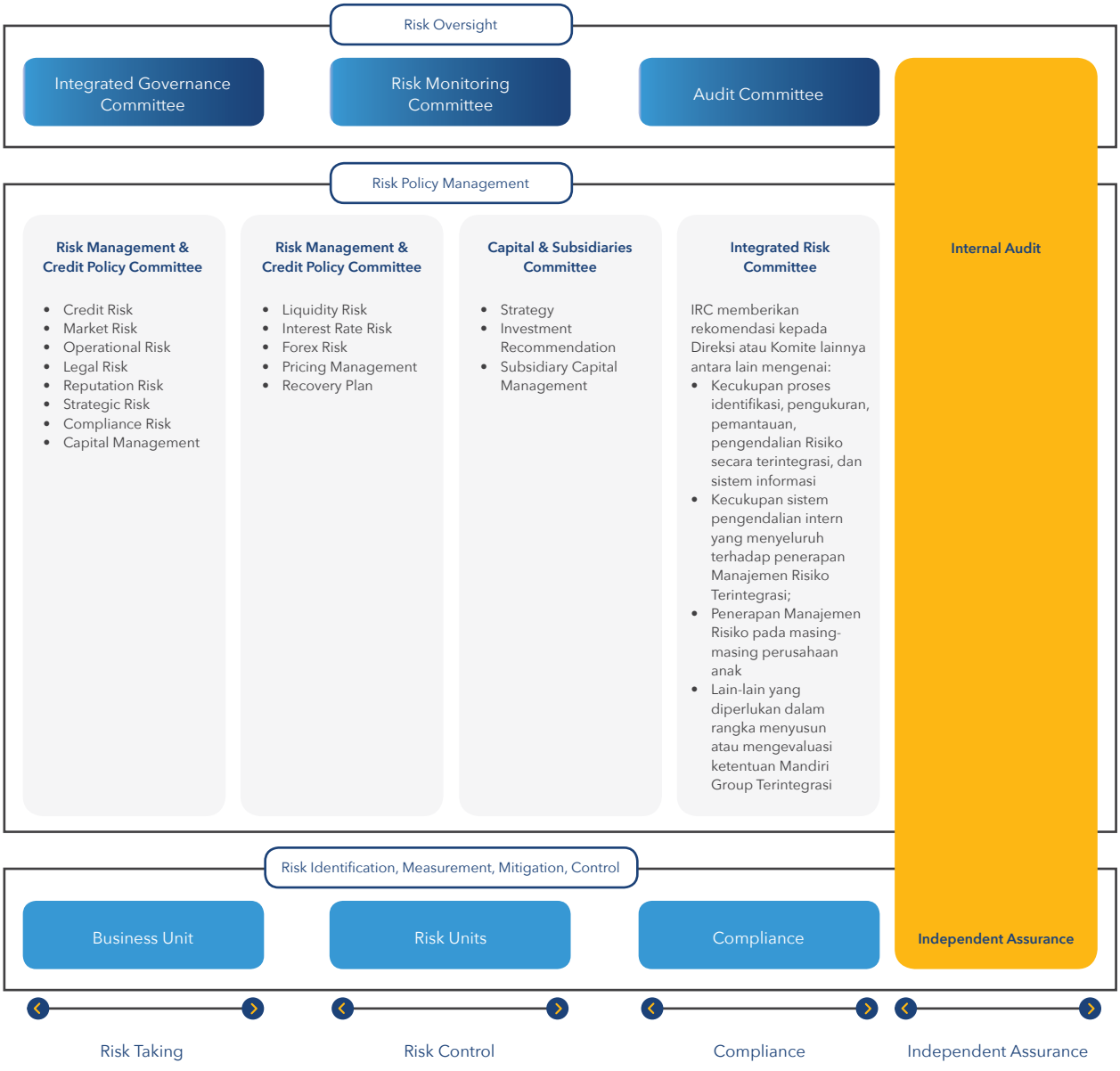

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Bank Mandiri *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan Empat Pilar Manajemen Risiko sebagai berikut.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy & management*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko yaitu *Risk Management & Credit Policy Committee*, *Asset & Liability Committee* (singular), *Capital & Subsidiaries Committee*, dan *Integrated Risk Committee*. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama Unit Bisnis dan Unit Kerja Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko;
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai Pembiayaan yang diberikan kepada debitur besar tertentu;
5. Menyetujui penyediaan dana kepada pihak terkait;
6. Melakukan pengawasan aktif meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank;
7. Melakukan pengawasan aktif terkait anti *Fraud* paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;
   b. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank;
   c. Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
   d. Penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh;
   e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud*;
   f. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
   g. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*.
8. Menyetujui, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
9. Dalam hal Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), Dewan Komisaris wajib:
   a. Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);
   b. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Bank dalam Menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
   c. Melakukan evaluasi atas rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disusun oleh Direksi;
   d. Melakukan pengawasan atas implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.
10. Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;
11. Wewenang dan tanggung jawab lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.
3. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko meliputi:

1. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang;
5. Pengawasan aktif Direksi terkait anti *Fraud* sama dengan Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum pada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
6. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
7. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
8. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan;
   a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
   b. Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
   c. Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
9. Melakukan pengawasan aktif meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank;
10. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bank, yang mencakup:
    a. Menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara realistis dan komprehensif;
    b. Menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
    c. Mengkomunikasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank;
    d. Melakukan evaluasi dan pengujian (*Stress Testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala; dan
    e. Mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara efektif dan tepat waktu.
11. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang mencakup:
    a. Menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);
    b. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen dalam menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
    c. Menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan;
    d. Menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
    e. Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.
12. Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;
13. Wewenang dan tanggung jawab lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi bertanggungjawab sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif;

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

2. Melaksanakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan;
3. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
4. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
5. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
6. Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Bank Mandiri juga menetapkan komite-komite pengelola risiko yang membahas dan merekomendasikan kepada Direksi antara lain mengenai:

1. Kebijakan dan prosedur serta memantau risiko-risiko yang dihadapi Perseroan.
2. Pengelolaan *asset and liabilities* Perseroan termasuk suku bunga dan likuiditas.
3. Pengelolaan Entitas Anak (penyertaan modal, divestasi, remunerasi, penetapan pengurus Entitas Anak).
4. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Pengembangan bisnis.

Pengelolaan risiko di Bank sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
3. Satuan Kerja Operasional (*risk-taking unit*);
4. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
5. Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Kepatuhan merangkap sebagai Satuan Kerja Terintegrasi.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Mandiri memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Mandiri memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank Mandiri merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasi Perseroan yang dievaluasi dan di-*update* minimal sekali dalam setahun.

Sesuai dengan SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*). Tingkat risiko/*Risk Appetite* merupakan jenis & tingkat risiko yang dapat diambil/dihadapi Bank, yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki, dalam rangka mencapai/melebihi tujuan bisnis.

Risk Appetite Bank Mandiri diwujudkan melalui *Risk Appetite Framework* yang merupakan suatu *strategic decision-making* yang menggambarkan *risk strategy* Bank Mandiri. *Risk Appetite* tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.

Risk appetite diartikulasikan dalam bentuk *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pedoman formal dalam proses pengambilan risiko untuk mencapai target bisnis. RAS menjadi penting karena akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten ke seluruh jajaran Bank Mandiri terhadap kemampuan pengambilan risiko Bank.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Implementasi ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan *two-prong*, untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, namun juga pada kondisi yang tidak terduga (*downturn*) melalui pencadangan modal.

Sistem Pengendalian Intern

Bank Mandiri menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan *Three line of defense models* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Unit Kerja sebagai *risk owner* merupakan *first line of defense* yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko unit kerjanya.
2. Unit Risk Management berperan sebagai *second line of defense* yang menjalankan fungsi *oversight*.
3. Unit Internal Audit sebagai *third line of defense* yang menjalankan fungsi *independent assurance*.

Secara spesifik Bank Mandiri juga menerapkan 1,5 *line of defense*, yang terdiri atas *fraud detection unit* dan Senior Operational Risk Head untuk mendukung unit kerja *first line of defense* dalam memastikan pengendalian risiko yang efektif.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi di Bank Mandiri telah diterapkan sejak tahun 2008, selaras dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Selain itu, Bank Mandiri juga telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Dalam implementasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank Mandiri juga berpedoman pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu kepada POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi dilakukan dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip Manajemen Risiko, mempertimbangkan karakteristik bisnis masing-masing Perusahaan Anak dan menyesuaikan dengan yurisdiksi Otoritas/Pengawas setempat. Adapun Perusahaan Anak Bank Mandiri adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen, Bank Mandiri (Europe) Ltd, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, AXA Mandiri Financial Services, Mandiri AXA General Insurance, Mandiri Inhealth, Mandiri Sekuritas, Mandiri Capital Indonesia dan Mandiri International Remittance.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Entitas Utama terhadap penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi, Bank Mandiri memiliki *Integrated Risk Committee*/IRC (Komite Manajemen Risiko Terintegrasi) yang beranggotakan Direksi serta pejabat Perseroan bersama dengan Direksi dan/atau Pejabat dari Perusahaan Anak. Bank Mandiri juga memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko.

Bank Mandiri secara aktif melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Mandiri Group (*self-assessment*), dengan menggunakan sistem informasi terpadu yaitu *Risk Assessment Consolidation Generator* (RACER) *System* untuk mendukung proses pelaksanaan *self-assessment* dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara Konsolidasi, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola Terintegrasi, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2022, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II 2021 dan Semester I 2022 kepada Regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko secara Konsolidasi yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Stratejik dan Kepatuhan). Selama tahun 2022, Bank Mandiri telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi periode Triwulan IV 2021 dan Triwulan I, II, III 2022 kepada Regulator dengan tepat waktu.
3. Profil Risiko Terintegrasi yang meliputi pengelolaan 10 jenis risiko (8 jenis risiko ditambah Risiko Transaksi Intra-Group dan Asuransi). Selama tahun 2022, Bank Mandiri telah melaporkan Profil Risiko Terintegrasi periode Semester II 2021 dan Semester I 2022 kepada Regulator dengan tepat waktu.

Usulan hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi direkomendasikan oleh *Integrated Risk Committee* (IRC) dan persetujuannya diputus oleh *Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC) Kategori A. Selanjutnya, hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi yang telah disetujui oleh RMPC dilaporkan kepada Regulator dan disampaikan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Dalam rangka mewujudkan visi Bank Mandiri menjadi "We aim to be your preferred financial partner" Bank Mandiri senantiasa menerapkan budaya sadar risiko dalam seluruh kegiatan operasional dan bisnis untuk memitigasi risiko-risiko yang berpotensi untuk mengganggu keberlanjutan Perseroan. Budaya sadar risiko diterapkan di seluruh lapisan, baik pada lapisan tertinggi organisasi hingga seluruh pegawai. Risk Appetite Statement (RAS) yang ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris Bank sebagai tingkat risiko yang sanggup diterima Perseroan, berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki, dan disusun dalam rangka mencapai tujuan bisnis. RAS akan digunakan dalam proses keputusan bisnis dan disiplin penerapannya akan dimonitor secara intensif.

Upaya peningkatan budaya sadar risiko juga tercermin dalam perkembangan produk dan teknologi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dimana selalu diimbangi oleh Sistem Manajemen Risiko yang memadai untuk menjaga *sustainability business* dan menyertakan *risk assessment* serta mitigasi risiko sebelum produk atau aktivitas tersebut diluncurkan/ dijalankan. Hal ini juga berlaku dalam penyusunan ketentuan internal Bank, baik level kebijakan hingga petunjuk teknis.

Keberhasilan budaya sadar risiko ini juga tentunya harus didukung penuh oleh seluruh pegawai Bank Mandiri, oleh karena itu *risk awareness* juga dilekatkan pada program internalisasi budaya (*corporate culture*). Budaya AKHLAK sebagai *core values* Bank Mandiri diterapkan untuk memastikan menjadi *attitude* (perilaku) sehari-harian dalam bekerja, dimana setiap insan Bank Mandiri diharapkan dapat mengejar pertumbuhan bisnis dengan disertai perhitungan risiko yang tepat. Hal ini perlu dilakukan agar pencapaian kinerja dapat berkesinambungan dalam jangka panjang.

Strategi komunikasi yang baik juga turut berperan penting dalam peningkatan budaya sadar risiko. Bank Mandiri menggunakan beragam media komunikasi untuk memastikan pesan tersampaikan dalam cakupan yang luas. Penggunaan beragam media ini juga dilakukan secara menyeluruh, *adaptive* dan berkelanjutan sehingga budaya risiko dapat diwujudkan dalam *framework* pengelolaan risiko yang terbuka, efisien dan efektif.

RISK AWARENESS PROGRAM

Dalam rangka peningkatan budaya sadar risiko (risk awareness) khususnya risiko operasional di kalangan pegawai, Bank Mandiri telah memiliki program unggulan yaitu "OPERA (OPErational Risk Awareness)" yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan tagline DARE (Deteksi, Amankan, dan REspon), program ini didesain untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas pengelolaan risiko operasional oleh setiap pegawai Bank Mandiri. Program OPERA diselenggarakan secara berkala dan menyeluruh oleh Operational Risk Group, termasuk untuk Perusahaan Anak dan Cabang Luar Negeri. Rangkaian program OPERA disusun secara thematic based yang adaptif terutama dalam merespon adanya tren emerging risk yaitu peningkatan risiko eksisting maupun munculnya potensi risiko baru, antara lain Cyber Resilience & Data Security, significant event internal maupun eksternal, berita terkini seputar risiko operasional, hasil Control Testing, dan lain sebagainya.

Selama periode tahun 2022, Operational Risk Group telah merilis serangkaian program OPERA dalam bentuk 3 (tiga) sub-program utama yang dibagikan melalui bebagai media, channel, dan pendekatan guna memastikan pencapaian yang efektif dan menyeluruh:

OPERAedu

Merupakan OPERA yang bertujuan memberikan edukasi dengan media konten kreatif.

No.	Program OPERAedu	Frekuensi	Cakupan
1	**OPERAtoon** Komik/kartun artikel 1 (satu) halaman dengan menghadirkan karakter OPERA yang dikemas ringan, menarik, dan kekinian dengan mengangkat tema terkini terkait risiko dan *control* yang perlu dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai.	Bulanan	• Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
2	**OPERAletter** Konten berisi 3-4 halaman yang mengangkat tema terkini terkait risiko operasional maupun ketentuan terkait manajemen risiko	Triwulan	Seluruh Pegawai
3	**OPERAposter** Poster 1 (satu) halaman yang berisi *quotes* atau kalimat yang mengingatkan dan mengajak pegawai untuk memahami esensi dari kontrol atas risiko operasional.	Bulanan	Seluruh Pegawai
4	**OPERAclip** Konten berbentuk video berdurasi singkat, mengangkat isu-isu risiko operasional, dan kontrol yang wajib dijalankan	Triwulanan	Seluruh Pegawai
5	**OPERAchecklist** Media *checklist online* berisi 10 pertanyaan singkat seputar risiko operasional yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari pegawai	Bulanan	Seluruh Pegawai
6	**OPERAquiz** Program *quiz gimmick* berhadiah bagi pegawai yang aktif mengikuti dan memahami konten yang disampaikan melalui OPERA	Bulanan	Seluruh Pegawai

RISK AWARENESS PROGRAM

OPERAlearning

Merupakan Program OPERA yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran lewat modul atau materi seputar manajemen risiko operasional kepada pegawai melalui *training offline, online*, atau *hybrid* dan *e-learning*.

No.	Program OPERAlearning	Frekuensi	Cakupan
1	**OPERAmodul** Materi berbentuk *handbook* yang dapat digunakan sebagai salah satu pedoman praktis bagi seluruh pegawai di unit kerja dalam mengimplementasikan manajemen risiko operasional pada pelaksanaan tugas sehari-hari.	Adhoc	• Modul untuk seluruh pegawai • Modul TAD (Tenaga Alih Daya) hingga L4 *(Section Head/Branch Manager/* setingkat) • Modul L3 (Kepala Unit Dept./Area Head/ setingkat) hingga L2 (Kepala Unit Kerja Group/RCEO/setingkat) • Modul untuk Perusahaan Anak
2	**OPERAe-Learning** Program melalui pembelajaran atau *training* seputar pengelolaan risiko operasional yang wajib diikuti oleh pegawai. OPERAlearning berbentuk e-course yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui Mandiri Click modul My Learn.	Adhoc	• *Induction* Pegawai • Officer *Development Program* • *Staff Development Pogram* • *Advance Branch Management Course* • *Basic Branch Management Course* • Perusahaan Anak

OPERAforum

Merupakan Program OPERA yang bertujuan untuk mengkaji risiko operasional lebih dalam melalui *offline forum* atau aplikasi *video conference*.

No.	Program OPERAforum	Frekuensi	Cakupan
1	**OPERAforum** Forum Manajemen Risiko Operasional yang difasilitasi SOR di setiap Unit Kerjanya, membahas pengelolaan risiko operasional (al. hasil CT, insiden risiko operasional, *monitoring action plan*, dsb.)	Triwulan	• SOR • Kepala Unit Pemilik dan Pengendali Risiko (UPPR) beserta jajarannya.
2	**OPERApodcast** Siaran atau *live video streaming* yang menyajikan tema terkini terkait risiko operasional yang perlu dijadikan pedoman oleh setiap pegawai, membahas isu terkini terkait risiko operasional dan dilanjutkan dengan tanya jawab seputar risiko operasional.	Adhoc	Seluruh Pegawai

Dengan adanya program Operational Risk Awareness (OPERA), pegawai menjadi lebih mudah dalam memahami pentingnya pengelolaan risiko operasional, sehingga penerapannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

PENGELOLAAN RISIKO BANK

Pengelolaan risiko bank dilakukan secara terintegrasi melalui kerangka kerja Enterprise Risk Management yang menghubungkan antara strategic planning, risk appetite, execution, risk assessment dan performance evaluation, dalam upaya memaksimalkan shareholder value. Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk memberikan nilai tambah (value added) bagi Bank dan shareholder untuk mewujudkan Corporate Plan. Implementasi ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan two-prong, yaitu pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional, sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini:

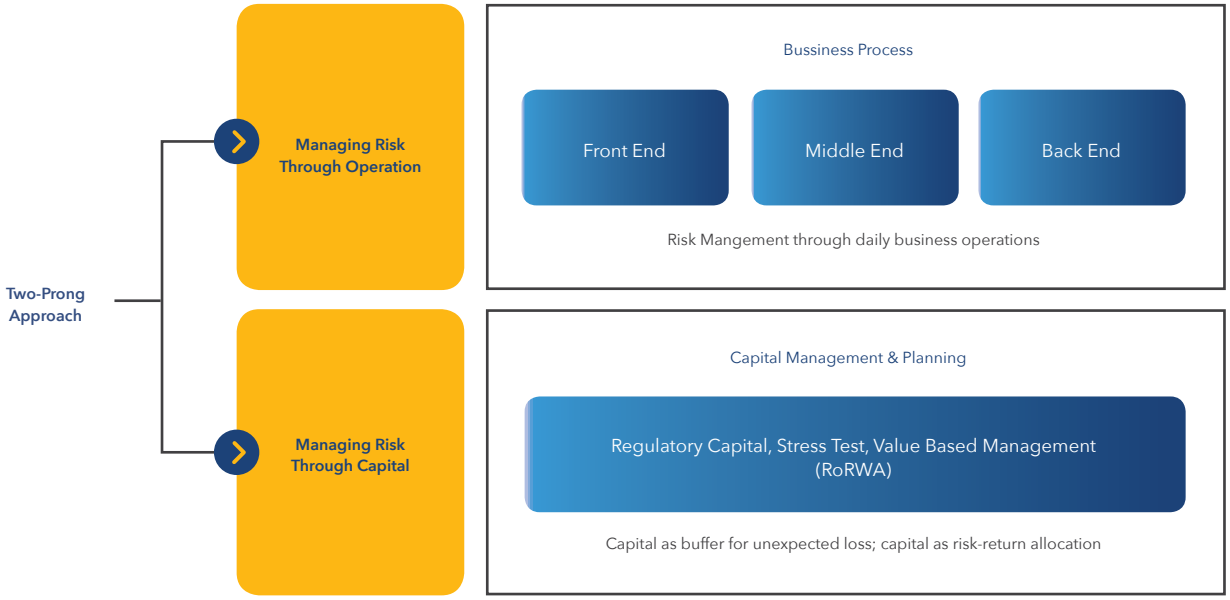

Dalam penerapan pendekatan *two-prong* terdapat 4 (empat) komponen utama yang berfungsi sebagai pilar pendukung, antara lain:

1. Organisasi & Sumber Daya Manusia (SDM)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Bank Mandiri bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank Mandiri, termasuk dalam hal pengembangan *tools* pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko. Selain itu, terdapat unit kerja yang bertindak sebagai *risk counterpart* dari setiap unit bisnis dalam proses *four-eye* pemberian kredit. Menyadari bahwa pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di Bank Mandiri, maka keberhasilan pengelolaan risiko ditentukan oleh adanya *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank Mandiri yang disertai dengan kemampuan teknis yang memadai. Oleh karena itu, Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui *Risk Management Academy* ataupun melalui pemanfaatan tenaga kerja asing di bidang *risk management* sehingga terjadi *transfer of knowledge* kepada pegawai Bank Mandiri. Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin mengadakan sosialisasi minimal sekali dalam setahun, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan.

Struktur Manajemen Risiko di Bank Mandiri terdiri dari Direktorat Manajemen Risiko yang membawahi unit Independent Risk *Management, Credit Approval Risk* yang terdiri dari *Wholesale Risk* dan *Retail Risk*. Direktorat Manajemen Risiko dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko yang dibantu oleh SEVP Wholesale Risk.

2. Kebijakan & Prosedur

Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal di Bank Mandiri mencakup:

a. Prinsip kehati-hatian, antara lain melalui penyediaan modal yang mencukupi, pemenuhan ketentuan dan hukum yang berlaku, serta early warning system.
b. Manajemen Risiko, antara lain melalui penyusunan *Risk Appetite*, *Risk Profile*, Tingkat Kesehatan Bank, *Stress Testing*, *Recovery Plan*, dan *Resolution Plan*, serta Manajemen Risiko Terintegrasi.
c. Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
d. Pengawasan Risiko, yang meliputi pemantauan penerapan aktivitas/ metodologi pengelolaan risiko di Bank Mandiri, serta Sistem Pengendalian Internal.

Kebijakan Manajemen Risiko ini menjadi dasar atas penyusunan prosedur dan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan risiko di Bank Mandiri.

3. Sistem & Data

Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien agar pengambilan keputusan dapat lebih cepat namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjaga integritas dan kualitas data, Bank Mandiri telah menerapkan *Integrated Processing System* dan *Loan Origination System* untuk meningkatkan efisiensi proses kredit serta menjaga kualitas data di segmen Corporate, Commercial maupun Retail. Untuk meningkatkan produktivitas aktivitas *collection* khususnya di segmen Consumer dan Retail, Bank mengimplementasikan *Integrated Collection System*. Bank Mandiri menggunakan *Summit System* dan *Ambit Focus System* untuk mengelola risiko *trading book* dan *banking book* dalam kegiatan *treasury* dan *asset & liability management*.

Sebagai sistem informasi pengelolaan risiko secara terintegrasi yang digunakan dalam penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri, baik secara individu, terkonsolidasi dan terintegrasi, Bank telah mengimplementasikan *web-based tools Risk Assessment Consolidation Generator System* (RACER), sehingga proses penilaian risiko dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, akurat, akuntable dan kewenangan akses ke dalam sistem yang lebih terjaga.

Dalam hal integrasi pengelolaan risiko secara *bankwide*, Bank Mandiri menggunakan ERM *system* untuk memantau pengelolaan risiko secara keseluruhan yang terdapat dalam satu platform sistem yang sama untuk perhitungan kecukupan modal risiko kredit (*credit risk capital charge*) menggunakan *Standardized Approach*, perhitungan *Advanced Internal Ratings-Based Approach* sebagai acuan penerapan risk premium dan dasar implementasi PSAK71, serta perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan PSAK71.

4. Metodologi/Model & Analytics

Bank Mandiri secara berkelanjutan menerapkan pengukuran risiko yang mengacu kepada *international best practices* dengan menggunakan pendekatan permodelan kuantitatif maupun kualitatif melalui pengembangan model risiko seperti *rating, scoring, Value at Risk* (VaR), portofolio *management, stress testing, fraud model* dan model lainnya sebagai pendukung *judgemental decision making*.

PENGELOLAAN RISIKO BANK

Secara periodik, model yang ada divalidasi oleh Unit Model Validator yang independen untuk meyakini kualitas dan validitas model. Hal lainnya yang juga diterapkan terkait pengelolaan risiko model (model risk) dari model-model risiko tersebut adalah melalui kerangka tata kelola pengelolaan model (*Model Risk Management*) yang melekat pada fungsi Unit Pembina Tata Kelola Model. Pengelolaan atas risiko model dilakukan untuk memastikan adanya suatu kontrol terhadap setiap komponen model yang digunakan dalam proses bisnis dan juga pengambilan keputusan. Kerangka tata kelola pengelolaan model ini meliputi:

a. Inventory Model
   Melalui *inventory model* dilakukan inventarisasi model yang ada di Bank Mandiri. Inventarisasi model ini mencakup informasi yang berkaitan dengan model diantaranya deskripsi atas hasil statistik model, tujuan penggunaan model, model *owner*, model *developer*, model *user*, hasil validasi, dan dokumentasi terkait model. Selain itu, pada sistem atas model Inventori, kita dapat melihat suatu model akan berada pada siklus model tertentu sesuai Model *Lifecycle*, diantaranya inisiasi model, pengembangan model, validasi model, implementasi model, penggunaan model dan monitoring model.
b. Model Risk Assessment
   Assessment terhadap tingkat risiko model berdasarkan pendekatan yang dapat dikuantifikasi dengan melihat kepada materialitas dan kompleksitas model.
c. Model Control
   Proses monitoring model serta kontrol terhadap model bersifat *continous assessment*. Proses kontrol dilaksanakan melalui validasi model baik yang bersifat *first-time validation* maupun *on-going validation*. *First-time validation*, validasi yang dilakukan pertama kali setelah proses pengembangan model untuk memastikan model yang dikembangkan telah sesuai dengan kaidah akademis, *best practice* serta memenuhi persyaratan regulator. *On-going validation*, validasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan kinerja model.

Dengan adanya penerapan kerangka tata kelola pengelolaan model ini terlihat adanya proses *segregation of duties* diantara *first line of defense* (*model owner, model developer, model user*), *second line of defense* (*model validator*, unit pembina tata kelola model), dan *third line of defense* (Internal Audit).

Bank Mandiri juga terus melaksanakan implementasi Basel II, III dan ERM, baik dengan acuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) maupun *best practices*, yang meliputi area di Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga pada Banking Book Position, Risiko Operasional, Pengelolaan Modal dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), pelaksanaan *Stress Testing*, serta *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko yang dikelola oleh Bank Mandiri secara konsolidasi, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Stratejik
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Transaksi Intra-Group
10. Risiko Asuransi

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Pengelolaan dan mitigasi risiko kredit dilakukan pada setiap tahapan penyaluran kredit. Proses pengelolaan risiko kredit Bank Mandiri untuk segmen Wholesale diawali dengan penentuan target pasar yang mengacu pada *Portfolio Guideline*, yang membagi sektor industri ke dalam *Industry Classification* (menarik, netral, selektif, waspada) berdasarkan *outlook* dan kualitas portofolio, serta *Industry Limit* yang bertujuan untuk meminimalisir risiko konsentrasi kredit pada suatu sektor tertentu.

Selanjutnya, untuk memperoleh *pipeline* calon debitur yang berkualitas, dilakukan proses *pre-approval* melalui sejumlah tahapan menggunakan *credit risk tools*. Tahapan-tahapan tersebut di antaranya proses *Clearance* yang mencakup analisa awal terhadap *targeted customer* yang meliputi reputasi, bisnis, keuangan yang kemudian dilanjutkan dengan *credit risk assessment* dengan memperhatikan peringkat, kondisi keuangan, analisa calon debitur, dsb. Hasil asesmen ini kemudian diputus oleh Pemegang Kewenangan Memutus Kredit dengan *four-eyes principle* yang melibatkan Business Unit dan Credit Risk Management Unit secara independen.

Setelah proses pencairan/ *disbursement* kredit, secara reguler dilakukan *monitoring* (*early warning signal*) untuk mendeteksi lebih dini debitur yang berpotensi bermasalah sehingga dapat disusun *action plan* secara tepat sasaran antara lain mencakup aktivitas *collection, recovery* maupun restrukturisasi.

Untuk segmen Retail, karena sifatnya adalah *mass market*, maka proses kredit dilakukan secara lebih otomatis menggunakan *credit risk scorecard*, dengan mengacu pada *Risk Acceptance Criteria* setiap produk, serta diproses melalui *work-flow* yang terotomasi (*loan factory*). Proses *monitoring* dilakukan secara portofolio melalui *Portfolio Quality Review*, yang dapat dilanjutkan dengan proses *collection* dan *recovery* untuk bagian portofolio yang bermasalah.

Untuk mengantisipasi pemburukan kondisi makroekonomi maka dilakukan *what-if analysis* terhadap portofolio wholesale dan retail melalui proses *stress testing* dan *sensitivity analysis* menggunakan beberapa skenario makroekonomi tertentu.

Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan fungsi analisis kredit yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risiko kredit yang independen. Bank Mandiri senantiasa berpedoman pada Kebijakan Perkreditan (KPKD) dalam mengelola risiko kredit secara *end-to-end*. Secara operasional, kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Standar Prosedur Kredit (SPK) dan Manual Produk.

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit di level debitur, Bank Mandiri secara konsisten memonitor Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penerapan *Management Limit* serta *Value Chain Limit* untuk grup usaha besar. Secara umum, proses kredit dan pengelolaan risiko kredit di Bank Mandiri sudah dilakukan secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh Business Unit, Credit Operation Unit dan Credit Risk Management Unit.

Bank secara periodik melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan *tools risk management*. Pedoman kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit secara lengkap, untuk mengidentifikasi risiko, mengukur serta mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit secara *end to end* mulai dari penentuan target *market*, analisa kredit, persetujuan, dokumentasi, penarikan kredit, pemantauan/ pengawasan, hingga proses penyelesaian kredit bermasalah/restrukturisasi.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Untuk meningkatkan peran sosial dan kepedulian Bank terhadap risiko lingkungan serta sebagai salah satu wujud penerapan prinsip tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Bank Mandiri telah menyusun Petunjuk Teknis Analisa Lingkungan Hidup dan Sosial dalam Pemberian Kredit yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisa lingkungan pada analisa pemberian kredit. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana dalam Peraturan OJK mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum diatur bahwa penilaian prospek usaha debitur dikaitkan pula dengan upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup. Selain itu Bank Mandiri juga telah menerapkan *sustainable banking* melalui penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam rangka mengembangkan proses bisnis dan portofolio dengan mempertimbangkan faktor ESG (*environment, social, governance*).

Secara prinsip, pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat transaksional maupun tingkat portofolio. Pada tingkat transaksional diterapkan *four-eyes principle* yaitu setiap pemutusan kredit melibatkan Business Unit dan Credit Risk Management Unit secara independen untuk memperoleh keputusan yang obyektif. Mekanisme *four-eyes principle* dilakukan oleh Credit Committee sesuai limit kewenangan dengan proses pemutusan kredit dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit.

Risiko kredit dari debitur maupun produk telah di-cover dan dicadangkan melalui CKPN yang saat ini dihitung berdasarkan PSAK 71 per 1 Januari 2020, serta dipantau melalui *indicator cost of credit*.

Sepanjang tahun 2022, Bank terus melakukan monitoring rutin atas portofolio debitur terdampak pandemi Covid-19. Posisi Desember 2022 baki debet portofolio restrukturisasi covid sudah mengalami perbaikan secara cukup signifikan menjadi sebesar Rp35,9 triliun dibandingkan posisi Desember-2021 sebesar Rp69.7 triliun. Penurunan ini merupakan dampak dari debitur yang melakukan pembayaran normal seperti sebelum pandemi sehingga dapat dilakukan penghilangan flag restrukturisasi Covid-19 dan juga karena pelunasan fasilitas kredit.

OJK melalui keputusan Dewan Komisioner No. 34/KDK.03/2022 menentukan kriteria baru perpanjangan restrukturisasi Covid-19 yang mengatur pemberian perpanjangan restrukturisasi Covid-19 secara lebih ketat. Hal ini berpotensi dapat meningkatkan NPL apabila tidak dikelola dengan baik. Namun, secara total portofolio NPL, persentase NPL *(Excluding Bank)* telah berhasil diturunkan dari level 2,81% per Desember 2021 menjadi 1,88% per Desember 2022. Perbaikan NPL ini salah satunya didukung oleh optimalisasi upaya *Upgrade* Kolektibilitas dan Collection pada debitur-debitur NPL di sepanjang 2022. Pada aspek LAR *Include* Covid-19, Bank juga telah berhasil menurunkan LAR Include Covid-19 dari17,75% per Desember 2021 menjadi 12,10% per Desember 2022 sebagai efek dari menurunnya NPL dan portofolio restrukturisasi Covid-19. Ke depannya di 2023, Bank memproyeksikan NPL akan tetap stabil I dengan kecenderungan membaik.

PENGELOLAAN RISIKO PASAR

Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh unit kerja yang independen dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang terdiri dari *front office, middle office*, dan *back office*. Organisasi Manajemen Risiko Pasar terdiri dari dua bagian, yaitu Manajemen Risiko Pasar – *Trading Book* dan Manajemen Risiko Pasar – *Banking Book*.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di Bank Mandiri terdiri dari:

1. Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit.
2. Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui Executive Committee terkait manajemen risiko pasar dan recovery plan yaitu Asset & Liability Committee (*singular*) dan Risk Management and Credit Policy Committee.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis dan unit kerja kepatuhan yang melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Kerangka Manajemen Risiko Bank Mandiri dikembangkan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mencakup namun tidak terbatas pada bisnis bank, ketentuan regulator, perkembangan metodologi dan *best practice*, dan data risiko. Wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan manajemen risiko diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR). Sedangkan untuk pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pasar baik portofolio *trading book* dan *banking book* diatur dalam Standar Prosedur Treasury (SPT) dan Standar Prosedur Asset & Liability Management (SP ALM).

Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – *Trading Book*

Risiko pasar *trading book* merupakan sebuah risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat aktivitas *trading book*, antara lain perubahan suku bunga dan nilai tukar (termasuk *derivative instrument*). Pengelolaan risiko pasar Bank Mandiri dilakukan dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi perdagangan unit kerja *treasury*, yang terdiri dari:

Prinsip *Segregation of Duties*

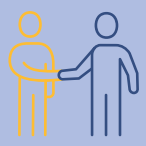

Unit Front Office (Treasury)

Melaksanakan transaksi

Unit Middle Office (Risk Management)

Memonitor, menilai dan melaporkan risiko yang timbul atas segala kegiatan trading yang dilakukan oleh unit front office

Unit Back Office (Treasury Operation)

Melakukan pencatatan dan valuasi terhadap seluruh eksposur pada aktivitas trading secara harian dengan menggunakan harga pasar dari sumber yang independen

Pengukuran atas risiko pasar *trading book* dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator serta beberapa indikator internal, diantaranya perhitungan *Value at Risk*, simulasi sensitivitas, serta *stress testing*. Pemantauan dilakukan dengan menerapkan beberapa jenis limit transaksi pada level *dealer* untuk memastikan eksposur atas transaksi Treasury tetap sesuai dengan *risk appetite* manajemen.

Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – *Banking Book*

Risiko pasar *banking book* merupakan risiko yang muncul karena terjadi perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas *banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas Bank (*earning perspective*) dan nilai ekonomis modal Bank (*economic value perpective*). Pengelolaan risiko pasar *banking book* Bank Mandiri dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Selain itu juga dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimonitor secara periodik oleh unit kerja terkait.

PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko Likuiditas dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:

1. Risiko Likuiditas Pendanaan (*Funding Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul dikarenakan Bank tidak

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas, dapat disebabkan oleh (1) Ketidakmampuan Bank untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau (2) Ketidakmampuan Bank menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.

2. Risiko Likuiditas Pasar (*Market Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan *close out* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar.

Pengelolaan Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi, dilakukan untuk mengetahui adanya risiko dan mengetahui sumber-sumber risiko likuiditas serta permasalahannya agar risiko likuiditas dapat dikendalikan dan dimitigasi. Proses identifikasi risiko likuiditas dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi komponen-komponen neraca dan rekening administratif yang berpengaruh terhadap likuiditas Bank, mengidentifikasi parameter pasar misalnya adanya krisis di pasar serta lainnya.
2. Pengukuran, metode pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu (1) Nominal *Stock Based* (Rasio-Rasio Likuiditas) dengan menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai indikator tingkat risiko likuiditas dan (2) *Flow Based* (*Liquidity Gap Analysis*).
3. Pemantauan, dilakukan dengan menggunakan sistem limit untuk memantau indikator-indikator risiko likuiditas.
4. Pengendalian, merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko likuiditas dengan tetap mempertimbangkan tingkat pendapatan yang diperoleh.

Perangkat dan Metode

Bank Mandiri melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi Bank menggunakan beberapa indikator, antara lain *primary reserve ratio* (rasio GWM dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas secara terukur dan komprehensif, Bank Mandiri menerapkan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
2. Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrem (krisis) terhadap kondisi likuiditas.
3. Menyusun dan melakukan *review* secara berkala terhadap *Liquidity Contigency Plan* (LCP) dan *Recovery Plan* yang mengatur tentang prosedur Perseroan dalam menghadapi kondisi likuiditas yang memburuk termasuk alternatif strategi pendanaan antara lain melalui transaksi jual/ beli FX, instrumen *Money Market* dan Repo Surat Berharga Interbank, penjualan *Government Bond*, penggunaan *Standing Facility* Bank Indonesia serta repo surat berharga Bank Indonesia. Penetapan kondisi likuiditas dan strategi – strategi pendanaan dalam LCP dan *Recovery Plan* telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.
4. Memonitor indikator – indikator eksternal diantaranya *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR), USD *Interbank*, suku bunga Rupiah, yield SUN dan UST dengan tenor 10 tahun, *Outstanding* Likuiditas perbankan IDR, nilai tukar USD/IDR, *spread credit default swaps* (CDS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta informasi pasar terkini. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

Rasio Kecukupan Likuiditas

Kecukupan likuiditas Bank Mandiri dapat dilihat dari *Rasio Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio, Rasio Intermediasi Makroprudensial* (RIM) dan Cadangan Likuiditas. *Liquidity* Coverage Ratio (LCR) merupakan rasio antara High Quality Liquid Assets (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis. LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dalam kondisi krisis. Pada

Desember 2022 LCR Bank Mandiri mencapai 191,02% (Bank Only) dan 186,79% (konsolidasi), di atas dari ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan LCR paling rendah 100%.

Indikator lain yang digunakan Bank Mandiri untuk mengukur kecukupan likuiditas dapat dilihat dari rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) merupakan rasio perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*Available Stable Funding*) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (*Required Stable Funding*). Per Desember 2022, NSFR Bank Mandiri mencapai 119,93% (Bank Only) dan 121,60% (konsolidasi), di atas ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan NSFR paling rendah 100%.

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dan surat berharga korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki bank terhadap dana pihak ketiga, surat-surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank, dan pinjaman yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterima oleh bank. Per Desember 2022, RIM Bank Mandiri (Bank Only) sebesar 75,98%.

Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki Cadangan likuiditas dimana alat likuid di atas GWM dengan fungsi untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas yang tidak terjadwal. Dalam mengelola cadangan likuiditas, Bank Mandiri memiliki batasan dalam bentuk limit *safety level*, yaitu proyeksi cadangan likuiditas untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pada Desember 2022, cadangan likuiditas Bank berada di atas safety level.

PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Apabila Bank dapat mengelola Risiko Operasional secara efektif dan konsisten, maka potensi timbulnya risiko-risiko lain dapat diminimalisir.

Risiko Operasional secara inheren/melekat terdapat dalam setiap produk/aktivitas/proses operasional Bank dalam menjalankan organisasi dan merupakan tanggung jawab setiap individu di lingkungan Bank. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko sebagai *Risk & Control Owner* memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang optimal sehingga potensi risiko dapat diminimalisir.

Dalam menyusun Strategi Manajemen Risiko Operasional, Bank menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank, dengan menjaga eksposur risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan ketentuan internal Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Bersifat komprehensif dan menyeluruh pada semua bagian Bank, serta tetap fokus pada risiko yang material dan atau signifikan serta proses mitigasi yang paling efektif.
3. Bersifat proaktif dalam mengidentifikasi dan mendeteksi potensi kelemahan kontrol dan terjadinya risiko agar risiko dapat senantiasa terminimalisir.
4. Mematuhi ketentuan pemenuhan kecukupan modal risiko operasional yang sesuai dengan regulasi dan perkembangan risiko yang dihadapi.

Manajemen risiko operasional diimplementasikan melalui lini pertahanan berlapis dimana masing-masing lini pertahanan memiliki peranan dan metodenya masing-masing dalam memerangi risiko operasional didasari oleh prinsip *combined assurance* sehingga keseimbangan antara *risk & reward* juga tercapai.

Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*) bertanggungjawab penuh atas risiko dan implementasi kontrol (*internal control*) sehari-hari untuk memastikan risiko-risiko yang ada termitigasi termasuk melakukan penyempurnaan secara terus menerus atas desain kontrol yang ada menyesuaikan dengan perubahan proses.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Operasional yang efektif, pengelolaan Manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

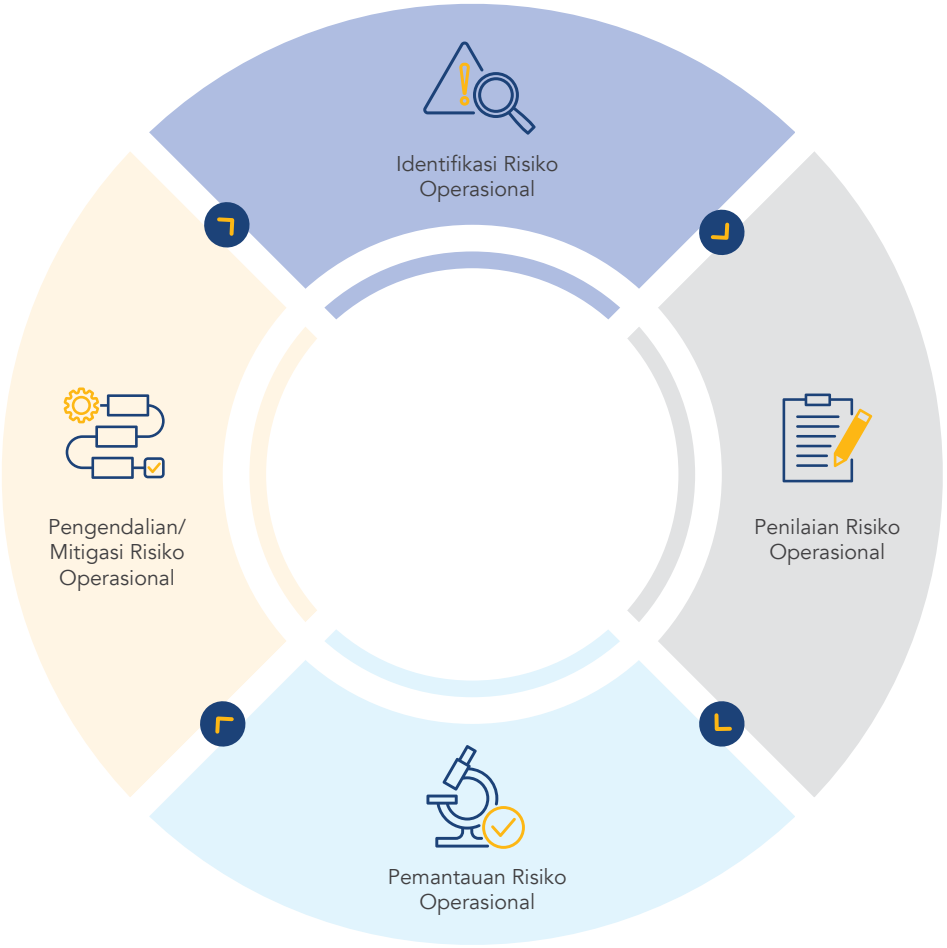

1. Identifikasi, yaitu proses untuk mengidentifikasi potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk/aktivitas/proses dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit, dsb. termasuk mengidentifikasi kontrol yang akan digunakan untuk mitigasi/ pengendalian.
2. Penilaian, yaitu proses untuk menilai dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) maupun frekuensi (*likelihood*) sebuah risiko secara inheren dapat terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko mana yang lebih material/signifikan dibandingkan dengan lainnya sehingga dapat disusun langkah pengendalian yang lebih fokus. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap *control* secara kuantitatif melalui aktivitas pengujian kontrol (*Control Testing*) untuk mengetahui apakah desain kontrol yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di bank telah secara efektif dilaksanakan (*operating effectiveness*) dan atau masih dapat secara efektif digunakan (*design effectiveness*).
3. Pemantauan, yaitu proses untuk memantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai atas potensi terjadinya. Pemantauan dilakukan setiap waktu dalam unit kerja masing-masing oleh anggota-anggota unit kerja terkait secara berlapis dan kolektif sampai dengan kepala unit kerja terkait melalui proses kerja yang telah didesain dalam ketentuan yang berlaku. Termasuk juga pemantauan atas indikator-indikator atau *early warning system* perangkat/ pelaporan yang ada.
4. Pengendalian/Mitigasi

Risiko, yaitu proses untuk mengendalikan/ mitigasi sebelum risiko terjadi melalui implementasi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan atau melaksanakan tindaklanjut (*action plan*) atas kelemahan kontrol yang ditemukan (sehingga berpotensi terjadinya risiko) pada proses pemantauan maupun tindak lanjut atas insiden. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan risiko residual bagi Bank dijaga pada tingkatan minimal. Pengendalian atau kontrol harus dijaga secara konsisten terimplementasi sesuai desain kontrol yang sudah ada namun juga harus secara kontinu dikaji untuk memastikan desain kontrol yang ada masih efektif untuk mitigasi risiko yang terus berubah (*emerging risk*).

Perangkat Manajemen Risiko Operasional

Untuk mendukung unit kerja dalam penerapan manajemen risiko operasional, Bank menggunakan tools/perangkat manajemen risiko operasional meliputi:

1. Risk & Control Self Assessment (RCSA)
   Merupakan sebuah register atas *key risks* dan *key controls*, yang akan dipergunakan sebagai basis untuk langkah pengujian kontrol (*Control Testing*) secara *risk based* dalam rangka untuk mengidentifikasi potensi kelemahan kontrol sedini mungkin dan menjaga tingkatan risiko residual seminimal mungkin dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mitigasi sebelum risiko terjadi.

2. Loss Event Database (LED)
   Merupakan *database* insiden risiko operasional yang dicatat secara *risk based* dengan tujuan sebagai *lesson learned*, pemantauan tindaklanjut remediasi maupun perbaikan kedepannya, dan digunakan untuk data perhitungan pada *capital modelling*.

3. Key Indicator (KI)
   Merupakan indikator yang disusun sebagai bagian dari upaya memantau risiko-risiko yang ada baik secara *risk based* (*Key Risk Indicator* - KRI) maupun *control based* (*Key Control Indicator* - KCI) dengan tujuan agar tindakan dapat segera diambil sebelum sebuah risiko terjadi (*early warning signal*).

4. Issue & Action Management (IAM)
   Merupakan perangkat untuk memantau tindaklanjut yang telah disusun atas isu-isu yang ditemukan lewat berbagai aktivitas, misalnya: *Control Testing*, Insiden, *Key Indicator* dan *self-identified issue*.

5. Capital Modelling
   Merupakan model perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge*) sesuai ketentuan atau regulasi yang berlaku, sebagai bagian untuk memitigasi risiko operasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko operasional, Bank telah memiliki sistem Manajemen Risiko Operasional terintegrasi yang mencakup seluruh perangkat tersebut diatas dan diimplementasikan di unit kerja baik kantor pusat maupun Region.

Sebagai *output* dari proses pengelolaan risiko operasional, Laporan Profil Risiko Operasional yang menggambarkan eksposur risiko operasional disampaikan secara periodik kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan manajemen risiko operasional bank. Hasil pelaporan manajemen risiko operasional tersebut kemudian disampaikan kepada regulator sebagai bagian dari laporan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) sesuai ketentuan regulator.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Penerapan pengelolaan risiko operasional melibatkan semua unsur dalam Perseroan, termasuk Direksi dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko yang dihadapi dan memegang peranan penting dalam mendukung serta mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja operasional.

Organisasi, tugas dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Operasional Perseroan terdiri dari:

1. Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC)
   Komite yang menangani penyusunan, penyesuaian/ penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dan kebijakan perkreditan dengan rincian keanggotaan, tugas, dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi tentang RMPC.

2. Direktur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko
   Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direktur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko sesuai yang tercantum pada Kebijakan Manajemen Risiko.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

3. Unit Kerja Audit Internal
   Satuan Kerja yang menjalankan fungsi *independent assurance* untuk memastikan semua lini pertahanan beroperasi secara efektif dan seharusnya.

4. Unit Kerja Pembina Manajemen Risiko Operasional (*Bankwide/ Enterprise*)
   Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional serta melakukan sosialisasinya.

5. Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (*Senior Operational Risk* Sesuai Bidang)
   Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (sesuai bidang) yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional bekerja sama dengan Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*).

6. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*)
   Unit Kerja yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan Risiko Operasional dan memastikan *control* pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan, bertindak sebagai *Risk & Control Owner* yang menjaga *risk appetite* Risiko Operasional Bank agar tetap berada pada tingkatan yang telah ditetapkan sehingga Bank dapat mencapai tujuan bisnis seperti yang diharapkan dan beban modal risiko operasional (*Regulatory Capital Charge*) dapat dijaga secara optimum.

PENGELOLAAN RISIKO HUKUM

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi Bank Mandiri sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh unit Legal di Kantor Pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait *regulatory*, advisory, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab tersebut, unit Legal di Kantor Pusat berkoordinasi dengan Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada Region. Unit Legal Kantor Pusat merupakan Pembina sistem dan melakukan supervisi kepada Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada Region.

Mekanisme pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko. Setiap unit kerja pemilik dan/atau pelaksana produk maupun penyelenggara aktivitas wajib mengidentifikasi dan mengelola risiko secara maksimal termasuk namun tidak terbatas pada risiko hukum yang pada dasarnya melekat pada setiap produk atau aktivitas yang dibuat atau dilaksanakan oleh Perseroan agar risiko hukum yang melekat tersebut tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lain termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko reputasi.

Pengelolaan risiko hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri baik yang bersifat preventif maupun represif telah cukup memadai dalam melindungi kepentingan hukum Bank Mandiri dan meminimalisir dampak finansial yang signifikan bagi Bank Mandiri, hal tersebut tercermin dalam Laporan Profil Risiko Hukum tahun 2022 yang berada pada predikat Low.

PENGELOLAAN RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dengan dukungan unit kerja terkait, seperti unit kerja *Customer Care, Legal, Retail Product & Fraud Risk Management, IT Application Development & IT Application Support*, dan *Business Continuity Management*. Pengelolaan risiko reputasi ini mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya, risiko reputasi juga dikelola dengan penciptaan persepsi positif melalui pemuatan artikel di media konvensional dan konten positif di media sosial.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Mekanisme Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Corporate Secretary Group dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman Corporate Secretary. Sesuai dengan Standar Pedoman Corporate Secretary, terdapat 4 (empat) tahapan pengelolaan risiko reputasi, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Perwujudan keempat tahap tersebut dapat dilihat pada masing-masing aktivitas Corporate Secretary yang memiliki risiko reputasi, seperti misalnya aktivitas bank sebagai perusahaan terbuka.

Pada aktivitas tersebut, dapat diidentifikasi risiko reputasi berupa keterlambatan, kesalahan, dan ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan yang disebabkan oleh antara lain individu yang kurang mengetahui atau memahami kewajiban penyampaian keterbukaan informasi ataupun kurangnya pengawasan dan pengecekan dari Supervisor. Untuk mengendalikan hal itu, perusahaan dapat melakukan langkah mitigasi risiko, seperti menyediakan daftar kewajiban penyampaian keterbukaan informasi dan/atau supervisor yang melakukan proses *check & recheck*.

Adapun jika kejadian risiko reputasi sudah terjadi dan berdampak pada adanya persepsi negatif pada perusahaan, maka dapat dilakukan aktivitas peredaman dampak kejadian risiko reputasi tersebut. Salah satunya melalui pemuatan artikel positif di media cetak, media *online* dan media elektronik serta konten positif di media sosial untuk menetralisir persepsi negatif yang sempat terbentuk. Artikel positif ini bisa berdasarkan aktivitas bisnis dan sosial perseroan maupun dukungan kepada program-program pemerintah dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman Corporate Secretary.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Perseroan memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melakukan fungsi masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika terjadi kejadian yang berpotensi terdampak pada risiko reputasi terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu, maka unit kerja tersebut berkewajiban memberikan informasi secara rinci kepada Corporate Secretary Group pada kesempatan pertama agar dapat segera mengelola kejadian tersebut untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Hingga saat ini, Bank Mandiri memiliki saluran internal untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah, seperti kantor cabang, Call Center 14000, website, serta akun media sosial resmi perseroan. Seluruh keluhan dan pertanyaan tersebut lalu diteruskan ke Customer Care Group untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Tak hanya dari saluran internal tersebut, Customer Care Group juga akan menangani dan menyelesaikan keluhan nasabah yang datang dari sumber eksternal, yaitu melalui media cetak, *online*, elektronik serta media sosial.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, unit kerja Customer Care Group berkoordinasi dengan Corporate Secretary Group, terutama dalam penanganan keluhan nasabah yang dimuat di media konvensional dan media sosial.

Corporate Secretary Group juga melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai pemberitaan baik di media cetak, *online*, elektronik maupun media sosial secara periodik untuk mengukur efektivitas aktivitas publikasi dan komunikasi perseroan. Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dari aktivitas publikasi dan komunikasi untuk periode selanjutnya dalam rangka penguatan reputasi perusahaan secara berkesinambungan.

Untuk tujuan tersebut, Corporate Secretary Group juga melaksanakan serangkaian aktivitas komunikasi untuk mendukung program-program pemerintah, seperti Sosialisasi UU Cipta Kerja, Pembentukan *Sovereign Wealth Fund* serta Pembentukan Bank Syariah BUMN. Hal ini dilakukan dengan mengorganisasi pelaksanaan Pemred *Gathering* dan sejumlah *gathering* khusus dengan beberapa group media

Tak hanya itu, Corporate Secretary Group juga menyiapkan serangkaian aktivitas komunikasi yang melibatkan BUMN-BUMN untuk mendukung pelaksanaan Program Festival Diskon Nasional (FDN) yang merupakan bagian dari program nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Dalam kegiatan ini, Corporate Secretary Group tidak hanya menyusun aktivitas kegiatan, jadwal serta keterlibatan setiap BUMN dalam setiap kegiatan FDN.

Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Corporate Secretary Group kepada penguatan reputasi positif

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

perseroan, terutama di mata *stakeholder* utama.

Dalam hal terjadi krisis atas reputasi Perseroan dan bersifat masif sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan para Pemangku Kepentingan, Perseroan akan segera mengimplementasi rencana aksi yang bersifat segera untuk meminimalisir dampak krisis, antara lain menyiapkan strategi pengelolaan masalah, menentukan narasumber internal dan jadwal eksekusi aktivitas penanganan krisis, serta evaluasi keseluruhan.

PENGELOLAAN RISIKO STRATEJIK

Organisasi Manajemen Risiko Strategis

Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk menunjang pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Setiap komite ini didukung oleh grup kerja (*working group*) yang anggotanya terdiri dari grup-grup yang terkait langsung dengan permasalahan risiko yang termasuk dalam cakupan komite dimaksud.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Strategis

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

Dalam melakukan pengelolaan risiko strategis, Bank Mandiri senantiasa melakukan *review* kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, apabila diperlukan.

Implementasi Manajemen Risiko Strategis

Tahun 2022 merupakan periode pemulihan ekonomi yang masih penuh tantangan dan ketidakpastian. Namun, arah strategi sesuai *Corporate Plan* disusun mempertimbangkan *core competencies* Bank dan mempertimbangkan pola *shifting* bisnis dan perilaku masyarakat yang beralih ke digital. Adanya pandemi Covid-19 salah satunya menyebabkan perubahan ke digital menjadi lebih cepat dan menjadi kebiasaan baru. Selain itu, di tengah ketidakpastian ekonomi, Bank Mandiri juga perlu memperhatikan profitabilitas dan kualitas penyaluran kredit agar memitigasi risiko di kemudian hari. Oleh karena itu, selain mengimplementasikan inisiatif sesuai *corporate plan*, Bank Mandiri melakukan penajaman strategi bisnis dengan fokus pada:

1. Mendorong pertumbuhan kredit pada sektor yang relatif telah *recovery* lebih cepat, dengan melakukan ekspansi kredit secara hati-hati (*prudent*) ke sektor-sektor industri yang potensial dan stabil sesuai *portfolio guidance* dengan memperhatikan potensi, kapasitas, dan kapabilitas dari setiap segmen. Disamping itu Bank Mandiri juga melakukan optimalisasi program *value chain* untuk menangkap potensi bisnis dalam ekosistem bisnis nasabah Wholesale.
2. Optimalisasi *Fee Based Income* sebagai pendorong *revenue*, antara lain melalui peningkatan produktivitas *e-channel*, mendorong pertumbuhan *fee based income* yang bersifat *recurring*, dan meningkatkan intensifikasi nasabah eksisting dan fokus pada *top player* di masing-masing kelompok industri.
3. Pengendalian biaya operasional dan biaya investasi, yakni melalui program prioritasi atas penggunaan biaya untuk inisiatif strategis OPEX dan CAPEX untuk memastikan *value added* yang diterima Bank, memanfaatkan *shifting customer behavior* melalui digitalisasi layanan yang lebih *scalable* serta melakukan perbaikan proses bisnis secara berkesinambungan, serta fokus peningkatan produktivitas *resources* yang dimiliki dengan didukung oleh program pengembangan pegawai sejalan dengan semangat perusahaan dalam melakukan digitalisasi dan melakukan evaluasi atas efektivitasnya ke dalam KPI produktivitas.

Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Strategis

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank Mandiri, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang independen dan *prudent* namun tidak membatasi proses ekspansi bisnis Perseroan. Berikut adalah strategi pengelolaan

risiko strategis di Tahun 2022:

1. Mereview strategi secara berkala dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal untuk memastikan pencapaian *leading indicators* dari sisi *revenue* dan *cost* untuk masing-masing indikator keuangan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka menjaga ekspansi kredit secara *prudent*, Bank fokus dan secara selektif memperhatikan sektor-sektor industri yang masih mengalami pertumbuhan positif dan juga *sustainable* dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan *resource* internal sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* Bank Mandiri, dilakukan *monitoring watch list* dan debitur *high risk* dilakukan secara *end to end* untuk pengelolaan kredit yang lebih baik.
2. Mengendalikan pembentukan cadangan (CKPN) dengan melakukan *review* dan tindak lanjut atas penerapan program restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 sebagai upaya perbaikan atas debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Bank Mandiri juga menjaga *Coverage Ratio & Cost of Credit* di level yang optimal untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit yang berdampak pada kinerja Bank.
3. Memanfaatkan likuiditas yang cukup di pasaran melalui pertumbuhan dana murah untuk mendorong penurunan *Cost of Funds* yang berdampak pada penghematan pertumbuhan biaya.
4. Pemupukan modal yang berasal dari laba ditahan (Tier-1) melalui optimalisasi *revenue* dan program efisiensi/ penghematan biaya *overhead* dan pengkajian yang lebih mendalam untuk inisiatif yang berdampak peningkatan produktivitas dan menghilangkan *non-value added cost* dan bersifat *long term*.

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan, baik secara individual maupun konsolidasi, serta secara terintegrasi dalam kerangka Konglomerasi Keuangan.

Seluruh Jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing. Adapun organisasi serta tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
   Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.

2. Komite Tata Kelola Terintegrasi
   Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas terlaksananya Tata Kelola Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi di Bank Mandiri dan Entitas Anak.

3. Direksi/SEVP
   Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.

4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
   Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggungjawab untuk merumuskan strategi budaya kepatuhan, meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, yang diberlakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

5. Satuan Kerja Kepatuhan (dhi. Compliance & AML-CFT Group)
   Satuan Kerja Kepatuhan membantu dan/atau mewakili Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

6. Kepala Unit Kerja
   Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk mewujudkan Budaya Kepatuhan di Unit Kerjanya masing-masing, mengelola risiko kepatuhan dan melaksanakan perbaikan sistem/proses dan/atau prosedur terkait isu kepatuhan yang ada di unit kerjanya.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kepatuhan yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut, diatur mengenai pengelolaan risiko kepatuhan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi
   Identifikasi risiko kepatuhan dituangkan ke dalam *Compliance Risk Statement* (CRS) yang mencakup regulasi yang terkait, penyebab terjadinya risiko, *control* risiko, dan *action plan* yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan.

2. Penilaian
   Risiko kepatuhan yang telah teridentifikasi kemudian dinilai (*assessing the identified risk*) oleh masing-masing *risk owner* untuk menghasilkan profil risiko kepatuhan di unit kerjanya. Penilaian risiko tersebut dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi. Selain itu, *risk owner* juga melakukan penilaian atas efektivitas kontrol yang dilakukan

3. Pemantauan
   Pemantauan dilakukan untuk pengelolaan risiko kepatuhan yang memadai dengan cara menetapkan dan memantau *risk appetite statement* (RAS) risiko kepatuhan.

4. Mitigasi
   Mitigasi risiko kepatuhan dilakukan dengan cara:
   a. Me-*review* bahwa proses identifikasi risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar.
   b. Me-*review* bahwa pelaksanaan kontrol dan mitigasi telah dilakukan dengan baik dan benar.
   c. Me-*review* bahwa proses penilaian risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar serta mempertimbangkan data historis sanksi.

Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Pada tahun 2022, implementasi manajemen risiko kepatuhan dilakukan melalui:

1. Penetapan Risk Appetite Statement (RAS)
   Di tahun 2022 Bank Mandiri telah menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) atas risiko kepatuhan yang nilainya 4 (empat) kali pelanggaran setiap bulannya. Selama tahun 2022, jumlah pengenaan sanksi yang diterima bank adalah sebesar 1 (satu) kali setiap bulannya dan tidak melampaui limit risiko sesuai RAS yang telah ditetapkan.

2. Penilaian Risiko Kepatuhan
   Penilaian risiko kepatuhan dilakukan secara rutin setiap triwulan dan semesteran disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan Laporan Profil Risiko Bank. Berdasarkan self assessment risiko kepatuhan yang dilakukan pada Triwulan IV 2022, tingkat risiko kepatuhan Perseroan adalah 2 (low to moderate). Beberapa hal yang menjadi concern for improvement yaitu compliance risk awareness pegawai, kualitas data dan monitoring penyampaian laporan kepada regulator.

3. Upaya Memitigasi Risiko Kepatuhan
   Sebagai upaya memitigasi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah melakukan beberapa program kepatuhan sebagai berikut:
   a. Monitoring Terkait Pemenuhan Kewajiban Bank Atas Regulasi Baru
      Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan Prudential Meeting atas regulasi baru, memonitor action plan yang perlu dilakukan, dan melakukan reminder atas kewajiban regulasi kepada Unit Kerja terkait.
   b. *Control Testing* Terhadap Aktivitas yang Berisiko Tinggi
      Control testing dilakukan oleh Senior Operational Risk Unit kerja terhadap aktivitas yang berisiko tinggi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, maka perlu segera dilakukan perbaikan untuk mencegah timbulnya kerugian bank.
   c. Program Uji Kepatuhan
      Program ini merupakan program dalam rangka meningkatkan awareness pada risk owner terhadap risiko kepatuhan dan regulasi yang berlaku

(sesuai tugas dan tanggung jawabnya).

d. Program Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan
Sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan risiko kepatuhan, Perseroan bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan training dan sertifikasi kepatuhan bagi seluruh personil Satuan Kerja Kepatuhan.

Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Kepatuhan

Langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan peningkatan pengelolaan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko kepatuhan
   a. Menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) risiko kepatuhan dan melakukan pemantauan atas pengenaan sanksi/ denda untuk memastikan *appetite* yang telah ditetapkan masih dalam pengendalian Perseroan.
   b. Menyempurnakan parameter penilaian risiko kepatuhan.
   c. Menyempurnakan proses terkait laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Peningkatan *compliance risk awareness*
   a. Melakukan uji kepatuhan (compliance assessment) untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggungjawabnya.
   b. Memberikan compliance advice atas isu-isu kepatuhan yang dihadapi.
3. Penguatan monitoring pemenuhan kewajiban regulasi
   a. Melakukan sosialisasi atau memberikan informasi atas diterbitkannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain oleh regulator atau hasil analisa atas ketentuan tersebut kepada jajaran Perseroan.
   b. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan action plan unit kerja atas regulasi baru yang berdampak signifikan.
4. Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan
   Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan, Bank bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan training dan sertifikasi kepatuhan.
5. Webinar Perkreditan
   Forum diskusi ini dilaksanakan bersama Unit Bisnis dan Unit Risk guna meningkatkan *awareness* risiko kepatuhan dibidang perkreditan.

PENGELOLAAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GROUP

Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Group dilakukan dengan Entitas Anak dalam group usaha Bank Mandiri sesuai dengan strategi usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Transaksi Intra-Group dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Bank Mandiri dan Entitas Anak dengan mempertimbangkan kompleksitas transaksi. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran Risiko Transaksi Intra-Group untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

PENGELOLAAN RISIKO ASURANSI

Risiko Asuransi adalah risiko akibat kegagalan Perusahaan Asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Pengelolaan Manajemen Risiko Asuransi dilakukan pada Perusahaan Anak dalam grup usaha Bank Mandiri yang bergerak dalam bidang usaha asuransi, dalam hal ini AXA Mandiri Financial Services, Mandiri AXA General Insurance dan Mandiri Inhealth. Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur risiko asuransi dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Perusahaan Anak yang bergerak di bidang asuransi dengan mempertimbangkan karakteristiknya. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran risiko asuransi untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Penilaian (*self-assessment*) Profil Risiko Asuransi Terintegrasi sepanjang tahun 2022 (sampai dengan posisi September 2022) berada pada tingkat risiko *Low to Moderate* (rendah). Hal tersebut mencerminkan kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan dari Risiko Asuransi secara Terintegrasi tergolong rendah selama posisi waktu tertentu di masa datang. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Risiko Asuransi memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

PENILAIAN RISIKO BANK

Untuk memberikan gambaran risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan, secara rutin dilakukan penilaian (self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang dilaporkan kepada Regulator setiap semester atau 6 (enam) bulanan, dan Laporan Profil Risiko (LPR) yang disusun secara triwulan atau 3 (tiga) bulanan. Penilaian (self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank merujuk pada POJK No. 4/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian Profil Risiko (yang terdiri dari Inherent Risk dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko), aspek Rentabilitas, Tata Kelola, dan Permodalan. Penilaian Profil Risiko mencakup risiko Kredit, risiko Pasar, risiko Likuiditas, risiko Operasional, risiko Hukum, risiko Stratejik, risiko Reputasi, Dan risiko Kepatuhan. Khusus untuk penilaian Profil Risiko Terintegrasi, maka terdapat tambahan 2 (dua) jenis risiko yang dinilai yaitu risiko Asuransi dan risiko Transaksi Intra Group.

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu posisi 30 September 2022 adalah peringkat 2 (*Low To Moderate*) dengan Peringkat Risiko Inheren *Low To Moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) *Satisfactory*, dengan detail sebagai berikut:

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Satisfactory	Low to moderate
Risiko Pasar	Low to Moderate	Strong	Low
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Strong	Low
Risiko Operasional	Moderate	Fair	Moderate
Risiko Hukum	Low	Strong	Low
Risiko Stratejik	Low	Satisfactory	Low
Risiko Kepatuhan	Low	Satisfactory	Low
Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	Low
Peringkat Komposit	Low to moderate	Satisfactory	Low to moderate

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penilaian Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu maupun Konsolidasi/Terintegrasi sepanjang tahun 2022 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Bank Mandiri (baik secara Individu maupun Konsolidasi/Terintegrasi) dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh Bank Mandiri dengan baik dan efektif.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Mandiri dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

LAPORAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2022

Sehubungan dengan penilaian TKB dan LPR secara Individu, selama tahun 2022, Bank Mandiri telah menyusun dan melaporkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko/Risk Based Bank Rating (RBBR) secara Individu, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2022, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu periode pelaporan Semester II 2021 dan Semester I 2022 kepada Regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko secara Individu yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Stratejik dan Kepatuhan). Selama tahun 2022, Bank Mandiri telah melaporkan hasil self-assessment Profil Risiko secara Individu periode pelaporan Triwulan IV 2021 dan Triwulan I, II, III 2022 kepada Regulator dengan tepat waktu.

SIMULASI KONDISI TERBURUK DAN STRESS TESTING

Untuk mengukur tingkat ketahanan Bank Mandiri dalam menghadapi suatu skenario kejadian eksternal yang ekstrim (exceptional) tetapi mungkin terjadi (plausible), Bank Mandiri melakukan stress testing sebagai dasar pengambilan keputusan (contingency plan) serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bagi Bank Mandiri, stress testing bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian dan ketahanan modal Bank dalam menyerap kerugian, kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kontraktual maupun behavioural Bank, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal.

Terdapat 2 (dua) jenis *stress testing* yang dilaksanakan di Bank Mandiri, yaitu *sensitivity/shock analysis* dan *scenario analysis* (historikal maupun hipotesis). Adapun pelaksanaan *stress testing* mencakup jenis-jenis risiko utama, antara lain risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas yang mana simulasi perhitungannya menggunakan model statistik maupun model finansial yang dikembangkan oleh Bank dengan mengacu kepada *best practices* di industri, misalnya model dan asumsi *stress testing* yang menghubungkan perubahan risiko kredit dengan faktor makro ekonomi.

Secara umum, hasil *stress testing* yang dilakukan sepanjang tahun 2022 menunjukkan bahwa Bank Mandiri masih mampu menjaga ketahanan permodalan serta kecukupan likuiditas antara lain dengan antisipasi yang cepat di sisi pengelolaan aset dan liabilitas serta kesiapan kebijakan ataupun sistem.

Selain pelaksanaan *stress testing* bagi Bank Mandiri secara individu, telah dilaksanakan pula *stress testing* untuk Mandiri Group bersama dengan Perusahaan Anak. Pelaksanaan *stress testing* Mandiri Group menjadi salah satu media komunikasi pengelolaan risiko terintegrasi, dimana hasilnya disampaikan kepada manajemen Bank Mandiri, manajemen Perusahaan Anak serta regulator untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan atas strategi pengelolaan risiko perusahaan dalam skenario pemburukan ekonomi.

Masih besarnya tantangan ekonomi global pasca gelombang pandemi membuat pelaksanaan *stress testing* Bank masih relevan dalam mengidentifikasi dan mengukur berbagai ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, kenaikan inflasi yang signifikan, serta pengetatan kebijakan suku Bunga (*benchmark rate*) berbagai Negara yang dalam skala besar dapat mengarah pada potensi terjadinya stagflasi ataupun resesi di tahun 2023. Pelaksanaan *stress testing* juga bermanfaat bagi Bank dan Mandiri Group dalam mempersiapkan langkah-langkah pengendalian yang dapat dilaksanakan.

RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)

Berdasarkan ukuran aset, kewajiban dan permodalan, serta tingkat kompleksitas produk dan keterkaitan dengan sistem perbankan, OJK telah menetapkan Bank Mandiri sebagai Bank Sistemik (Domestic Systematically Important Bank).

Sebagai Bank Sistemik, Bank Mandiri menyiapkan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 14/ POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

Recovery Plan yang disusun meliputi analisa terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank dan Entitas Anak, termasuk skenario analisis atas kondisi krisis (*stress testing*) yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock*, yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (*point of non viability*). Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK *Recovery Plan*, dokumen *Recovery Plan* pertama Bank Mandiri telah memperoleh persetujuan pemegang saham pada 21 Maret 2018 dan Bank Mandiri telah menerbitkan *Medium Term Notes* sebesar Rp500 miliar dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No.14/ POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

RENCANA RESOLUSI (RESOLUTION PLAN)

Selain penyusunan Rencana Aksi, di tahun 2022 Bank Mandiri untuk pertama kali juga telah menyusun Rencana Resolusi (Resolution Plan) dan menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagai otoritas resolusi di Indonesia. Ketentuan penyusunan Rencana Aksi bagi Bank Sistemik dan Rencana Resolusi untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan.

Rencana Resolusi akan digunakan oleh LPS apabila upaya pemulihan dalam Rencana Aksi tidak mampu mengembalikan kondisi Bank untuk memenuhi ketentuan minimum regulasi, sehingga statusnya menjadi Bank Gagal. Dengan demikian, Rencana Resolusi berisi informasi mengenai Bank yang sejalan dengan Rencana Aksi yang dilengkapi dengan analisa opsi resolusi dan potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi, serta strategi komunikasi sebelum dilakukannya penanganan permasalahan solvabilitas Bank oleh otoritas resolusi.

Setelah penyampaian pertama kali, Bank berkewajiban untuk melakukan pengkinian dokumen Rencana Resolusi serta menyampaikan hasil pengkinian tersebut kepada otoritas resolusi setiap 2 (dua) tahun. Kewajiban penyusunan Rencana Resolusi bagi Bank Sistemik dan bagi Bank Selain Bank Sistemik yang ditunjuk oleh otoritas resolusi diatur dalam Peraturan LPS No. 1 tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

PENANGANAN RISIKO DI MASA PANDEMI

Terjadinya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Dengan adanya pandemi Covid-19 beserta penerapan pembatasan aktivitas usaha, banyak debitur perusahaan mengalami penurunan penjualan maupun laba sehingga mengalami kesulitan arus kas dan likuiditas. Selain itu, banyak debitur individu mengalami pemutusan hubungan kerja. Akibatnya debitur mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap Bank dan kreditur lainnya, sehingga perlu dilaksanakan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19.

Selain risiko restrukturisasi debitur, pada kondisi pandemi Covid-19, Bank dihadapkan pada sejumlah risiko lainnya di antaranya risiko ketidakpastian harga komoditas dan gangguan pada operasional sistem keuangan termasuk *cyber attack*, gangguan layanan perbankan, sistem pembayaran maupun operasional pendukung.

Sebagai bentuk penanganan atas risiko-risiko dimaksud dan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, Bank aktif berperan memberikan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19. Pelaksanaan restrukturisasi diatur dalam kebijakan pelaksanaan stimulus perekonomian nasional yang selaras dengan dinamika kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator.

Dalam kebijakan tersebut telah diatur kriteria debitur dan sektor usaha terdampak Covid-19 yang dapat dilakukan restrukturisasi, dengan mengacu pada POJK No.11/POJK.03/2020 beserta perubahannya yaitu POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No.17/POJK.03/2021 dan ketentuan internal Bank lainnya.

1. Skema Restrukturisasi

Dalam pelaksanaannya, Bank menetapkan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk debitur yang akan di-restrukturisasi Covid-19 guna menghindari *moral hazard* dan meminimalisasi risiko kredit, dengan berpedoman pada regulasi antara lain:

a. POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 beserta perubahannya yaitu POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan POJK No.17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 (berlaku sampai 31 Maret 2023).
b. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (berlaku sampai 30 November 2022);
c. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua atas 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (diperbaharui per 29 Maret 2022);
d. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 104/PMK.05/2020 (PMK 104/2020) tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, termasuk mekanisme Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (penempatan uang negara di Bank Mandiri telah dikembalikan kepada negara per jatuh tempo tanggal 13 Januari 2021);
e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (berlaku hingga 31 Desember 2022);
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 150/PMK.05/2021 tentang *Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional* (berlaku hingga 31 Desember 2021).

PENANGANAN RISIKO DI MASA PANDEMI

2. Proses Monitoring Kredit dalam masa Pandemi Covid-19

Dalam menghadapi masa pandemi, Bank melakukan sejumlah penyesuaian pada proses dan mekanisme *monitoring* kredit, baik terhadap debitur secara entitas maupun portofolio. Sejumlah penyesuaian ini dilakukan agar hasil *monitoring* senantiasa dapat memberikan *early warning signal* dan penetapan mitigasi risiko dapat tepat guna dalam menjaga kualitas kredit selama masa pandemi.

Penyesuaian mekanisme monitoring kredit dilakukan melalui:

a. Analisa *early warning signal* terhadap seluruh debitur terutama entitas debitur yang berada pada sektor usaha terdampak Covid-19 dengan mengacu pada POJK No. 17/POJK.03/2021 (tentang perubahan kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2020) dan ketentuan internal Bank.

   Output early warning signal untuk debitur yang berpotensi mengalami penurunan kinerja disertai dengan rencana *action plan* yang di-*monitoring* pelaksanaannya secara berkelanjutan.

b. Pengendalian pencairan kredit terhadap debitur yang mengalami restrukturisasi kredit terutama yang melalui skema Stimulus Perekonomian Nasional POJK No. 17/POJK.03/2021 (tentang perubahan kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2020) sehingga tujuan restrukturisasi dapat dicapai dengan tepat guna.

Selain itu, dilakukan pelaksanaan *stress test portfolio* kredit dan *sensitivity analysis* secara berkala dengan melibatkan aspek kondisi Pandemi Covid-19 sebagai pendukung *judgemental decision making* untuk mengindentifikasi debitur yang terdampak dan berpotensi mengalami penurunan kualitas kredit.

Bank senantiasa melakukan *review* atas pelaksanaan mekanisme *monitoring* kredit di tengah kondisi Pandemi Covid-19 sehingga penyesuaian dapat dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi perubahan kondisi Pandemi Covid-19 dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku.

Terkait kondisi Covid-19 secara tidak langsung dapat berimplikasi pada model pengukuran risiko yang digunakan di Bank, dan sebagai bagian dari implementasi Model *Risk Management* untuk meyakini keakuratan prediksi model, Model *Validator* dan Model *Developer* secara bersama-sama melakukan *monitoring* terhadap model. *Monitoring* dilakukan secara berkala melalui *performance model review* terutama untuk model risiko kredit, diantaranya *Rating/Scoring Model*, termasuk Model Basel dan Model Makroekonomi.

3. Pembentukan CKPN untuk debitur terdampak COVID-19

Dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 serta perubahannya yaitu POJK No. 17/POJK.03/2021 maka kualitas aset atas debitur yang memperoleh relaksasi atau restrukturisasi terdampak Covid-19 akan tetap lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Selain itu, OJK melalui Surat No.S-7/D.03/2020 memberikan stimulus kepada perbankan dengan menyatakan bahwa debitur dengan skema restrukturisasi akibat adanya pandemi Covid-19 dapat dikategorikan berada pada *stage* 1 dalam perhitungan CKPN berdasarkan PSAK 71.

Namun demikian terdapat potensi kualitas kredit kolektibilitas 1 yang diberikan kepada debitur dan pembentukan CKPN berdasarkan kategori *stage* 1 tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil debitur. Bank perlu melakukan identifikasi dan penilaian atas debitur restrukturisasi terdampak Covid-19 apakah dapat kembali pulih dan memenuhi kewajiban kontraktualnya setelah berakhirnya periode relaksasi, di mana kondisi pasca relaksasi berakhir terdapat potensi risiko meningkatnya kredit kolektibilitas 2 dan *Non Performing Loan* (NPL) yang berpotensi menimbulkan peningkatan CKPN secara signifikan.

Maka dalam upaya menerapkan prinsip kehati-hatian Bank serta mengantisipasi peningkatan risiko kredit terkait restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19, Bank melakukan pembentukan CKPN lebih besar selama periode relaksasi (sesuai penilaian tingkat risiko kredit debitur) sebagai antisipasi penurunan kualitas kredit sekaligus peningkatan CKPN pasca masa relaksasi (*build up* CKPN). Bank telah melakukan analisa Klasifikasi Risiko debitur untuk portfolio restrukturisasi Covid-19, dan membagi portfolio dimaksud menjadi tiga klasifikasi yaitu *high risk, medium risk dan low risk*.

4. Persiapan Pasca Restrukturisasi dan Pemberlakuan Program Relaksasi Terbatas

Seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19, perkembangan ekonomi juga menunjukkan arah pemulihan yang semakin solid. Status Covid-19 sebagai pandemi kemungkinan akan bertransisi menjadi endemi, sehingga akan sangat mendorong peningkatan mobilitas dan aktivitas usaha, dan akan terus meningkatkan kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam melaksanakan POJK No. 17/POJK.03/2021 secara tertib, Bank telah melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari pandemi Covid-19 serta masih memiliki prospek usaha.

a. Dalam hal debitur dinilai telah membaik serta telah kembali mampu memenuhi kewajiban finansialnya, Bank melakukan pencabutan flag restrukturisasi Covid-19 (sesuai Surat OJK No. S-19/D.03/2021) pada debitur telah membaik dan memenuhi kriteria.
b. Dalam hal debitur dinilai masih mampu bertahan, namun masih membutuhkan restrukturisasi, maka Bank dapat memperpanjang skema restrukturisasi sesuai dengan kondisi usaha debitur.
c. Dalam hal debitur dinilai tidak lagi mampu bertahan, Bank mempersiapkan *action plan* pada debitur yang berpotensi *downgrade* menjadi NPL antara lain dengan mempersiapkan skema restrukturisasi normal (di luar POJK No.17/POJK.03/2021) sebagai upaya Bank untuk dapat menyelamatkan usaha debitur.
d. Dalam hal debitur dinilai tidak lagi mampu bertahan, maka Bank akan membentuk cadangan sesuai dengan kondisi usaha debitur. Sebagian besar portofolio Restrukturisasi COVID-19 sudah selesai masa *grace period* dan debitur telah mulai melakukan pembayaran. Dengan demikian Bank meyakini akan mampu melalui pandemi COVID-19 dengan baik, tanpa terjadinya lonjakan pemburukan kualitas kredit atau *cliff effect*.

Untuk mengakomodir proses transisi serta mengantisipasi dampak terjadinya bencana alam dan non alam (termasuk penyebaran virus) yang menyebabkan penurunan kualitas kredit yang signifikan, Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan POJK No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakukan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana, yang diikuti dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 34/KDK.03/2022 tanggal 25 November 2022. OJK sebagai regulator mempertimbangkan bahwa meskipun perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan dari dampak pandemi Covid-19 namun terdapat beberapa daerah dan sektor yang memerlukan waktu lebih panjang untuk pemulihan pasca berakhirnya stimulus perekonomian nasional. Dengan demikian, maka OJK menetapkan bahwa Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen UMKM, serta Provinsi Bali merupakan sektor dan daerah yang masih memerlukan perlakuan khusus terkait kredit atau pembiayaan Bank. Dengan terbitnya ketentuan tersebut, dalam hal terdapat debitur Restrukturisasi Covid-19 yang masih memerlukan perpanjangan restrukturisasi namun tidak eligible untuk mendapatkan perpanjangan, maka debitur tersebut akan direstrukturisasi dengan kategori restrukturisasi normal.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Bank Mandiri memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank Mandiri, termasuk dalam hal pengembangan tools pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu Credit Portfolio Risk Group, Market Risk Group, dan Operational Risk Group yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko, Ahmad Siddik Badruddin. Berikut profil group head, struktur organisasi, serta tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri Tahun 2022.

Profil Satuan Kerja Manajemen Risiko

Upik Trisda Leawaty
Alt. Group Head Operational Risk

Usia: 51 Tahun

Domisili: Jakarta

Kewarganegaraan: Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di bidang Teknik Arsitektur dari Universitas Indonesia (1995)
- Master of Information Management & System di Monash University Melbourne (2005)
- Certified Wealth Manager (CWM) Program dari Certified Wealth Managers' Association (2020)
- Certificate of Bank Risk Management Level 4 (2021)

Pengalaman Kerja

Menjabat di Bank Mandiri sebagai:

- Audit Manager IT & Operation Audit (2014)
- Audit Manager IT Strategy & Governance (2015)
- Group Head Retail Product Delivery & Fraud Risk Group (2017 – sekarang)
- Alt. Group Head Operational Risk Group (2022)

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994)
- Financial Risk Manager (FRM) dari Global Association of Risk Professional (2015)
- Chartered Financial Analyst (CFA) dari CFA Institute (2019)

Pengalaman Kerja
Menjabat di Bank Mandiri sebagai:
- Department Head of Model Risk Validator (2010-2014).
- Department Head Credit Risk Modelling (2015-2016).
- Department Head Enterprise Risk Management (2016-2018).
- Group Head Credit Portfolio Risk Group (2018-sekarang).

Alfanendya Safudi
Group Head Credit Portfolio Risk

Usia: 52 Tahun

Domisili: Jakarta

Kewarganegaraan: Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti (2000)
- Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2005)

Pengalaman Kerja
Menjabat di Bank Mandiri sebagai:
- Department Head Trading Risk (2012-2016)
- Department Head Asset & Liability Management (2016-2018)
- Deputy Group Head Retail Collection & Recovery East Indo (2018-2020)
- Group Head Market Risk (2021-sekarang)

Bily Arkan
Group Head Market Risk

Usia 44 Tahun

Kewarganegaraan: Indonesia

Struktur Organisasi

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko

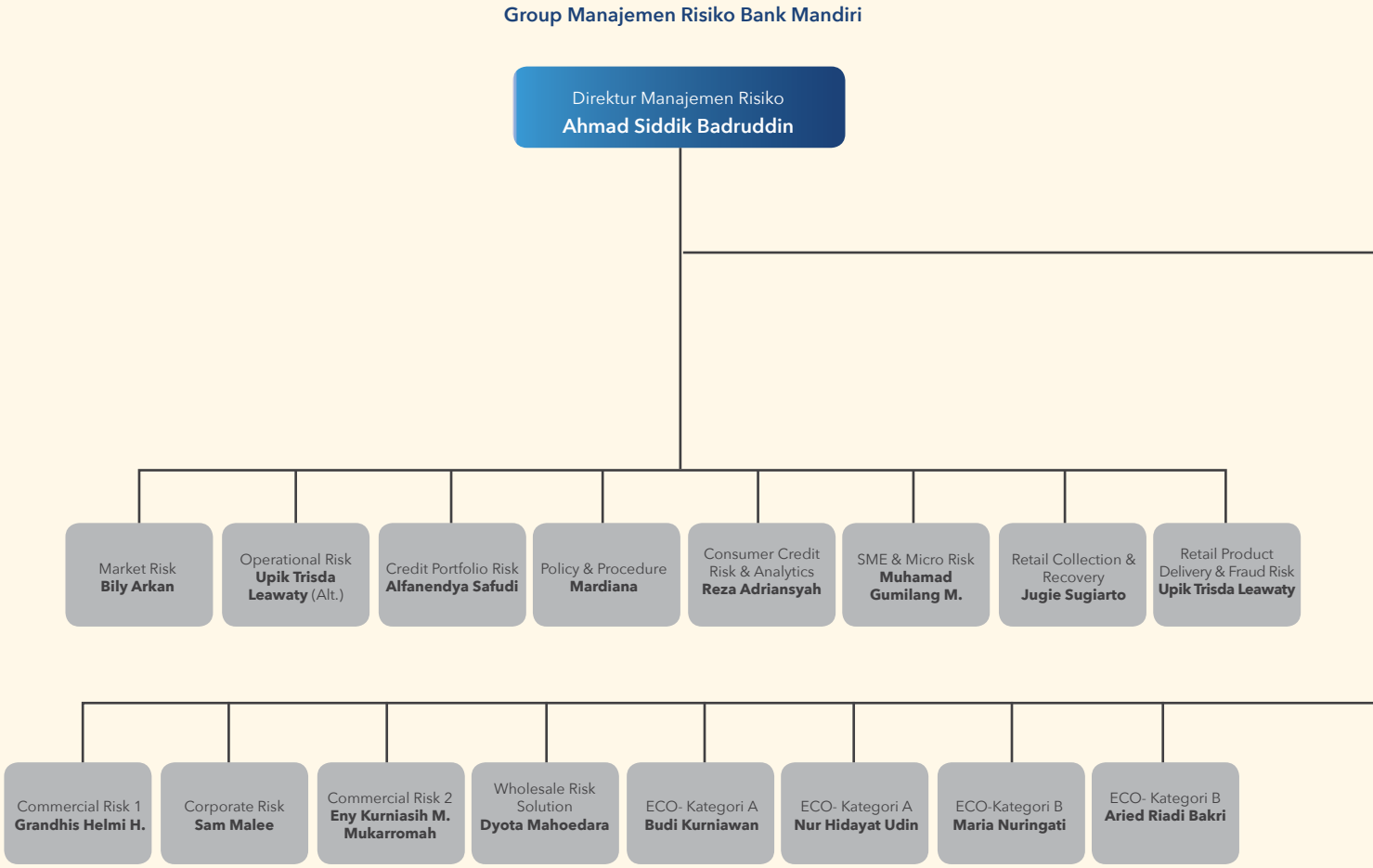

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu Market Risk Group, Operational Risk Group dan Credit Portfolio Risk Group yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

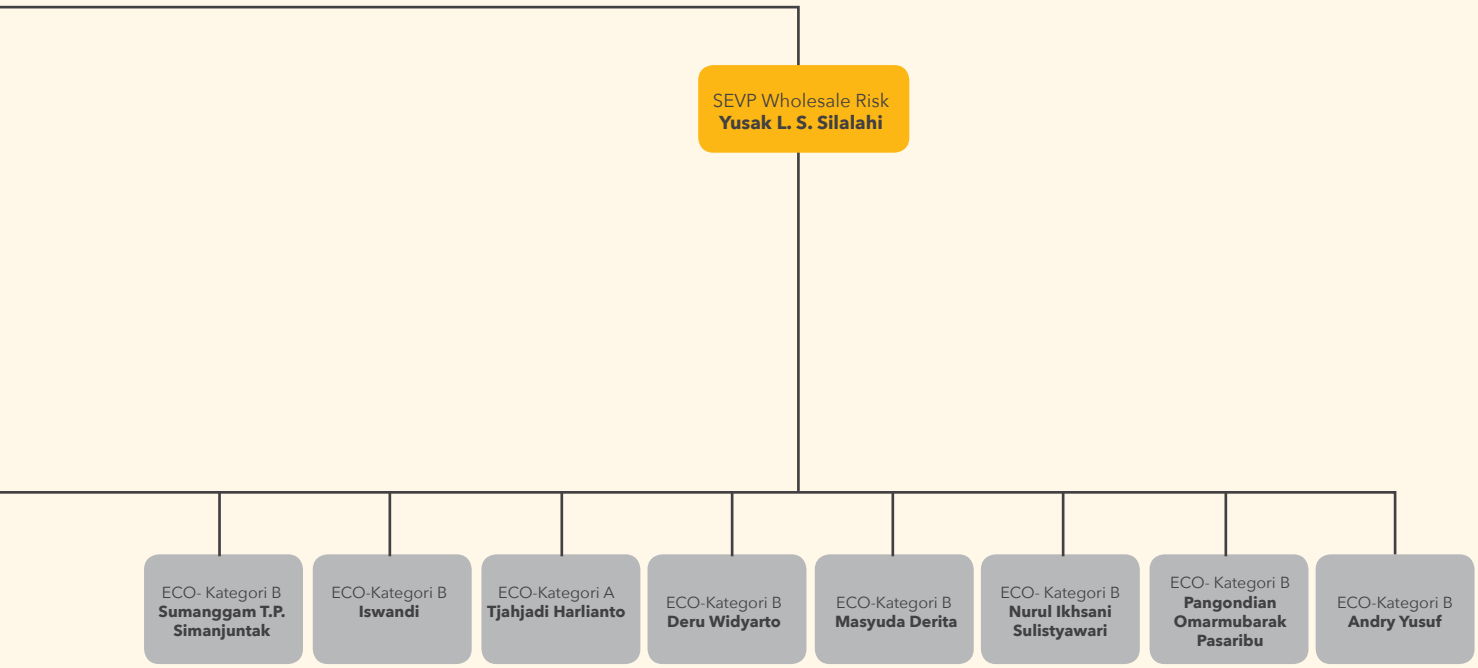

Satuan Kerja	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Operational Risk Group (Pengelola Risiko Operasional)	• Merumuskan, mengusulkan, dan memantau *Risk Appetite* Risiko Operasional. • Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi perhitungan beban modal Risiko Operasional *(Regulatory Capital Charge)* sesuai dengan regulasi yang berlaku maupun ketentuan Basel. Termasuk melakukan evaluasi dan monitoring atas realisasinya. • Merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan *framework* terkait manajemen risiko operasional, berupa prosedur, petunjuk teknis, metodologi & tools. Termasuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi *framework* manajemen risiko operasional kepada Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior Operational Risk Sesuai Bidang). • Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas dan kecukupan implementasi *framework tools* Manajemen Risiko Operasional seperti *Risk & Control Self Assessment* (RCSA), *Key Indicator* (KI), *Loss Event Database* (LED) dan *Issue and Action Management* (IAM) di Unit Kerja Pemilik & Pengendali Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior Operational Risk Sesuai Bidang). • Mendesain, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem terkait manajemen risiko operasional *(Operational Risk Management System / ORMS).* • Mengembangkan dan mengimplementasikan program *risk awareness* terhadap pengelolaan risiko operasional pada seluruh karyawan. • Mengembangkan sistem pelaporan manajemen risiko operasional sesuai *best practices* dan menyampaikan pelaporan Profil Risiko Operasional Bank kepada Manajemen atau *Risk Management & Credit Policy Committee* dan regulator. • Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis kepada Unit Kerja Pemilik Risiko, Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional *(Senior Operational Risk* Sesuai Bidang) dan/atau kepada *Risk Management & Credit Policy Committee* dalam rangka minimalisasi risiko operasional. • Memberikan rujukan, mengevaluasi, memberikan rekomendasi, sosialisasi, dan memberikan asistensi implementasi *framework* manajemen risiko operasional kepada Perusahaan Anak.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Satuan Kerja	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Credit Portfolio Risk Group (Pengelola Risiko Portofolio Kredit)	• Mengembangkan dan menyempurnakan metodologi risiko kredit, *Credit Risk Tools (Rating & Scoring, Watchlist, Stress Testing* dan *Financial Spreadsheet*) serta proses yang digunakan dalam pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis, perbaikan proses kredit, dan mengikuti perubahan regulasi, perkembangan kompetisi serta *best practices*. • Menyusun *Portfolio Guideline* sebagai acuan pertumbuhan kredit dan menetapkan *portfolio limit* (per sektor ekonomi/ industri, segmen, wilayah) sebagai batasan risiko yang dapat diambil Bank (*risk appetite*). • Melaksanakan *portfolio management* pada skala *bankwide* maupun per segmen bisnis, yang mencakup pengaturan alokasi, realokasi dan konsentrasi portfolio kredit, pemantauan risiko sektoral, serta asesmen *stress testing* dan *sensitivity analysis* sektoral termasuk pengendalian portfolio apabila dibutuhkan. • Merumuskan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) yang meliputi kebijakan, tata kelola, metodologi, proses dan sistem informasi, untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang melekat dalam proses bisnis dan *risk-based performance*, dengan mengacu kepada *international best practice*, regulasi OJK/BI dan penerapan *Basel* II/III, serta menyusun *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*. • Melakukan/mengkoordinasi proses identifikasi, pengukuran dan analisis risiko-risiko secara individu maupun konsolidasi/ terintegrasi, antara lain melalui *Risk Profile, Risk-Based Bank Rating*, dan *Scenario Analysis (Stress Testing)*. • Menjalankan fungsi enterprise model *risk management*, antara lain melalui implementasi model *governance* dan model validation, agar model-model yang digunakan Bank (model manajemen risiko maupun model bisnis) mempunyai kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan bisnis maupun telah memenuhi ketentuan regulator. • Mengelola *database* perkreditan dan *datamart* ERM yang akurat, handal dan tepat waktu untuk digunakan dalam proses *modeling, portfolio management* dan implementasi ERM.
Market Risk Group (Pengelola Risiko Pasar)	• Melakukan pengukuran risiko pasar dengan metode *Standard*, metode Internal dan permodelan risiko pasar. • Melakukan analisa, memberikan usulan rekomendasi dan melaksanakan fungsi pengendalian risiko pasar atas aktivitas *trading treasury* kepada unit bisnis dan manajemen. • Melakukan pengelolaan risiko likuiditas Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko likuiditas serta menyusun alternatif strategi *funding liabilities* dan pembiayaan *asset* Bank agar likuiditas Bank dikelola secara efisien dengan risiko yang terkendali. • Melakukan pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar pada *portfolio banking book* serta menyusun rekomendasi strategi pengelolaan neraca Bank agar tercapai *risk and return* yang optimal dalam rangka menjaga profitabilitas dan meningkatkan *shareholder value*. • Melakukan kajian metodologi *pricing* Dana Pihak Ketiga, kredit dan *Funds Transfer Pricing* yang sejalan dengan strategi pengelolaan *asset and liabilities*. • Mengelola sistem informasi dalam rangka pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

Sertifikasi Manajemen Risiko

No	Nama	Posisi	Nama Training	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Alfanendya Safudi	GH Credit Portfolio Risk	Strategies For ESG Products Design	Risk Training	Online	7-10 Maret 2022
2	Alfanendya Safudi	GH Credit Portfolio Risk	Morning Kopra With Iwan (PI): "Boosting Wholesale Business Volume & Transaction Through Kopra Acquisition"	Mandiri University	Online	2 Juni 2022
3	Alfanendya Safudi	GH Credit Portfolio Risk	Booster Program Mandiri Advanced Senior Leaders Program	Mandiri University	Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention	5-7 Juli 2022
4	Alfanendya Safudi	GH Credit Portfolio Risk	Culture Camp	Mandiri University	Pancawati Bogor	21-23 Juli 2022
5	Alfanendya Safudi	GH Credit Portfolio Risk	Co-Creating Future Mandirian 2022: Cultivating New Ways of Development	Mandiri University	Plaza Mandiri	5 Oktober 2022
6	Alfanendya Safudi	GH Credit Portfolio Risk	Kick Off Gerakan Mandiri Bangga Buatan Indonesia	Mandiri University	Museum Bank Mandiri	25 Oktober 2022
7	Alfanendya Safudi	GH Credit Portfolio Risk	Cybercrime dalam Praktik Perbankan Berbasis Digital	Mandiri University	Online	6 Oktober 2022
8	Alfanendya Safudi	GH Credit Portfolio Risk	Operational Risk Awareness (OPERA)	Mandiri University	Online	22 Oktober 2022
9	Bily Arkan	GH Market Risk	Post Covid-19 Risk Management	Mandiri University	Online	11 Februari 2022
10	Bily Arkan	GH Market Risk	Culture Summit 2022: Mandirian Tangguh Berakhlak dengan Gesture Agresif Tapi Prudent Siap Jadi Digital	Mandiri University	Online	2 Maret 2022
11	Bily Arkan	GH Market Risk	Workshop Calon Asesor Profesi Perbankan	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Online	25-29 Maret 2022
12	Bily Arkan	GH Market Risk	Morning Kopra With Iwan (PI): "Boosting Wholesale Business Volume & Transaction Through Kopra Acquisition"	Mandiri University	Online	2 Juni 2022

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

No	Nama	Posisi	Nama Training	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
13	Bily Arkan	GH Market Risk	Bara Risk Forum Digitalization of Risk Management	Bara	Online	6 Oktober 2022
14	Bily Arkan	GH Market Risk	Co-Creating Future Mandirian 2022: Cultivating New Ways of Development	Mandiri University	Plaza Mandiri	5 Oktober 2022
15	Bily Arkan	GH Market Risk	Kick Off Gerakan Mandiri Bangga Buatan Indonesia	Mandiri University	Museum Bank Mandiri	25 Oktober 2022
16	Bily Arkan	GH Market Risk	Cybercrime Dalam Praktik Perbankan Berbasis Digital	Mandiri University	Online	6 Oktober 2022
17	Bily Arkan	GH Market Risk	Operational Risk Awareness (Opera)	Mandiri University	Online	27 Oktober 2022
18	David Khosumadi	GH Operational Risk	Post Covid-19 Risk Management	Mandiri University	Online	11 Februari 2022
19	David Khosumadi	GH Operational Risk	Culture Summit 2022: Mandirian Tangguh Berakhlak dengan Gesture Agresif Tapi Prudent Siap Jadi Digital	Mandiri University	Online	2 Maret 2022
20	David Khosumadi	GH Operational Risk	Auditalks Vol. 5 Tahun 2022	Mandiri University	Online	7 Juni 2022
21	David Khosumadi	GH Operational Risk	Ready for the New Trend and Basel III Implementation	Banker Association For Risk Management (Bara)	Offline	9 Juni 2022
22	Upik Trisda Leawati	GH Retail Product Delivery & Fraud Risk	Post Covid-19 Risk Management	Mandiri University	Online	11 Februari 2022
23	Upik Trisda Leawati	GH Retail Product Delivery & Fraud Risk	Bara Risk Forum, Operational Risk: Are You Ready for the New Trend And Basel III Implementation	Banker Association For Risk Management (Bara)	Hotel Mulia Jakarta	9 Juni 2022
24	Upik Trisda Leawati	GH Retail Product Delivery & Fraud Risk	Sosialisasi Key Measurement Metrics (KMM), Persiapan 360 Survey dan Penyempurnaan Perfromance Management System (PMS)	Mandiri University	Online	26 Agustus 2022
25	Upik Trisda Leawati	GH Retail Product Delivery & Fraud Risk	Persiapan & Ujian Sertifikasi CFE	ACFE	Online	1-5 Agustus 2022
26	Upik Trisda Leawati	GH Retail Product Delivery & Fraud Risk	Co-Creating Future Mandirian 2022: Cultivating New Ways of Development	Mandiri University	Plaza Mandiri	5 Oktober 2022
27	Upik Trisda Leawati	GH Retail Product Delivery & Fraud Risk	Kick Off Gerakan Mandiri Bangga Buatan Indonesia	Mandiri University	Museum Bank Mandiri	25 Oktober 2022
28	Upik Trisda Leawati	GH Retail Product Delivery & Fraud Risk	Cybercrime Dalam Praktik Perbankan Berbasis Digital	Mandiri University	Online	6 Oktober 2022
29	Upik Trisda Leawati	GH Retail Product Delivery & Fraud Risk	Operational Risk Awareness (OPERA)	Mandiri University	Online	21 Oktober 2022

Pelaksanaan Tugas Group Manajemen Risiko

Pada tahun 2022, SKMR telah melaksanakan beberapa inisiatif/ rencana kerja untuk meningkatkan penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

1. Project Limit Management System
2. Resolution Plan bagi Bank Sistemik
3. Enhancement System untuk perhitungan ATMR Kredit (Penyesuaian Basel III Reforms)
4. Dynamic Monitoring System (Early Warning System segmen Wholesale)
5. Early Warning Signal segmen SME
6. ESG Implementation Beyond Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
7. Implementasi perubahan acuan reference rate
8. Project New Treasury Core System
9. Pengembangan Operational Risk System salah satunya untuk mengakomodir kebutuhan perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan pendekatan Standar sesuai ketentuan yang berlaku
10. Program Operational Risk Awareness

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Bank Mandiri telah menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dikoordinir oleh Credit Portfolio Risk Group, yang independen terhadap satuan kerja operasional lainnya dan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. SKMRT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT (Tata Kelola Terintegrasi) antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian terhadap:
   a. Profil Risiko setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
   c. Profil risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan *stress testing*.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
   a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
   b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
   c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
7. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
10. Melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi.
11. Melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi.

Di tahun 2022, SKMRT telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko konsolidasi/terintegrasi yaitu antara lain:

1. Pelaksanaan Stress Testing Mandiri Group secara rutin setiap Semester
2. *Alignment* dan asistensi penyusunan *Risk Appetite Statement* Perusahaan Anak
3. *Operational Risk Loss Alignment*
4. *Review* model perhitungan *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) pada Perusahaan Anak *Banking* dan *Multifinance*.
5. Asistensi metodologi *Stress Testing* Likuiditas.
6. *Integrated Risk Management Forum* (IRMF) setiap Triwulan.

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

Bank menyajikan pengungkapan eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional sebagai berikut:

EKSPOSUR RISIKO KREDIT

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit Per Wilayah, Jangka Waktu dan Sektor Ekonomi

Bank Mandiri memiliki eksposur per wilayah, jangka waktu dan sektor ekonomi berdasarkan pendekatan standar sebagai berikut:

1. Tabel 2.1.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Individual
2. Tabel 2.1.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
3. Tabel 2.2.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak – Bank Secara Individual
4. Tabel 2.2.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
5. Tabel 2.3.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank Secara Individual
6. Tabel 2.3.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Pencadangan

Bank Mandiri menerapkan kebijakan yang senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mitigasi risiko kredit, termasuk dalam menetapkan pencadangan kerugian penurunan nilai aktiva.

Pencadangan per Wilayah - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 2.4.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Individual
2. Tabel 2.4.b Pengungkapan Tagihan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Pencadangan per Sektor Ekonomi - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 2.5.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank Secara Individual
2. Tabel 2.5.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Rincian Mutasi Pencadangan - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 2.6.a Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penilaian Nilai – Bank Secara Individual
2. Tabel 2.6.b Pengungkapan Mutasi Cadangan Kerugian Penilaian Nilai – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank Mandiri mengacu pada ketentuan regulator sebagai berikut:

1. Surat Edaran OJK No. 42/ SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar,
2. Surat Edaran OJK No. 48/ SEOJK.03/2017 perihal Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, serta
3. Surat Edaran OJK No. 11/ SEOJK.03/2018 perihal Perubahan atas Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
4. Peraturan OJK No. 11/ POJK.03/2019 perihal Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum

Salah satu komponen ATMR untuk Risiko Kredit yaitu terkait counterparty credit risk telah dilaporkan mulai posisi bulan Januari 2018 serta hasil perhitungan Credit Valuation Adjustment risk weighted assets telah disampaikan mulai posisi bulan Januari 2017 kepada OJK.

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank Mandiri menggunakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui OJK. Hasil perhitungan eksposur berdasarkan peringkat eksternal sesuai dengan pendekatan standar seperti terlihat pada tabel berikut.

Tagihan Bersih Sesuai Skala Peringkat – Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat – Bank Secara Individual
2. Tabel 3.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat – Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Risiko kredit akibat pihak lawan (counterparty credit risk) dapat terjadi akibat transaksi derivative, repo dan reverse repo. Sesuai kondisi pasar keuangan Indonesia yang belum memiliki banyak instrumen derivatif, Bank Mandiri memiliki eksposur derivatif yang tidak terlalu signifikan. Bedasarkan pelaporan Pendekatan Standar, eksposur risiko kredit pihak lawan (Counterparty Credit Risk) adalah sebagai berikut.

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

Transaksi Derivatif - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 3.2.a Pengungkapan Tagihan Bersih Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan Berdasarkan Pendekatan Yang digunakan
2. Tabel 3.2.b Pengungkapan Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment
3. Tabel 3.2.c Pengungkapan Tagihan Bersih Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan Berdasarkan Bobot Risiko

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko - Bank secara Individual

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko - Konsolidasi dengan Entitas Anak

- Tabel 3.2.d Pengungkapan Tagihan Bersih Derivatif Kredit

Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Berdasarkan pelaporan pendekatan standar, eksposur Bank, dan mitigasi risiko kredit yang digunakan adalah sebagai berikut.

Transaksi Bersih per Bobot Risiko Setelah Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual
2. Tabel 4.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Transaksi Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual
2. Tabel 4.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Sekuritisasi Aset

1. Tabel 5.1.a. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book
2. Tabel 5.1.b. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book
3. Tabel 5.2.a. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book Ketika Bank sebagai Originator atau Sponsor dan Persyaratan Permodalannya
4. Tabel 5.2.b. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book Ketika Bank sebagai Investor dan Persyaratan Permodalannya

Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit menggunakan Pendekatan Standar

Berdasarkan kategori eksposur sesuai pendekatan standar, Bank Mandiri memiliki eksposur sebagai berikut.

Eksposur Aset di Neraca - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Bank Secara Individual
2. Tabel 6.2.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca – Konsolidasi dengan Entitas Anak

Eksposur Tagihan Komitmen/ Kontijensi - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif – Bank Secara Individual
2. Tabel 6.2.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif – Konsolidasi dengan Entitas Anak

Eksposur Counterparty Credit Risk - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) – Bank Secara Individual
2. Tabel 6.2.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) – Konsolidasi dengan Entitas Anak

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

Eksposur Settlement Risk - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Akibat Kegagalan *Settlement (Settlement Risk)* – Bank Secara Individual
2. Tabel 6.2.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Akibat Kegagalan *Settlement (Settlement Risk)* – Konsolidasi dengan Entitas Anak

Eksposur Sekuritisasi - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi – Bank Secara Individual
2. Tabel 6.2.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi – Konsolidasi dengan Entitas Anak

Eksposur Derivatif - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 6.1.6. Pengungkapan Eksposur Derivatif – Bank Secara Individual
2. Tabel 6.2.6. Pengungkapan Eksposur Derivatif – Konsolidasi dengan Entitas Anak

Eksposur di Unit Usaha Syariah - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

1. Tabel 6.1.7. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Entitas Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
2. Tabel 6.1.8. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit – Bank Secara Individu
3. Tabel 6.2.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit – Konsolidasi dengan Entitas Anak

Seluruh tabel Eksposur Risiko Kredit dapat dilihat di halaman 891-960 di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO PASAR

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar dan Model Internal

Bank secara berkala melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan Metode Standar yang dilaporkan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan untuk posisi konsolidasi dengan Entitas Anak dilaporkan secara triwulanan. Pelaporan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank agar Bank mampu menyerap potensi kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi.

- Tabel 7.1 Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Untuk kepentingan internal, Bank Mandiri juga telah melakukan perhitungan dengan Metode Internal. Perhitungan KPMM dengan metode internal dilakukan dengan perhitungan *Value at Risk* (VaR), yaitu suatu nilai yang menggambarkan potensi maksimum atas kerugian yang dialami oleh Bank sebagai akibat pergerakan pasar yang memengaruhi eksposur risiko Bank dalam kondisi pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan 99%. Untuk mendapatkan nilai VaR, metodologi yang digunakan adalah metode Historical Simulation.

Realisasi *Value at Risk* Bank Mandiri pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Tabel 7.2 Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (*Value at Risk*/ VaR) - Bank secara Individual

Pengungkapan *Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)

Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in the Banking Book* merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Sesuai SEOJK No. 12/ SEOJK.03/2018 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum", Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

1. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
2. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*), yang selanjutnya disingkat NII, adalah suatu metode yang mengukur

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

Berdasarkan hasil simulasi *sensitivity analysis* per akhir Desember 2022, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

1. Tabel 7.3a Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Individual
2. Tabel 7.3b Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Selain pengungkapan eksposur IRRBB, juga dilakukan pengungkapan risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar timbul karena pergerakan nilai tukar pasar yang berlawanan dengan posisi valuta asing Bank Mandiri. Risiko nilai tukar berasal dari aset dan liabilitas neraca Bank dalam valuta asing, transaksi valuta asing dengan nasabah dan *counterparty* yang menyebabkan posisi terbuka dalam valuta asing, maupun posisi struktural dalam valuta asing akibat penyertaan modal. Bank Mandiri mengelola risiko nilai tukar dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai dengan limit internal dan regulasi.

- Tabel 7.4 Pengungkapan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

Seluruh tabel Eksposur Risiko Pasar dapat dilihat di halaman 961-967 di Laporan Tahunan ini.

	Analisa Kualitatif IRRBB
1	Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.
	Risiko suku bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau disingkat ΔEVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau disingkat ΔNII. Simulasi ΔEVE dan ΔNII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (*rate shock*) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi aset dan *liabilities* atau strategi *hedging*.
2	Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.
	Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh Dewan Direksi. Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2022, ΔEVE Bank Mandiri Individu sebesar 4,87% masih jauh di bawah limit regulator yakni 15%. Peningkatan ΔEVE dibandingkan dengan periode sebelumnya dipengaruhi oleh strategi internal Bank dalam pengelolaan aset & liabilitas, khususnya dalam hal optimalisasi likuiditas.
3	Periodisasi perhitungan IRRBB bank, dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.
	Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut: 1. Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank 2. Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.
4	Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.
	Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario suku *shock* suku bunga sebagai berikut:

Skenario	Penjelasan	Estimasi perubahan	
		Economic value	Earnings
Parallel Up	Shock suku bunga yang paralel ke atas	√	√
Parallel Down	Shock suku bunga yang paralel ke bawah	√	√
Steepener	Shock suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (short rates down and long rates up).	√	
Flattener	Shock suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun	√	
Short Up	Shock suku bunga jangka pendek yang meningkat	√	
Short Down	Shock suku bunga jangka pendek yang menurun	√	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

	Analisa Kualitatif IRRBB
5	Asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) – apabila ada.
	Bank tidak memiliki asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) Bank yang berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.
6	Penjelasan mengenai bagaimana bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.
	Bank melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan *risk appetite*, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode *hedge accounting* dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.
7	Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII.
	Berikut adalah asumsi utama pemodelan yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII: 1. Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas sedangkan perhitungan ΔNII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas. 2. Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumer, deposito retail, dan NMD, telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap ΔEVE dan ΔNII dengan menggunakan model *early prepayment* (untuk kredit konsumer), early *redemption* (untuk deposito berjangka), dan analisa *behavior* untuk *slotting* NMD berdasarkan. Model tersebut akan mempengaruhi profil *repricing time* instrumen tersebut di dalam *repricing gap*.
	Analisis Kuantitatif
1	Rata-rata *repricing maturity* yang diterapkan untuk NMD.
	1. Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro IDR adalah 2,01 tahun (Retail) dan 1,08 tahun (Wholesale) 2. Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro USD adalah 1,90 tahun (Retail) dan 1,04 tahun (Wholesale) 3. Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan IDR adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,94 tahun (Wholesale) 4. Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan USD adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,78 tahun (Wholesale)
2	*Repricing maturity* terpanjang yang diterapkan untuk NMD.
	• *Repricing maturity* terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.

EKSPOSUR RISIKO LIKUIDITAS

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, Bank melakukan pengelolaan risiko dengan mengukur rasio kecukupan likuiditas jangka pendek menggunakan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan jangka panjang menggunakan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Bank mengelola rasio LCR dan NSFR sesuai ketentuan Regulator, baik secara individual maupun konsolidasian, di atas batas minimal 100%.

1. Tabel Pengungkapan Nilai *Liquidity Coverage Ratio*
2. Tabel Pengungkapan Nilai *Net Stable Funding Ratio*

Seluruh tabel Eksposur Risiko Likuiditas dapat dilihat di halaman 961 di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO OPERASIONAL

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR risiko operasional, saat ini Bank menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional posisi 31 Desember 2022 secara Individu (Bank saja) adalah sebesar Rp133.826.963,69 juta. Sementara ATMR untuk risiko operasional secara konsolidasi dengan Entitas Anak adalah sebesar Rp176.859.897,38 juta.

Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode Basic Indicator Approach (BIA) sesuai ketentuan dari OJK tersebut di atas.

- Tabel 9.1 Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

Tabel Eksposur Risiko Operasional dapat dilihat di halaman 874-877 di Laporan Tahunan ini.

	Pendekatan yang digunakan	Posisi 31 Desember 2022		
		Pendapatan Bruto (Rata-Rata 3 Tahun Terakhir)*	Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Indikator Dasar (Individu)	71.374.380,64	10.706.157,10	133.826.963,69
2	Pendekatan Indikator Dasar (Konsolidasi)	94.325.278,60	14.148.791,79	176.859.897,38

*) untuk Bank yang menggunakan pendekatan indikator dasar dalam menghitung risiko Operasional

Selain itu Bank Mandiri juga telah melakukan Uji Coba untuk perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan Standardized Approach (SA) sesuai ketentuan SEOJK No.06/SEOJK.03/2020 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar yang berlaku efektif di Januari 2023. Bank Mandiri juga menjadi pilot project di Indonesia untuk penerapan implementasi Basel III Reform dengan Pelaporan Global Quantitative Impact Study setiap semester yang merupakan simulasi perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan metode SA Basel III Reforms tersebut.

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS *(LIQUIDITY COVERAGE RATIO)* TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk

Posisi Laporan : Triwulan IV 2022

No	Komponen	INDIVIDUAL	
		Posisi Tanggal Laporan	
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		65 hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
2	*Total High Quality Liquid Asset* (HQLA)		371.630.904
ARUS KAS KELUAR *(CASH OUTFLOWS)*			
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil terdiri dari:	467.928.641	34.085.530
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	254.146.688	12.707.334
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	213.781.952	21.378.195
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	550.463.015	178.072.327
	a. Simpanan Operasional	332.033.507	77.656.287
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	218.429.508	100.416.039
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank *(unsecured debt)*	-	-
5.	Pendanaan dengan agunan *(secured funding)*		-
6.	Arus kas keluar lainnya *(additional requirement),* terdiri dari:	295.458.664	76.247.694
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	66.566.466	66.566.466
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	32.889.591	4.094.138
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	196.002.607	5.587.090
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-
7.	TOTAL ARUS KAS KELUAR *(CASH OUTFLOWS)*		288.405.550
ARUS KAS MASUK *(CASH INFLOWS)*			
8.	Pinjaman dengan agunan *Secured lending*	1.232.844	-
9.	Tagihan berasal dari pihak lawan *(counterparty)* yang bersifat lancar *(inflows from fully performing exposures)*	44.245.174	27.424.321
10.	Arus kas masuk lainnya	66.435.536	66.435.536
11.	TOTAL ARUS KAS MASUK *(CASH INFLOWS)*	111.913.554	93.859.857
			TOTAL ADJUSTED VALUE 1
12.	TOTAL HQLA		371.630.904
13.	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH *(NET CASH OUTFLOWS)*		194.545.694
14.	LCR (%)		**191,02%**

Keterangan :

[1)] *Adjusted value* dihitung pengenaan pengurangan nilai *(haircut),* tingkat penarikan *(run-off rate),* dan tingkat penerimaan *(inflow rate)* serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* diatas dibuat berdasarkan POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *(Liquidity Coverage Ratio)* bagi Bank Umum dan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan disajikan sesuai dengan SE OJK No. 09/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

LAPORAN PERHITUNGAN

(dalam jutaan Rupiah)

INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN			
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*
	65 hari		65 hari		65 hari
	330.432.416		466.436.018		429.610.701
460.661.204	33.477.931	620.590.475	47.643.611	611.047.429	46.849.008
251.763.794	12.588.190	288.308.737	14.415.437	285.114.689	14.255.734
208.897.409	20.889.741	332.281.737	33.228.174	325.932.740	32.593.274
493.303.316	164.093.008	667.004.105	218.321.763	609.752.098	203.983.867
285.515.383	66.324.626	396.652.640	93.217.670	350.824.135	82.097.162
207.787.933	97.768.382	269.915.254	124.667.881	258.888.281	121.847.023
-	-	436.212	436.212	39.683	39.683
	-		222.318		216.486
289.866.816	74.316.701	305.736.796	82.882.731	299.806.963	80.867.910
65.460.594	65.460.594	66.566.466	66.566.466	65.460.594	65.460.594
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
32.950.524	3.613.926	33.658.651	4.170.699	33.768.583	3.695.297
-	-	-	29.726	-	30.736
191.455.698	5.242.181	199.075.104	5.679.265	194.221.663	5.325.160
-	-	6.436.575	6.436.575	6.356.123	6.356.123
	271.887.640		349.070.422		331.917.273
852.432	-	1.430.767	98.961	1.035.167	91.368
48.997.856	28.398.680	53.301.498	32.756.563	57.748.963	33.506.242
65.466.856	65.466.856	66.580.748	66.508.142	65.622.884	65.544.870
115.317.145	93.865.536	121.313.012	99.363.667	124.407.014	99.142.480
	TOTAL ADJUSTED VALUE 1		TOTAL ADJUSTED VALUE 1		TOTAL ADJUSTED VALUE 1
	330.432.416		466.436.018		429.610.701
	178.022.104		249.706.755		232.774.793
	185,61%		**186,79%**		**184,56%**

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS *(LIQUIDITY COVERAGE RATIO)* TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk

Posisi Laporan : Triwulan IV 2021

No	Komponen	INDIVIDUAL	
		Posisi Tanggal Laporan	
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		65 hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
2	*Total High Quality Liquid Asset* (HQLA)		319.010.611
ARUS KAS KELUAR *(CASH OUTFLOWS)*			
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil terdiri dari:	433.583.023	31.658.027
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	234.005.505	11.700.275
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	199.577.518	19.957.752
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	451.475.279	142.995.076
	a. Simpanan Operasional	264.442.553	61.518.721
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	187.032.726	81.476.355
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank *(unsecured debt)*	-	-
5.	Pendanaan dengan agunan *(secured funding)*		-
6.	Arus kas keluar lainnya *(additional requirement),* terdiri dari:	292.795.018	64.093.695
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	55.154.607	55.154.607
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	31.178.403	3.267.415
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	20.462.009	5.671.673
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-
7.	TOTAL ARUS KAS KELUAR *(CASH OUTFLOWS)*		238.746.798
ARUS KAS MASUK *(CASH INFLOWS)*			
8.	Pinjaman dengan agunan *Secured lending*	1.780.812	-
9.	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar *(inflows from fully performing exposures)*	45.955.321	24.277.004
10.	Arus kas masuk lainnya	44.411.229	55.411.229
11.	TOTAL ARUS KAS MASUK *(CASH INFLOWS)*	103.147.363	79.688.233
12.	TOTAL HQLA		319.010.611
13.	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH *(NET CASH OUTFLOWS)*		159.058.564
14,	LCR (%)		**200,56%**

Keterangan :
[1)] *Adjusted value* dihitung pengenaan pengurangan nilai *(haircut),* tingkat penarikan *(run-off rate),* dan tingkat penerimaan *(inflow rate)* serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* diatas dibuat berdasarkan POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *(Liquidity Coverage Ratio)* bagi Bank Umum dan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan disajikan sesuai dengan SE OJK No. 09/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

LAPORAN PERHITUNGAN

(dalam jutaan Rupiah)

INDIVIDUAL			KONSOLIDASIAN			
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya			Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*
		63 hari		65 hari		63 hari
		282.968.242		417.892.336		381.296.254
420.968.241	30.856.136	571.131.486	44.064.927	556.298.662	42.778.810	
224.813.757	11.240.688	260.964.430	13.048.221	257.021.118	12.851.056	
196.154.484	19.615.448	310.167.057	31.016.706	299.336.409	29.927.754	
417.195.679	136.044.589	554.655.573	181.485.398	519.3336.409	173.613.026	
235.586.234	54.577.009	299.582.573	69.918.778	265.998.986	61.953.733	
181.241.757	81.099.892	255.073.000	111.566.620	252.969.735	111.1292.605	
367.688	367.688	-	-	367.688	367.688	
	-		252.628		294.269	
290.099.725	68.430.074	301.197.005	69.939.259	297.971.800	74.018.253	
59.783.496	59.783.496	55.154.607	55.154.607	59.783.496	59.783.496	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
30.333.468	3.184.544	32.199.536	3.368.915	31.268.233	3.277.518	
-	-	-	30.681	-	16.591	
199.982.	5.462.034	208.181.051	5.723.244	201.486.570	5.507.148	
-	-	5.661.812	5.661.812	5.433.501	5.433.501	
	235.330.799		295.742.212		290.704.359	
1.243.237	-	1.995.406	107.297	1.426.894	91.829	
44.412.985	23.248.594	53.671.756	28.752.830	51.221.189	27.199.890	
60.073.479	60.073.479	55.576.686	55.493.958	60.245.330	60.159.404	
105.729.701	83.322.073	111.243.848	84.354.084	112.893.412	87.451.123	
	282.968.242		417.892.336		381.296.254	
	152.008.726		211.388.128		203.253.236	
	186,15%		**197,69%**		**187,60**	

LAPORAN NSFR

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Individu)

Posisi Laporan : Desember/2022

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2022)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	Modal :	193.725.105	-	-	9.908.789	203.633.894
2	Modal sesuai POJK KPMM	193.725.105	-	-	9.908.789	203.633.894
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	385.767.195	130.553.645	2.176.129	344.405	480.216.388
5	Simpanan dan pendanaan stabil	260.075.289	4.357.023	61.887	6.259	251.275.749
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	125.691.906	126.196.622	2.114.242	338.146	228.940.639
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	412.955.436	188.636.179	28.878.412	53.558.872	291.728.024
8	Simpanan operasional	307.126.432	-	-	-	153.563.216
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	105.829.003	188.636.179	28.878.412	53.558.872	138.164.808
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	8.419.104	225.400	659	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	33.234.781	-	-	-	8.169
12	NSFR liabilitas derivatif		-	-	-	
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	33.234.781	-	-	-	8.169
14	**Total ASF**					**975.586.475**

LAPORAN NSFR

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan (Desember/2022)					
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan -	≥ 1 tahun		
209.600.379	-	-	10.579.935	220.180.314	
209.600.379	-	-	10.579.935	220.180.314	**1.1** **1.2**
-	-	-	-	-	**1.3**
403.355.546	134.206.440	1.806.810	352.207	499.762.014	**2** **3**
275.223.346	4.276.334	58.143	5.924	265.585.855	**2.1** **3.1**
128.132.200	129.930.106	1.748.667	346.283	234.176.160	**2.2** **3.2**
529.606.902	161.005.706	24.799.978	54.705.632	317.342.470	**4**
388.568.418	-	-	-	194.284.209	**4.1**
141.038.484	161.005.706	24.799.978	54.705.632	123.058.261	**4.2**
-	11.106.336	250.856	687	-	**5**
35.458.931	-	-	-	383	**6**
[redacted]	-	-	-	[redacted]	**6.1**
35.458.931	-	-	-	383	**6.2 s.d. 6.5**
[redacted]				**1.037.285.181**	**7**

LAPORAN NSFR

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September/2022)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					34.693.736
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	29.171.228	-	-	-	14.585.614
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*) dan surat berharga	-	181.269.243	88.266.777	664.511.813	675.419.684
18	*kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1*	-	7.624.156	-	-	762.416
19	*kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan*	-	23.039.615	3.962.550	30.088.979	35.526.197
20	*kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:*	-	130.844.278	65.037.828	503.009.307	525.498.963
21	*memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit*	-	17.620.783	15.413.308	68.546.420	61.072.219
22	*Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :*	-	61.432	150.588	22.756.439	19.448.983
23	*memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit*	-	767	4.987	19.369.514	12.593.061
24	*Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa*	-	2.078.212	3.697.516	20.741.155	20.517.845
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	8.419.104	225.400	659	-
26	Aset lainnya :	-	2.429.935	122.368	83.209.540	85.761.843
27	*Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas*	-				-
28	*Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)*		-	-	-	-
29	*NSFR aset derivatif*				2.189.056	2.189.056
30	*NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin*		-			-
31	*Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas*	-	240.880	122.368	83.209.540	83.572.787
32	Rekening Administratif				312.581.220	5.984.840
33	**Total RSF**					**816.445.718**
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**					**119,49%**

LAPORAN NSFR

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan (Desember/2022)					
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
				32,580,710	**1**
46.517.516	-	-	-	23.258.758	**2**
-	169.793.421	105.052.253	693.487.263	708.509.190	**3**
-	6.312.523	-	-	631.252	**3.1.1**
-	24.833.219	6.545.649	39.809.913	46.807.721	**3.1.2 3.1.3**
-	122.449.486	86.293.018	523.659.466	549.481.798	**3.1.4.2 3.1.5 3.1.6**
-	10.928.879	11.733.341	65.447.315	53.871.865	**3.1.4.1**
-	64.030	128.862	43.747.073	37.281.458	**3.1.7.2**
-	945	4.307	216.042	143.053	**3.1.7.1**
-	5.204.339	347.075	20.607.454	20.292.043	**3.2**
-	11.106.336	250.856	687	-	**4**
-	2.475.849	125.951	91.141.986	93.743.786	**5**
-				-	**5.1**
	-	-	-	-	**5.2**
			2.250.716	2.250.716	**5.3**
	-			-	**5.4**
-	225.133	125.951	91.141.986	91.493.070	**5.5 s.d. 5.12**
			345.470.748	6.850.453	**12**
				864.942.897	**13**
				119,93%	**14**

LAPORAN NSFR

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Konsolidasi)

Posisi Laporan : Desember/2022

No	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2022)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	Modal :	226.055.085	-	-	12.029.649	238.084.734
2	Modal sesuai POJK KPMM	226.055.085	-	-	12.029.649	238.084.734
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	493.383.496	168.442.098	13.576.935	358.640	622.578.430
5	Simpanan dan pendanaan stabil	277.387.693	8.882.291	880.279	7.080	272.799.830
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	215.995.803	159.559.807	12.696.656	351.560	349.778.600
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	464.104.135	266.965.953	37.285.007	74.522.735	371.341.616
8	Simpanan operasional	354.612.086	-	-	-	177.306.043
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	109.492.049	266.965.953	37.285.007	74.522.735	194.035.573
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	8.419.104	225.400	659	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	34.246.517	1.789.191	-	7.261.872	7.270.040
12	NSFR liabilitas derivatif					
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	34.246.517	1.789.191	-	7.261.872	7.270.040
14	**Total ASF**					**1.239.274.820**

LAPORAN NSFR

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan (Desember/2022)					
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan -	≥ 1 tahun		
246.284.182	-	-	12.755.179	259.039.361	
246.284.182	-	-	12.755.179	259.039.361	**1.1** **1.2**
-	-	-	-	-	**1.3**
516.928.386	180.092.491	6.794.504	361.195	648.972.587	**2** **3**
293.566.490	9.083.274	901.213	6.782	288.380.210	**2.1** **3.1**
223.361.896	171.009.217	5.893.291	354.413	360.592.377	**2.2** **3.2**
587.484.381	246.246.164	32.408.549	76.745.947	403.969.752	**4**
442.240.404	-	-	-	221.120.202	**4.1**
145.243.977	246.246.164	32.408.549	76.745.947	182.849.550	**4.2**
-	11.106.336	250.856	687	-	**5**
36.641.038	1.497.445	-	9.135.222	9.135.605	**6**
[redacted]				[redacted]	**6.1**
36.641.038	1.497.445	-	9.135.222	9.135.605	**6.2 s.d. 6.5**
[redacted]				**1.321.117.304**	**7**

LAPORAN NSFR

No	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September/2022)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					38.547.357
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	33.282.504	1.013.413	-	-	17.147.958
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*) dan surat berharga	562	216.860.828	101.119.689	870.758.811	867.715.796
18	*kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1*	-	7.624.156	-	-	762.416
19	*kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan*	-	24.337.127	4.212.844	32.931.969	38.688.960
20	*kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:*	562	163.172.788	75.092.746	674.681.162	690.512.669
21	*memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit*	-	19.550.061	17.855.371	77.464.250	70.157.449
22	*Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :*	-	61.432	150.588	22.756.439	19.448.983
23	*memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit*	-	34.395	110.624	41.513.121	27.056.038
24	*Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa*	-	2.080.868	3.697.516	21.411.870	21.089.282
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	8.419.104	225.400	659	-
26	Aset lainnya :	3.129.525	2.782.900	195.556	94.248.768	100.349.072
27	*Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas*	-				-
28	*Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)*		-			-
29	*NSFR aset derivatif*				2.205.824	2.205.824
30	*NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin*		-			-
31	*Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas*	3.129.525	577.076	195.556	94.248.768	98.143.247
32	Rekening Administratif				315.964.493	6.100.575
33	**Total RSF**					**1.029.860.758**
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**					**120,33%**

LAPORAN NSFR

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Tanggal Laporan (Desember/2022)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
				36.540.509	**1**
48.190.861	1.353.009	-	-	24.771.935	**2**
629	204.662.233	115.781.915	915.005.293	909.416.036	**3**
-	6.312.523	-	-	631.252	**3.1.1**
-	27.679.973	6.589.951	42.908.171	50.355.142	**3.1.2** **3.1.3**
629	151.360.208	95.467.737	700.158.367	715.854.742	**3.1.4.2** **3.1.5** **3.1.6**
-	13.998.125	13.091.305	77.207.302	65.019.050	**3.1.4.1**
-	64.030	128.862	43.747.073	37.281.458	**3.1.7.2**
-	40.225	156.986	29.690.240	19.397.261	**3.1.7.1**
-	5.207.149	347.075	21.294.140	20.877.131	**3.2**
-	11.106.336	250.856	687	-	**4**
8.139.074	3.098.972	202.914	99.216.246	108.728.659	**5**
-				-	**5.1**
	-			-	**5.2**
			2.275.250	2.275.250	**5.3**
	-			-	**5.4**
8.139.074	823.722	202.914	99.216.246	106.453.409	**5.5 s.d. 5.12**
			348.905.312	6.967.768	**12**
				1.086.424.907	**13**
				121,60%	**14**

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF
STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

I	**Modal Inti (*Tier* 1)**					
	1	Modal Inti Utama/*Common Equity Tier* 1 (CET 1)				
		1.1	Modal Disetor (setelah dikurangi *Treasury Stock)*			
		1.2	Cadangan Tambahan Modal			
			1.2.1	Faktor Penambah		
				1.2.1.1	Pendapatan komprehensif lainnya	
					1.2.1.1.1	Selisih lebih penjabaran laporan keuangan
					1.2.1.1.2	Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
					1.2.1.1.3	Saldo surplus revaluasi aset tetap
				1.2.1.2	Cadangan tambahan modal lainnya *(other disclosed reserves)*	
					1.2.1.2.1	Agio
					1.2.1.2.2	Cadangan umum
					1.2.1.2.3	Laba tahun-tahun lalu
					1.2.1.2.4	Laba tahun berjalan
					1.2.1.2.5	Dana setoran modal
					1.2.1.2.6	Lainnya
			1.2.2	Faktor Pengurang		
				1.2.2.1	Pendapatan komprehensif lainnya	
					1.2.2.1.1	Selisih kurang penjabaran laporan keuangan
					1.2.2.1.2	Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuagan dalam kelompok tersedia untuk dijual
				1.2.2.2	Cadangan tambahan modal lainnya *(other disclosed reserves)*	
					1.2.2.2.1	Disagio
					1.2.2.2.2	Rugi tahun-tahun lalu
					1.2.2.2.3	Rugi tahun berjalan
					1.2.2.2.4	Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif
					1.2.2.2.5	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *Trading Book*
					1.2.2.2.6	PPA aset non produktif yang wajib dibentuk
					1.2.2.2.7	Lainnya
		1.3	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan			
		1.4	Faktor Pengurang Modal Inti Utama			
			1.4.1	Perhitungan pajak tangguhan		
			1.4.2	*Goodwill*		

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2022		31 Desember 2021	
Bank	**Konsolidasi**	**Bank**	**Konsolidasi**
181.072.852	**223.271.290**	**165.492.705**	**196.048.380**
181.072.852	**223.271.290**	165.492.705	196.048.380
11.666.667	**11.666.667**	11.657.817	11.657.817
197.742.046	**215.475.066**	176.441.205	190.720.975
201.218.418	**219.462.416**	177.073.286	192.234700
34.595.182	**34.823.921**	31.467.628	32.145.547
80.574	80.574	1.902	205.942
26.654	26.654	1.551.829	1.799.260
34.487.954	34.716.693	29.913.897	30.140.345
166.623.236	**184.638.495**	145.605.658	160.089.153
18.941.550	17.643.264	18.799.505	17.501.219
2.333.333	2.342.132	2.333.333	2.333.333
107.655.927	123.482.462	99.062.669	112.226.446
37.692.426	41.170.637	25.410.151	28.028.155
-	-	-	-
-	-	-	-
(3.476.372)	**(3.987.350)**	(632.081)	
(3.183.416)	**(2.829.093)**	294.924	294.924
(442.327)	(141.001)	294.924	294.924
(2.741.089)	(2.688.092)	-	-
(292.956)	**(1.158.257)**	337.157	(1.218.801)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(292.956)	(1.158.257)	(337.157)	(1.218.801)
-	-	-	-
-	**18.698.700**	-	14.192.803
(28.335.861)	**(22.569.143)**	22.606.317	20.523.215
(9.677.161)	(11.942.069)	8.447.256	10.285.696
-	(482.091)	-	(482.091)

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

			1.4.3	Seluruh aset tidak berwujud lainnya
			1.4.4	Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang
			1.4.5	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi
			1.4.6	Eksposur sekuritisasi
			1.4.7	Faktor pengurang modal inti utama lainnya
				1.4.7.1	Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau *Tier* 2 pada bank lain
				1.4.7.2	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat
	2		Modal Inti Tambahan/*Additional Tier* 1 (AT 1)	
		2.1	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1	
		2.2	Agio/Disagio	
		2.3	Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	
			2.3.1	Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau *Tier* 2 pada bank lain
			2.3.2	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat
II	**Modal Pelengkap (*Tier* 2)**			
	1	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan *Tier* 2		
	2	Agio/Disagio		
	3	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)		
	4	Faktor Pengurang Modal Pelengkap		
		4.1	*Sinking Fund*	
		4.2	Investasi pada instrumen *Tier* 2 pada bank lain	
		4.3	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
III	**TOTAL MODAL (I+II)**			

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
	(3.673.355)	(4.298.288)	(3.738.003)	(4.303.094)
	(14.985.345)	(5.846.695)	(10.421.058)	(5.452.334)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	10.771.601	**13.198.928**	**9.764.189**	**12.155.070**
	191.666	443.749	295.476	822.560
	-	-	-	-
	10.579.935	12.755.179	9.468.713	11.332.510
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	191.844.453	**236.470.218**	**175.256.894**	**208.203.450**

RISIKO KREDIT

Tabel 2.1.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022									
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	*Overseas*	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	11.885.321	-	-	-	-	-	397.849.559	50.673.123	**460.408.003**
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3.609.809	70.924.634	6.177.700	262.864	157	133.808	-	27.812.692	1.673.463	**110.595.127**
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4	Tagihan Kepada Bank	1.453.684	2.696.242	62.456	566	-	-	3.375	81.346.360	12.216.500	**97.779.182**
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.322.986	10.620.256	8.863.819	746.393	1.173.379	732.522	300.527	85.752	-	**24.845.633**
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	12.091	61.761	8.791	9.406	7.239	564	2.029	391	-	**102.272**
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	37.525.113	68.664.434	51.432.259	10.630.650	15.982.768	9.908.766	4.628.323	15.836.772	275.910	**214.884.994**
9	Tagihan kepada Korporasi	68.365.805	266.410.438	73.824.767	33.008.251	23.777.761	12.318.765	1.359.079	111.422.015	51.800.374	**642.287.257**
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	303.984	460.820	1.143.233	238.338	128.439	62.770	20.184	43.551	19	**2.401.337**
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	85.188.210	-	**85.188.210**
	TOTAL	**113.593.472**	**431.723.906**	**141.513.024**	**44.896.467**	**41.069.743**	**23.157.195**	**6.313.517**	**719.585.301**	**116.639.389**	**1.638.492.014**

RISIKO KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2021									
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	*Overseas*	Total
-	53.735	-	1.375	-	-	-	356.534.795	44.985.814	**401.575.720**
11.871.508	78.000.588	13.948.697	2.090.684	433.145	136.775	-	44.081.885	1.360.856	**151.924.137**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.398.540	2.756.492	79.767	566	-	-	2.865	52.266.406	10.684.873	**67.189.509**
1.952.239	7.987.158	7.284.655	573.686	856.863	689.370	196.551	25.012	-	**19.565.533**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.468	74.154	9.938	9.927	8.224	617	2.164	-	-	**118.491**
32.431.581	59.315.818	46.318.677	8.819.525	14.301.290	9.512.436	3.601.632	12.807.440	181.489	**187.289.887**
57.364.997	230.232.814	58.867.980	27.643.155	15.810.953	15.777.676	1.228.908	82.766.502	39.412.084	**529.105.069**
470.548	1.206.820	1.077.067	361.139	127.514	42.144	58.280	44.125		**3.387.637**
-	-	-	-	-	-	-	77.312.194	-	**77.312.194**
105.502.881	**379.627.578**	**127.586.780**	**39.500.056**	**31.537.990**	**26.159.018**	**5.090.400**	**625.838.359**	**96.625.116**	**1.437.468.176**

RISIKO KREDIT

Tabel 2.1.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022									
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	11.885.321	-	-	-	-	-	415.336.868	50.673.123	**477.895.312**
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3.609.809	70.924.634	6.177.700	262.864	157	133.808	-	28.394.485	1.673.463	**111.176.920**
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4	Tagihan Kepada Bank	1.453.684	2.696.242	62.456	566	-	-	3.375	82.521.003	12.216.500	**98.953.825**
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.322.986	10.620.256	8.863.819	746.393	1.173.379	732.522	300.527	101.304	-	**24.861.186**
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	12.091	61.761	8.791	9.406	7.239	564	2.029	36.437.153	-	**36.539.034**
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	37.525.113	68.664.434	51.432.259	10.630.650	15.982.768	9.908.766	4.628.323	41.686.675	275.910	**240.734.897**
9	Tagihan kepada Korporasi	68.365.805	266.410.438	73.824.767	33.008.251	23.777.761	12.318.765	1.359.079	112.982.310	51.800.374	**643.847.552**
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	303.984	460.820	1.143.233	238.338	128.439	62.770	20.184	206.554	19	**2.564.340**
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	89.605.717	-	**89.605.717**
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah	49.838.842	140.597.292	79.899.090	19.230.368	12.883.347	7.043.093	560.599	-	-	**310.052.631**
	TOTAL	**163.432.314**	**572.321.198**	**221.412.114**	**64.126.835**	**53.953.090**	**30.200.288**	**6.874.116**	**807.272.069**	**116.639.389**	**2.036.231.413**

RISIKO KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2021 (Disajikan Kembali)									
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
-	53.735	-	1.375	-	-	-	370.424.046	44.985.814	**415.464.971**
11.871.508	78.000.588	13.948.697	2.090.684	433.145	136.775	-	44.332.369	1.360.856	**152.174.621**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.398.540	2.756.492	79.767	566	-	-	2.865	53.259.123	10.684.873	**68.182.226**
1.952.239	7.987.158	7.284.655	573.686	856.863	689.370	196.551	44.621	-	**19.585.142**
-	-	-	-	-	-	-	952	-	**952**
13.468	74.154	9.938	9.927	8.224	617	2.164	30.513.907	-	**30.632.398**
32.431.581	59.315.818	46.318.677	8.819.525	14.301.290	9.512.436	3.601.632	32.754.478	181.489	**207.236.925**
57.364.997	230.232.814	58.867.980	27.643.155	15.810.953	15.777.676	1.228.908	84.132.815	39.412.084	**530.471.381**
470.548	1.206.820	1.077.067	361.139	127.514	42.144	58.280	299.073	-	**3.642.585**
-	-	-	-	-	-	-	80.525.358	-	**80.525.358**
41.173.036	135.764.698	61.438.056	14.579.140	10.404.886	4.489.883	693.802	-	-	**268.543.501**
146.675.917	**515.392.277**	**189.024.836**	**54.079.196**	**41.942.876**	**30.648.901**	**5.784.202**	**696.286.742**	**96.625.116**	**1.776.460.061**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK

Tabel 2.2.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak – Bank Secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	183.234.024	56.436.790	47.253.195	173.483.995	-	**460.408.003**
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	39.816.399	24.292.151	17.389.427	29.097.150	-	**110.595.127**
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	**-**
4	Tagihan Kepada Bank	84.307.721	5.823.202	5.300.859	2.347.399	-	**97.779.182**
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	9.546	297.407	911.855	23.626.824	-	**24.845.633**
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	**-**
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	610	5.227	11.342	85.093	-	**102.272**
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	11.556.615	71.476.224	71.231.294	60.620.861	-	**214.884.994**
9	Tagihan kepada Korporasi	249.728.377	110.351.213	139.362.649	142.845.018	-	**642.287.257**
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	339.092	453.751	279.026	1.329.468	-	**2.401.337**
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	85.188.210	**85.188.210**
	TOTAL	**568.992.384**	**269.135.965**	**281.739.647**	**433.435.808**	**85.188.210**	**1.638.492.014**

Tabel 2.2.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	188.766.835	56.577.062	47.393.467	173.706.147	11.451.801	**477.895.312**
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	39.816.399	24.292.151	17.389.427	29.678.943	-	**111.176.920**
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	–	–	–	–	–	**-**
4	Tagihan Kepada Bank	83.863.073	6.085.589	5.511.695	2.347.399	1.146.069	**98.953.825**
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	9.756	298.721	914.062	23.638.646	-	**24.861.186**
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	**-**
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	45.465	461.031	1.013.701	35.018.837	-	**36.539.034**
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	15.727.868	84.470.563	79.814.917	60.721.550	-	**240.734.897**
9	Tagihan kepada Korporasi	250.495.276	110.888.026	139.507.160	142.957.090	-	**643.847.552**
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	370.967	525.436	322.311	1.345.626	-	**2.564.340**
11	Aset Lainnya	792.633	99.406	10.289	-	88.703.389	**89.605.717**
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah	85.627.344	50.200.841	41.433.217	124.750.012	8.040.545	**310.051.959**
	TOTAL	**665.515.615**	**333.898.825**	**333.310.246**	**594.164.250**	**109.341.804**	**2.036.230.741**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2021 (Disajikan Kembali)					
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
147.667.081	49.463.479	59.448.347	144.996.813	-	**401.575.720**
54.607.597	23.459.919	33.553.029	40.303.592	-	**151.924.137**
-	-	-	-	-	**-**
54.631.694	8.312.764	2.437.229	1.807.822	-	**67.189.509**
30.284	416.732	665.617	18.452.900	-	**19.565.533**
-	-	-	-	-	**-**
553	4.963	14.636	98.341	-	**118.491**
11.111.400	64.590.264	56.572.203	55.016.019	-	**187.289.887**
203.089.323	95.833.963	102.220.207	127.961.576	-	**529.105.069**
412.625	922.679	627.676	1.424.657	-	**3.387.637**
-	-	-	-	77.312.194	**77.312.194**
471.550.556	**243.004.763**	**255.538.943**	**390.061.720**	**77.312.194**	**1.437.468.176**

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2020 (Disajikan Kembali)					
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
161.390.980	49.525.133	59.496.243	145.052.616	-	**415.464.971**
54.622.036	23.528.971	33.720.021	40.303.592	-	**152.174.621**
-	-	-	-	-	**-**
53.947.734	8.355.241	2.647.524	1.847.124	1.384.603	**68.182.225**
30.413	419.237	669.474	18.466.018	-	**19.585.142**
49	462	283	158	-	**952**
34.283	368.458	777.918	29.451.739	-	**30.632.398**
14.157.767	79.754.430	58.258.399	55.066.329	-	**207.236.925**
204.009.681	96.061.308	102.400.530	127.999.863	-	**530.471.381**
458.744	1.026.114	673.795	1.483.931	-	**3.642.585**
-	-	-	-	80.525.358	**80.525.358**
88.658.723	44.816.754	32.076.827	96.366.247	6.624.950	**268.543.501**
577.310.410	**303.856.106**	**290.721.015**	**516.037.617**	**88.534.912**	**1.776.460.061**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

Tabel 2.3.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank Secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
	31 Desember 2022				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	-	4.002.756	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	4.715.633	-	172.830
4	Industri Pengolahan	-	12.115.647	-	594
5	Listrik, Gas, dan Air	-	12.197.196	-	-
6	Konstruksi	-	23.513.924	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	7.937	504.350	-	764.744
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	10.595.732	-	-
10	Perantara keuangan	116.829	12.304.686	-	5.515.275
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	121.663	-	48.369
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	37.797.440	-	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	43.747	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	6.676.028	2.163.183	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	592.896
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	15.636	22.668	-	4.729
20	Bukan Lapangan Usaha	3.047	5.149	-	64
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	415.791.086	28.288.791	-	90.679.680
	TOTAL	**460.408.003**	**110.595.127**	**-**	**97.779.182**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	-	20.405.586	76.419.725	224.992	-
	-	-	-	1.276.681	146.966	4.508	-
	-	-	-	781.762	77.794.432	3.446	-
	1.697	-	-	4.678.829	120.096.089	624.493	-
	-	-	-	3.352	24.781.969	166	-
	739	-	-	175.167	46.706.209	81.186	-
	-	-	-	35.432.845	55.886.374	452.604	-
	-	-	-	7.978.840	6.604.083	32.993	-
	-	-	-	2.050.674	55.864.894	30.615	-
	-	-	-	499.818	17.254.030	39.076	-
	-	-	-	1.640.544	30.760.677	11.227	-
	-	-	-	309	17.455	-	-
	-	-	-	116.588	207.268	571	-
	-	-	-	311.270	4.249.093	3.556	-
	2.890	-	-	3.025.747	961.621	5.528	-
	-	-	-	6.204	3.641	22	-
	-	-	-	132	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	24.840.308	-	102.272	121.005.292	29.439.864	856.549	-
	-	-	-	13.762.426	1.484.165	29.804	-
	-	-	-	1.732.926	93.608.702	-	85.188.210
	24.845.633	**-**	**102.272**	**214.884.994**	**642.287.257**	**2.401.337**	**85.188.210**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
	31 Desember 2021				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	-	8.612.381	-	-
2	Perikanan	-		-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	4.646.859	-	-
4	Industri Pengolahan	-	15.925.046	-	142.240
5	Listrik, Gas, dan Air	-	11.065.701	-	-
6	Konstruksi	312	30.606.343	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	1.063	4.303	-	585.103
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	344.177	-	
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	12.958.075	-	
10	Perantara keuangan	-	13.159.312	-	5.745.492
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	337.638	-	5.000
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	31.267.125	4.329.447	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	948	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	3.162.808	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	250.000
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	53.735	2.127.153	-	1.121
20	Bukan Lapangan Usaha	2.566	5.597	-	30
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	370.250.918	44.638.347	-	60.460.522
	TOTAL	**401.575.720**	**151.924.137**	**-**	**67.189.509**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	-	15.961.012	70.608.924	234.456	-
	-	-	-	1.008.855	81.661	2.015	-
	-	-	-	41.487	58.476.745	228.970	-
	-	-	-	4.394.437	97.169.653	1.147.488	-
	-	-	-	2.974	22.444.322	249	-
	-	-	-	184.177	26.514.146	81.132	-
	-	-	-	32.614.326	50.920.152	381.961	-
	-	-	-	7.167.086	6.023.494	21.362	-
	-	-	-	1.786.466	44.758.446	153.862	-
	-	-	-	115.468	12.837.388	377	-
	-	-	-	1.571.459	30.870.133	162.739	-
	-	-	-	1.144	13.326	211	-
	-	-	-	89.139	163.173	321	-
	-	-	-	281.128	3.295.022	3.721	-
	-	-	-	2.912.311	1.672.935	9.415	-
	-	-	-	7.827	26.779	255	-
	-	-	-	-	359.686	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	19.565.533		118.491	106.401.965	26.124.630	919.574	-
	-	-	-	11.906.505	903.244	39.505	-
	-	-	-	842.119	75.841.211	25	77.312.194
	19.565.533	**-**	**118.491**	**187.289.887**	**529.105.069**	**3.387.637**	**77.312.194**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

Tabel 2.3.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
	31 Desember 2022				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	-	4.002.756	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	4.715.633	-	172.830
4	Industri Pengolahan	-	12.115.647	-	594
5	Listrik, Gas, dan Air	-	12.197.196	-	-
6	Konstruksi	-	23.513.924	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	7.937	504.350	-	764.744
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	10.595.732	-	-
10	Perantara keuangan	116.829	12.304.686	-	5.515.275
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	121.663	-	48.369
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	37.797.440	-	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	43.747	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	6.676.028	2.163.183	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	592.896
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	15.636	22.668	-	4.729
20	Bukan Lapangan Usaha	3.047	5.149	-	64
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	433.278.395	28.870.584	-	91.854.324
	TOTAL	**477.895.312**	**111.176.920**	**-**	**98.953.825**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah
	-	-	-	20.405.586	76.419.725	224.992	-	13.221.875
	-	-	-	1.276.681	146.966	4.508	-	859.172
	-	-	-	781.762	77.794.432	3.446	-	3.772.227
	1.697	-	-	4.678.829	120.096.089	624.493	-	9.312.414
	-	-	-	3.352	24.781.969	166	-	3.704.820
	739	-	-	175.167	46.706.209	81.186	-	15.886.674
	-	-	-	35.432.845	55.886.374	452.604	-	16.891.018
	-	-	-	7.978.840	6.604.083	32.993	-	2.152.118
	-	-	-	2.050.674	55.864.894	30.615	-	5.465.030
	-	-	-	499.818	17.254.030	39.076	-	5.047.662
	-	-	-	1.640.544	30.760.677	11.227	-	3.967.418
	-	-	-	309	17.455	-	-	-
	-	-	-	116.588	207.268	571	-	3.876.887
	-	-	-	311.270	4.249.093	3.556	-	5.094.922
	2.890	-	-	3.025.747	961.621	5.528	-	2.445.390
	-	-	-	6.204	3.641	22	-	181.281
	-	-	-	132	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	24.840.308	-	102.272	121.005.292	29.439.864	856.549	-	-
	-	-	-	13.762.426	1.484.165	29.804	-	107.050.130
	15.552	-	36.436.762	27.582.829	95.168.997	163.003	89.605.717	111.122.921
	24.861.186	**-**	**36.539.034**	**240.734.897**	**643.847.552**	**2.564.340**	**89.605.717**	**310.051.959**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
	31 Desember 2021				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	-	8.612.381	-	-
2	Perikanan	-		-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	4.646.859	-	-
4	Industri Pengolahan	-	15.925.046	-	142.240
5	Listrik, Gas, dan Air	-	11.065.701	-	-
6	Konstruksi	312	30.606.343	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	1.063	4.303	-	585.103
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	344.177	-	
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	12.958.075	-	
10	Perantara keuangan	-	13.159.312	-	5.745.492
11	*Real estate,* usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	337.638	-	5.000
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	31.267.125	4.329.447	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	948	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	3.162.808	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	250.000
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	53.735	2.127.153	-	1.121
20	Bukan Lapangan Usaha	2.566	5.597	-	30
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	384.140.169	44.888.831	-	61.453.240
	TOTAL	**415.464.971**	**152.174.621**	**-**	**68.182.226**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah
	-	-	-	15.961.012	70.608.924	234.456	-	8.884.836
	-	-	-	1.008.855	81.661	2.015	-	1.577.989
	-	-	-	41.487	58.476.745	228.970	-	2.412.166
	-	-	-	4.394.437	97.169.653	1.147.488	-	8.407.654
	-	-	-	2.974	22.444.322	249	-	3.780.819
	-	-	-	184.177	26.514.146	81.132	-	14.590.886
	-	-	-	32.614.326	50.920.152	381.961	-	14.268.984
	-	-	-	7.167.086	6.023.494	21.362	-	1.551.348
	-	-	-	1.786.466	44.758.446	153.862	-	5.044.189
	-	-	-	115.468	12.837.388	377	-	4.825.358
	-	-	-	1.571.459	30.870.133	162.739	-	3.127.198
	-	-	-	1.144	13.326	211	-	3.948
	-	-	-	89.139	163.173	321	-	3.618.914
	-	-	-	281.128	3.295.022	3.721	-	4.545.688
	-	-	-	2.912.311	1.672.935	9.415	-	2.932.183
	-	-	-	7.827	26.779	255	-	233.473
	-	-	-	-	359.686	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.565.533		118.491	106.401.965	26.124.630	919.574	-	-
	-	-	-	11.906.505	903.244	39.505	-	87.487.851
	19.609	952	30.513.907	20.789.157	77.207.524	254.973	80.525.358	101.250.017
	19.585.142	**952**	**30.632.398**	**207.236.925**	**530.471.381**	**3.642.585**	**80.525.358**	**268.543.501**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH

Tabel 2.4.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2022									
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan	122.706.320	448.846.775	149.420.297	46.106.522	37.462.033	24.066.992	6.406.902	793.059.792	108.002.370	**1.736.078.001**
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan *Stage* 3)										
	a. Belum jatuh tempo	14.973.511	49.321.295	1.3987.749	1.303.152	2.434.934	2.509.107	309.303	10.855.602	-	**95.694.654**
	b. Telah jatuh tempo	2.419.533	8.665.825	5.420.129	1.187.113	440.545	194.368	61.851	2.250.940	100	**20.640.403**
3	CKPN - *Stage* 1	1.589.969	4.428.237	2.397.645	952.541	648.460	535.854	170.444	997.330	519.980	**12.240.460**
4	CKPN - *Stage* 2	5.076.390	14.758.236	5.034.517	380.143	1.071.163	823.055	78.380	1.735.419	-	**28.957.302**
5	CKPN - Stage 3	2.098.711	7.369.571	4.252.493	943.910	302.514	125.512	38.843	1.723.817	81	**16.855.452**
6	Tagihan yang dihapus buku	1.122.666	1.357.136	1.552.249	406.314	542.801	203.659	159.694	8.858.127	82.469	**14.285.116**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2021									
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan	110.584.888	399.479.917	136.181.040	40.614.858	32.796.244	27.053.174	5.172.942	688.977.047	81.096.305	**1.521.956.415**
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan *Stage* 3)										
	a. Belum jatuh tempo	16.827.781	44.263.130	17.354.419	1.830.947	2.652.055	2.737.676	242.166	10.609.097	-	**96.517.270**
	b. Telah jatuh tempo	3.506.716	11.460.154	7.134.836	1.235.242	461.044	131.765	135.409	1.372.170	87.510	**25.524.846**
3	CKPN - *Stage* 1	1.575.317	4.447.716	2.085.934	975.718	650.008	1.002.979	131.821	1.163.081	445.507	**12.478.081**
4	CKPN - *Stage* 2	5.274.464	15.810.574	5.109.739	527.003	1.147.144	820.340	53.743	1.884.864	-	**30.627.869**
5	CKPN - Stage 3	3.017.770	9.342.773	6.024.443	865.809	323.813	81.464	70.209	1.591.649	87.510	**21.405.440**
6	Tagihan yang dihapus buku	1.059.310	1.485.082	1.316.824	367.443	415.169	157.672	123.106	7.918.732	56.336	**12.899.674**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH

Tabel 2.4.b Pengungkapan Tagihan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2022									
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan*	173.537.935	593.073.258	231.816.039	65.564.488	50.643.351	31.187.157	6.969.498	879.425.919	108.002.370	**2.140.220.015**
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan *Stage* 3)										
	a. Belum jatuh tempo	14.973.511	49.321.295	13.987.749	1.303.152	2.434.934	2.509.107	309.303	12.123.189	-	**96.962.241**
	b. Telah jatuh tempo	2.419.533	8.665.825	5.420.128	1.187.113	440.545	194.367	6.1851	2.291.461	100	**20.680.924**
3	Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai *(impaired)***	3.803.116	6.709.565	7.539.376	1.285.821	848.147	824.274	21.456		-	**21.031.755**
4	CKPN - *Stage* 1	1.589.969	4.428.237	2.397.645	952.541	648.460	535.854	170.444	2.253.654	519.980	**13.496.784**
5	CKPN - *Stage* 2	5.076.390	14.758.235	5.034.517	380.143	1.071.163	823.055	78.380	2.042.153	-	**29.264.037**
6	CKPN - *Stage* 3	2.098.711	7.369.571	4.252.493	943.910	302514	125.512	38.843	2.061.340	81	**17.192.975**
7	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	1.539.679	2.494.037	4.119.159	517.426	414.768	167.191	6.023	-	-	**9.258.283**
8	Tagihan yang dihapus buku*	1.213.378	3.165.304	1.780.664	425.863	575.332	226.721	159.909	8.858.127	82.469	**16.487.767**

*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah
**) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2021 (Disajikan Kembali)									
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan*	152.823.271	538.260.164	200.328.617	55.387.844	43.422.810	31.626.628	5.869.418	756.826.629	81.096.305	**1.865.641.686**
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan *Stage* 3)										
	a. Belum jatuh tempo	16.827.781	44.263.130	17.354.419	1.830.947	2.652.055	2.737.676	242.166	11.951.867	-	**97.860.041**
	b. Telah jatuh tempo	3.506.716	11.460.154	7.134.836	1.235.242	461.044	131.765	135.409	1.467.219	87.510	**25.619.895**
3	Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai *(impaired)***	4.989.303	6.678.976	10.663.938	1.573.610	1.225.078	1.008.594	31.541	-	-	**26.171.040**
4	CKPN - *Stage* 1	1.575.317	4.447.716	2.085.934	975.718	650.008	1.002.979	131.821	1.767.894	445.507	**13.082.894**
5	CKPN - *Stage* 2	5.274.464	15.810.574	5.109.739	527.003	1.147.144	820.340	53.743	2.417.932	-	**31.160.938**
6	CKPN - *Stage* 3	3.017.770	9.342.773	6.024.443	865.809	323.813	81.464	70.209	1.772.984	87.510	**21.586.775**
7	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	1.290.881	1.782.426	3.562.551	413.837	309.097	134.260	36.843	-	-	**7.529.895**
8	Tagihan yang dihapus buku*	1.059.310	1.485.082	1.316.824	367.443	415.169	157.672	123.106	10.916.510	56.336	**15.897.452**

*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah
**) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

Tabel 2.5.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage* 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
31 Desember 2022								
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	103.790.648	13.934.888	652.453	1.710.844	3.495.326	423.544	169.538
2	Perikanan	1.430.241	22.335	11.996	28.358	1.353	7.170	13.503
3	Pertambangan dan Penggalian	82.752.907	471.242	90.711	596.180	183.951	87.150	116.505
4	Industri Pengolahan	153.027.807	23.068.996	8.860.560	984.024	10.934.821	8.236.031	3.761.104
5	Listrik, Gas, dan Air	38.641.171	4.888.976	330	193.966	1.884.065	164	545.745
6	Konstruksi	73.576.107	12.290.198	541.390	711.210	3.444.711	460.507	1.021.138
7	Perdagangan besar dan eceran	95.134.635	4.196.078	2.892.382	1.474.981	1.239.290	2.433.287	2.746.585
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	15.825.763	6.007.640	116.425	429.269	1.137.522	82.149	154.655
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	71.253.839	8.194.302	2.384.426	464.436	1.839.579	1.549.233	632.833
10	Perantara keuangan	33.579.843	452.191	101.733	232.837	375.519	62.383	95.471
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	33.847.664	7.897.128	42.282	365.778	1.447.345	30.626	1.339.353
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	28.304.218	-	-	145			-
13	Jasa pendidikan	333.077	19.983	1.434	6.345	8.875	851	1.459
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	4.649.142	319.322	10.713	31.615	64.321	7.080	4.318
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	12.909.196	279.985	16.569	81.102	72.342	10.310	57.086
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	9.940	-	135	191	-	113	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	343.028	-	-	2.888	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	179.081.870	3.440.462	2.721.222	3.986.479	1.159.500	1.781.922	3.276.078
20	Bukan Lapangan Usaha	15.440.218	338.703	169.704	325.977	31.139	129.266	349.746
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	792.146.688	9.872.225	2.025.935	613.837	1.637.643	1.553.665	-
	Total	**1.736.078.001**	**95.694.654**	**20.640.403**	**12.240.460**	**28.957.302**	**16.855.452**	**14.285.116**

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage* 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
31 Desember 2021								
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	99.016.890	14.939.701	640.056	1.762.537	3.939.232	404.272	137.359
2	Perikanan	1.093.699	17.057	5.408	21.601	5.599	3.277	4.287
3	Pertambangan dan Penggalian	65.358.337	456.081	3.203.671	758.852	197.445	2.974.772	55.380
4	Industri Pengolahan	132.736.812	25.267.180	9.341.550	865.200	10.688.833	8.197.664	4.334.114
5	Listrik, Gas, dan Air	34.114.584	4.943.503	349	258.381	912.627	100	-
6	Konstruksi	60.091.804	10.930.712	657.211	473.396	2.638.265	576.611	957.666
7	Perdagangan besar dan eceran	86.815.315	4.204.189	3.462.681	1.543.256	1.463.280	3.068.528	1.912.502
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	14.380.600	5.199.909	69.593	596.469	799.681	44.324	165.556
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	66.813.453	7.641.636	2.116.830	524.629	5.388.200	1.962.707	427.149
10	Perantara keuangan	29.339.236	145.676	3.133	280.198	34.406	2.534	286.716
11	*Real estate,* usaha persewaan dan jasa perusahaan	35.393.687	8.522.565	1.099.082	424.126	1.668.977	939.406	292.245
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	20.705.105	-	3.020	598	-	2.809	-
13	Jasa pendidikan	253.546	1.383	912	3.420	402	592	562
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3.648.753	341.581	10.889	40.236	77.631	7.169	128.701
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	7.792.200	93.785	30.111	100.559	56.249	19.561	25.321
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	35.040	60	600	1.079	17	346	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	359.686	-	-	4.074	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya		-	-	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	158.010.941	3.217.405	2.650.858	3.668.469	875.121	1.613.468	3.686.378
20	Bukan Lapangan Usaha	13.071.244	2.738	829	12.019	1.279	546	485.740
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	692.925.483	10.592.109	2.228.061	1.138.983	1.880.623	1.586.757	-
	Total	**1.521.956.415**	**96.517.270**	**25.524.846**	**12.478.081**	**30.627.869**	**21.405.440**	**12.899.674**

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

Tabel 2.5.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai *(impaired)***
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo	
	31 Desember 2022				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	117.193.114	13.934.888	652.453	1.292.311
2	Perikanan	2.350.673	22.335	11.996	240.673
3	Pertambangan dan Penggalian	86.548.225	471.242	90.711	129.263
4	Industri Pengolahan	163.919.425	23.068.996	8.860.560	552.239
5	Listrik, Gas, dan Air	42.676.278	4.888.976	330	130.563
6	Konstruksi	90.095.690	12.290.198	541.390	3.368.335
7	Perdagangan besar dan eceran	112.280.936	4.196.078	2.892.382	2.651.437
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	18.021.591	6.007.640	116.425	573.739
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	76.867.158	8.194.302	2.384.426	2.690.682
10	Perantara keuangan	38.884.322	452.191	101.733	85.558
11	*Real estate,* usaha persewaan dan jasa perusahaan	37.945.759	7.897.128	42.282	773.054
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	28.304.218	-	-	-
13	Jasa pendidikan	4.247.262	19.983	1.434	769.158
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9.832.623	319.322	10.713	455.983
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	15.435.854	279.985	16.569	406.397
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	198.786	-	135	65.626
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	343.028	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	179.081.870	3.440.462	2.721.222	-
20	Bukan Lapangan Usaha	128.282.142	338.703	169.704	6.846.737
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	987.711.062	11.139.812	2.066.456	-
	Total	**2.140.220.015**	**96.962.241**	**20.680.924**	**21.031.755**

*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah **) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo	
	31 Desember 2021				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	108.047.270	14.939.701	640.056	1.766.553
2	Perikanan	2.754.938	17.057	5.408	449.930
3	Pertambangan dan Penggalian	67.787.567	456.081	3.203.671	62.476
4	Industri Pengolahan	142.723.890	25.267.180	9.341.550	907.974
5	Listrik, Gas, dan Air	38.302.121	4.943.503	349	121.846
6	Konstruksi	75.045.097	10.930.712	657.211	4.242.608
7	Perdagangan besar dan eceran	101.988.566	4.204.189	3.462.681	3.784.367
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	15.971.139	5.199.909	69.593	460.312
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	72.028.134	7.641.636	2.116.830	2.197.672
10	Perantara keuangan	34.433.362	145.676	3.133	235.880
11	*Real estate,* usaha persewaan dan jasa perusahaan	38.602.692	8.522.565	1.099.082	1.071.586
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	20.709.053	-	3.020	-
13	Jasa pendidikan	3.901.920	1.383	912	992.526
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8.291.320	341.581	10.889	625.901
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	10.819.199	93.785	30.111	852.929
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	276.343	60	600	101.575
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	359.686	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	158.010.941	3.217.405	2.650.858	-
20	Bukan Lapangan Usaha	101.385.504	2.738	829	-
21	Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)	864.202.944	11.934.880	2.323.110	8.296.905
	Total	**1.865.641.686**	**97.860.041**	**25.619.895**	**26.171.040**

*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah **) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan rupiah)

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage 1*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage 2*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage 3*	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
	1.710.844	3.495.326	423.544	566.605	284.279
	28.358	1.353	7.170	68.532	113.671
	596.180	183.951	87.150	61.904	129.014
	984.024	10.934.821	8.236.031	1.637.359	3.948.811
	193.966	1.884.065	164	370.902	555.834
	711.210	3.444.711	460.507	2.057.974	1.120.614
	1.474.981	1.239.290	2.433.287	948.202	3.423.379
	429.269	1.137.522	82.149	97.248	190.847
	464.436	1.839.579	1.549.233	455.215	647.218
	232.837	375.519	62.383	111.762	102.703
	365.778	1.447.345	30.626	181.781	1.375.127
	145	-	-	-	-
	6.345	8.875	851	92.922	9.656
	31.615	64.321	7.080	75.790	14.673
	81.102	72.342	10.310	132.764	138.825
	191	-	113	11.186	12.572
	2.888	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	3.986.479	1.159.500	1.781.922	-	3.276.078
	325.977	31.139	129.266	2.328.241	361.214
	1.870.161	1.944.378	1.891.188	59.896	783.253
	13.496.784	**29.264.037**	**17.192.975**	**9.258.283**	**16.487.767**

(dalam jutaan rupiah)

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage 1*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage 2*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage 3*	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
	1.762.537	3.939.232	404.272	478.146	137.359
	21.601	5.599	3.277	93.965	4.287
	758.852	197.445	2.974.772	56.182	55.380
	865.200	10.688.833	8.197.664	1.526.736	4.334.114
	258.381	912.627	100	443.444	-
	473.396	2.638.265	576.611	1.370.630	957.666
	1.543.256	1.463.280	3.068.528	878.538	1.912.502
	596.469	799.681	44.324	71.240	165.556
	524.629	5.388.200	1.962.707	427.164	427.149
	280.198	34.406	2.534	102.461	286.716
	424.126	1.668.977	939.406	138.549	292.245
	598	-	2.809	39	-
	3.420	402	592	71.267	562
	40.236	77.631	7.169	83.446	128.701
	100.559	56.249	19.561	143.936	25.321
	1.079	17	346	12.879	-
	4.074	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	3.668.469	875.121	1.613.468	-	3.686.378
	12.019	1.279	546	1.577.152	485.740
	1.743.796	2.413.692	1.768.092	54.121	2.997.778
	13.082.894	**31.160.938**	**21.586.775**	**7.529.895**	**15.897.452**

PENGUNGKAPAN RINCIAN MUTASI CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI - BANK SECARA INDIVIDUAL

Tabel 2.6.a Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penilaian Nilai – Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2022		
		Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*
1	Saldo awal CKPN	12.505.179	30.600.772	21.405.440
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan *(Net)*			
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	5.249.894	7.317.255	13.938.305
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(2.915.937)	(9.660.779)	(1.028.125)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(92.489)	(96.318)	(14.096.264)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	(2.506.187)	796.372	(3.363.904)
Saldo akhir CKPN		**12.240.460**	**28.957.302**	**16.855.452**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2021		
		Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*
1	Saldo awal CKPN	12.191.067	28.290.847	23.431.837
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan *(Net)*			
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	4.983.644	17.836.454	13.350.736
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(4.548.587)	(15.302.591)	(2.496.840)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(93.859)	(211.064)	(12.642.407)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	(54.184)	14.223	(237.886)
Saldo akhir CKPN		**12.478.081**	**30.627.869**	**21.405.440**

PENGUNGKAPAN RINCIAN MUTASI CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Tabel 2.6.b Pengungkapan Mutasi Cadangan Kerugian Penilaian Nilai – Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2022			
		Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Eksposur di Entitas Anak - Syariah*
1	Saldo awal CKPN	13.109.994	31.133.840	21.586.776	7.475.524
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan *(Net)*				
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	6.475.809	8.928.479	15.717.942	4.148.072
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(6.127.523)	(11.476.476)	(1.818.138)	(7.051)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(96.771)	(120.868)	(15.014.167)	(2.372.931)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	135.275	799.062	(3.279.438)	47.326
Saldo akhir CKPN		**13.496.784**	**29.264.037**	**17.192.975**	**9.290.940**

*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2021			
		Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Eksposur di Entitas Anak - Syariah*
1	Saldo awal CKPN	12.749.409	28.453.599	23.680.948	6.190.6976
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan *(Net)*				
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	6.293.069	19.938.881	15.975.807	3.824.936
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(5.810.464)	(16.950.031)	(3.942.928)	(63.911)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(105.569)	(296.727)	(13.953.698)	(2.483.420)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	(66.200)	(11.882)	(173.353)	7.223
Saldo akhir CKPN		**13.082.894**	**31.133.840**	**21.586.776**	**7.475.524**

*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT

Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat – Bank Secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022				
		Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	918.506	630.427	38.717.826
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		27.671.908	22.235.517	15.499.897	15.758.190
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1.660.866	426.621	102.376	452.667
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal					
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan kepada Korporasi		19.674.053	22.622.030	35.677.798	3.393.952
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	TOTAL		**49.006.828**	**46.202.675**	**51.910.498**	**58.322.634**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT

(dalam jutaan rupiah)

Peringkat Jangka Pendek							Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
-	-	-	-	-	-	-	420.141.244	460.408.003
-	-	-	-	-	-	-	29.429.615	110.595.127
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	95.136.651	97.779.182
-	760.233	-	-	-	-	-	560.159.190	642.287.257
-	**760.233**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.104.866.700**	**1.311.069.568**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021				
		Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	215.236	355.454	38.030.647
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		32.587.211	21.107.790	24.970.117	14.918.651
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1.241.179	550.982	707.310	726.714
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal					
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan kepada Korporasi		14.134.062	14.324.402	22.250.817	1.784.247
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	TOTAL		47.962.451	36.198.411	48.283.697	55.460.258

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT

(dalam jutaan rupiah)

Peringkat Jangka Pendek								
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
-	-	-	-	-	-	-	362.974.383	401.575.720
-	-	-	-	-	-	-	58.340.369	151.924.137
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	63.963.323	67.189.509
730.481	713.455	19.055	-	-	-	-	475.148.550	529.105.069
730.481	713.455	19.055	-	-	-	-	960.426.626	1.149.794.434

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT

Tabel 3.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Kategori Portofolio		31 Desember 2022					
		Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	918 506	630.427	38.717.826	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		27.671.908	22.235.517	15.499.897	15.758.190	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1.660.866	426.621	102.376	452.667	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		19.674.053	22.622.030	35.677.798	3.393.952	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
12	Eksposur di Entitas Anak - Syariah		7.122.624	5.647.945	6.993.232	54.334.853	-
	TOTAL		**56.129.452**	**51.850.620**	**58.903.730**	**112.657.487**	**-**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2022							
Tagihan Bersih							
Peringkat Jangka Pendek							Total
B+ s.d B- B+ s.d B- B1 s.d B3 B+(idn) s.d B-(idn) id B+ s.d id B-	Kurang dari B- Kurang dari B- Kurang dari B3 Kurang dari B-(idn) Kurang dari idB-	A-1 F1+ s.d F1 P-1 F1+(idn) s.d F1(idn) idA1	A-2 F2 P-2 F2(idn) idA2	A-3 F3 P-3 F3(idn) idA3 s.d id A4	Kurang dari A-3 Kurang dari F3 Kurang dari P-3 Kurang dari F3(idn) Kurang dari idA4	Tanpa Peringkat	
-	-	-	-	-	-	437.628.553	**477.895.312**
-	-	-	-	-	-	30.011.408	**111.176.920**
-	-	-	-	-	-	-	**-**
-	-	-	-	-	-	96.311.295	**98.953.825**
760.233	-	-	-	-	-	561.719.485	**643.847.552**
-	-	-	-	-	-	99.482.519	**173.581.173**
760.233	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.225.153.259**	**1.505.454.781**

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021					
		Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	357.433	355.454	38.030.647	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		32.587.211	21.107.790	24.970.117	15.169.134	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1.241.179	590.284	707.310	892.484	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		14.134.062	14.324.402	22.250.817	1.784.247	974.050
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
12	Eksposur di Entitas Anak - Syariah		4.913.389	2.055.165	5.565.101	39.479.184	-
	TOTAL		**52.875.840**	**38.435.074**	**53.848.798**	**95.355.696**	**974.050**

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN PERUSAHAAN ANAK

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2021							
Tagihan Bersih							
Peringkat Jangka Pendek							Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
-	-	-	-	-	-	376.721.438	**415.464.971**
-	-	-	-	-	-	58.340.369	**152.174.621**
-	-	-	-	-	-	-	**-**
-	-	-	-	-	-	64.750.970	**68.182.226**
1.079.863	19.055	-	-	-	-	475.904.886	**530.471.381**
-	-	-	-	-	-	106.442.508	**158.455.347**
1.079.863	**19.055**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.082.160.170**	**1.324.748.546**

RISIKO KREDIT - ANALISIS EKSPOSURE *COUNTERPARTY CREDIT RISK (CCR1)*

Tabel 3.2.a Pengungkapan Tagihan Bersih Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan Berdasarkan Pendekatan Yang digunakan

Posisi 31 Desember 2022 (dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU Posisi 31 Desember 2022	a	b	c	d	e	f
	Replacement cost (RC)	*Potential future exposure* (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1 SA-CCR (untuk derivatif)	2.236.969	1.155.816		1.4	4.749.900	2.675.853
2 Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)						
3 Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
4 Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					8.288.804	1.715.388
5 VaR untuk SFT					-	-
6 **Total**	**2.236.969**	**1.155.816**			**13.038.704**	**4.391.241**

Posisi 31 Desember 2022 (dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI Posisi 31 Desember 2022	a	b	c	d	e	f
	Replacement cost (RC)	*Potential future exposure* (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1 SA-CCR (untuk derivatif)	2.236.969	1.159.851		1.4	4.755.549	2.678.677
2 Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)						
3 Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
4 Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					13.695.869	1.726.523
5 VaR untuk SFT						
6 **Total**	**2.236.969**	**1.159.851**	**-**		**18.451.418**	**4.405.200**

RISIKO KREDIT - *CAPITAL CHARGE* UNTUK *CREDIT VALUATION ADJUSTMENT (CCR2)*

Posisi 31 Desember 2022 (dalam jutaan rupiah)

	INDIVIDU	Tagihan bersih	ATMR
	Total portfolios berdasarkan *Advanced* CVA *capital charge*		
1	(i) komponen VaR (termasuk 3× *multiplier*)		-
2	(ii) komponen *Stressed* VaR (termasuk 3× *multiplier*)		-
3	Semua Portfolio sesuai *Standardised* CVA *Capital Charge*	4.749.900	1.532.109
4	**Total sesuai CVA *Capital Charge***	**4.749.900**	**1.532.109**

Posisi 31 Desember 2022 (dalam jutaan rupiah)

	KONSOLIDASI	Tagihan bersih	ATMR
	Total portfolios berdasarkan *Advanced* CVA *capital charge*		
1	(i) komponen VaR (termasuk 3× *multiplier*)		-
2	(ii) komponen *Stressed* VaR (termasuk 3× *multiplier*)		-
3	Semua Portfolio sesuai *Standardised* CVA *Capital Charge*	5.824.386	1.180.843
4	**Total sesuai CVA *Capital Charge***	5.824.386	1.180.843

RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Individu

Posisi Desember 2022 (dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	0%	10%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
Tagihan Kepada Pemerintah	2.675.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.675.414
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	203.354	-	-	-	-	93.054	-	-	-	296.408
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	4.084.050	-	-	-	-	4.829.741	-	-	-	8.913.791
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	421	-	-	421
Tagihan kepada Korporasi	-	90.406	-	-	-	-	16.595	-	1.045.668	-	1.152.669
Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**2.675.414**	**4.377.810**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.939.390**	**421**	**1.045.668**	**-**	**13.038.704**

RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Konsolidasi

Posisi Desember 2022 **(dalam jutaan rupiah)**

Kategori Portofolio	0%	10%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
Tagihan Kepada Pemerintah	8.063.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.063.100
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	203.354	-	-	-	-	93.054	-	-	-	296.408
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	4.084.050	-	-	-	-	4.848.989	-	-	-	8.933.040
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	6.201	-	-	6.201
Tagihan kepada Korporasi	-	90.406	-	-	-	-	16.595	-	1.045.668	-	1.152.669
Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Entitas Anak - Syariah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**8.063.100**	**4.377.810**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.958.639**	**6.201**	**1.045.668**	**-**	**18.451.418**

RISIKO KREDIT - TAGIHAN BERSIH DERIVATIF KREDIT (CCR6)

Tabel 3.2.d Pengungkapan Tagihan Bersih Derivatif Kredit

Posisi 31 Desember 2021 (dalam jutaan rupiah)

	Proteksi yang dibeli	Proteksi yang dijual
Nilai Nosional	-	-
Single-name credit default swaps	-	-
Index credit default swaps	-	-
Total return swaps	-	-
Credit options	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Nosional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

RISIKO KREDIT - TAGIHAN BERSIH DERIVATIF KREDIT (CCR6)

Posisi 31 Desember 2021 (dalam jutaan rupiah)

	Proteksi yang dibeli	Proteksi yang dijual
Nilai Notional	-	-
Single-name credit default swaps	-	-
Index credit default swaps	-	-
Total return swaps	-	-
Credit options	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki transaksi derivatif kredit

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak			
		0%	20%	35%	35%
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	447.589.900	630.427	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	642.626	45.699.204	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	8.8029	65.636.897	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	337.689	1.489.143	23.018.801
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	600.284	36.685.927	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	26.118.925	41.137.316	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	8.396	195.428	-	-
11	Aset Lainnya	20.853.564	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**495.901.725**	**190.322.886**	**1489.143**	**23018.801**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.512.262	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	262.127	3.754.867	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	640	442.602	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	750.180	2.403	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	4.004.232	1.062.059	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**14.529.441**	**5.261.930**	**-**	**-**
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)*				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.675.414	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	203.354	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	4.084.050	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	90.406	-	-
7	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**2.675.414**	**4.377.810**	**-**	**-**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2022								
Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-	-	-	-	-	-		126.085	12.432
-	-	43.766.319	-	-	-		31.023.000	3.058.868
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	9.043.312	-	-	-		17.649.036	1.740.195
-	-	-	-	-	-		8.496.404	837.745
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	102.272	-	-	-		51.136	5.042
-	-	-	175.729.041	-	-		139.133.967	13.718.609
-	-	35.245.921	-	490.677.120	740.696		517.638.587	51.039.164
-	-	-	-	49.549	2.144.376		3.305.199	325.893
-	-	-	-	643.316.769	2.970		64.360.726	6.345.968
-	**-**	**88.157.823**	**175.729.042**	**555.058.345**	**2.888.042**		**781.784.140**	**7.7083.916**
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	16.173.576	-	-	-		8.837.761	871.403
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	13.653.910	-	-	-		6.915.475	681.866
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	1.116.738	-	-		838.034	82.630
-	-	556.333	-	41.575.876	16.111		42.090.621	4.150.135
-	-	-	-	-	3.588		5.381	531
-	**-**	**30.383.819**	**1.116.738**	**41.575.876**	**19.699**		**58.687.273**	**5.786.565**
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	93.054	-	-	-		8.7198	8.598
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	4.829.741	-	-	-		3.231.681	318.644
-	-	-	421	-	-		316	31
-	-	16.595	-	1.045.668	-		1.072.047	105.704
-	-	-	-	-	-		1.532.109	151.066
-	**-**	**4.939.390**	**421**	**1.045.668**	**-**		**5.923.350**	**584.042**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak			
		0%	20%	35%	35%
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	369.145.128	621.054	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	411.782	49.422.710	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	110.282	34.329.127	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	451.842	1.516.987	17.596.704
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	611.884	9.253.034	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	19.958.267	27.190.229	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.134	48.468	-	-
11	Aset Lainnya	18.829.979	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**409.071.456**	**121.316.463**	**1.516.987**	**17.596.704**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	14.911.048	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	186.380	4.269.419	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	200	124.551	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	376.731	1.342	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	3.984.568	913.618	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**19.458.927**	**5.308.930**	**-**	**-**
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)	-	-	-	-
1	Tagihan Kepada Pemerintah	16.898.490	-		-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	6.234.628	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	249.611	-	-
7	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**16.898.490**	**6.484.239**	**-**	**-**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2021								
Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-	-	-	-	-	-		124.211	12.111
-	-	75.507.960	-	-	-		47.638.522	4.644.756
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	9.064.597	-	-	-		11.398.124	1.111.317
-	-	-	-	-	-		6.628.462	646.275
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	118.491	-	-	-		59.246	5.776
-	-	-	176.531.660	-	-		134.249.352	13.089.312
-	-	23.895.851	-	411.696.752	713.455		430.152.906	41.939.908
-	-	-	-	62.068	3.262.468		4.965.464	484.133
-	-	-	-	58.213.477	268.738		58.658.788	5.719.232
-	**-**	**108.586.900**	**176.531.660**	**469.972.298**	**4.244.661**		**693.875.074**	**67.652.820**
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	22.125.887	-	-	-		11.916.827	1.161.891
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	13.454.562	-	-	-		6.752.191	658.339
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	514.193	-	-		385.913	37.626
-	-	1.112.735	-	37.789.852	15.918		38.552.821	3.758.900
-	-	-	-	-	10.498		15.748	1.535
-	**-**	**36.693.183**	**514.193**	**37.789.852**	**26.417**		**57.623.499**	**5.618.291**
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	3.871.561	-	-	-	3.182.706	310.314
	-	-	-	1.043	-	-	782	76
	-	-	-	-	1.584.212	-	1.634.135	159.328
	-	-	-	-	-	-	1.180.834	115.131
	-	**-**	**3.871.561**	**1.043**	**1.584.212**	**-**	**5.998.457**	**584.850**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT

Tabel 4.1.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan				
		0%	20%	25%	35%	40%
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	459.689.523	630.427	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	642.626	45.699.204	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	88.029	67.604.391	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	341.438	1.490.629	23.029.119	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	602.158	36.685.927	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	26.118.925	41.137.316	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	8.396	195.428	-	-	-
11	Aset Lainnya	21.046.105	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah	105.725.587	30.889.040	7.985.262	15.417.018	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**508.195.762**	**192.294.129**	**1.490.629**	**38.446.137**	**-**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.512.262	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	262.127	3.754.867	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	640	442.602	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	750.180	2.403	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	4.004.232	1.062.059	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah	5.839	39.481	-	-	-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif TRA	**14.535.280**	**5.301.411**	**-**	**-**	**-**
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)*					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.063.100	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	203.354	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	4.084.050	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	90.406	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *risk weighted assets)*	-	-	-	-	-
8	Eksposur di Unit Usaha Syariah	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**8.063.100**	**4.377.810**	**-**	**-**	**-**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-	-	-	-	-		126.085	12.432
-	44.268.480	-	79.632	-		31.353.713	3.091.476
-	-	-	-	-		-	-
-	8.004.234	-	226.980	-		17.749.975	1.750.148
-	-	-	-	-		8.501.136	838.212
-	-	-	-	-		-	-
-	36.539.034	-	-	-		18.269.517	1.801.374
-	-	201.570.502	-	-		158.515.062	15.629.585
-	35.244.704		491.970.593	1.008.575		519.333.271	51.206.261
-	-	-	49.549	2.307.379		3.549.703	350.001
-	-	-	68.556.642	2.970		68.586.405	6.762.620
-	48.922.767	36.203.575	62.459.492	-		127.643.636	12.585.663
-	**172.979.219**	**237.774.077**	**623.342.887**	**3.318.924**	**-**	**953.628.503**	**81.442.108**
-	-	-	-	-		-	-
-	16.173.576	-	-	-		8.837.762	871.403
-	-	-	-	-		-	-
-	13.653.910	-	-	-		6.915.475	681.866
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	1.117.527				838.626	82.688
-	556.333	-	41.576.035	16.111		42.090.780	4.150.151
-	-	-	-	3.588		5.381	531
-	72.982	870.886	1.460.030	-		2.157.582	212.738
-	**30.456.801**	**1.988.413**	**43.036.065**	**19.699**	**-**	**60.845.606**	**5.999.377**
-	-	-	-	-		-	-
-	93.054	-	-	-		87.198	8.598
-	-	-	-	-		-	-
-	4.848.989	-	-	-		3.241.305	319.593
-	-	6.201	-	-		4.651	459
-	16.595	-	1.045.668	-		1.072.047	105.704
-	-	-	-	-		1.534.982	151.349
-	-	-	-	-		-	-
-	**4.958.639**	**6.201**	**1.045.668**	**-**		**5.940.182**	**585.702**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan				
		0%	20%	25%	35%	40%
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	377.892.218	621.054	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	437.665	49.422.710	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	110.282	34.883.050	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	463.522	1.518.915	17.602.705	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	555.325	9.786.104	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	19.958.267	27.190.229	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.134	48.468	-	-	-
11	Aset Lainnya	18.991.273	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah	99.628.764	15.639.560	7.385.463	12.742.097	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**417.949.165**	**122.415.137**	**1.518.915**	**30.344.802**	**-**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	14.911.048	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	186.380	4.269.419	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	200	124.551	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	376.731	1.342	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	3.984.568	913.618	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah	8.395	429	-	-	-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif TRA	**19.467.322**	**5.309.358**	**-**	**-**	**-**
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)*					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	22.040.651	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	6.235.080	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	249.611	-	-	-
7	Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *risk weighted assets)*	-	-	-	-	-
8	Eksposur di Unit Usaha Syariah	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**22.040.651**	**6.484.691**	**-**	**-**	**-**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-	-	-	-	-		124.211	12.160
-	75.732.560	-	-	-		47.750.822	4.674.805
-	-	-	-	-		-	-
-	9.138.865	-	324.514	-		11.870.557	1.162.128
-	-	-	-	-		6.633.380	649.408
-	-	-	952	-		952	93
-	30.632.398	-	-	-		15.316.199	1.499.456
-	-	195.962.913	-	-		148.929.406	14.580.189
-	23.895.851		412.696.133	1.079.863		431.701.898	42.263.616
-	-	-	62.079	3.517.405		5.347.880	523.557
-	-	-	61.265.347	268.738		61.711.982	6.041.603
-	37.111.098	40.563.383	53.351.832			111.763.930	10.941.689
-	**176.510.773**	**236.526.296**	**527.700.857**	**4.866.006**		**841.151.217**	**71.407.015**
-	-	-	-	-		-	-
-	22.125.887	-	-	-		11.916.827	1.166.657
-	-	-	-	-		-	-
-	13.454.562	-	-	-		6.752.191	661.040
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	515.316				386.756	37.863
-	1.112.735	-	37.790.376	15.918		38.553.345	3.774.372
-	-	-	-	10.498		15.748	1.542
-	36.400	1.266.427	809.654	-		1.777.760	174.043
-	**36.729.584**	**1.781.743**	**38.600.030**	**26.417**		**59.402.627**	**5.815.517**
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	3.911.122			-		3.202.577	313.532
-	-	39.193	-	-		29.395	2.878
-	-	-	1.584.212	-		1.634.135	159.982
-	-	-	-	-		1.180.843	115.605
-	-	-	-	-			
-	**3.911.122**	**39.193**	**1.584.212**	**-**		**6.046.949**	**591.996**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	448.220.327	-	-	-		369.766.181
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	90.108.148	64.262	-	-		89.465.522
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank	74.768.239	88.029	-	-		74.680.209
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	24.845.633	-	-	-		24.845.633
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	102.271	-	-	-		102.271
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	213.015.252	-	600.284	36.685.927		175.729.041
9	Tagihan kepada Korporasi	593.919.977	26.118.925	-	-		567.801.052
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.397.750	8.396	-	195.428		2.193.925
11	Aset Lainnya	85.188.210	-	-	-		85.188.210
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**1.532.565.808**	**26.857.977**	**600.284**	**36.881.355**		**1.389.772.047**
B	Eksposur Transaksi Rekening Adminsitratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.512.262	-	-	-		9.512.262
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	20.190.570	262.127	-	-		19.928.444
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank	14.097.151	640	-	-		14.096.511
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.869.320	-	750.180	2.403		1.116.738
9	Tagihan kepada Korporasi	47.214.610	4.004.232	-	-		43.210.379
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.588	-	-	-		3.588
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**92.887.502**	**4.266.998**	**750.180**	**2.403**		**8.7867.922**
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)*						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.675.414	-	-	-		2.675.414
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	296.408	-	-	-		296.408
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank	8.913.791	-	-	-		8.913.791
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	421	-	-	-		421
6	Tagihan kepada Korporasi	1.152.669	-	-	-		1.152.669
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**13.038.704**	**-**	**-**	**-**		**13.038.704**
TOTAL (A+B+C)		**1.638.492.014**	**31.124.975**	**1.350.464**	**36.883.757**		**1.490.678.672**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2021					
Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
	Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
369.766.181	-	-	-		369.766.181
125.342.452	411.782	-	-		124.930.670
-	-	-	-		-
43.504.006	110.282	-	-		43.393.724
19.565.533	-	-	-		19.565.533
-	-	-	-		-
118.491	-	-	-		118.491
186.396.579	-	611.884	9.253.034		176.531.660
483.454.554	19.958.267	-	40.909		463.455.378
3.377.138	4.134	-	48.468		3.324.536
77.312.194	-	-	-		77.312.194
1.308.837.129	**20.484.465**	**611.884**	**9.342.411**		**1.278.398.368**
14.911.048	-	-	-		14.911.048
26.581.686	186.380	-	-		26.395.305
-	-	-	-		-
13.579.313	200	-	-		13.579.113
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
892.265	-	376.731	1.342		514.193
43.816.691	3.984.568	-	-		39.832.123
10.498	-	-	-		10.498
99.791.501	**4.171.148**	**376.731**	**1.342**		**95.242.281**
16.898.490	-	-	-		16.898.490
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
10.106.190	-	-	-		10.106.190
1.043	-	-	-		1.043
1.833.823	-	-	-		1.833.823
28.839.546	**-**	**-**	**-**		**28.839.546**
1.437.468.176	**24.655.613**	**988.615**	**9.343.753**		**1.402.480.195**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

Tabel 4.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022				
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan			Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	460.319.950	-	-	-	460.319.950
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	90.689.942	642.626	-	-	90.047.315
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	75.923.634	88.029	-	-	75.835.605
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	24.861.186	-	-	-	24.861.186
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	36.539.034	-	-	-	36.539.034
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	238.858.587	-	602.158	36.685.927	201.570.502
9	Tagihan kepada Korporasi	595.480.113	26.118.925	-	-	569.361.188
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.560.752	8.396	-	195.428	2.356.928
11	Aset Lainnya	89.605.717	-	-	-	89.605.717
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah	307.602.741	3.797.750	6.023.228	10.975.880	286.805.883
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**1.922.441.654**	**30.655.727**	**6.625.386**	**47.857.234**	**1.837.303.307**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.512.262	-	-	-	9.512.262
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	20.190.570	262.127	-	-	19.928.444
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	14.097.151	640	-	-	14.096.511
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.870.110	-	750.180	2.403	1.117.527
9	Tagihan kepada Korporasi	47.214.769	4.004.232	-	-	43.210.538
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.588	-	-	-	3.588
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah	2.449.218	1.612	4.227	-	2.443.379
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**95.337.669**	**4.268.610**	**754.407**	**2.403**	**90.312.249**
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)*					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.063.100	-	-	-	8.063.100
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	296.408	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	8.933.040	-	-	-	8.933.040
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.201	-	-	-	6.201
6	Tagihan kepada Korporasi	1.152.669	-	-	-	1.152.669
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**18.451.418**	**-**	**-**	**-**	**18.155.010**
	TOTAL (A+B+C)	**1.776.460.061**	**28.214.378**	**5.776.417**	**10.085.878**	**- 1.732.383.388**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2021					
Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
	Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
378.513.272	-	-	-		378.513.272
125.592.935	437.665	-	-		125.155.270
-	-	-	-		-
44.456.712	110.282	-	-		44.346.430
19.585.142	-	-	-		19.585.142
952	-	-	-		952
30.632.398	-	-	-		30.632.398
206.304.343	-	555.325	9.786.104		195.962.913
484.820.342	19.958.267	40.909	-		464.821.166
3.632.086	4.134	48.468	-		3.579.484
80.525.358	-	-	-		80.525.358
266.422.196	3.527.102	4.752.368	298.431		257.844.295
1.640.485.737	**24.037.451**	**5.397.070**	**10.084.536**		**1.600.966.680**
14.911.048	-	-	-		14.911.048
26.581.686	186.380	-	-		26.395.305
-	-	-	-		-
13.579.313	200	-	-		13.579.113
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
893.389		376.731	1.342		515.316
43.817.216	3.984.568	-	-		39.832.648
10.498	-	-	-		10.498
2.121.305	5.780	2.615	-		2.112.910
101.914.455	**4.176.928**	**379.346**	**1.342**		**97.356.839**
22.040.651	-	-	-		22.040.651
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
10.146.201	-	-	-		10.146.201
39.193	-	-	-		39.193
1.833.823	-	-	-		1.833.823
-	-	-	-		-
34.059.869	**-**	**-**	**-**		**34.059.869**
1.776.460.061	**28.214.378**	**5.776.417**	**10.085.878**	**-**	**1.732.383.388**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* (SEC1)

Tabel 5.1.a. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book

Posisi 31 Desember 2022

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) –antara lain	23.430	-	23.430	-	-	-	99.264	-	99.264
2	Kredit perumahan	23.430	-	23.430	-	-	-	99.264	-	99.264
3	Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) –antara lain	23.430	-	23.430	-	-	-	102.827	-	102.827
2	Kredit perumahan	23.430	-	23.430	-	-	-	102.827	-	102.827
3	Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* (SEC1)

Posisi 31 Desember 2021

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) –antara lain	23.348	-	23.348	-	-	-	132.095	-	132.095
2	Kredit perumahan	23.348	-	23.348	-	-	-	132.095	-	132.095
3	Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	72.158	-	72.158
7	Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	72.158	-	72.158
8	Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) –antara lain	23.348	23.348	-	-	-	-	138.718	-	138.718
2	Kredit perumahan	23.348	23.348	-	-	-	-	138.718	-	138.718
3	Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	72.158	-	72.158
7	Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	72.158	-	72.158
8	Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA TRADING BOOK (SEC2)

Tabel 5.1.b. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada *Trading*

Posisi 31 Desember 2022 (dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	pinjaman perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA TRADING BOOK

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	pinjaman perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ket: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *trading book*

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

Tabel 5.2.a. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada *Banking Book* Ketika Bank sebagai Originator atau Sponsor dan Persyaratan Permodalannya

Posisi 31 Desember 2022

	INDIVIDU	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						Nilai eksposur (berdasarkan *Regulatory approach*)			
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA
1	Total eksposur	99.264	-	-	-	-		99.264	-	-	
2	Sekuritisasi tradisional	99.264	-	-	-	-		99.264	-	-	
3	Dimana *underlying* sekuritisasi	99.264	-	-	-	-		99.264	-	-	
4	ritel	99.264	-	-	-	-		99.264	-	-	
5	non-ritel	-	-	-	-	-		-	-	-	
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
7	Senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
8	Non-senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-		-	-	-	
10	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
11	ritel	-	-	-	-	-		-	-	-	
12	non-ritel	-	-	-	-	-		-	-	-	
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
14	Senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
15	Non-senior	-	-	-	-	-		-	-	-	

Posisi 31 Desember 2022

	KONSOLIDASI	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						Nilai eksposur (berdasarkan *Regulatory approach*)			
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA
1	Total eksposur	102.827	-	-	-	-		99.264	-	-	
2	Sekuritisasi tradisional	102.827	-	-	-	-		99.264	-	-	
3	Dimana *underlying* sekuritisasi	102.827	-	-	-	-		99.264	-	-	
4	ritel	102.827	-	-	-	-		99.264	-	-	
5	non-ritel	-	-	-	-	-		-	-	-	
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
7	Senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
8	Non-senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-		-	-	-	
10	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
11	ritel	-	-	-	-	-		-	-	-	
12	non-ritel	-	-	-	-	-		-	-	-	
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
14	Senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
15	Non-senior	-	-	-	-	-		-	-	-	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

(dalam jutaan rupiah)

ATMR				*Capital charge after cap*		
IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
18.278	-	-		-	-	-
18.278	-	-		-	-	-
18.278	-	-		-	-	-
18.278	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

ATMR				*Capital charge after cap*		
IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
18.991	-	-		-	-	-
18.991	-	-		-	-	-
18.991	-	-		-	-	-
18.991	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNNYA (SEC3)

Tabel 5.2.b. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book Ketika Bank sebagai Investor dan Persyaratan Permodalannya

Posisi 31 Desember 2022

INDIVIDU		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai eksposur (berdasarkan *regulatory approach*)			
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
1	Total eksposur	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
2	Sekuritisasi tradisional	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
3	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
4	ritel	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
5	non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KONSOLIDASI		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai eksposur (berdasarkan *regulatory approach*)			
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
1	Total eksposur	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
2	Sekuritisasi tradisional	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
3	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
4	ritel	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
5	non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNNYA (SEC3)

(dalam jutaan rupiah)

ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

EKSPOSUR ASET DI LAPORAN POSISI KEUANGAN, KECUALI EKSPOSUR SEKURITISASI

Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	**Tagihan Kepada Pemerintah**	**448.220.327**	**126.085**	**126.085**	**369.766.181**	**124.211**	**124.211**
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	446.671.394	-	-	368.275.697	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	1.548.933	126.085	126.085	1.490.484	124.211	124.211
2.	**Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik**	**90.108.148**	**31.269.313**	**31.023.000**	**125.342.452**	**47.844.413**	**47.638.522**
3.	**Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional**	-	-	-	-	-	-
4.	**Tagihan Kepada Bank**	**74.768.239**	**17.693.050**	**17.649.036**	**43.504.006**	**11.453.265**	**11.398.124**
	a. Tagihan Jangka Pendek	64.080.550	12.816.110	12.816.110	32.598.416	6.519.683	6.519.683
	b. Tagihan Jangka Panjang	10.687.689	4.876.940	4.832.926	10.905.590	4.933.582	4.878.441
5.	**Kredit Beragun Rumah Tinggal**	**24.845.633**	**8.496.404**	**8.496.404**	**19.565.533**	**6.628.462**	**6.628.462**
6.	**Kredit Beragun Properti Komersial**	-	-	-	-	-	-
7.	**Kredit Pegawai atau Pensiunan**	**102.272**	**51.136**	**51.136**	**118.491**	**59.246**	**59.246**
8.	**Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel**	**213.015.252**	**159.761.439**	**139.133.967**	**186.396.579**	**139.797.434**	**134.249.352**
9.	**Tagihan Kepada Korporasi**	**593.919.977**	**543.755.012**	**517.638.587**	**483.454.554**	**450.043.670**	**430.152.906**
10.	**Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo**	**2.397.750**	**3.571.850**	**3.305.199**	**3.377.138**	**5.034.673**	**4.965.464**
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	49.549	49.549	49.549	62.068	62.068	62.068
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.348.201	3.522.301	3.255.650	3.315.070	4.972.605	4.903.396
11.	**Aset Lainnya**	**85.188.210**		**64.336.131**	**77.312.194**		**58.616.585**
	a. Uang tunai, emas, dan *commemorative coin*	20.853.564		-	18.829.979		-
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	2.970		4.455	29.918		44.877
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	-		-	29.918		44.877
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	2970		4455	-		-
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	0		-	-		-
	c. Aset tetap dan inventaris neto	50.206.997		50.206.997	44.337.394		44.337.394
	d. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	-		-	238.820		358.230
	e. Antar kantor neto	-		-	-		-
	f. Lainnya	14.124.679		14.124.679	13.876.083		13.876.083
TOTAL		**1.532.565.808**	**764.724.290**	**781.759.544**	**1.308.837.129**	**660.985.374**	**693.832.870**

EKSPOSUR ASET DI LAPORAN POSISI KEUANGAN, KECUALI EKSPOSUR SEKURITISASI

Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif – Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	**Tagihan Kepada Pemerintah**	**9.512.262**	-	-	**14.911.048**	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	9.512.262	-	-	14.911.048	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	**Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik**	**20.190.570**	**8.968.825**	**8.837.762**	**26.581.686**	**12.009.155**	**11.916.827**
3.	**Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional**	-	-	-	-	-	-
4.	**Tagihan kepada Bank**	**14.097.151**	**6.915.795**	**6.915.475**	**13.579.313**	**6.752.291**	**6.752.191**
	a. Tagihan Jangka Pendek	123.179	24.636	24.636	112.051	22.410	22.410
	b. Tagihan Jangka Panjang	13.973.972	6.891.159	6.890.839	13.467.262	6.729.881	6.729.781
5.	**Kredit Beragun Rumah Tinggal**	-	-	-	-	-	-
6.	**Kredit Beragun Properti Komersial**	-	-	-	-	-	-
7.	**Kredit Pegawai/Pensiunan**	-	-	-	-	-	-
8.	**Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel**	**1.869.320**	**1.401.990**	**838.034**	**892.265**	**669.199**	**385.913**
9.	**Tagihan Kepada Korporasi**	**47.214.610**	**46.093.578**	**42.090.621**	**43.816.691**	**42.419.725**	**38.552.821**
10.	**Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo**	**3.588**	**5.381**	**5.381**	**10.498**	**15.748**	**15.748**
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	3.588	5.381	5.381	10.498	15.748	15.748
TOTAL		**92.887.502**	**63.385.570**	**58.687.273**	**99.791.501**	**61.866.118**	**57.623.499**

EKSPOSUR ASET DI LAPORAN POSISI KEUANGAN, KECUALI EKSPOSUR SEKURITISASI

Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)* – Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	**Tagihan Kepada Pemerintah**	**2.607.035**	-	-	**16.884.408**	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	2.607.035	-	-	16.884.408	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	**Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik**	-	-	-	-	-	-
3.	**Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional**	-	-	-	-	-	-
4.	**Tagihan kepada Bank**	**5.681.769**	**1.715.388**	**1.715.388**	**6.131.203**	**1.485.699**	**1.485.699**
	a. Tagihan Jangka Pendek	3.751.655	750.331	750.331	5.266.342	1.053.268	1.053.268
	b. Tagihan Jangka Panjang	1.930.114	965.057	965.057	864.861	432.430	432.430
5.	**Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel**	-	-	-	-	-	-
6.	**Tagihan Kepada Korporasi**	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**8.288.804**	**1.715.388**	**1.715.388**	**23.015.611**	**1.485.699**	**1.485.699**

Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Akibat Kegagalan Settlement *(Settlement Risk)* – Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1.	*Delivery versus payment*	-		-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-	-	-	--
2.	*Non-delivery versus payment-*	-	-		-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

EKSPOSUR ASET DI LAPORAN POSISI KEUANGAN, KECUALI EKSPOSUR SEKURITISASI

Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi – Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode *External Rating Base Approach* (ERBA)	-	18.278		35.909
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode *Standardized Approach* (SA)	-	6.317		6.294
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-		-	
	TOTAL	**-**	**24.595**	**-**	**42.204**

Tabel 6.1.6. Total Pengukuran Risiko Kredit (1+2+3+4+5+6)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	**Tagihan Kepada Pemerintah**	**68.379**	**-**	**-**	**14.082**	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	68.379	-	-	14.082	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	**Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik**	296.408	87.198	87.198	-	-	-
3.	**Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional**	-	-	-	-	-	-
4.	**Tagihan kepada Bank**	**3.232.023**	**1.516.293**	**1.516.293**	**3.974.987**	**1.697.008**	**1.697.008**
	a. Tagihan Jangka Pendek	332.395	66.479	66.479	968.286	193.657	193.657
	b. Tagihan Jangka Panjang	2.899.627	1.449.814	1.449.814	3.006.701	1.503.350	1.503.350
5.	**Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel**	**421**	**316**	**316**	**1.043**	**782**	**782**
6.	**Tagihan Kepada Korporasi**	**1.152.669**	**1.072.047**	**1.072.047**	**1.833.823**	**1.634.135**	**1.634.135**
7.	**Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA *risk weighted assets*)**	**-**	**-**	**1.532.109**	**-**	**-**	**1.180.834**
TOTAL		**4.749.900**	**2.675.853**	**4.207.962**	**5.823.935**	**3.331.924**	**4.512.758**

Tabel 6.1.8. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit – Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	**(A)**	**846.394.763**	**757.497.030**
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	**(B)**		-
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	**(C)**	**846.394.763**	**757.497.030**
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	**(D)**	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *TRADING BOOK* (SEC2)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *TRADING BOOK* (SEC2)

Posisi 31 Desember 2022 (dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	pinjaman perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	pinjaman perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *trading book*

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNNYA (SEC3)

Periode 2022

INDIVIDU	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						*Exposure Values* (berdasarkan *regulatory approach*)		
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)"	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%
1 Total eksposur	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
2 Sekuritisasi tradisional	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
3 Dimana *underlying* sekuritisasi	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
4 ritel	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
5 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KONSOLIDASI	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					*Exposure Values* (berdasarkan *regulatory approach*)			
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)"	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%
1 Total eksposur	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
2 Sekuritisasi tradisional	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
3 Dimana *underlying* sekuritisasi	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
4 ritel	-	23.430	-	-	-	-	-	23.430	-
5 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNNYA (SEC3)

(dalam jutaan rupiah)

ATMR (berdasarkan *regulatory approach)*				*Capital charge after cap*			
IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

ATMR (berdasarkan *regulatory approach)*				*Capital charge after cap*			
IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	279.507	-	-	-	6.317	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

PRISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

Periode 2022

INDIVIDU	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						Nilai eksposur (berdasarkan *regulatory approach*)			
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	IRB RBA
1 Total eksposur	99.264	-	-	-	-		99.264	-	-	
2 Sekuritisasi tradisional	99.264	-	-	-	-		99.264	-	-	
3 Dimana *underlying* sekuritisasi	99.264	-	-	-	-		99.264	-	-	
4 ritel	99.264	-	-	-	-		99.264	-	-	
5 non-retail	-	-	-	-	-		-	-	-	
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
7 Senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
8 Non-senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-		-	-	-	
10 Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
11 ritel	-	-	-	-	-		-	-	-	
12 non-retail	-	-	-	-	-		-	-	-	
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
14 Senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
15 Non-senior	-	-	-	-	-		-	-	-	

KONSOLIDASI	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						Nilai eksposur (berdasarkan *regulatory approach*)			
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	IRB RBA
1 Total eksposur	102.827	-	-	-	-		102.827	-	-	
2 Sekuritisasi tradisional	102.827	-	-	-	-		102.827	-	-	
3 Dimana *underlying* sekuritisasi	102.827	-	-	-	-		102.827	-	-	
4 ritel	102.827	-	-	-	-		102.827	-	-	
5 non-retail	-	-	-	-	-		-	-	-	
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
7 Senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
8 Non-senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-		-	-	-	
10 Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
11 ritel	-	-	-	-	-		-	-	-	
12 non-retail	-	-	-	-	-		-	-	-	
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-	
14 Senior	-	-	-	-	-		-	-	-	
15 Non-senior	-	-	-	-	-		-	-	-	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

(dalam jutaan rupiah)

ATMR (berdasarkan *regulatory approach*)				*Capital charge after cap*		
IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%
18.278	-	-		-	-	-
18.278	-	-		-	-	-
18.278	-	-		-	-	-
18.278	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

ATMR (berdasarkan *regulatory approach*)				*Capital charge after cap*		
IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%
18.991	-	-		-	-	-
18.991	-	-		-	-	-
18.991	-	-		-	-	-
18.991	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Tabel 6.2.1. Eksposur Aset di laporan posisi keuangan, kecuali eksposur sekuritisasi – Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	**Tagihan Kepada Pemerintah**	**460.319.950**	**126.085**	**126.085**	**378.513.272**	**124.211**	**124.211**
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	458.489.035	-	-	376.880.591	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	1.830.915	126.085	126.085	1.632.681	124.211	124.211
2.	**Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik**	**90.689.942**	**31.600.026**	**31.353.713**	**125.592.935**	**47.969.655**	**47.750.822**
3.	**Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional**	-	-	-	-	-	-
4.	**Tagihan Kepada Bank**	**75.923.634**	**17.793.990**	**17.749.975**	**44.456.712**	**11.925.698**	**11.870.557**
	a. Tagihan Jangka Pendek	65.323.362	13.064.672	13.064.672	33.152.339	6.630.468	6.630.468
	b. Tagihan Jangka Panjang	10.600.273	4.729.318	4.685.303	11.304.372	5.295.230	5.240.089
5.	**Kredit Beragun Rumah Tinggal**	**24.861.186**	**8.501.136**	**8.501.136**	**19.585.142**	**6.633.380**	**6.633.380**
6.	**Kredit Beragun Properti Komersial**	**-**	**-**	**-**	**952**	**952**	**952**
7.	**Kredit Pegawai atau Pensiunan**	**36.539.034**	**18.269.517**	**18.269.517**	**30.632.398**	**15.316.199**	**15.316.199**
8.	**Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel**	**238.858.587**	**179.143.940**	**158.515.062**	**206.304.343**	**154.728.257**	**148.929.406**
9.	**Tagihan Kepada Korporasi**	**595.480.113**	**545.449.696**	**519.333.271**	**484.820.342**	**451.592.663**	**431.701.898**
10.	**Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo**	**2.560.752**	**3.816.354**	**3.549.703**	**3.632.086**	**5.417.090**	**5.347.880**
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	49.549	49.549	49.549	62.079	62.079	62.079
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.511.204	3.766.806	3.500.154	3.570.007	5.355.011	5.285.801
11.	**Aset Lainnya**	**89.605.717**		**68.561.097**	**80.525.358**		**61.668.454**
	a. Uang tunai, emas, dan *commemorative coin*	**21.046.105**		-	**18.991.273**		-
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	2.970	0	4.455	29.918		44.877
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	0		0	29.918		44.877
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	2.970		4.455	-		-
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	-		-	-		-
	c. Aset tetap dan inventaris neto	51.320.898		51.320.898	45.373.637		45.373.637
	d. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	0		0	238.820		358.230
	e. Antar kantor neto	-		-	0		0
	f. Lainnya	17.235.744		17.235.744	15.891.710		15.891.710
TOTAL		**1.614.838.914**	**804.700.744**	**825.959.560**	**1.374.063.541**	**693.708.104**	**729.343.759**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Tabel 6.2.2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali eksposur sekuritisasi – Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	**Tagihan Kepada Pemerintah**	**9.512.262**	**-**	**-**	**14.911.048**	**-**	**-**
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	9.512.262	-	-	14.911.048	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	**Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik**	**20.190.570**	**8.968.825**	**8.837.762**	**26.581.686**	**12.009.155**	**11.916.827**
3.	**Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional**	-	-	-	-	-	-
4.	**Tagihan kepada Bank**	**14.097.151**	**6.915.795**	**6.915.475**	**13.579.313**	**6.752.291**	**6.752.191**
	a. Tagihan Jangka Pendek	123.179	24.636	24.636	112.051	22.410	22.410
	b. Tagihan Jangka Panjang	13.973.972	6.891.159	6.890.839	13.467.262	6.729.881	6.729.781
5.	**Kredit Beragun Rumah Tinggal**	-	-	-	-	-	-
6.	**Kredit Beragun Properti Komersial**	-	-	-	-	-	-
7.	**Kredit Pegawai/Pensiunan**	-	-	-	-	-	-
8.	**Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel**	**1.870.110**	**1.402.582**	**838.626**	**893.389**	**670.042**	**386.756**
9.	**Tagihan Kepada Korporasi**	**47.214.769**	**46.093.737**	**42.090.780**	**43.817.216**	**42.420.249**	**38.553.345**
10.	**Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo**	**3.588**	**5.381**	**5.381**	**10.498**	**15.748**	**15.748**
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	3.588	5.381	5.381	10.498	15.748	15.748
TOTAL		**92.888.451**	**63.386.321**	**58.688.024**	**99.793.149**	**61.867.485**	**57.624.867**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Tabel 6.2.3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)*– Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	**Tagihan Kepada Pemerintah**	**7.994.721**	-	-	**22.026.569**	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	7.994.721	-	-	22.026.569	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	**Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik**	-	-	-	-	-	-
3.	**Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional**	-	-	-	-	-	-
4.	**Tagihan kepada Bank**	**5.695.368**	**1.722.188**	**1.722.188**	**6.170.763**	**1.505.479**	**1.505.479**
	a. Tagihan Jangka Pendek	3.751.655	750.331	750.331	5.266.342	1.053.268	1.053.268
	b. Tagihan Jangka Panjang	1.943.713	971.857	971.857	904.421	452.211	452.211
5.	**Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel**	**5.780**	**4.335**	**4.335**	**38.150**	**28.612**	**28.612**
6.	**Tagihan Kepada Korporasi**	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**13.695.869**	**1.726.523**	**1.726.523**	**28.235.483**	**1.534.091**	**1.534.091**

Tabel 6.2.4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen *(settlement risk)*– Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	*Delivery versus payment*	-		-	-		-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-	-		-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-	-		-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-	-		-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-	-		-
2.	*Non-delivery versus payment*	-	-		-	-	
TOTAL		-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Tabel 6.2.5. Eksposur Sekuritisasi – Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode *External Rating Base Approach* (ERBA)		18.991		54.593
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode *Standardized Approach* (SA)		6.317		6.294
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-		-	
	TOTAL	-	**25.308**		**43.528**

Tabel 6.2.6. Pengungkapan Eksposur Derivatif – Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	**Tagihan Kepada Pemerintah**	**68.379**	**-**	**-**	**14.082**	**0**	**0**
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	68.379	-	-	14.082	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	0	**0**	0
2.	**Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik**	**296.408**	**87.198**	**87.198**	**0**	**0**	**0**
3.	**Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**
4.	**Tagihan kepada Bank**	**3.237.672**	**1.519.117**	**1.519.117**	**3.975.438**	**1.697.098**	**1.697.098**
	a. Tagihan Jangka Pendek	332.395	66.479	66.479	968.286	193.657	193.657
	b. Tagihan Jangka Panjang	2.905.276	1.452.638	1.452.638	3.007.152	1.503.440	1.503.440
5.	**Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel**	**421**	**316**	**316**	**1.043**	**782**	**782**
6.	**Tagihan Kepada Korporasi**	**1.152.669**	**1.072.047**	**1.072.047**	**1.833.823**	**1.634.135**	**1.634.135**
7.	**Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)**	**-**	**-**	**1.534.982**	**-**	**-**	**1.180.843**
TOTAL		**4.755.549**	**2.678.677**	**4.213.659**	**5.824.386**	**3.332.015**	**4.512.858**

RISIKO KREDIT

Tabel 6.1.7. Eksposur di Entitas Anak - Syariah

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
Total Eksposur	-	**129.801.218**	-	**113.541.690**

Tabel 6.2.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit – Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2022	31 Desember 2021 (Disajikan Kembali)
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	**(A)**	**1.020.414.291**	**906.600.793**
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	**(B)**	-	-
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	**(C)**		
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	**(D)**	-	-

RISIKO PASAR METODE STANDAR

Tabel 7.1 Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga	213.507	2.668.838	232.621	2.907.764	193.080	2.413.497	216.150	2.701.876
	a. Risiko Spesifik	389	4.858	11.735	146.685	1.459	18.241	14.400	180.006
	b. Risiko Umum	213.118	2.663.980	220.886	2.761.079	191.620	2.395.256	201.750	2.521.870
2	Risiko Nilai Tukar	252.828	3.160.355	265.464	3.318.294	231.205	2.890.061	220.127	2.751.586
3	Risiko Ekuitas *)	-	-	485	6.059	-	-	567	7.083
4	Risiko Komoditas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Risiko Option	29	366	29	366	43.698	546.231	43.698	546.231
	Total	**466.365**	**5.829.558**	**498.599**	**6.232.483**	**467.983**	**5.849.789**	**480.542**	**6.006.776**

*) Risiko ini hanya diperhitungkan apabila terdapat Perusahaan Anak yang memiliki eksposur ekuitas dan/atau komoditas

EKSPOSUR RISIKO PASAR

Tabel 7.2 Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (Value at Risk/VaR) - Bank secara Individual

No	Jenis Risiko	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
		VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	-7	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga	30.661	59.043	11.150	37.069	19.892	64.434	1.590	10.985
2	Risiko Nilai Tukar	15.341	51.469	1.981	20.428	22.432	87.768	1.267	12.324
3	Risiko Option	3.064	12.607	70	1.108	4.218	29.385	251	252
	Total	35.402	73.388	14.180	42.614	25.342	99.853	10.921	13.328

LAPORAN PERHITUNGAN (IRRBB)

Tabel 7.3a Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
Periode	Des-22	Des-21	Des-22	Des-21
Parallel up	(8.817.299)	(8.455.444)	(2.844.960)	(280.816)
Parallel down	15.982.186	15.742.613	(2.508.387)	(4.716.962)
Steepener	(8.180.958)	(8.566.406)		
Flattener	7.022.267	7.860.713		
Short rate up	2.419.648	891.613		
Short rate down	(3.116.714)	(1.548.529)		
Nilai Maksimum Negatif *(absolut)*	8.817.299	8.566.406	2.844.960	4.716.962
Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)	181.072.852	165.492.705	58.798.950	50.515.394
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)	**4,87%**	**5,18%**	**4.,84%**	**9,34%**

Tabel 7.3b Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
Periode	2022	2021	2022	2021
Parallel up	(15.142.563)	(14.780.219)	(3.784.079)	(790.737)
Parallel down	22.835.061	22.178.911	(2.609.711)	(4.201.217)
Steepener	(8.778.230)	(9.101.743)		
Flattener	6.058.388	7.714.844		
Short rate up	(500.632)	(1.137.827)		
Short rate down	(316.160)	(854.267)		
Nilai Maksimum Negatif *(absolut)*	15.142.563	14.780.219	3.784.079	4.201.217
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)	223.271.290	196.048.380	81.292.600	66.115.881
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)	**6,78%**	**7,54%**	**4,65%**	**6,35%**

Metode perhitungan sesuai dengan SEOJK Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018

LAPORAN PERHITUNGAN (IRRBB)

Tabel 7.4 LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM *BANKING BOOK (INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)*

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Individu)
Posisi : Desember / 2022
Mata Uang : Rupiah dan Valas

Analisa Kualitatif	
1	Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.
	Risiko suku bunga dalam Banking Book atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau disingkat ΔEVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau disingkat ΔNII. Simulasi ΔEVE dan ΔNII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (*rate shock*) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi *aset* dan *liabilities* atau strategi *hedging*.
2	Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.
	Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh dewan Direksi. Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2022, ΔEVE Bank Mandiri Individu sebesar 4,87% masih berada di bawah limit regulator yakni 15%. Penurunan ΔEVE dibandingkan dengan periode sebelumnya dipengaruhi oleh strategi internal Bank dalam pengelolaan aset & liabilitas, khususnya dalam hal menjaga cadangan likuiditas.
3	Periodisasi perhitungan IRRBB Bank dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.
	Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut: a) Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank. a) Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.

LAPORAN PERHITUNGAN (IRRBB)

4 Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.

Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga sbb.:

Skenario	Penjelasan	Estimasi perubahan	
		Economic value	Earnings
Parallel Up	*Shock* suku bunga yang paralel ke atas	√	√
Parallel Down	*Shock* suku bunga yang paralel ke bawah	√	√
Steepener	*Shock* suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (*short rates down* and *long rates up*)	√	
Flattener	*Shock* suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun	√	
Short Up	*Shock* suku bunga jangka pendek yang meningkat	√	
Short Down	*Shock* suku bunga jangka pendek yang menurun	√	

5 Asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) – apabila ada.

Bank tidak memiliki asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) Bank yang berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.

6 Penjelasan mengenai bagaimana Bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.

Bank melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan *risk appetite*, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode *hedge accounting* dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.

7 Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII.

Berikut adalah asumsi utama pemodelan yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII:

a. Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas sedangkan perhitungan ΔNII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas.

b. Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumer, deposito retail, dan *non maturing deposit* (NMD), telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap ΔEVE dan ΔNII dengan menggunakan model *early prepayment* (untuk kredit konsumer), *early redemption* (untuk deposito berjangka), dan analisa *behavior* untuk *slotting* NMD. Model tersebut akan mempengaruhi profil *repricing time* instrumen tersebut di dalam *repricing gap*.

Analisis Kuantitatif

1 Rata-rata *repricing maturity* yang diterapkan untuk NMD.

- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro IDR adalah 2,01 tahun *(Retail)* dan 1,08 tahun *(Wholesale)*.
- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro USD adalah 1,90 tahun *(Retail)* dan 1,04 tahun *(Wholesale)*.
- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan IDR adalah 2,36 tahun *(Retail)* dan 0,94 tahun *(Wholesale)*.
- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan USD adalah 2,36 tahun *(Retail)* dan 0,78 tahun *(Wholesale)*.

2 *Repricing maturity* terpanjang yang diterapkan untuk NMD.

- ✓ *Repricing maturity* terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.

LAPORAN PERHITUNGAN (IRRBB)

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Konsolidasi)
Posisi : Desember / 2022
Mata Uang : Rupiah dan Valas

Analisa Kualitatif

1 Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.

Risiko suku bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in The Banking Book,* yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book,* yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas *(earnings)* Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang

Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas *(economic value of equity)* atau disingkat ΔEVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih *(net interest income)* atau disingkat ΔNII. Simulasi ΔEVE dan ΔNII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga *(rate shock)* dalam SE OJK Nomor 12/ SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi aset dan liabilities atau strategi *hedging*.

2 Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.

Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi Risiko *(risk tolerance)* yang disetujui oleh Dewan Direksi.

Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity)* dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2021, ΔEVE Bank Mandiri Individu sebesar 5.18% masih jauh di bawah *limit regulator* yakni 15%.Peningkatan ΔEVE dibandingkan dengan periode sebelumnya dipengaruhi oleh strategi internal Bank dalam pengelolaan aset & liabilitas, khususnya dalam hal optimalisasi likuiditas.

3 Periodisasi perhitungan IRRBB Bank dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.

Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:

a) Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank.
a) Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.

LAPORAN PERHITUNGAN (IRRBB)

Analisa Kualitatif			
4	Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.		

Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga sbb.:

Skenario	Penjelasan	Estimasi perubahan	
		Economic value	Earnings
Parallel Up	*Shock* suku bunga yang paralel ke atas	√	√
Parallel Down	*Shock* suku bunga yang paralel ke bawah	√	√
Steepener	*Shock* suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (*short rates down* and *long rates up*)	√	
Flattener	*Shock* suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun	√	
Short Up	*Shock* suku bunga jangka pendek yang meningkat	√	
Short Down	*Shock* suku bunga jangka pendek yang menurun	√	

5 Asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) – apabila ada.

Bank tidak memiliki asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) Bank yang berbeda dari asumsi permodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.

6 Penjelasan mengenai bagaimana Bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.

Bank melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan *risk appetite*, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode *hedge accounting* dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.

LAPORAN PERHITUNGAN (IRRBB)

Analisa Kualitatif	
7	Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama permodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII.

Berikut adalah asumsi utama permodelan yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII:

a. Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas sedangkan perhitungan ΔNII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas.

b. Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumer, deposito retail, dan *non maturing deposit* (NMD), telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap ΔEVE dan ΔNII dengan menggunakan model *early prepayment* (untuk kredit konsumer), *early redemption* (untuk deposito berjangka), dan analisa *behavior* untuk *slotting* NMD. Model tersebut akan mempengaruhi profil *repricing time* instrumen tersebut di dalam *repricing gap*.

Analisis Kuantitatif	
1	Rata-rata *repricing maturity* yang diterapkan untuk NMD.

- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro IDR adalah 2,01 tahun *(Retail)* dan 1,08 tahun *(Wholesale)*.
- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro USD adalah 1,90 tahun *(Retail)* dan 1,04 tahun *(Wholesale)*.
- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan IDR adalah 2,36 tahun *(Retail)* dan 0,94 tahun *(Wholesale)*.
- ✓ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan USD adalah 2,36 tahun *(Retail)* dan 0,78 tahun *(Wholesale)*.

2	*Repricing maturity* terpanjang yang diterapkan untuk NMD.

- ✓ *Repricing maturity* terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.